

ANNUAL  
REPORT  
2014

# MEMPERKUAT FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN MELALUI INKLUSI KEUANGAN

Strengthening Economic  
Foundation Through  
Financial Inclusion



ANNUAL  
REPORT  
2014

# MEMPERKUAT FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN MELALUI INKLUSI KEUANGAN

Strengthening Economic  
Foundation Through  
Financial Inclusion

# Daftar Isi



## 1 Tentang OJK OJK at Glance



- 8** Misi dan Visi  
Mission and Vision
- 11** Nilai-Nilai Strategis  
Strategic Values
- 12** Organisasi  
Organization
- 16** Sambutan Ketua Dewan Komisioner  
Chairman Foreword
- 20** Kebijakan Strategis OJK 2014  
OJK Strategic Policies in 2014
- 34** Profil Dewan Komisioner  
Board of Commissioners Profile
- 50** 2014 *Highlights*  
2014 Highlights



## 2 Fokus OJK 2014 OJK Focus in 2014

- 65** 2.1 Keuangan Inklusif  
2.1 Financial Inclusion
- 84** 2.2 Pengawasan Terintegrasi  
Sektor Jasa Keuangan  
2.2 Integrated Supervision of the  
Financial Services Sectors
- 91** 3.1 Dewan Komisioner  
3.1 Board of Commissioner
- 93** 3.2 Komite-Komite OJK  
3.2 OJK Committees
- 94** 3.3 Manajemen Strategi, Anggaran  
dan Kinerja  
3.3 Strategic, Budget & Performance  
Management

## 3 Tata Kelola Governance

# Contents




- 98** 3.4 Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas  
3.4 Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance
- 102** 3.5 Kode Etik  
3.5 Code of Ethics
- 102** 3.6 Sistem Pelaporan Pelanggaran  
3.6 Whistleblowing System
- 103** 3.7 Komunikasi  
3.7 Communication

## 4 Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan Overview of Financial Services Industries

- 109** 4.1 Perkembangan Industri Perbankan  
4.1 Banking Industry
- 114** 4.2 Perkembangan Industri Pasar Modal  
4.2 The Capital Market Industry
- 119** 4.3 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank  
4.3 The Non Bank Financial Industry

# Daftar Isi



## 5

### Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan Operational Review Financial Service Industries

- 133** 5.1 Pengawasan Perbankan  
5.1 Banking Supervision
- 139** 5.2 Pengawasan Pasar Modal  
5.2 Capital Market Supervision
- 149** 5.3 Pengawasan Industri Keuangan  
Non Bank  
5.3 Supervision of the Non Bank  
Financial Industry
- 155** 5.4 Stabilitas Sistem Keuangan  
5.4 Financial System Stability
- 157** 5.5 Edukasi & Perlindungan  
Konsumen  
5.5 Education and Consumer  
Protection

## 6

### Tinjauan Industri & Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah Review of the Sharia Financial Services Sector

- 164** 6.1 Pengaturan Sektor Jasa  
Keuangan Syariah  
6.1 Sharia Financial Services  
Sector Regulation
- 165** 6.2 Pengawasan Sektor Jasa  
Keuangan Syariah  
6.2 Sharia Financial Services  
Services Sector Supervision
- 168** 6.3 Perkembangan Sektor Jasa  
Keuangan Syariah  
6.3 Sharia Financial Services  
Sector Performance

# Contents



## 7

### Manajemen Internal Internal Management



- 181** 7.1 Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
7.1 Organisational and Human Resources Development
- 185** 7.2 Manajemen Perubahan  
7.2 Change Management
- 187** 7.3 Hubungan Kelembagaan dan Internasional  
7.3 Institutional and International Relationships
- 194** 7.4 Sistem Informasi  
7.4 Information System
- 196** 7.5 Logistik  
7.5 Logistic



## 8

### Arah Strategi OJK Tahun 2015 OJK Strategy in 2015

**198**

## 9

### Laporan Keuangan OJK 2014 OJK 2014 Financial Report

**204**

**236** *Memorable Event in 2014*  
Memorable Event in 2014

# 1 Tentang OJK

## OJK at Glance

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution free from external interference, mandated with regulating, supervising, inspecting and investigating the financial services sector. OJK functions as host of integrated regulation and supervision over all activity in the financial services sector. Accordingly, OJK is in charge of regulating and supervising financial services activity in the banking sector, in the capital market and in the insurance industry, as well as pension funds, finance companies and other financial services institutions



## Misi dan Visi

### Mission and Vision

#### MISI

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

#### MISSION

1. To implement all financial services sector activities in a regulated, fair, transparent and accountable manner;
2. To safeguard sustainable and stable growth of the financial system;
3. To protect the interests of consumer and public.



## VISI

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

## VISION

To become a trusted Regulator of the financial services industry, protecting the interests of customer and the public, while creating the financial services industry as a pillar of the national economy that is globally competitive and promote public welfare.



Logo OJK mengandung filosofi yang mencerminkan:

- a. Kesederhanaan, yaitu melambangkan kesederhaan dalam bersikap namun cepat dalam bertindak dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan kepada OJK.
- b. Ringan, yaitu melambangkan OJK yang akan selalu bekerja dengan kerendahan hati, ringan tangan, tidak membedakan dalam menunaikan kewajiban yang diamanatkan kepada OJK.
- c. Garis-garis tegas, melambangkan OJK yang akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya.
- d. Warna merah pada logo, melambangkan OJK yang 'hidup' selalu memiliki semangat baru atau semangat yang tidak pernah akan berhenti bekerja hingga tercapai kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diamanatkan.
- e. Warna merah pada huruf OJK, melambangkan kesan kokoh dan elegan, menyiratkan bahwa OJK sebagai lembaga yang maju dan bervisi ke masa depan.
- f. Gelombang berwarna merah dan putih, melambangkan OJK yang memiliki sikap dinamis dalam bekerja namun selalu dalam koridor yang diamanatkan.

Susunan huruf O dan J yang tersambung serta huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang lengkap maupun terbatas.

OJK logo contains a philosophy that reflects:

- a. Simplicity, symbolising the simplicity of the attitude yet quickness in executing the function mandated to OJK.
- b. Modesty, representing self-effacement, dilligence and inclusiveness in fulfilling obligations mandated to OJK.
- c. Clear lines, signifying that OJK will always act decisively in carrying out its obligations.
- d. Red color in the logo embodies that OJK exists with new or unwavering spirit to achieve perfect implementation of mandated duties.
- e. Red color of OJK letters provides a solid and elegant impression, implying that OJK is a progressive institution with a vision for the future.
- f. The red and white wave epitomises dynamism within the mandated corridor.

Connecting the letters 'O' and 'J' while separating the letters 'J' and 'K' symbolises that OJK will always implement its duties pursuant to the same standards under any conditions, individually and jointly, with complete or limited facilities.

## Nilai-Nilai Strategis

### Strategic Values



#### **Integritas**

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

#### **Profesionalisme**

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

#### **Sinergi**

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

#### **Inklusif**

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

#### **Visioner**

Wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

#### **Integrity**

Integrity is the quality of being objective, fair and consistent pursuant to the Code of Ethics and organisation policy with honour, honesty and commitment.

#### **Professionalism**

Professionalism is working with full responsibility based on sound competence in order to achieve the best possible performance.

#### **Synergy**

Synergy is productive collaboration with all stakeholders, internal and external.


#### **Inclusive**

Inclusive entails openness and acceptance of diverse stakeholders as well as the endeavors undertaken to broaden public opportunities and access to the financial industry.

#### **Visionary**


Visionary is having comprehensive insight, forward looking and the ability to think outside of the proverbial box.

# Organisasi Organization





**DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**BOARD OF COMMISSIONERS OJK**





## Dimulai dari Sebuah Perencanaan yang Baik

### Start from a Good Planning

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dua pertiga wilayahnya berupa lautan. Lautan luas memerlukan kapal yang kokoh dan tangguh, dibangun dengan perencanaan yang cermat. Sektor jasa keuangan Indonesia memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh. Agar mampu bertumbuh dengan baik, diperlukan nakhoda industri yang kredibel dan bermartabat. OJK sebagai nakhoda industri jasa keuangan Indonesia dibentuk dengan pertimbangan yang cermat dengan landasan hukum yang kuat.

Indonesia is the largest archipelago in the world, with two-thirds of its area spanning the oceans. The ocean demands sturdy and reliable ships, built through careful planning. The financial services sector of Indonesia has vast potential to continue expanding. To maintain growth, however, a credible and accountable industry skipper is required at the helm. The Financial Services Authority (OJK) is that skipper through careful consideration bolstered by a solid legal foundation.



Muliaman D. Hadad

## Sambutan Ketua Dewan Komisioner Chairman Foreword

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa melalui tahun 2014 dengan keadaan yang baik. Kita semua paham bahwa tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan, dengan dinamika perekonomian global yang terus bergelut untuk dapat keluar dari jeratan krisis. Tahun ini juga ditandai dengan suksesi kepemimpinan Nasional, dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bapak Joko Widodo yang berjalan mulus sebagai perwujudan proses demokrasi yang terus berjalan dan semakin matang.

Pada tahun 2014 pula, pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan secara resmi beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan melalui proses yang berjalan lancar dan tidak menimbulkan riak atau gangguan pada pelaksanaan fungsi dan layanan perbankan kepada masyarakat. Kami mencatat bahwa kinerja sektor jasa keuangan masih tumbuh positif. Otoritas Jasa Keuangan juga mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat di daerah dengan mulai beroperasinya enam Kantor Regional dan 29 Kantor Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia.

Buku Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2014 ini kami susun sebagai bagian pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tahun 2014. Laporan Tahunan ini juga memuat Laporan Keuangan tahun 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Praise to God Almighty for His blessings that we successfully negotiated the past year of 2014. It became abundantly clear that 2014 was a year replete with onerous challenges as the global economy tried to free itself from the shackles of crisis. Furthermore, 2014 was also an election year that saw Joko Widodo succeed Susilo Bambang Yudhoyono as the President of the Republic of Indonesia after an orderly election as the embodiment of a maturing democracy.

Also in 2014, banking sector regulation and supervision was officially handed over from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) in a smooth process that avoided triggering risks or shocks in terms of the banking function and services offered to the public. It is noteworthy that the financial services sector achieved positive growth at this time. Furthermore, OJK also developed services for the public throughout the Indonesian archipelago by opening six Regional Offices and 29 Branch Offices.

The 2014 OJK Annual Report of was compiled as a form of public accountability concerning OJK task implementation and function throughout 2014. The Annual Report also contains the 2014 Annual Financial Statements audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia, which received an Unqualified Opinion.

## Sambutan Ketua Dewan Komisiner Chairman Foreword

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, kami terus menyikapi perkembangan proses pemulihan perekonomian global yang masih terus menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan rencana normalisasi kebijakan *The Fed* yang telah menimbulkan gelombang pelarian modal dari negara berkembang. Fenomena ini juga berlangsung di Indonesia dan memberikan tekanan pada stabilitas sistem keuangan.

Di tengah situasi perekonomian yang kurang kondusif, Otoritas Jasa Keuangan terus memastikan bahwa fungsi dan pelayanan sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan optimal melalui serangkaian penguatan aturan dan tindakan pengawasan. Dengan demikian, imbas dari fluktuasi perekonomian global dapat dimitigasi dan stabilitas sistem keuangan secara umum dapat dipertahankan. Berbagai langkah mitigasi ini dilakukan juga dengan melibatkan mitra kerja kami dalam kerangka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Selain itu serangkaian inisiatif telah kami luncurkan, untuk membantu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sedang berada dalam siklus menurun. Pada bulan November 2014, kami telah meluncurkan paket kebijakan sebagai bagian dari total 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Ketiga aspek ini senantiasa menjadi prioritas, dalam konteks menciptakan sektor keuangan nasional yang tangguh, stabil dan mampu berkontribusi aktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, kami menegaskan keberpihakan pada upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan jasa sektor keuangan, termasuk aspek perlindungan konsumen dan upaya untuk meningkatkan porsi keuangan syariah dalam kancah perekonomian nasional.

In the execution of its duties and function, OJK continuously addressed the progress of the global economic recovery that confronted challenges in the form of the Federal Reserve's plan to normalise its monetary policy stance, which sparked a spate of capital flight from developing countries, including Indonesia, and placed pressures on financial system stability.

Amidst inauspicious economic conditions, OJK optimised the function and services of the financial services sector through a series of regulations and supervisory actions. Consequently, the impact of global economic undulations was mitigated and financial system stability, in general, was maintained. The range of mitigation measures was taken with the involvement of our strategic partners through the Financial System Stability Coordination Forum.

OJK also launched a series of initiatives to help stimulate economic growth, which was experiencing a contractionary cycle. In November 2014, we launched a policy package as part of the 39 OJK regulations promulgated to strengthen integrated financial services sector supervision, deepen financial markets and broaden public access to the financial system. Those three aspects consistently remain as our priority in the context of creating a solid and stable national financial sector that actively contributes to public prosperity.

OJK also stressed efforts to extend public access to the financial services sector, including aspects of consumer protection, as well as efforts to expand sharia finance in the national economy.

Beberapa inisiatif yang telah kami siapkan diantaranya adalah pengaturan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam program Laku Pandai, program “Sahamku” dan “Reksadanaku” untuk menjaring investor ritel, serta penerbitan produk asuransi mikro. Otoritas Jasa Keuangan, pada saat bersamaan, telah melengkapi sistem perlindungan konsumen melalui *Integrated Financial Customer Care* (IFCC) yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable*.

Otoritas Jasa Keuangan juga menginisiasi pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah yang melibatkan pemangku kepentingan di keuangan syariah untuk lebih memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor keuangan syariah.

Berbagai kegiatan dan inisiatif yang telah kami lakukan secara rinci akan dipaparkan dalam buku laporan tahunan ini. Kiranya laporan ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, dan sekaligus menjadi pemicu bagi kami untuk terus memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kami.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisiner menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2014. Penghargaan yang tulus kami sampaikan juga kepada seluruh jajaran pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 26 Juni 2015  
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Chairman of the Board of Commissioners  
Financial Services Authority



Muliaman D. Hadad

Other OJK initiatives included branchless banking, the Sahamku and Reksadanaku (My Shares and My Investment Funds) Programs to net retail investors as well as micro insurance products. OJK also simultaneously complemented the consumer protection system through trackable and traceable Integrated Financial Customer Care (IFCC).

OJK also established the Sharia Financial Services Development Committee, involving stakeholders of sharia finance, in order to reinforce synergy.

The panoply of activities and initiatives taken in 2014 are detailed in this edition of the Annual Report, which will benefit all stakeholders and foster self-improvement at OJK in terms of our mandated duties.

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express the utmost appreciation to all stakeholders who supported OJK task implementation in 2014. Sincere gratitude is also extended to all OJK employees, who are earnestly dedicated to realising the vision and mission of OJK.

## Kebijakan Strategis OJK 2014

### OJK Strategic Policies in 2014

#### 6 Januari 2014

Untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham, OJK menyetujui Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (khususnya terkait perubahan *Lot Size* dan *Fraksi Harga*). Perubahan ini diharapkan mengakomodasi perdagangan yang lebih efisien dengan menambah kesempatan bertransaksi saham dalam satuan perdagangan yang lebih kecil, dan mengurangi potensi tingginya fluktuasi harga. Penerapan lot size dan fraksi harga baru diterapkan pada perdagangan pertama Bursa tanggal 06 Januari 2014.

#### 6th January 2014

OJK approved an amendment to the Indonesia Stock Exchange Rule No. II-A concerning equity trading (specifically lot size and price fractions) in order to boost trading liquidity. The amendment is expected to accommodate more efficient trading through smaller trading units as well as reducing the potential of high price fluctuations. Application of new lot sizes and price fractions came into effect on 6th January 2014.

#### 23 Januari 2014

Dalam rangka menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, murah, adil, dan efisien, OJK menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini mengatur persyaratan LAPS untuk masuk Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Persyaratan tersebut antara lain : (1)LAPS harus mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase; (2) LAPS wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Untuk mempermudah implementasi kebijakan tersebut, OJK juga menerbitkan *Road Map* Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan pada Mei 2014 yang berisi tahapan-tahapan untuk membentuk dan mengembangkan LAPS di Sektor Jasa Keuangan.

#### 23rd January 2014

OJK promulgated Regulation No. 1/POJK.07/2016 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector in order to create a rapid, inexpensive, fair and efficient dispute resolution mechanism. The regulation stipulates the requirements for Alternative Dispute Resolution Institutions to register at OJK. The provisions include that: (1) the alternative dispute resolution institution is required to have dispute resolution mechanism that contains at least mediation, adjudication and arbitration; (2) the alternative dispute resolution institution is required to apply principles of accessibility, independence, fairness, efficiency and effectiveness. In order to facilitate policy implementation, OJK published a Roadmap to Alternative Dispute Resolution in the Financial Services Sector in May 2014, containing the various stages required to establish and develop alternative dispute resolution institutions in the financial services sector.

#### 4 Februari 2014

Dalam rangka memperkuat tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), OJK meluncurkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia (*Roadmap Good Corporate Governance*) khusus untuk Emiten dan Perusahaan Publik. Roadmap ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas berbagai aspek tata kelola perusahaan yang perlu ditingkatkan antara lain kerangka tata kelola perusahaan, perlindungan pemegang saham, peranan pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.

#### 4th February 2014

To strengthen the governance of Issuers and Public Companies in embracing the ASEAN Economic Community (AEC), OJK launched a Roadmap to Good Corporate Governance for Issuers and Public Companies. The Roadmap was compiled in order to provide a comprehensive illustration of good corporate governance and the aspects that need improving, for example the corporate governance framework, shareholder protection, the roles of stakeholders, information transparency as well as the roles and responsibilities of the board of commissioners and directors.

#### 6 Februari 2014

OJK meresmikan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan serta penanganan pengaduan konsumen. Sistem pelayanan ini dilengkapi dengan fitur *trackable* dan *traceable*. Melalui fitur *traceable*, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat mengetahui pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen kepada OJK. Fitur *trackable* memungkinkan Konsumen mengetahui perkembangan penanganan pengaduan yang telah disampaikan kepada OJK. Interaksi pemanfaatan fitur *trackable* dan *traceable* dapat diakses PUJK maupun konsumen secara online melalui *website* <http://konsumen.ojk.go.id>

#### 6 February 2014

OJK officially inaugurated the Integrated Consumer Services System in order to enhance services and the handling of consumer complaints. The system is equipped with a tracking and tracing feature. Through the tracing feature, Financial Services Providers can trace the complaints submitted by consumers to OJK. Meanwhile, the tracking feature allows consumers to track the handling of existing complaints submitted to OJK. The tracking and tracing features are accessible online through the website <http://konsumen.ojk.go.id>

## Kebijakan Strategis OJK 2014

### OJK Strategic Policies in 2014

#### 3 April 2014

OJK menerbitkan POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK dan SEOJK tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK yang berisi penjelasan metode pembayaran kepada wajib bayar pungutan OJK, yaitu Lembaga Jasa Keuangan, orang perseorangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penerbitan POJK ini bertujuan untuk memastikan proses pungutan OJK kepada stakeholder berjalan dengan baik dan teratur. Peraturan ini, diharapkan dapat menjadi petunjuk LJK dalam melakukan pembayaran pungutan ke OJK dan juga meminimalisir terjadinya kesalahan yang dapat merugikan Lembaga Jasa Keuangan.

#### 3rd April 2014

OJK issued OJK Regulation No. 3/POJK.02/2014 concerning the Imposition of Charges by OJK and an OJK Circular Letter regarding the Payment Mechanism for OJK Charges, containing an explanation of the payment method for those obliged to pay, namely financial services institutions, individuals engaged in financial services sector activity as well as entities engaged in financial services sector activity. The regulation aims to ensure that OJK charges are organised and regulated. Furthermore, financial services institutions are expected to refer to the OJK regulation when paying charges to OJK in order to minimise inaccuracies that could lead to losses for the respective financial services institution.

#### 5 Juni 2014

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap industri Pasar Modal, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 9/SEOJK.04/2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap industri Pasar Modal melalui pihak-pihak yang memiliki jaringan yang lebih luas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan memberikan kelonggaran bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek untuk dapat menerima referensi calon pemodal dari Pihak lain agar menjadi nasabah Perusahaan Efek tersebut. Penerbitan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui peningkatan penetrasi produk Pasar Modal di masyarakat.

#### 5th June 2014

OJK issued Circular Letter No. 9/SEOJK.04/2014 concerning an amendment to a circular letter issued by the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, No. SE-16/BL/2012, regarding an Elucidation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulations as well as Regulation No. V.D.3 on Internal Control at Securities Companies operating as Broker Dealers. The regulations aim to increase public access to the capital market industry through an affordable broader network by allowing Securities Companies operating as broker dealers to receive the references of prospective investors from a third party. The regulation is expected to boost financial inclusion through increased capital market product penetration.

## 6 Agustus 2014

OJK secara efektif memberlakukan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu :

1. SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. Peraturan ini menjelaskan ketentuan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan secara lebih rinci termasuk cakupan, tata cara dan bentuk pelaporan rencana edukasi beserta laporan pelaksanaannya.
2. SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Ketentuan dalam SEOJK ini menjelaskan secara detil mengenai mekanisme penanganan pengaduan pada PUJK (*internal dispute resolution*), bentuk *redress/remedy*, penyelesaian pengaduan melalui LAPS, pembentukan fungsi khusus pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen serta pelaporan penanganan pengaduan konsumen.
3. SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. SEOJK ini merupakan petunjuk pelaksanaan bagi PUJK dalam penyampaian informasi dalam rangka pemasaran antara lain menjelaskan tentang kriteria informasi pemasaran yang bertanggung jawab (akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan), sifat konten dan tata cara iklan dengan mewajibkan pencantuman logo dari PUJK dan keterangan pernyataan bahwa PUJK itu terdaftar dan diawasi oleh OJK, ringkasan informasi produk (*key fact statement*), layanan informasi yang wajib disediakan PUJK untuk konsumen, dan tata cara berkomunikasi dengan konsumen.

## 6th August 2014

OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector becomes effective along with the following implementation guidelines:

1. SEOJK No. 1/SEOJK.07/2014 concerning the Implementation of Education in order to Enhance Financial Literacy amongst Consumers and/or the Public. The regulation elucidates education to raise financial literacy in more detail, including the scope, procedures and reporting of the education plan and its implementation.
2. SEOJK No. 2/SEOJK.07/2014 concerning the Handling of Consumer Complaints by Financial Services Providers. The provisions of the circular explain in more detail the internal dispute resolution mechanism, redress/remedy, complaint resolution through alternative dispute resolution institutions, the establishment of a special consumer complaint resolution function as well as the reporting of consumer complaints.
3. SEOJK No. 12/SEOJK.07/2014 concerning Information Submission for the Marketing of Financial Products and Services. The Circular contains implementation guidelines for Financial Services Providers to submit marketing information, including an explanation of accountable marketing information criteria (accurate, honest, clear and not misleading), the content and procedure for advertisements that must contain the logo of the financial services provider along with a statement that the financial services provider is registered and supervised by OJK, a key fact statement, mandatory information services provided by a Financial Services Provider to its consumers and well as methods of communication with consumers.

## Kebijakan Strategis OJK 2014

### OJK Strategic Policies in 2014

#### 27 Agustus 2014

Dalam rangka meminimalisasi potensi kegagalan penyelenggaraan usaha lembaga jasa keuangan non bank, OJK menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) yang mengatur metode penilaian tingkat risiko LJKNB; Pelaporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko LJKNB; dan Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Risiko LJKNB serta POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan (Langsung) LJKNB yang mengatur tentang pihak-pihak yang diperiksa; tujuan pemeriksaan langsung; frekuensi dan lingkup pemeriksaan langsung; kriteria pemeriksa; kewajiban lembaga jasa keuangan non bank; tata cara pemeriksaan langsung; tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung; kewajiban bagi pemeriksa; dan pemeriksaan oleh otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain.

#### 27th August 2014

To minimise the potential of default at nonbank financial institutions, OJK issued Regulation No. 10/POJK.05/2014 on Assessing Risk at Nonbank Financial Services Institutions, which controls the assessment of risk at NBFI; reporting the risk assessment; and follow-up actions. OJK also issued Regulation No. 11/POJK.05/2014 concerning Examinations (On-site) of Nonbank Financial Services Institutions to regulate which parties can be examined; the objectives of onsite examinations; the frequency and scope of the onsite examination; the examination criteria; the responsibilities of nonbank financial services institutions; the procedures of onsite examinations; follow-up actions to onsite examinations; the duties of the examiners; as well as examinations by supervisory authorities from other countries.

#### 30 September 2014

OJK menetapkan batas atas suku bunga dana perbankan dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif terjadinya persaingan suku bunga dana perbankan saat ini. Adapun bentuk aturan batas atas suku bunga dana perbankan

- Memberikan suku bunga simpanan maksimum sebesar suku bunga penjaminan LPS yang saat ini sebesar 7,75% untuk nominal simpanan sampai dengan Rp2 miliar dengan telah memperhitungkan seluruh insentif yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana;
- BUKU 4 : maksimum suku bunga 200 bps di atas BI rate atau saat ini maksimum sebesar 9,50% termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana;
- BUKU 3 : maksimum suku bunga 225 bps di atas BI rate atau saat ini maksimum sebesar 9,75% termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana; dan

Untuk optimalisasi penerapan suku bunga maksimum ini, maka pengawas akan melakukan monitoring dan supervisory action terhadap bank-bank BUKU 1 dan 2 untuk turut serta mendukung penurunan suku bunga Dana Pihak Ketiga.

#### 30th September 2014

OJK set a deposit rate ceiling for banks in order to prevent the deleterious effects of deposit rate competition in the banking sector. The cap is set as follows:

- The cap provides a maximum deposit rate as per the LPS rate, which is currently 7.75%, for a nominal value of up to Rp2 billion, including all incentives provided to the depositor.
- For BUKU 4 category banks: the maximum rate is 200bps above the BI rate, therefore 9.50% currently, including all incentives provided to the depositor.
- For BUKU 3 category banks: the maximum rate is 225bps above the BI rate, therefore 9.75% currently, including all incentives provided to the depositor.

In order to optimise the application of the interest rate cap, supervisors will monitor and execute supervisory actions on BUKU 1 and 2 banks to support lower deposit rates

### 31 Oktober 2014

OJK menerbitkan tiga peraturan yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro (LKM) antara lain (1) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; (2) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; dan (3) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Peraturan ini disusun agar LKM yang beroperasi dengan izin serta kelembagaan yang diatur oleh OJK, dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

### 31st October 2014

OJK promulgated three regulations for Microfinance Institutions as follows: (1) OJK Regulation No. 12/POJK.05/2014 concerning the Licensing and Institutionalism of Microfinance Institutions; (2) OJK Regulation No. 13/POJK.05/2014 regarding Business Implementation of Microfinance Institutions; and (3) OJK Regulation No. 14/POJK.05/2014 on the Development and Supervision of Microfinance Institutions. The regulations allow Financial Services Institutions licensed and institutionally regulated by OJK to contribute to the empowerment of low-income earners and micro entrepreneurs, while maintaining prudential principles and consumer protection.

### 19 November 2014

OJK menerbitkan POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Pengaturan ini memberikan kewenangan kepada bank untuk bekerja sama dengan agen yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan bank dalam melayani nasabah, mulai dari pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening (*branchless banking*).

Selain itu, untuk mendukung Pengawasan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, OJK menerbitkan dua peraturan yang mengatur Konglomerasi Keuangan, antara lain: (1) POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan ini disusun agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) senantiasa memperhatikan risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, serta untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi

### 19th November 2014

OJK issued Regulation No. 19/POJK.03/2014 regarding Branchless Banking towards Financial Inclusion. The regulation gives authority banks to cooperate with agents functioning as an extension of the bank to serve customers, from the opening of a new account to the closing of an existing one.

In addition, to support the Integrated Supervision of Financial Conglomerates, OJK issued two regulations pertaining to financial conglomerates as follows: (1) OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning the Application of Integrated Risk Management at Financial Conglomerates; and (2) OJK Regulation No. 18/POJK.03/2014 regarding the Application of Integrated Governance at Financial Conglomerates. The regulations were compiled to ensure Financial Services Institutions pay constant regard to risks that could both directly and indirectly undermine the institutionalism of their business as well as to enhance the quality of integrated governance.

## Kebijakan Strategis OJK 2014

### OJK Strategic Policies in 2014

#### 19 November 2014

OJK menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (POJK EBA SP). POJK ini mengatur aspek keterbukaan dari penerbitan EBA SP termasuk tata kelolanya seperti peran Wali Amanat untuk mewakili pemegang EBA SP, peran KSEI sebagai Agen Pembayar pokok dan bunga EBA SP, serta keberadaan RUPS Pemegang EBA SP.

Selain itu, dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi investor yang ingin berinvestasi di pasar modal, OJK menerbitkan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dan menggantikan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.

Melalui aturan ini, tingkat *customer due diligence* (CDD) dilakukan dengan mempertimbangkan profil risiko dari nasabah. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari kegiatan CDD. Pihak ketiga yang ditunjuk meliputi penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri, seperti perbankan dan IKNB, serta penyedia jasa keuangan lain di bidang pasar modal di luar negeri.

#### 19th November 2014

OJK issued Regulation No. 23/POJK.04/2014 regarding Issuance and Reporting Guidelines for Asset-Backed Securities through Participatory Notes for Secondary Financing on a House (POJK ABS PN). The regulation controls aspects of disclosure concerning ABS PN, including governance, such as the role of Trust Agents to represent ABS PN, the role of KSEI as a Payment Agent for the principal and interest of the ABS PN, as well as the presence of the ABS PN Annual General Meeting of Shareholders.

In addition, OJK also issued Regulation No. 22/POJK.04/2014 concerning Know Your Customer Principles at Financial Services Institutions on the Capital Market in order to facilitate investor participation on the capital market. The regulation supersedes the previous legislation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, No. V.D.10, on Know Your Customer Principles at Financial Services Providers on the Capital Market.

Through the regulation, customer due diligence (CDD) will take into consideration customers' risk profiles. Furthermore, Financial Services Providers on the capital market can appoint a third party to identify and verify parts of CDD activity. The appointed third party can be another domestic Financial Services Provider, for instance a bank or nonbank Financial Institution, as well as other Financial Services Providers on international capital markets.

**19 November 2014**

Dalam rangka mendukung pengembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia melalui peningkatan kemampuan daya saing dan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, OJK menerbitkan paket peraturan yang terdiri dari tiga peraturan yang mengatur Perusahaan Pembiayaan antara lain (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan; (2) POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; dan (3) POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

**19th November 2014**

OJK issued a policy package containing three regulations aimed at Finance Companies in order to develop finance companies in Indonesia through enhanced competitiveness and the quality implementation of good corporate governance as follows: (1) OJK Regulation No. 28/POJK.05/2014 concerning the Licensing and Institutionalism of Finance Companies; (2) OJK Regulation No. 29/POJK.05/2014 regarding the Business Implementation of Finance Companies; and (3) OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance at Finance Companies.

**5 Desember 2014**

OJK bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan (*Roadmap Sustainable Finance*) yang berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan di bawah pengawasan OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

**5th December 2014**

OJK in collaboration with the Ministry for the Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, launched a Roadmap to Sustainable Finance that contains a work plan of sustainable financial programs for financial services industries under OJK supervision, namely the banking sector, capital market and Non Bank Financial Industry (NBFII).

## Kebijakan Strategis OJK 2014

### OJK Strategic Policies in 2014

#### 18 Desember 2014

OJK melakukan peluncuran Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Layanan Keuangan Mikro merupakan layanan terpadu yang menyediakan produk dan jasa keuangan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan layanan yang mudah diakses, sederhana, cepat, dan dengan harga yang terjangkau. Produk Layanan Keuangan Mikro dimaksud antara lain: tabungan tanpa biaya administrasi, asuransi mikro dengan nilai premi di bawah Rp 50 ribu, reksa dana mikro yang nilai awal investasinya adalah Rp 100 ribu, dan pembiayaan investasi logam mulia dengan cicilan ringan.

#### 18th December 2014

OJK launched Microfinance Services in Karangsong village, Indramayu, West Java, consisting of integrated microfinance products and services for low-income earners that are convenient to access, simple, fast and affordable. Microfinance products include savings accounts free from administration fees, microinsurance products with a premium of less than Rp50 thousand per annum, micro investment funds with an initial investment of Rp100 thousand as well as low-installment investments in precious metals.

#### 29 Desember 2014

OJK menerbitkan POJK Nomor.39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memperluas jalur distribusi Reksa Dana. Dalam peraturan ini OJK memperkenankan pihak-pihak selain perbankan untuk dapat menjadi APERD. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat penetrasi produk Reksa Dana di masyarakat sehingga meningkatkan inklusi keuangan.

#### 29th December 2014

OJK issued Regulation No. 39/POJK.04/2014 concerning Investment Fund Selling Agents in order to expand the investor base through broader distribution channels. Through the regulation, OJK permits parties other than banks to become investment fund selling agents. The policy will expedite investment fund product penetration, thus increasing financial inclusion.

“Serangkaian inisiatif telah kami luncurkan, untuk membantu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sedang berada dalam siklus menurun. Pada bulan November 2014, kami telah meluncurkan paket kebijakan sebagai bagian dari total 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Ketiga aspek ini senantiasa menjadi prioritas, dalam konteks menciptakan sektor keuangan nasional yang tangguh, stabil dan mampu berkontribusi aktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

“OJK launched a series of initiatives to help stimulate economic growth, which was experiencing a contractionary cycle. In November 2014, we launched a policy package as part of the 39 OJK regulations promulgated to strengthen integrated financial services sector supervision, deepen financial markets and broaden public access to the financial system. Those three aspects consistently remain our priority in the context of creating a solid and stable national financial sector that actively contributes to public prosperity.”

## Kebijakan Strategis Dalam Rangka Memperkuat Kapasitas Organisasi

### Strategic Policies to Strengthen Organisational Capacity

6 Januari 2014

#### 1. Peresmian Kantor OJK

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia, telah dialihkan kepada OJK. Pada 6 Januari 2014 OJK melakukan peresmian kantor-kantor OJK secara simbolis di KROJK dan KOJK.

20-21 Januari 2014

#### 2. Pelatihan Pembekalan *Change Agent*

Proses internalisasi nilai-nilai strategis OJK yang dimulai sejak 2013 dilanjutkan dengan pelaksanaan program Pelatihan Pembekalan *Change Agent* bagi pejabat setingkat Eselon III dan IV yang belum berkesempatan mengikuti Program Pelatihan Pembekalan *Change Agent*. Melalui program pelatihan ini, maka seluruh pejabat setingkat Eselon III dan IV telah dibekali dengan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dengan baik.

6th January 2014

#### 1. Inauguration of OJK Office

Pursuant to Act No. 21 of 2011, otherwise known as the OJK Act, from 31st December 2013, the banking regulation and supervision function that had previously been the preserve of Bank Indonesia was handed over to OJK. OJK symbolically inaugurated regional and branch offices on 6th January 2014.

20-21st January 2014

#### 2. Change Agent Training

The internalisation process of OJK strategic values, which commenced in 2013, was expanded in 2014 with training for Change Agents amongst echelon III and IV officers who had not previously attended the training. Through the program, all echelon III and IV officers at OJK equipped with the knowledge and expertise required to act as agents of change.

17 Februari 2014

#### 1. Pembukaan Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Otoritas Jasa Keuangan Angkatan I

Pada 17 Februari 2014 OJK menyelenggarakan program Pendidikan Calon Staf (PCS), yaitu program pembekalan bagi para calon pegawai OJK setingkat staf agar siap bekerja dan sekaligus memiliki perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai strategis OJK. PCS Angkatan I ini diikuti oleh 489 calon staff yang merupakan hasil seleksi dari 60 ribu pelamar.

24-27 Februari 2014

#### 2. Pelantikan Kepala Kantor Regional OJK dan Kepala Kantor OJK

OJK melantik Kepala Kantor Regional OJK dan Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia. Kantor Regional OJK berada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Sementara Kantor OJK tersebar mulai dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Cirebon, Denpasar, Jambi, Jayapura, Jember, Kediri, Kendari, Kupang, Malang, Manado, Mataram, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Samarinda, Solo, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta.

17th February 2014

#### 1. Official launch of the OJK Prospective Staff Education Program (PCS)

On 17th February 2014 OJK started the 1st PCS. PCS is a training program for OJK staff candidates aims at preparing a career at OJK, while simultaneously instilling behaviours appropriate to the OJK strategic values. The 1st PCS were attended by 489 staff candidates which were selected from 60 thousand candidates.

24-27th February 2014

#### 2. Appointment Head of OJK regional and branch offices

OJK appointed Heads of OJK regional and branch offices throughout Indonesia. OJK regional offices are located in Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan and Makassar. OJK branch offices are located in Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Cirebon, Denpasar, Jambi, Jayapura, Jember, Kediri, Kendari, Kupang, Malang, Manado, Mataram, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Samarinda, Solo, Tasikmalaya, Tegal and Yogyakarta.

11-12 Mei 2014

**Pengenalan Fungsi Assurance OJK kepada Bidang Pengawasan Sektor Perbankan**

Dalam rangka meningkatkan fungsi asurans di Satuan Kerja selaku *first line* pada konsep *three line of defence*, dan meningkatkan pemahaman Satuan Kerja atas fungsi audit internal, OJK melakukan sosialisasi fungsi AIMRPK kepada pegawai di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Perbankan. Sosialisasi ini dihadiri oleh pegawai dari Kantor Pusat, Kantor Regional Jakarta, Bandung dan Medan serta Kantor OJK pada Regional Jakarta, Bandung dan Medan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan Satuan Kerja akan memiliki komitmen, paradigma dan persepsi yang sama atas pentingnya *governance*, pengelolaan risiko, pelaksanaan pengendalian dan asurans di tataran *first line*.

11-12th May 2014

**Introducing the OJK Assurance Function to Banking Sector Supervisors**

In order to enhance the assurance function at work units as the first line of the three lines of defence as well as expand work unit understanding of the internal audit, OJK socialised the AIMRPK function to Banking Sector Supervisors. Employees attended socialisation activities from the banking work unit at head office, regional offices Jakarta, Bandung and Medan as well as branch offices in regions Jakarta, Bandung and Medan. Through this activity, work units will share a common commitment, paradigm and perception regarding the importance of governance, risk management, internal control and assurance in the first line.

7 Juli 2014

**Peluncuran Transformasi Budaya OJK**

OJK melakukan Peluncuran Transformasi Budaya OJK sebagai simbol dimulainya proses internalisasi nilai-nilai strategis OJK yang dikenal sebagai INPRESIV kerangka program OJK Way, yang merupakan kelanjutan dari program internalisasi sebelumnya.

7th July 2014

**Launching Cultural Transformation**

OJK launched Cultural Transformation as a symbol of the OJK strategic values internalisation process, known as INPRESIV, under the OJK Way framework that builds on the previous internalisation program.

14 Agustus 2014

**Evaluasi Kinerja Semester I dan Peluncuran Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK**

OJK menyelenggarakan Evaluasi Kinerja Semester I-2014 untuk mengukur pencapaian kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, baik level Satuan Kerja maupun OJK *wide*. Evaluasi Kinerja ini merupakan yang pertama kali bagi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan. Dalam Evaluasi Kinerja dimaksud, diperkenalkan SIMPLE OJK, yaitu sistem yang akan digunakan OJK dalam memonitor pencapaian kinerja secara *on-line*.

14th August 2014

**Semester I Performance Appraisals and Launching the OJK Performance Management System (SIMPEL)**

OJK conducted semester I performance appraisals to assess the realization of Key Performance Indicators at the work unit level and OJK wide. This represents the first Performance Appraisals for banking sector supervisors in OJK. During the appraisals, SIMPLE OJK was introduced, which is an online system to monitor performance.

## Kebijakan Strategis Dalam Rangka Memperkuat Kapasitas Organisasi

### Strategic Policies to Strengthen Organisational Capacity

8-12 September 2014

#### Program Pengembangan Kepemimpinan OJK

OJK menyelenggarakan Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) Level Pertama. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan bagi peserta pada level pemula, sehingga secara bertahap dapat ditingkatkan dan berkembang sesuai peningkatan cakupan pekerjaan dan tanggung jawab para peserta.

8-12th September 2014

#### OJK Leadership Development Program

OJK hosted a First-Level Tiered Leadership Development Program that aims to provide leadership skills, which can gradually be improved and developed in line with the scope and accountability of the participant.

6-7 Oktober 2014

#### 1. Lokakarya dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Kinerja

Lokakarya dan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan Manajer IKU dan Anggaran (MIA) OJK mengenai Sistem Pengelolaan Kinerja OJK (SIMPEL OJK) yang akan digunakan dalam proses penilaian kinerja organisasi di lingkungan OJK. Acara ini dihadiri 75 MIA perwakilan Satuan Kerja OJK baik pusat maupun regional.

6-7th October 2014

#### 1. Performance Management Systems Training and Workshop

Workshops and training were intended to enhance the knowledge of KPI and budget managers concerning the performance management system (SIMPEL OJK) which will be used to appraise OJK organisational performance. The event was attended by 75 KPI and budget managers representing OJK work units at head office and regional offices.

10 Oktober 2014

#### 2. Perjanjian Kerjasama terkait *Corporate Cash Card* dan MMTS

Untuk meningkatkan kemudahan pengelolaan kas kecil dan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan, OJK melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri untuk penerapan *Corporate Cash Card* dan *Mandiri Money Transfer Service* (MMTS). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memudahkan pengelolaan kas kecil dan dari sisi administrasi akan lebih akuntabel karena menggunakan laporan rekening koran dari bank.

10th October 2014

#### 2. Cooperation Agreement for Corporate Cash Cards and MMTS

To enhance the convenience of petty cash management and quality of governance in financial management, OJK entered into an agreement with Bank Mandiri to introduce Corporate Cash Cards and Mandiri Money Transfer Services (MMTS). The goal of the agreement is to facilitate more accountable petty cash management on the administration side through the use of bank statements.

17-19 Oktober 2014

#### 3. Pelaksanaan *Change Leader Forum*

Sebagai tindak lanjut program Transformasi Budaya, OJK menyelenggarakan *Change Leader Forum*. Forum ini merupakan forum jajaran manajemen untuk membangun komitmen sebagai *Change Leader* dalam mendukung percepatan internalisasi nilai-nilai strategis OJK.

17-19th October 2014

#### 3. Change Leader Forum

As a follow-up to the Cultural Transformation Program, OJK hosted a Change Leader Forum as a management forum to build avowed commitment as Change Leaders in order to expedite the internalisation of OJK strategic values.

## 10 November 2014

### **Soft Opening OJK Institute**

SDM yang kompeten dan berintegritas merupakan modal utama bagi OJK untuk dapat mencapai visi misinya. Pada 10 November 2014, OJK melakukan soft launching OJK Institute yang memiliki enam fungsi utama yaitu *knowledge center*, *research center*, *leadership and financial library*, *assessment center*, *talent pool management* dan *financial exhibition museum*. Keenam fungsi ditujukan untuk pengembangan intelektual melalui pendidikan, pembelajaran dan penelitian.

## 10th November 2014

### **Soft Opening of the OJK Institute**

Competent human resources with integrity form the main capital of OJK in terms of achieving the mission and vision. On 10th November 2014, the OJK Institute was soft opened with six overarching functions, namely a knowledge centre, research centre, leadership and financial library, assessment centre, talent pool management and a financial exhibition museum. The six functions strive towards intellectual development through education, learning and research.

## 9-10 Desember 2014

### **1. Penyelenggaraan Quality Officer Forum**

Penyelenggaraan *Quality Officer* (QO) Forum ditujukan untuk memberikan pembekalan dasar bagi QO Satuan Kerja dalam menerapkan standar pengendalian kualitas di OJK, sekaligus merumuskan kebijakan kualitas dan sasaran kualitas satuan kerja.

## 9-10th December 2014

### **1. Quality Officer Forum**

OJK hosted a *Quality Officer* Forum to provide basic training to *Quality Officers* in the application of quality control standards at OJK, while simultaneously compiling quality policy and quality targets for each work unit.

## 15-16 Desember 2014

### **2. Penyelenggaraan Rakestra**

Penyelenggaraan Rapat Kerja Strategis (Rakestra) ditujukan untuk mengkomunikasikan *Strategy Map* OJK tahun 2015 kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja agar arah dan tujuan OJK di 2015 dapat dipahami seluruh pimpinan Satuan Kerja dan jajaran di bawahnya.

## 15-16th December 2014

### **2. Strategic Work Meeting**

OJK convened a strategic work meeting to communicate the OJK *Strategy Map* for 2015 to all Heads of Work Unit who subsequently disseminated the information to all employees thereby creating understanding concerning the direction and goals of OJK.

## 17 Desember 2014

### **3. Peluncuran Blueprint Sistem Manajemen Keuangan Terintegrasi**

Seiring dengan perkembangan organisasi, peningkatan *good governance* di bidang keuangan membutuhkan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, efisien, akurat, dan handal. OJK meluncurkan *Blueprint* Sistem Manajemen Keuangan Terintegrasi dengan tujuan agar OJK memiliki pedoman dan acuan yang jelas dalam membangun dan mengembangkan sistem penganggaran, sistem akuntansi & pelaporan dan sistem internal kontrol keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 17th December 2014

### **3. Launch the Integrated Financial Management System Blueprint**

In harmony with organisational development, enhancing *good governance* requires an integrated, efficient, accurate and reliable financial management system. OJK launched the *Integrated Financial Management System Blueprint* to provide guidelines and a clear reference to build and develop a budgeting system, accountancy system as well as reporting and internal control pursuant to prevailing regulations.

**Dewan  
Komisioner**  
Board of  
Commissioners

**1) Muliaman D. Hadad, Ph.D**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Ketua Dewan Komisioner  
*Member of the Board of  
Commissioners as Chairman of the  
Board of Commissioners*

**2) Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Wakil Ketua Dewan Komisioner  
*Member of the Board of  
Commissioners as Vice Chairman of  
the Board of Commissioners*

**3) Nelson Tampubolon, SE, MSM**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Kepala Eksekutif Pengawas  
Perbankan  
*Member of the Board of  
Commissioners as Chief Executive of  
Banking Supervision*

**4) Ir. Nurhaida, MBA.**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal  
*Member of the Board of  
Commissioners as Chief Executive of  
Capital Market Supervision*

**5) Dr. Firdaus Djaelani, MA**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Kepala Eksekutif Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank  
*Member of the Board of  
Commissioners as Chief Executive  
of Non Bank Financial Industry  
Supervision*

**6) Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy  
Soetiono, S.H., LLM**

Anggota Dewan Komisioner Bidang  
Edukasi dan Perlindungan Konsumen  
*Member of the Board of  
Commissioners in charge of  
Consumer Education and Protection*

**7) Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. CPA**

Anggota Dewan Komisioner Merangkap  
Ketua Dewan Audit  
*Member of the Board of Commissioners as  
Chairman of the Audit Board*

**8) Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.Sc**

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio*  
Kementerian Keuangan  
*Ex-Officio Member of the Board of  
Commissioners from Ministry of Finance*

**9) Dr. Halim Alamsyah, SH, SE, MA**

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio*  
Bank Indonesia  
*Ex-Officio Member of the Board of  
Commissioners from Bank Indonesia*



## Profil Dewan Komisioner Board of Commissioners Profile



Muliaman Darmansyah Hadad lahir di Bekasi pada tanggal 3 April 1960 dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984. Muliaman D. Hadad memperoleh gelar Master of Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang *Business and Economics* dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1996.

Mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia di Mataram pada tahun 1986, Muliaman D. Hadad pernah menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan pada tahun 2003 dan Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia pada tahun 2005. Muliaman D. Hadad kemudian diangkat dan dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006, serta diangkat dan dilantik kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2011.

Pada 18 Juli 2012, Muliaman D. Hadad ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan dilantik pada 20 Juli 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

### **Muliaman D. Hadad, Ph.D**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Ketua Dewan Komisioner  
Member of the Board of Commissioners  
as Chairman of the Board of  
Commissioners

Muliaman Darmansyah Hadad was born in Bekasi on 3rd April 1960 and received his bachelor's degree in economics from the Faculty of Economics of the University of Indonesia in 1984. Muliaman D. Hadad received his Master of Public Administration from the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, United States in 1991 and his doctorate in Business and Economics from Monash University in Melbourne, Australia in 1996.

Commencing his career as a member of staff at the Bank Indonesia Office in Mataram in 1986, Muliaman D. Hadad served as Head of the Financial System Stability Bureau in 2003 and Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2005. Muliaman D. Hadad was subsequently installed and sworn in as Deputy Governor of Bank Indonesia in 2006 and serving a second term in 2011.

On 18th July 2012, Muliaman D. Hadad was appointed Chairman of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and inaugurated on 20th July 2012 by the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure of 2012-2017.



Rahmat Waluyanto lahir di Lampung, pada tanggal 3 Oktober 1956 dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rahmat Waluyanto juga lulusan MBA bidang *Corporate Finance* dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang *Accounting and Finance* dari University of Birmingham, Inggris.

Rahmat Waluyanto mengawali karier pada tahun 1985 sebagai staf Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Selanjutnya Rahmat Waluyanto pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tahun 2005 dan setahun kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan hingga Juli 2012. Rahmat Waluyanto pernah mewakili Indonesia di IMF (International Monetary Fund) sebagai *Alternate Governor* tahun 2008-2012.

Pada 18 Juli 2012 Rahmat Waluyanto ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan pada 4 September 2012 mengambil sumpahnya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2012, Rahmat Waluyanto diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Komite Etik OJK merangkap anggota.

### **Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D**

Anggota Dewan Komisiner sebagai  
Wakil Ketua Dewan Komisiner  
Member of the Board of Commissioners  
as Vice Chairman of the Board of  
Commissioners

Rahmat Waluyanto was born in Lampung on October 3rd, 1956 and earned a bachelor's degree in accounting from Gadjah Mada University in Yogyakarta. Rahmat Waluyanto also obtained his MBA degree in Corporate Finance from the University of Denver, Colorado, United States and Ph.D degree in accounting and finance from the University of Birmingham, United Kingdom.

Rahmat Waluyanto started his career in 1985 as a member of staff of the Directorate of State-Owned Enterprises, Directorate General of Monetary Affairs, Ministry of Finance. In 2005, he served as Director of Promissory Notes Management at the Ministry of Finance's Directorate General of the Treasury and was promoted a year later as Director General of Debt Management where he served until July 2012. Rahmat Waluyanto once represented Indonesia at the International Monetary Fund, holding the position of Alternate Governor of IMF from 2008 to 2012.

On 18th July 2012, Rahmat Waluyanto was appointed as a member of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and on September 4, 2012 sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017. Based on Presidential Decree No. 72/P of 2012, Rahmat Waluyanto was inducted concurrently as the Vice Chairman of the BoC-OJK and Head of the Committee of Ethics.

## Profil Dewan Komisioner Board of Commissioners Profile



Nelson Tampubolon dilahirkan di Balige, Sumatra Utara, pada Januari 1954, dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat dan gelar Master of Science in Management (MSM) di Arthur D. Little Management Institute, Boston, Amerika Serikat.

Nelson Tampubolon mengawali kariernya sebagai Staf Umum Pengawasan Bank di Bank Indonesia pada tahun 1982. Nelson Tampubolon pernah menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia pada tahun 2002, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Singapura pada tahun 2005 dan selanjutnya sebagai Direktur Internasional Bank Indonesia pada 2008.

Nelson Tampubolon ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012, dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

### **Nelson Tampubolon, SE, MSM**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan  
Member of the Board of Commissioners  
as Chief Executive of Banking  
Supervision

Nelson Tampubolon was born in Balige, North Sumatra, in January 1954, and received a bachelor's degree in economics from the Faculty of Economics at Parahyangan University in Bandung, West Java and a Master of Science in Management (MSM) from the Arthur D. Little Management Institute, Boston, United States.

Nelson Tampubolon began his career as a member of staff at Bank Indonesia Banking Supervision Division during the year of 1982. Nelson Tampubolon served as the Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2002, the Head of Bank Indonesia Representative Office in Singapore in 2005 and then as Director of International Affairs at Bank Indonesia in 2008.

Nelson Tampubolon was appointed as a member of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.



Nurhaida dilahirkan di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 27 Juni 1959 dan mendapatkan gelar Insinyur di Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung, Jawa Barat dan Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali jenjang kariernya di pemerintahan setelah bergabung di Departemen Keuangan pada tahun 1989. Pada tahun 2006, Nurhaida menjabat sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pada tahun 2011, Nurhaida diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pada 18 Juli 2012 Nurhaida ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

### **Ir. Nurhaida, MBA**


Anggota Dewan Komisiner sebagai  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Member of the Board of Commissioners  
as Chief Executive of Capital Market  
Supervision

Nurhaida was born in Padang Panjang, West Sumatra, on 27th June 1959 and received her engineer's degree in textile chemicals from the Bandung Institute of Textile Technology, West Java and a master's degree in Business Administration from Indiana University, Bloomington, United States.

Nurhaida began her career in the government after joining the Ministry of Finance in 1989. In 2006, Nurhaida was designated Head of Real Sector Corporate Finance Bureau, part of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). In 2011, Nurhaida was promoted as Senior Advisor of Minister of Finance in the field of policy and regulation for financial services as well as the capital market and financial institutions.

On 18th July 2012, Nurhaida was appointed as a member of the BoC-OJK in accordance with the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and subsequently sworn in for her tenure of 2012-2017 in front of the Chief Justice of the Supreme Court.

Profil Dewan  
Komisioner  
Board of  
Commissioners  
Profile



Firdaus Djaelani lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1954, dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen pada 1981. Firdaus Djaelani mendapatkan gelar master jurusan Ekonomi dari Ball State University, Indiana, Amerika Serikat, 1988 dan menyandang gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada sejak 2012.

Firdaus Djaelani mengawali karier pegawai negeri sipil sebagai staf Departemen Keuangan pada tahun 1981. Firdaus Djaelani pernah menjabat sebagai Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan sejak tahun 2000 hingga 2006, dan sebagai Direktur Penjaminan & Manajemen Risiko LPS sejak tahun 2005 hingga 2008. Selanjutnya, Firdaus Djaelani ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS pada tahun 2008 hingga April 2012.

Firdaus Djaelani diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012 dan mengucapkan sumpah atas pelantikannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

**Dr. Firdaus Djaelani, MA**

Anggota Dewan Komisioner sebagai  
Kepala Eksekutif Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank  
Member of the Board of Commissioners  
as Chief Executive of Non Bank Financial  
Institution Supervision

Firdaus Djaelani was born in Jakarta on 17th December 1954, and graduated from the Faculty of Economics at the University of Indonesia with a degree in management in 1981. Firdaus Djaelani also received his master's degree in economics from Ball State University, Indiana, United States in 1988 and his doctorate from Gadjah Mada University in 2012.

Firdaus Djaelani started his career in the civil service as a member of staff in the Ministry of Finance in 1981. Firdaus Djaelani served as the Director of Insurance, Ministry of Finance from the year 2000 until 2006 and as the Director of Deposit Insurance and Risk Management at the Deposit Insurance Corporation (LPS) from 2005 until 2008. Firdaus Djaelani was named a member of the BoC and concurrently the Chief Executive of the LPS from 2008 until 2012.

Firdaus Djaelani was appointed as the BoC-OJK on 18th July 2012 pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and inaugurated before the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.



**Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy  
Soetiono, S.H., LLM**

Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi  
dan Perlindungan Konsumen

Member of the Board of Commissioners in  
charge of Consumer Education and Protection

Kusumaningtuti S. Soetiono lahir di London, Inggris pada 21 Juli 1954 dan menyelesaikan pendidikannya dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1979, gelar Legum Magister (LL.M) dari Washington College of Law, the American University, Amerika Serikat pada tahun 1984, serta meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Kusumaningtuti S. Soetiono mengawali kariernya sebagai Staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kredit Bank Indonesia pada tahun 1980. Selama hampir 32 tahun berkarier di Bank Indonesia, Kusumaningtuti S. Soetiono berada di Direktorat Hukum (14 tahun) dan di Direktorat Luar Negeri/International (6 tahun). Kusumaningtuti S. Soetiono juga melakukan *internship* selama 9 bulan di Kantor Pengacara the White & Case di New York, Amerika Serikat pada tahun 1991-1992.

Beberapa jabatan yang pernah diduduki di Bank Indonesia adalah sebagai Deputi Direktur Memimpin Direktorat Hukum pada tahun 2001-2002, menjadi Direktur Luar Negeri pada tahun 2003-2005, menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada tahun 2006-2007, kemudian menjadi Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia pada tahun 2007-2010, serta sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York, Amerika Serikat pada tahun 2010-2012.

Pada 18 Juli 2012, Kusumaningtuti S. Soetiono ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P Tahun 2012 dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI untuk masa jabatan 2012-2017.

Kusumaningtuti S. Soetiono was born in London, United Kingdom on 21st July 1954. Kusumaningtuti S. Soetiono received her Bachelor Degree in Law from the University of Indonesia in 1979 and Legum Magister (LL.M) from the Washington College of Law, the American University, Washington DC, USA in 1984 and Doctorate Degree in Law from the University of Indonesia in 2008.

Starting her career as Staff in the Credit Examination Division, Credit Planning and Supervision of Bank Indonesia in 1980, Kusumaningtuti S. Soetiono has dedicated her career in Bank Indonesia for almost 32 years, and spent most in the Legal Directorate for 14 years and in the International Directorate for 6 years. During that period, she also took an internship for 9 months (1991-1992) in the White & Case Law Firm in New York, USA.

Several positions that have been assigned to Kusumaningtuti S. Soetiono in Bank Indonesia were as Deputy Director leading Directorate of Legal in 2001-2002, as the Director of Directorate of International Affairs in 2003-2005, as the Director of Central Banking Study and Education Centre in 2006-2007, as the Director of Directorate of Human Resources in 2007-2010, and as the Chief of Bank Indonesia New York Representative Office, USA in 2010-2012.

On July 18th, 2012, Kusumaningtuti S. Soetiono is appointed as Member of BoC-OJK based on the Presidential Decree No. 67/P year 2012. She was sworn in before the Chief of Justice of Supreme Court for 2012-2017 term of office.

Profil Dewan  
Komisioner  
Board of  
Commissioners  
Profile



Ilya Avianti dilahirkan di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Juli 1959 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan, Magister Sains Akuntansi, hingga Doktor Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung.

Ilya Avianti memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 1985 dan menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran sejak 2010. Ilya Avianti pernah menjadi tenaga ahli Menteri Keuangan periode 2005 sampai 2006, dan tenaga ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007. Dua tahun kemudian, posisinya beralih menjadi Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII BPK RI merangkap staf ahli.

Pada 18 Juli 2012, Ilya Avianti ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan disumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

**Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E.,  
M.Si., Ak. CPA**

Anggota Dewan Komisioner Merangkap  
Ketua Dewan Audit

Member of the Board of Commissioners  
as Chairman of the Audit Board

Ilya Avianti was born in Bandung, West Java, on 7th July 1959 and awarded a bachelor's degree in economics and accounting, a master of science in accounting and a doctorate in accounting from the Faculty of Economics, Padjajaran University in Bandung.

Ilya Avianti started her career as a lecturer at the Faculty of Economics, Padjajaran University, Bandung in 1985, and in 2010 was appointed as associate professor at the same Faculty of Economics. Ilya Avianti was appointed as an expert staff to the Minister of Finance for the period from 2005-2006 and worked as a member of the expert staff on the Audit Board of the Republic of Indonesia in 2007. Two years thereafter, Ilya Avianti was transferred to the position of Main Auditor at the State Auditorate and concurrently as a member of the expert staff.

On 18th July 2012, Ilya Avianti was appointed as a member of the BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for her tenure of 2012-2017.



**Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.Sc**

Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio*

Kementerian Keuangan

Ex-Officio Member of the Board of  
Commissioners from Ministry of Finance

Anny Ratnawati dilahirkan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24 Februari 1962, dan meraih gelar Insinyur Agribisnis pada tahun 1985, menuntaskan pendidikan Master of Science pada tahun 1989, dan mendapatkan gelar Doktor Ekonomi Pertanian pada tahun 1996 dari Institut Pertanian Bogor.

Anny Ratnawati mengawali kariernya sebagai pengajar sekaligus peneliti pada Program Studi Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Anny Ratnawati pernah mendapat tugas dalam OPEC Fund for International Development (OFID) untuk Indonesia pada tahun 2008. Anny Ratnawati juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan (Februari 2008 - Juli 2008). Pada 2008-2010, Anny Ratnawati menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Republik Indonesia pada 2008, dan sebagai Wakil Menteri Keuangan, Republik Indonesia sejak Mei 2010.

Pada 18 Juli 2012, Anny Ratnawati ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewakili Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Anny Ratnawati was born in Yogyakarta on 24th February 1962 and was awarded an engineer's degree in agribusiness in 1985, obtained her master degree of science in 1989 and her doctoral degree in agricultural economics from the Agricultural Institute of Bogor in 1996.

Anny Ratnawati embarked upon her career as a lecturer and researcher of the Economic Education and Development Studies Program of the Faculty of Economics and Management at the Agricultural Institute of Bogor. In 2008, Anny Ratnawati was assigned in the OPEC Fund for International Development (OFID) for Indonesia and also served as Head of the Financial Education and Training Agency of the Ministry of Finance (February 2008 - July 2008). From 2008-2010, Anny Ratnawati was designated as the Director General of Budgeting of the Ministry of Finance in 2008 and then as the Vice Minister of Finance since May 2010.

On 18th July 2012, Anny Ratnawati was appointed as a member of the BoC-OJK representing Ministry of Finance pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for her tenure of 2012-2017.

Profil Dewan  
Komisioner  
Board of  
Commissioners  
Profile



Halim Alamsyah dilahirkan di Sungai Liat, Bangka, pada 6 Maret 1957 dan menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Manajemen Perusahaan pada tahun 1980 dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta jurusan Hukum Agraria pada tahun 1981. Halim Alamsyah juga memiliki gelar Master dalam bidang Ekonomi Pembangunan dari Boston University, Amerika Serikat pada tahun 1985 dan gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Halim Alamsyah memulai karier di Bank Indonesia sebagai staf Analis Kredit pada Urusan Kredit Koperasi pada tahun 1982 dan sejak 17 Juni 2010, diangkat sebagai Deputy Gubernur BI. Sebelumnya Beliau pernah menjadi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2007), Direktur Statistik dan Moneter (2006), Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat (2005), Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2003) dan Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (2002).

Pada 18 Juli 2012, Halim Alamsyah ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewakili Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Halim Alamsyah mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.


**Dr. Halim Alamsyah, SH, SE, MA**

Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio*  
Bank Indonesia *Ex-Officio* Member of  
the Board of Commissioners from Bank  
Indonesia

Halim Alamsyah was born in Sungai Liat, Bangka, on 6th March 1957. Halim Alamsyah completed his undergraduate studies in Management from Islamic University of Yogyakarta (1980) and in Agrarian law from Gajah Mada University (1981). He earned a master's degree in Development Economics from Boston University, USA (1985) and a doctorate degree from University of Indonesia (2008).

Halim Alamsyah commenced his career in Bank Indonesia as staff of credit analyst in Cooperatives Credit division in 1982. Prior to his appointment as the Deputy Governor of Bank Indonesia on 17th June 2010, he served as the Executive Director of several Departments in Bank Indonesia such as Department of Banking Research and Regulation (2007-2010), Department of Monetary Statistics (2006), Department of Strategic Planning and Public Relations (2005), Department of Economic Research and Monetary Policy (2003), and the Centre for Central Banking Studies (2002).

Halim Alamsyah was appointed as the *Ex-Officio* member of the BoC-OJK representing Bank Indonesia pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012. He was sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.



Mardiasmo lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei 1958. Ia menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada pada 1981, Master of Business Administration (MBA) di University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat pada 1989, dan meraih Doctor of Philosophy (PhD) dalam bidang Development Administration, di University of Birmingham, Birmingham, Inggris pada 1999.

Mardiasmo mengawali karir sebagai birokrat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004 – 2006, kemudian diberikan amanah sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2006 – 2010. Sejak 2010 - 2014, beliau diangkat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga diberikan mandat sebagai Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (TQA RBN). Mardiasmo menerima penghargaan Bintang Jasa Utama Tahun 2014. Mardiasmo aktif sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia periode 2012 – 2014 dan periode 2014 s.d. sekarang.

Pada 27 Oktober 2014 Mardiasmo diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja 2014 – 2019 dan pada 11 Desember 2014, Mardiasmo ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2014 menggantikan Ibu Anny Ratnawati.

On 27th October 2014, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, instated Mardiasmo as Deputy Minister of Finance for 2014-2019. On 11th December 2014, Mardiasmo was charged as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance based on Presidential Decree No. 143/P of 2014 to replace Mrs. Anny Ratnawati.

**Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Akt, QIA, CA, CFA.**

Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio*  
Kementerian Keuangan  
Ex-Officio Member of the Board of  
Commissioners from Ministry of Finance

Born in Solo, Central Java, on 10th May 1958, Mardiasmo graduated from the Faculty of Economics, Gadjah Mada University in 1981, majoring in Accounting. He later received a Master of Business Administration (MBA) from the University of Bridgeport, Connecticut, United States in 1989 and earned a Doctorate of Philosophy (PhD) from the University of Birmingham, Birmingham, UK in 1999.

Mardiasmo began his career as a bureaucrat when installed as Expert Staff of the Minister of Finance in the area of State Expenditure from 2004-2006 and subsequently appointed as Director General of Fiscal Balance from 2006-2010. During the four years from 2010-2014, Mardiasmo served as the Chairman of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and was mandated as Chairman of the Bureaucratic Reform Quality Assurance Team (TQA RBN). Mardiasmo was presented a First Class Medal of Honour in 2014. Furthermore, Mardiasmo also served as National Board Chairperson for the Indonesian Institute of Accountants (IAI) from 2012-2014 and then again from 2014 until the present day.

## Deputi Dewan Komisioner Deputy Board of Commissioners

Deputi Komisioner adalah Pejabat setingkat Eselon IA. Deputi Komisioner mempunyai fungsi koordinasi pemberian dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di bawahnya dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

The Deputy Commissioner is an Echelon IA level position. The Deputy Commissioner is charged with coordinating management and administrative support to all organizations under supervision with respect to implementing integrated regulatory and supervisory systems on overall activity in the financial services sector.

### 1) Lucky F.A. Hadibrata

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB  
*Deputy Commissioner of Strategic Management IB*

### 2) Abraham Bastari

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA  
*Deputy Commissioner of Strategic Management IIA*

### 3) Harti Haryani

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB  
*Deputy Commissioner of Strategic Management IIB*

### 4) Anis Baridwan

Deputi Komisioner Bidang Audit Internal,  
Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas  
*Deputy Commissioner of Internal Audit,  
Risk Management and Quality Assurance*

### 5) Sri Rahayu Widodo

Deputi Komisioner Edukasi dan  
Perlindungan Konsumen  
*Deputy Commissioner of Education and  
Consumer Protection*

### 6) Sarjito

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I  
*Deputy Commissioner of  
Capital Market Supervision I*

### 7) M. Noor Rachman

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II  
*Deputy Commissioner of  
Capital Market Supervision II*

### 8) Ngalim Sawega

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I  
*Deputy Commissioner of  
Non Bank Financial Industry Supervision I*

### 9) Dumoly F. Pardede

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II  
*Deputy Commissioner of  
Non Bank Financial Industry Supervision II*

### 10) Mulya Effendi Siregar

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I  
*Deputy Commissioner of Banking Supervision I*

### 11) Endang Kussulanjari

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II  
*Deputy Commissioner of Banking Supervision II*

### 12) Irwan Lubis

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III  
*Deputy Commissioner of Banking Supervision III*

### 13) Heru Kristiyana

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV  
*Deputy Commissioner of Banking Supervision IV*




## Senior Advisor Senior Advisor

Senior Advisor adalah pejabat setingkat Eselon 1B yang dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK.

1. Senior Advisor Bidang Kajian GCG dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang : **Wahyu Hidayat**
2. Senior Advisor Bidang Kajian Hukum Sektor Keuangan : **Christina Sani**
3. Senior Advisor Bidang Pasar Modal : **Etty Retno Wulandari**

Senior Advisor is an Echelon 1B officials, established to support the effective implementation of the functions, duties and authorities of the OJK.

1. Senior Advisor of GCG and Prevention of Money Laundering: **Wahyu Hidayat**
2. Senior Advisor of Legal of Financial Sector : **Christina Sani**
3. Senior Advisor of Capital Market : **Etty Retno Wulandari**



## Highlights 2014

### 2014 Highlights

**2 Januari 2014**  
**2nd January 2014**



**Pembukaan  
Perdagangan 2014**  
**Opening of 2014 Stock  
Trading**

Wakil Presiden RI Boediono membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, anggota DK OJK merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito.

The Vice President of the Republic of Indonesia, Boediono, opened trading on the Indonesia Stock Exchange in Jakarta. Attending the event was the Coordinating Minister of Economic Affairs, Hatta Rajasa, the Minister of Finance, Muhammad Chatib Basri, the Chairman of the OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, the Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor, Nurhaida, and the President Director of PT Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito.

**17 Januari 2014**  
**17th January 2014**



**Annual Financial  
Executive Gathering 2014**  
**Annual Financial  
Executive Gathering 2014**

OJK menyelenggarakan *Annual Financial Executive Gathering 2014* dengan tema Sektor Keuangan yang Kontributif bagi Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan. Dalam acara dimaksud, Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad menyampaikan arah kebijakan OJK. Pertemuan ini menjadi sarana komunikasi antara OJK dan pelaku industri keuangan di Tanah Air.

OJK hosted the 2014 Annual Financial Executive Gathering with the theme of A Contributive Financial Sector to Sustainable Economic Growth. At the event, the Chairman of the OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad, delivered the OJK policy direction. The meeting is a means of communication between OJK and the domestic financial industry.

**4 Februari 2014**  
**4th February 2014**



**Peluncuran Roadmap  
 Tata Kelola Emiten dan  
 Perusahaan Publik**  
**Launching of Governance  
 Roadmap for Issuers and  
 Public Listed Companies**

OJK meluncurkan Roadmap Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik. Peta Arah kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini disusun bersama seluruh pemangku kepentingan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia, didukung oleh *International Finance Corporation* (IFC).

OJK launched its Governance Roadmap for Issuers and Public Listed Companies in conjunction with stakeholders of corporate governance in Indonesia and supported by the *International Finance Corporation* (IFC).

**6 Februari 2014**  
**6th February 2014**



**OJK Meresmikan  
 Layanan Konsumen  
 Terintegrasi**  
**OJK Inaugurated its  
 Integrated Consumer  
 Services**

Otoritas Jasa Keuangan meresmikan sistem Layanan Konsumen Terintegrasi berfasilitas *trackable* dan *traceable* di Jakarta. Sistem tersebut dimaksudkan agar pelayanan atas pengaduan dan pertanyaan konsumen dapat ditangani lebih efektif, cepat, dan responsif serta transparan dan akuntabel.

OJK inaugurated its traceable and trackable Integrated Consumer Services system in Jakarta. The system is designed to handle consumer questions and complaints effectively, rapidly, responsively, transparently and accountably.

## Highlights 2014

### 2014 Highlights

**20 Maret 2014**  
20th March 2014



**OJK Mendorong  
Pertumbuhan Ekonomi  
Daerah**  
OJK Promotes Local  
Economic Growth

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Firdaus Djaelani menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertema: Peranan OJK dalam Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah, di Semarang, Jawa Tengah.

Member of the OJK Board of Commissioners and Chief Executive of Non Bank Financial Industry Supervisor, Firdaus Djaelani, was the keynote speaker at the National Seminar entitled the OJK's Role in Stimulating Local Economic Growth held in Semarang, Central Java.

**21 Maret 2014**  
21st March 2014



**Penandatanganan  
Nota Kesepahaman  
Perlindungan Konsumen  
Antara OJK dan BIN**  
Signing a MoU concerning  
Consumer Protection  
between OJK and BIN

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliawan D. Hadad dan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap produk dan layanan di sektor jasa keuangan, di Jakarta. Kerja sama mencakup bidang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang intelijen ekonomi dan sektor jasa keuangan dan bidang operasional pengumpulan dan pertukaran data dan informasi di sektor jasa keuangan.

The Chairman of the OJK, Muliawan D. Hadad, and the Chief of the State Intelligence Agency (BIN), Marciano Norman, signed a MoU in Jakarta to protect the interests of consumers and the public from financial products and services. The cooperation covers enhancing the quality of human resources in terms of economic intelligence and the financial services sector as well as exchanging data and information.

**15 April 2014**  
**15th April 2014**



**Seminar Implementasi Governance, Risk Management, and Company Compliance (GRC) Era Industri Keuangan Terintegrasi**  
**A Seminar on the Implementation of Governance, Risk Management and Company in the Era of an Integrated Financial Industry**

Dalam rangka penerapan *good governance* yang efektif pada perusahaan konglomerasi keuangan, OJK menyelenggarakan seminar dengan thema "*Combined Assurance: Implementasi di Era Industri Keuangan Terintegrasi*". Seminar ini diprakarsai dan dibuka oleh Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan merangkap Ketua Dewan Audit Ilya Avianti.

In order to implement effective good governance at financial conglomerates, OJK hosted a seminar entitled *Combined Assurance: Implementation in the Era of an Integrated Financial Industry*. The seminar was opened by Ilya Avianti, a member of the OJK Board of Commissioners functioning as the Head of the Board of Auditors.

**13 Mei 2014**  
**13th May 2014**



**OJK dan Kepolisian RI Melakukan Kerjasama dalam Mengantisipasi Kejahatan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi**  
**OJK and National Police Cooperate to Anticipate Cyber Banking Crime**

OJK bersama Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan *Focus Group Discussion* mengenai Kejahatan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi, serta strategi pencegahan dan penanganannya di Jakarta, Selasa (13/5). Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua OJK Muliaman D. Hadad dan Kapolri Jendral (Pol) Sutarmam, serta dilanjutkan dengan pemaparan dari kalangan pelaku perbankan dan Bareskrim Polri.

OJK hosted a focus group discussion in conjunction with the Indonesian National Police in Jakarta on cyber crime as well as prevention and handling strategies. The event was opened with speeches delivered by the OJK Chairman, Muliaman D. Hadad and Chief of Police, Sutarmam, and followed by a presentation made the banking industry and the Criminal Investigation Agency.

## Highlights 2014

### 2014 Highlights

**26 Mei 2014**  
**26th May 2014**



**Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)**  
Signing a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Ministry of the Environment

OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad.

OJK and the Ministry of the Environment signed a MoU to expand the role of financial services institutions in terms of environmental protection and management through the development of sustainable financial services. MoU was signed by the Minister for the Environment, Balthasar Kambuaya, and the Chairman of the OJK Board of Commissioners, Muliaman D. Hadad.

**13 Juni 2014**  
**13th June 2014**



**Penandatanganan Naskah Kerja Sama OJK dengan FSA Japan**  
Signing a Cooperation Agreement between OJK and the Japan FSA

Otoritas Jasa Keuangan dan Japan Financial Services Agency (Japan FSA) menandatangani naskah kerja sama teknis dalam bentuk *Exchange of Letter for Cooperation* di Denpasar. Perluasan cakupan kerja sama yang ditandatangani Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad dan Commissioner Japan FSA Ryutaro Hatanaka ini meliputi kerjasama sektor jasa keuangan, yakni Perbankan, Pasar Modal, serta Industri Keuangan Non Bank.

OJK and the Japan Financial Services Agency (Japan FSA) signed an Exchange of Letter for Cooperation in Denpasar. The cooperation, signed by the OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, and Commissioner of the Japan FSA, Ryutaro Hatanaka, covers cooperation in the financial services sector, namely the banking sector, capital market and nonbank financial industry.

**19 Juni 2014**  
**19th June 2014**



**Penandatanganan Nota Kesepahaman Perlindungan Konsumen**  
**Signing a Memorandum of Understanding (MoU) on Consumer Protection**

Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menandatangani Nota Kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam koordinasi perlindungan konsumen produk dan layanan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.

The OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, and the Minister of Communication and Information, Tifatul Sembiring, signed a MoU to cooperate through coordinated consumer protection for financial products and services based on telecommunications and information technology.

**11 Juli 2014**  
**11th July 2014**



**Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi-UKM terkait Lembaga Keuangan Mikro**  
**Signing a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Cooperatives and SMEs concerning Microfinance Institutions**

OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Dalam acara ini OJK diwakili oleh Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Firdaus Djaelani.

OJK signed a MoU with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Cooperatives and SMEs concerning the coordinated implementation of Act No. 1 of 2013 regarding Microfinance Institutions. At the event, OJK was represented by Firdaus Djaelani, Chief Executive functioning as Nonbank Financial Industry Supervisor.

## Highlights 2014

### 2014 Highlights

**18 Juli 2014**  
**18th July 2014**



**Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait Pencegahan Persaingan Tidak Sehat**  
Signing a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Concerning Antitrust

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad bersama Ketua M. Nawir Messi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan KPPU. Nota Kesepahaman ini terkait Pengaturan dan Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan.

The OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, signed a MoU with KPPU Chairman, M. Nawir Messi, concerning the Regulation and Supervision of Monopolistic Practices and Unhealthy Competition in the Financial Services Sector.

**18 Juli 2014**  
**18th July 2014**



**Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan LPS**  
Signing a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Deposit Insurance Corporation (LPS)

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, C. Heru Budiargo menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Keterkaitan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS, Jakarta. Kerjasama tersebut meliputi pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank; koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank; koordinasi terkait bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus; dan koordinasi penyelesaian dan penanganan bank gagal.

The OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, signed a MoU in Jakarta with LPS Chairman, C. Heru Budiargo, concerning coordination and cooperation when executing the function and duties of OJK and LPS. The cooperation covers deposit guarantees and bank supervision; coordination on follow-up of bank supervision and analysis; coordination for banks under intensive supervision and special surveillance; as well as coordination on resolution and handling of bank default

**14-15 Agustus 2014**  
**14-15 August 2014**



**Diskusi Program Integrasi ASEAN Bidang Pasar Modal antara Monetary Authority of Singapore dengan OJK**  
**Discussions between OJK and the Monetary Authority of Singapore on ASEAN Capital Market Integration**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal bersama pejabat OJK dan delegasi Monetary Authority of Singapore yang dipimpin *Assistant Managing Director (Capital Market)* Lee Boon Ngiap, membahas berbagai program integrasi ASEAN di bidang Pasar Modal, khususnya program-program dalam kerangka *ASEAN Capital Market Forum*.

The Chief Executive of Capital Market Supervision along with OJK officers and a delegation from the Monetary Authority of Singapore led by the Assistant Managing Director (Capital Market), Lee Boon Ngiap, discussed various programs to integrate capital markets in ASEAN, particularly programs associated with the *ASEAN Capital Market Forum*.

**3 September 2014**  
**3rd September 2014**



**Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**  
**Signing a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)**


Ketua Dewan Komisiner OJK Muli Aman D. Hadad dan Kepala BPKP Mardiasmo melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan BPKP terkait kerjasama di bidang penguatan pada Kantor Pusat OJK, termasuk 35 KR/KOJK melalui peningkatan kepatuhan lembaga jasa keuangan, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, dan pendampingan pada Satuan Kerja OJK.

The OJK Chairman, Muli Aman D. Hadad, signed a MoU with the Chairman of BPKP, Mardiasmo, concerning institutional strengthening at OJK head office, including 35 regional and branch offices, through enhanced compliance at financial services institutions, legal enforcement in the financial services sector and mentoring OJK work units.

## Highlights 2014

### 2014 Highlights

**22-25 September 2014**  
**22-25th September 2014**



**Penandatanganan  
 Pre-Memorandum of  
 Understanding (MoU)  
 Pengawasan Industri Jasa  
 Keuangan antara OJK dan  
 China Banking Regulatory  
 Commission**  
 Signing a Pre-Memorandum  
 of Understanding (MoU) on  
 Financial Services Industry  
 Supervision between OJK  
 and the China Banking  
 Regulatory Commission

Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad dan Ketua China Banking Regulatory Commission Shang Fulin menandatangani Pre- MoU Pengawasan Industri Jasa Keuangan pada sidang *Basel Committee on Banking Supervision* dan International Conference of Banking Supervision, Tianjin, Cina, pada 22-25 September 2014.

The OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, signed a Pre- MoU with the Chairman of China Banking Regulatory Commission, Shang Fulin, concerning Financial Services Industry Supervision at the Basel Committee of Banking Supervision and International Conference of Banking Supervision in Tianjin, China, on 22-25th September 2014.

**2 Oktober 2014**  
**2nd October 2014**



**Penyerahan Keanggotaan  
 OJK di International  
 Organization of Securities  
 Commission (IOSCO)**  
**Submission of OJK  
 Membership at  
 the International  
 Organisation of Securities  
 Commissions (IOSCO)**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menerima keanggotaan OJK sebagai bagian dari International Organization of Securities Commission (IOSCO) *Multilateral Memorandum of Understanding Signatory A* dari Chairman IOSCO Greg Medcraffy di Rio de Janeiro, Brasil (2/10). Sebelumnya, OJK juga menandatangani Nota Kesepahaman Multilateral sebagai bentuk pengakuan bahwa regulasi pasar modal di Indonesia telah berstandar internasional dan responsif terhadap upaya kolektif global dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara.

The OJK Chief Executive of Capital Market Supervision, Nurhaida, accepted OJK's membership at the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) through Multilateral MoU Signatory A from the Chairman of IOSCO, Greg Medcraffy, in Rio de Janeiro, Brazil. Previously, OJK also signed a Multilateral Memorandum of Understanding (MoU) as a form of recognition that capital market regulation in Indonesia adheres to international standards and is responsive to collective global efforts to combat cross-border financial crime.

**21 Oktober 2014**  
**21st October 2014**



**Rapat Koordinasi Tim  
Pengembangan Pasar  
Surat Utang**  
**Bond Market  
Development Team  
Coordination Meeting**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Pasar Nurhaida memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengembangan Pasar Surat Utang di Jakarta. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bapak Nelson Tampubolon, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, serta Direktur Peraturan Perpajakan II Dirjen Pajak P.M. John Liberty Hutagaol. Tim ini berisi perwakilan dari OJK, BI, Kemenkeu, dan lembaga terkait.

The OJK Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor, Nurhaida, chaired the Bond Market Development Team Coordination Meeting in Jakarta. The meeting was attended by the Chief Executive functioning as Banking Supervisor, Nelson Tampubolon, the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, and the Director of Taxation Regulations II, John Liberty Hutagaol. The team contained representatives from OJK, Bank Indonesia, the Ministry of Finance and relevant institutions.

**30 Oktober 2014**  
**30th October 2014**



**OJK Menyelenggarakan  
Pasar Asuransi Mikro  
Indonesia**  
**OJK organised the  
Indonesian Micro  
Insurance Market**

OJK bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyelenggarakan Pasar Asuransi Mikro Indonesia di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini adalah bagian dari program pengembangan asuransi mikro yang telah menjadi komitmen OJK dan ketiga asosiasi tersebut dalam meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi. Pada acara ini diperkenalkan produk-produk standar asuransi mikro dan produk-produk asuransi mikro.

OJK organized the Indonesian Micro Insurance Market in Bogor, West Java under the auspices of the general Insurance Association of Indonesia (AAUI), the Life Insurance Association of Indonesia (AAJI) and the Sharia Insurance Association of Indonesia (AASI). The activity was part of the microinsurance development program that OJK and the three insurance associations are avowedly committed to in order to expand access to insurance products for low-income earners. Standard microinsurance products were introduced at the event along with other insurance products.

## Highlights 2014

### 2014 Highlights

**3 – 4 November 2014**  
**3-4th November 2014**



**Konferensi Internasional  
 Keuangan Syariah**  
**International Conference  
 on Sharia Financing**

OJK menyelenggarakan Konferensi Internasional Keuangan Syariah Indonesia di Surabaya dengan tema “*An Integrated Development of Islamic Finance towards Financial Stability and Sustainable Economic Development*” dan merupakan konferensi internasional pertama yang diselenggarakan OJK untuk membahas keuangan syariah secara komprehensif. Konferensi ini melibatkan perbankan syariah/pasar modal syariah/industri keuangan non bank syariah, dan konferensi dihadiri oleh Presiden Islamic Development Bank (IDB) dan pembicara kunci lainnya dari World Bank, Islamic Financial Services Board (IFSB), Bank Indonesia serta pembicara dari 15 negara di dunia.

OJK hosted an International Conference on Sharia Financing in Surabaya entitled “*An Integrated Development of Sharia Finance towards Financial Stability and Sustainable Economic Development*”. The international conference was the first organised by OJK to comprehensively discuss sharia finance. The conference involved the participation of sharia banks, the sharia capital market and the sharia nonbank financial industry. Furthermore, the conference was attended by the President of the Islamic Development Bank (IDB) and other keynote speakers from the World Bank, IFSB and Bank Indonesia as well as speakers from 15 countries.

**10 November 2014**  
**10th November 2014**



**Launching OJK Institute di  
 Gedung Merdeka**  
**Launching the OJK  
 Institute at Gedung  
 Merdeka**

Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad bersama Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melakukan *soft-opening* OJK Institute. OJK Institute merupakan *centre of excellence* bagi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pembelajaran bagi pegawai OJK dan diharapkan juga akan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat keuangan Indonesia.

The OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, together with the OJK Board of Commissioners hosted a soft opening for the OJK Institute, which is a centre of excellence for the education, training, research and learning of OJK employees. The Institute is also expected to advance financial development among the public in Indonesia.

**18 November 2014**  
**18th November 2014**



**Risk and Governance Summit 2014**  
**Risk and Governance Summit 2014**

OJK menyelenggarakan *Risk and Governance Summit* (GRC) 2014 dan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuan penyelenggaraan GRC ini adalah untuk *sharing* pengalaman, *update* peraturan dan *best practices* terkini, serta membangun komitmen, strategi, dan inisiatif baru untuk akselerasi penerapan *good governance* yang efektif.

OJK organised the 2014 Risk and Governance Summit (GRC) opened by the Vice President of the Republic of Indonesia, Jusuf Kalla. The goal of the GRC is to share experiences, update regulations and the latest best practices as well as build commitment, strategy and new initiatives to expedite the application of effective good governance.

**19 November 2014**  
**19th November 2014**



**Paket Kebijakan November 2014**  
**November 2014 Policy Package**

Untuk mendukung pengembangan Sektor Jasa Keuangan, OJK mengeluarkan paket kebijakan yang berisi 20 kebijakan yang terdiri dari enam POJK di bidang Perbankan, tujuh POJK di bidang Pasar Modal, tujuh POJK di IKNB.

To support financial services sector development, OJK issued a policy package containing 20 policies consisting of six OJK regulations (POJK) affecting the banking industry, seven POJK for the capital market and seven more for the nonbank financial industry.

## Highlights 2014

### 2014 Highlights

**18 Desember 2014**  
**18th December 2014**



**Peluncuran Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong**  
**Launching Microfinance Services in Karangsong village**

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad meluncurkan Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat tanggal, Kamis (18/12). Pada peluncuran tersebut, delapan pelaku usaha jasa keuangan pelopor menyerahkan secara simbolis produk Keuangan Mikro kepada perwakilan masyarakat.

The Coordinating Minister for Maritime Affairs, Indroyono Soesilo, together with the OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, launched microfinance services in Karangsong village, Indramayu, West Java on 18th December 2014. At the launch, eight financial services providers symbolically presented microfinance products to public representatives.

**30 Desember 2014**  
**30th December 2014**



**Penutupan Perdagangan Bursa Saham Akhir 2014**  
**Close of 2014 Stock Trading**

Wakil Presiden Jusuf Kalla menutup perdagangan bursa saham 2014 di Bursa Efek Indonesia. Dalam penutupan dimaksud, Bapak Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia.

Vice President, Jusuf Kalla, closed 2014 stock trading on the Indonesia Stock Exchange. At the event, Jusuf Kalla reminded those in attendance of the important role the capital market plays in the Indonesian economy.

**31 Desember 2014**  
**31st December 2014**



**Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK, Bank Indonesia, dan Bank Negara Malaysia**  
**Signing a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK, Bank Indonesia and Bank Negara Malaysia**

OJK, BI dan Bank Negara Malaysia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait kerja sama integrasi perbankan di Indonesia dan Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad, Gubernur BI Agus D.W.Martowardojo, dan Gubernur Bank Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz. Melalui kerjasama ini pelaku bisnis perbankan Indonesia dapat melakukan ekspansi ke pasar Malaysia dan pelaku bisnis perbankan Malaysia dapat melakukan ekspansi ke pasar Indonesia

OJK, Bank Indonesia and Bank Negara Malaysia signed a MoU on integrated banking cooperation in Indonesia and Malaysia. MoU was signed by the OJK Chairman, Muliaman D. Hadad, the Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, and Governor of Bank Negara Malaysia, Zeti Akhtar Aziz. Through the agreement Indonesian banks can expand into Malaysia and vice versa.



## Kayu Terpilih, Kuat, Jenis Pohon Tertentu

## The Finest Wood, Strong, Taken From Selected Trees

Selain terbuat dari kayu terpilih, pembuatan kapal dapat menggunakan sistem gading-gading atau sistem block. Kedua sistem ini memerlukan proses integrasi untuk menyatukan bagian-bagian yang sebelumnya dibentuk secara terpisah menjadi satu kesatuan konstruksi yang kokoh.

OJK dibentuk dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

In addition to the finest wood, shipbuilding also utilises a Block Assembly System. The integration of both methods is required to bring the previously separate components together as one solid unit.

The Financial Services Authority (OJK) was established to operate an integrated regulation and supervision system, thereby ensuring that all financial services sector activity is conducted in a measured, fair, transparent and accountable manner, while creating and maintaining a stable and sustainable financial system capable of protecting the interests of consumers and the public.

# 2

## Fokus OJK 2014 OJK Focus in 2014



## 2.1 PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara perekonomian terbesar di Asia dengan jumlah penduduk besar dan kondisi geografis yang tersebar sebagai negara kepulauan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi terwujudnya industri jasa keuangan yang lebih inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat (inklusi keuangan). Puluhan juta masyarakat tidak dapat mengakses layanan keuangan karena tidak meratanya penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal, tersebarunya struktur geografis dan populasi, serta ketiadaan agunan dan rendahnya literasi keuangan. Kebutuhan akan program inklusi keuangan yang lebih efektif dan efisien sangatlah besar.

Ketiadaan akses terhadap pendanaan dianggap sebagai permasalahan utama dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berbagai skema kredit mikro dan kecil diberikan kepada keluarga kurang mampu dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk membuka akses terhadap pembiayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.

Beberapa lembaga keuangan formal seperti Unit Mikro dari Perbankan Komersial, Badan Kredit Desa, Koperasi, Pegadaian dan Lembaga Perkreditan Desa serta Lembaga Keuangan Non formal seperti *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan *Non Government Organization* telah masuk dan melakukan ekspansi di sektor kredit UMKM, namun permasalahan rendahnya akses keuangan masih tetap signifikan. Berbagai program kredit mikro yang telah dicanangkan ternyata belum optimal dalam membuka akses keuangan masyarakat yang tercermin dari Indeks inklusi keuangan Indonesia yang masih sekitar 20%, tergolong rendah di Asia.

## 2.1 EXPANDING FINANCIAL INCLUSION IN INDONESIA

Indonesia is one of the largest economies in Asia whose population spread throughout an archipelago. This in itself is a challenge when attempting to create a more inclusive financial services industry affordable to all societal strata. There are tens of millions of citizens within the country who lack access to financial services due to disproportionate formal financial services institution network, a dispersed population and geographic structure, a paucity of collateral and low financial literacy. Consequently, there is a dire need for a more effective and efficient financial inclusion program.

A lack of access to funding is considered the main constraint in improving public prosperity and equity. Therefore, a variety of micro and small credit schemes was offered to families as well as micro, small and medium enterprises (MSMEs) to broaden access to financing in order to alleviate poverty and reduce unemployment.

A number of formal financial institutions, such as the Micro Units of commercial banks, Village Credit Unions, Cooperatives, Pawnbrokers and Village Credit Institutions along with non-formal financial institutions, like *Baitul Mal Wat Tamwil*, and non-governmental organizations have begun operating and expanding the MSME credit sector, however the lack of financial access remains a significant constraint. The existing range of microfinance programs proved to be suboptimal in terms of broadening public financial access, which is evidenced by the low Financial Inclusion Index of Indonesia at around just 20%.

Oleh karena itu, dibutuhkan pergeseran paradigma dari *microfinance* yang lebih fokus pada sisi penawaran yaitu penyediaan akses pendanaan, ke arah yang lebih komprehensif yaitu inklusi keuangan yang fokus pada sisi penawaran, permintaan dan infrastruktur. Pergeseran paradigma memberikan peluang dan tantangan antara lain kebutuhan perluasan jenis produk/jasa keuangan yang lebih beragam, tidak hanya terbatas pada kredit mikro, tetapi juga produk-produk keuangan lainnya (seperti tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran) serta peluang untuk menggunakan teknologi digital dan telekomunikasi untuk menjangkau seluruh masyarakat. Perluasan pasar, tidak hanya untuk masyarakat kurang mampu tetapi juga untuk masyarakat yang tergolong *unbanked* pada semua tingkat pendapatan. Peluang dan tantangan tersebut menuntut regulator untuk dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong inklusi keuangan yang berimbang antara aspek sosial dan aspek komersial tanpa mengorbankan aspek kehati-hatian.

Program inklusi keuangan harus mendorong sinergi di semua sisi. Dari sisi *supply*, diperlukan industri yang menawarkan produk atau layanan keuangan yang *customer driven* disertai infrastruktur finansial yang baik seperti *delivery channel* yang memiliki cakupan luas dan murah. Dari sisi permintaan, diperlukan kapabilitas keuangan, edukasi dan kepercayaan publik serta akses keuangan yang berkualitas. Dua sisi ini akan dapat berjalan dengan baik jika difasilitasi oleh sisi infrastruktur berupa regulasi dan kebijakan yang mendukung.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang memberikan arah bagi upaya perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat. SNKI yang diluncurkan pada Juni 2012 dan disempurnakan Juni 2013 terdiri dari enam pilar, yaitu:

1. Edukasi keuangan,
2. Fasilitas keuangan publik / eligibilitas,
3. Pemetaan informasi keuangan,
4. Kebijakan atau peraturan pendukung,
5. Fasilitas intermediasi dan distribusi, dan
6. Perlindungan konsumen.

OJK memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, sehingga program inklusi keuangan dan monitoring pencapaiannya dapat dilakukan lebih komprehensif dan terintegrasi dari sisi penawaran, permintaan dan infrastruktur. Sesuai amanat UU OJK, OJK diberikan mandat untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen serta masyarakat. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri untuk mengakselerasi inklusi keuangan khususnya dari sisi permintaan.

Understandably, a paradigm shift is required from merely focusing on microfinance that emphasize on the supply side, namely access to funding, towards a more comprehensive view, namely financial inclusion that concentrates not only on supply but also on demand and infrastructure. Such a paradigm shift would provide opportunities and create challenges, such as the requirement for more diverse financial products and services not merely limited to microfinance but also other financial products (including saving, insurance and the payment system). Furthermore, there is an opportunity to utilize digital technology and telecommunications to reach the unbanked. New markets could also emerge, not merely for the poor but also to reach the unbanked at all income levels. The plethora of opportunities and challenges demands that regulators issue policy and regulations to promote financial inclusion that balances social and commercial aspects without neglecting prudential principles.

It is imperative that the financial inclusion program encourages synergy on all sides. On the supply side, an industry is required to offer customer-driven financial products and services, accompanied by sound financial infrastructure, including delivery channels that are broad yet inexpensive. On the demand side, financial capability, education and public confidence as well as quality financial access are needed. Harmony between the two sides is achievable if facilitated by sound infrastructure in the form of supporting regulations and policy.

Recognizing the importance of financial inclusion, the Government, in conjunction with the OJK and Bank Indonesia, launched the National Financial Inclusion Strategy (SNKI in Indonesian acronym) that directs efforts to broaden access to financial services for society. SNKI launched in June 2012 and refined in June 2013, consists of six pillars as follows:

1. Financial education;
2. Public financial facilities/eligibility;
3. Financial information mapping;
4. Supporting policies and regulations;
5. Intermediation and distribution facilities; and
6. Consumer protection.

OJK has the authority to regulate and supervise all financial services sectors, thereby enabling a more comprehensive and integrated financial inclusion program and monitoring in terms of supply, demand and infrastructure. Pursuant to the OJK Act, the OJK is mandated with providing education and protecting the consumer, which generates value added to accelerate a more inclusive financial sector, particularly on the demand side.

## Peran OJK Dalam Program Inklusi Keuangan

Salah satu faktor penting bagi suksesnya program peningkatan inklusi keuangan adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan survei Literasi Keuangan yang dilaksanakan pada 2013, hanya 21.8% masyarakat Indonesia yang dapat dikategorikan *well literate* dengan tingkat utilitas jasa dan produk keuangan sebesar 59.7%. Untuk itu, diperlukan program literasi keuangan yang mampu menciptakan masyarakat yang *well literate* mengenai pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan mandat yang diemban dan dalam rangka mengakselerasi terwujudnya masyarakat yang *well literate* mengenai pengelolaan keuangan, OJK memandang perlu menjadikan literasi keuangan menjadi program nasional. Melalui pelaksanaan program literasi keuangan yang terarah dan terukur, masyarakat diharapkan bukan hanya menjadi *well literate* dalam masalah keuangan, melainkan juga menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.

Melihat kebutuhan untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang *well literate* tersebut, OJK menerbitkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Cetak biru tersebut menjadi pedoman bagi sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program-program literasi keuangan. SNLKI terdiri dari tiga pilar, yang merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate*, yaitu:  
Pilar 1: Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan;  
Pilar 2 : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan;  
Pilar 3 : Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan.

Sepanjang 2014 , OJK telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan inklusi keuangan, yaitu :

### Pilar 1 : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan

#### 1. Kurikulum Sekolah

OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh industri jasa keuangan menyusun Buku Pengayaan Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dengan judul “Mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan”. *Pilot Project* penggunaan buku tersebut dilakukan di 1.270 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, OJK juga menyusun materi buku mengenai OJK dan industri jasa keuangan untuk siswa tingkat SMP dan melakukan uji keterbacaan kepada 43 guru dan 258 siswa di delapan sekolah dengan lokasi di Bekasi, Ambon, Surabaya dan Palembang. Diharapkan pada 2015 materi tersebut sudah dapat diimplementasikan secara menyeluruh sebagai bagian dari kurikulum nasional.

## OJK's Role In Financial Inclusion

Enhancing public financial literacy is prerequisite to greater financial inclusion. Based on a financial literacy survey conducted in 2013, only 21.8% of the Indonesian population is categorized as well literate with a financial services and product utilisation level of 59.7%. Consequently, a financial literacy program is required that can create a well literate public in terms of financial management.

In accordance with its mandate and in order to hasten the realization of a well literate public concerning financial management, OJK recognizes the importance of promoting financial literacy on a national scale. Through the implementation of a targeted and measurable financial literacy program, it is hoped that the public will not only become well literate in financial matters but also utilize financial products and services to meet their financial requirements.

Acknowledging the need to nurture a well literate population in Indonesia, OJK issued the National Financial Literacy Strategy Blueprint (SNLKI). The Blueprint also contains guidelines for the financial services sector in terms of implementing financial literacy programs. SNLKI consists of three pillars as a basic framework as follows:  
Pillar 1: Education and the National Financial Literacy Campaign;  
Pillar 2: Strengthening Financial Literacy Infrastructure;  
Pillar 3: Financial Product and Service Development.

During 2014, OJK implemented a range of activities to enhance financial inclusion as follows:

### Pillar 1: Education and the National Financial Literacy Campaign

#### 1. School Curriculum

OJK in collaboration with the Ministry of Education and Culture as well as all financial services industries, compiled the 2013 Curriculum Enrichment Book for Class X Economics entitled “Introducing the Financial Services Authority and Financial Services Industry”. A pilot project was extended to 1,270 schools throughout Indonesia using the new book. Additionally, OJK also compiled educational material on the OJK and financial services industry for junior high school students in December 2014 and conducted readability trials involving 43 teachers and 258 students at eight schools in Bekasi, Ambon, Surabaya and Palembang. It is expected that the material will be fully disseminated as part of the national curriculum in 2015.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan”, OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* untuk Guru Ekonomi seluruh Indonesia mengenai materi tentang OJK dan industri jasa keuangan. Kegiatan ini telah dilaksanakan di tiga kota yaitu Jakarta, Bali dan Yogyakarta yang diikuti oleh perwakilan guru dari 34 provinsi pada Juli, September dan Oktober 2014. Guru sebagai fasilitator diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan secara dini tentang OJK dan industri jasa keuangan dalam rangka mengantarkan siswa didik pada tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi sehingga dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

## 2. Edukasi Keuangan

Selain menjadikan materi mengenai OJK dan industri jasa keuangan menjadi bagian kurikulum nasional, OJK secara berkelanjutan melakukan penguatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi, utilitas dan akses keuangan masyarakat. Program edukasi keuangan tersebut dilaksanakan dalam berbagai metode meliputi diskusi keuangan bagi empat komunitas (ibu rumah tangga, UMKM, akademisi dan umum) di 24 kota, pameran keuangan di 23 kota, *edu-lunch* dengan wartawan di 18 kota, edukasi wartawan di enam kota, edukasi calon TKI di tiga kota dan TKI di empat negara, safari ramadhan di empat kota, regulator mengajar di tujuh SMA dan talkshow pada beberapa radio/tv. OJK juga menggelar *International Seminar on Financial Literacy for Women and SMEs* yang berlangsung pada November 2014 dengan pembicara perwakilan dari OECD/INFE, World Bank, lembaga keuangan nasional dan internasional untuk membahas tentang literasi keuangan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan usaha kecil menengah.

## 3. Outreach Program

OJK juga menyelenggarakan *Outreach Program* yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada ibu rumah tangga dan UMKM. *Pilot project* dilakukan pada empat komunitas pada periode Juni sampai November 2014 yaitu Komunitas Ibu Sekolah Belajar Matahari (SBM) Depok, Komunitas Ibu PKK Kampung Srengseng Sawah Jakarta Selatan, Komunitas Kampung Kusta Sitanala Tangerang, dan Komunitas Penyapu Jalan UI Depok. Materi yang diberikan antara lain meliputi prinsip dasar pengelolaan keuangan keluarga dan pengenalan produk serta layanan keuangan tingkat dasar yaitu tabungan dan asuransi mikro. Pertemuan dilakukan setiap dua minggu sekali selama enam bulan. Untuk mendapatkan gambaran pemahaman masyarakat, OJK juga mengukur tingkat literasi keuangan komunitas tersebut sebelum dan setelah program dilaksanakan. Dari hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan literasi dengan detail sebagai berikut :

As a follow-up to the aforementioned book, OJK organized Training of Trainers for economics teachers throughout Indonesia on the material about OJK and the financial services industry. The training was held in three cities, namely Jakarta, Bali and Yogyakarta, and attended by teacher representatives from 34 provinces in July, September and October 2014. Teachers as facilitators are expected to share their newly acquired knowledge on the OJK and financial services industry in order to educate and bring students to a higher financial literacy level (well literate), thereby enabling them to select and exploit financial products and services and create greater prosperity in Indonesia.

## 2. Financial Education

In addition to including material on the OJK and financial services industry in the national school curriculum, OJK also continuously strengthens education to raise literacy, utility and public financial access. The financial education program has been implemented using various methods involving financial discussions amongst four distinct communities (housewives, MSMEs, academics and the public) in 24 cities, financial exhibitions in 23 cities, *edu-lunches* with journalists in 18 cities, journalist education in four cities, regulator training at seven senior high schools as well as radio and television. OJK also hosted the International Seminar on Financial Literacy for Women and SMEs in November 2014 with speakers from OECD-INFE, World Bank as well as national and international financial institutions to peel back the various layers of financial literacy and its impact on the lives of the public, specifically women as well as small and medium enterprises (SMEs).

## 3. Outreach Program

OJK also runs an outreach program that aims to enhance financial literacy and financial access to housewives and MSMEs. Pilot projects were set up in four communities, namely the Ibu Sekolah Belajar Matahari (SBM) Community in Depok, PKK Kampung Srengseng Sawah Community in South Jakarta, the Kampung Kutsta Sitanala Community in Tangerang and the Penyapu Jalan UI Community also in Depok, from June until November 2014. The materials presented included the basic principles of family financial management as well as an introduction to basic financial products and services, namely savings and microinsurance. Fortnightly meetings were held for six months. Furthermore, in order to obtain a clearer picture of public understanding, OJK also measured the levels of financial literacy amongst the four communities before and after the program was implemented. The outline from pre-test and post-test which has been conducted is:

- 48% peserta menjadi paham mengenai konsep menabung.
- 24% peserta mengalami perubahan perilaku yaitu menjalankan rencana menabung yang sudah dibuat.
- 38% peserta menjadi paham mengenai konsep asuransi.
- 34% peserta menjadi yakin bahwa mereka akan memanfaatkan produk asuransi.
- 50% peserta menjadi paham mengenai konsep lembaga keuangan dan dapat membedakan lembaga keuangan formal dengan lembaga keuangan informal.
- 41% peserta mengalami perubahan perilaku yaitu menggunakan produk dan jasa keuangan formal.

Selanjutnya di akhir program, bekerja sama dengan Penyedia Usaha Jasa Keuangan (PUJK), OJK menyediakan produk dan layanan keuangan sehingga komunitas tersebut dapat langsung berinteraksi dengan PUJK dan mengimplementasikan pengetahuan dan pemahamannya.

#### 4. Iklan Layanan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan serta produk dan jasa keuangan, OJK bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan juga melakukan kampanye nasional literasi keuangan melalui iklan layanan masyarakat di berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan media luar ruang (sarana transportasi, *billboard*, *ATM screen* dan lain-lain). Selain itu, OJK juga menerbitkan Majalah Edukasi Konsumen Edisi 3, 4, dan 5, pencetakan *flyer* dan *booklet* Seri Literasi Keuangan, pembuatan Video Perencanaan Keuangan dan *Jingle* SiKapi dengan berbagai macam versi.

#### 5. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

Untuk menjangkau berbagai ide kreatif bisnis model inklusi keuangan yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat, pada kuartal IV-2014 OJK menyelenggarakan KOINKU. Hasil karya ilmiah bisnis model inklusi keuangan dari para finalis diharapkan dapat menginspirasi akademisi, masyarakat dan industri jasa keuangan untuk terus berkarya menciptakan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif yang dapat diaplikasikan dan dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

#### 6. Peluncuran Gerakan Nasional Cinta (GeNTa) Pasar Modal

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap investasi di pasar modal yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah investor di Pasar Modal Indonesia, OJK meluncurkan program gerakan nasional cinta (GeNTa) Pasar Modal

- 48% of participants fully understand the concept of savings.
- 24% of participants are prompted towards behavioral change to which they execute the saving plans.
- 38% of participants became convinced to take advantages of insurance products
- 34% of participants believe they will utilizing insurance product
- 50% of participants became fully aware to the concept of financial institution and be able to distinguish the different between formal and informal institution.
- 41% of participants are prompted towards behavioral changes to which they subsequently use formal financial institution products and services.

At the completion of the program and under the auspices of financial services providers, OJK provided financial products and services to enable the four communities to interact directly with financial services providers, thereby putting their knowledge and understanding to practical use.

#### 4. Advetorial

In order to increase public awareness of financial services providers as well as financial products and services, OJK together with financial service instituion do national campaign for financial literacy in electronic media, on transport lines, in print media and out-of-home advertising, such as billboards, ATM screens, posters/banners as well as the internal magazines of financial services providers and relevant associations. Moreover, OJK also issued Consumer Education Magazine (editions 3,4 and 5), printed a series of financial literacy flyers and booklets, produced a video on financial planning and remixed the SiKapi jingle with various version.

#### 5. Financial Inclusion Competition (KOINKU)

To capture the variety of creative business model for a financial inclusion business model applicable to the public, OJK organized the KOINKU competition, in the fourth quarter of 2014. The results of the scientific work on a financial inclusion business model by the finalists of the KOINKU competition are expected to inspire academics, the public and the financial services industry to create new and innovative ideas that can be applied and developed further, thereby benefitting the wider community and ultimately raising the level of public understanding of and access to the financial services industry.

#### 6. The National Capital Market Champaign

In order to create public awareness and fondness in Indonesia for investment on the capital market, which will ultimately increase the number of investors on the domestic capital market. OJK launched the National Capital Market Champaign (GeNTA) with the theme

dengan tema 'Cerdas Investasiku , Cerah Masa Depan'. Program Gemta dilakukan dengan melibatkan pihak terkait di pasar modal seperti Bursa Efek, lembaga Efek, dan pihak lainnya di industri Pasar Modal termasuk dengan perguruan tinggi untuk memasukkan materi Pasar Modal kedalam kurikulum pendidikan. Adapun bauran kegiatan dalam program GeNTa ini berupa edukasi publik, sekolah Pasar Modal, forum calon investor, pameran Pasar Modal, dan media sosial.

#### 7. **Launching Layanan Keuangan Mikro**

Pada 18 Desember 2014 bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Karangsong, Indramayu, OJK meluncurkan layanan keuangan mikro yang diikuti 10 kios sederhana lembaga Jasa Keuangan yang menawarkan layanan keuangan mikro. Acara ini merupakan simbol komitmen OJK dan industri jasa keuangan dalam pemberdayaan masyarakat kecil dan UMKM, khususnya dalam mendorong industri keuangan agar memiliki layanan mikro untuk sektor maritim, pertanian, dan UMKM. Layanan Keuangan Mikro merupakan layanan produk dan jasa keuangan dari berbagai industri jasa keuangan yang bersifat *low cost* atau terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Berbagai produk Layanan Keuangan Mikro antara lain tabungan tanpa biaya administrasi, asuransi mikro dengan nilai premi maksimum Rp50.000, reksa dana mikro dengan nilai awal investasi sebesar Rp100.000 dan pembiayaan investasi logam mulia dengan cicilan ringan. Melalui layanan keuangan mikro, diharapkan akses masyarakat golongan menengah ke bawah terhadap produk dan jasa keuangan dapat meningkat.

#### 8. **Pasar Keuangan Rakyat**

OJK juga menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat di Jakarta pada 20-21 Desember 2014 yang dihadiri 20.788 pengunjung dengan transaksi keuangan sebesar Rp 12,1 miliar dan prospek transaksi sebesar Rp 46,3 miliar. Pasar Keuangan Rakyat diikuti oleh 244 peserta terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan, asosiasi industri jasa keuangan, otoritas dan/atau *Self Regulatory Organization* (SRO) di bidang jasa keuangan.

Pasar Keuangan Rakyat tersebut meliputi berbagai kegiatan edukasi antara lain konsultasi keuangan/kewirausahaan, program edukasi keuangan untuk anak, 18 *talkshow* dengan topik keuangan dan kewirausahaan, serta berbagai permainan edukatif. Selain itu, Lembaga Jasa Keuangan juga memperkenalkan dan memasarkan produk keuangan terkini dengan memberikan informasi yang komprehensif kepada konsumen dan masyarakat, khususnya yang bersifat mikro. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas keuangan.

'Smart Investments, Bright Future'. The campaign involves the participation of those associated with the capital market, such as the Stock Exchange, securities companies and other parties with a link to the capital market, including universities, to incorporate capital market material into the national school curriculum. GeNTa includes a mix of activities in the form of public education, a capital market school, a prospective investor forum, capital market exhibitions and social media.

#### 7. **Launching of Microfinance Services**

On 18 December 2014 OJK launched micro finance services participated by 10 kiosk financial service institution located in fish auction Karangsong Village, Indramayu. The event was a symbol of the commitment of OJK and financial services industry to empower small communities and MSMEs, specifically to encourage the financial industry to provide micro services to the maritime sector, agricultural sector and MSMEs. Microfinance services include low cost and affordable financial products and services from a variety of financial services industries to the middle and working classes. The types of products and services on offer include savings accounts free of administrative costs, microinsurance with a premium of less than Rp50 thousand , micro investment funds with an initial investment of Rp100 thousand and precious metal investment financing with affordable instalments. Through microfinance services, access of the middle and working classes to financial products and services will increase.

#### 8. **Community Financial Market**

OJK also organized a Community Financial Market in Jakarta on 20th and 21st December 2014, attracting 20,788 visitors with financial transactions totalling Rp12.1 billion and prospective transactions amounting to Rp46.3 billion. A total of 244 participants also attended the event from financial services institutions as well as relevant associations, authorities and Self-Regulatory Organizations.

The Community Financial Market consisted a variety of educational activities, including financial/entrepreneurial consultations, a children's financial education program, 18 talk shows on finance and entrepreneurship as well as a range of educational games. In addition, financial services institutions also arranged an assortment of activities to introduce and market the latest microfinance products through the provision of comprehensive information. Such activities should support the creation of a financially literate public.

## Pilar 2 : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan

### 1. Penyediaan Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) untuk Sarana Literasi dan Edukasi

Untuk meningkatkan literasi produk dan jasa keuangan masyarakat Indonesia khususnya pada wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik OJK mengoperasikan SiMOLEK. Saat ini, wilayah operasionalisasi SiMOLEK berada di 15 kota yaitu di Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Manado dan Jayapura. Penambahan jumlah SiMOLEK menjadi 41 mobil pada akhir 2014 diharapkan memperluas jangkauan operasi di seluruh wilayah Kantor Regional dan Kantor OJK. Selama 2014, operasionalisasi SiMOLEK melibatkan 18 Lembaga Jasa Keuangan dan lima asosiasi dengan jangka waktu penggunaan sekitar 1-2 minggu pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dan asosiasi .

### 2. Website dan Buku Materi Seri Literasi Keuangan

Untuk memperkuat dukungan infrastruktur literasi keuangan, OJK menyediakan *website* khusus literasi keuangan yang dapat diakses melalui alamat <http://sikapiuangmu.ojk.go.id>. *Website* ini dilengkapi dengan berbagai fitur antara lain informasi mengenai OJK, lembaga keuangan, produk maupun layanan sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menyusun delapan Buku Seri Literasi Keuangan meliputi Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Pembiayaan, Dana Pensiun, Pegadaian, Perencanaan Keuangan untuk Ibu Rumah Tangga, dan Pengelolaan Keuangan.

### 3. Pelaksanaan Survei dan Riset Literasi Keuangan

OJK telah melakukan survei edukasi konsumen keuangan kepada 291 responden yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan dari seluruh industri keuangan. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan masih memiliki prioritas berbeda terhadap upaya edukasi dan perlindungan konsumen. Selain itu LJK masih cenderung memperhatikan edukasi dalam dimensi interaksi pasif dan interaksi aktif bersifat penanganan keluhan. OJK juga melakukan survei preferensi portfolio investasi UMKM kepada UMKM rumah tangga dengan lokasi di Medan dan Yogyakarta. Berdasarkan survei tersebut diperoleh hasil bahwa kepemilikan aset UMKM didominasi oleh bentuk aset tetap, dengan persentase kepemilikan aset keuangan dibawah 10% dari total aset yang dimiliki. OJK juga melakukan riset literasi dan utilitas keuangan untuk mengetahui korelasi tingkat literasi keuangan dengan tingkat utilitas keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan dan tingkat utilitas keuangan.

## Pillar 2: Strengthening Financial Literacy Infrastructure

### 1. The Operationalization of Financial Literacy Cars (SiMOLEK) to Facilitate Financial Literacy and Education

The operationalization of SiMOLEK cars aims to raise the level of financial literacy concerning financial products and services for those in areas lacking adequate infrastructure. There are currently SiMOLEK cars operating in 15 cities, namely Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Manado and Jayapura. Increasing the number of SiMolek cars to 41 by the end of 2014 helped expand operational reach to all areas where OJK regional and branch offices are located. Accordingly, the operation of SiMOLEK cars involves 18 financial services institutions and five associations for around 1-2 weeks for each institutions.

### 2. Website and a Series of Financial Literacy Books

To bolster supporting infrastructure for financial literacy, OJK provides a financial literacy website accessible at <http://sikapiuangmu.ojk.go.id>. The website is complemented with a variety of features, including information on OJK, financial institutions as well as financial products and services. Furthermore, OJK also compiled eight financial literacy books covering banking, insurance, the capital market, financing, pension funds, pawnbrokers, financial planning for housewives and financial management.

### 3. Financial Literacy Research and Surveys

OJK has already conducted a financial literacy survey of 291 respondents from financial services institutions throughout the financial industry. The survey revealed that each financial services institution has different priorities in terms of education and consumer protection. Furthermore, the majority of financial services institutions tend to view education passively, while complaints are handled actively. OJK also performed a survey of MSME investment portfolio preferences in Medan and Yogyakarta. The survey indicated that fixed assets tend to dominate MSME assets, while financial assets account for less than 10% of the total. OJK also undertakes research into financial literacy and utility, seeking correlation between the level of financial literacy and the level of utility as well as the determinants of financial literacy and utility.

#### 4. Survey Pasar Asuransi Mikro Syariah

Dalam rangka mengetahui potensi pasar dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi mikro syariah, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) melakukan *survei* ke berbagai pihak antara lain komunitas masyarakat, paguyuban dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah/ Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Hasil survei dimaksud menjadi salah satu acuan OJK bersama dengan AASI dalam menyusun konsep produk asuransi mikro syariah di Indonesia.

### Pilar 3 : Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Keuangan

#### A. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusi Keuangan (Laku Pandai)

Industri perbankan semakin dituntut untuk meningkatkan pelayanan keuangan agar lebih bermanfaat kepada segenap lapisan masyarakat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan jasa keuangan perbankan. Rendahnya akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia disebabkan antara lain banyaknya wilayah yang belum terjangkau layanan jasa keuangan, rendahnya penghasilan, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

Sejalan dengan semangat SNKI, OJK melaksanakan program Laku Pandai (*branchless banking*) untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa perbankan. Laku Pandai adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberikan layanan finansial di luar kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Laku Pandai diatur dalam POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Produk yang disediakan oleh Laku Pandai didesain dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account (BSA)* :**
1. Tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai, namun memiliki batas maksimum saldo setiap saat sebesar Rp20 juta dan batas kumulatif untuk transaksi penvedbetan rekening (tarik tunai) secara kumulatif pada setiap bulan sebesar Rp5 juta,
  2. Tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi pengkreditan rekening (setor tunai).

#### 4. A Sharia Microinsurance Market Survey

In order to explore the potential market and public requirement for sharia microinsurance, OJK in cooperation with the Sharia Insurance Association of Indonesia (AASI) and *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) surveyed a number of parties, including local communities and associations, sharia microfinance institutions and *baitul maal wat tamwil* (BMT). The results of the survey will be used as a reference for OJK and AASI when compiling a prototype concept of sharia microinsurance products in Indonesia.

### Pillar 3: Financial Product and Service Development

#### A. Branchless Banking


There is a growing demand for the banking industry to expand financial services to the benefit of all societal strata considering the large proportion of the Indonesian population who remain unbanked. Low access to financial services in Indonesia is due, amongst others, to the fact that many areas remain beyond the reach of formal financial services, low-income earners and/or have insufficient knowledge and understanding of financial products and services.

In line with the spirit of the National Financial Inclusion Strategy, OJK has implemented a branchless banking program that aims to broaden public access to banking services. Branchless banking is a distribution network that delivers financial services outside of conventional bank branches through technology and alternative networks with more effective and efficient costs as well as offering security and convenience.

Branchless banking in terms of financial inclusion is regulated pursuant to POJK No. 19/POJK.03/2014 concerning Branchless Banking. The following products are available through branchless banking:

- a. Basic Savings Account (BSA)**
1. The BSA has no minimum balance or minimum cash deposit but does impose a maximum balance of Rp 20 million and a cumulative monthly limit on cash withdrawals amounting to Rp5 million.
  2. The BSA incurs no monthly administrative fee to open or close the account or indeed to deposit cash.

**Gambar 2.1 Karakteristik Basic Saving Account**  
**Picture 2.1 Basic Saving Account Characteristics**



Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank, melainkan cukup mengunjungi lokasi Agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

In addition, people can perform transactions without having to visit a bank branch, a visit to a local branchless banking agent is sufficient.

Dalam hal jangka waktu pemilikan tabungan BSA telah mencapai enam bulan, atau kurang dari enam bulan sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara, pemilik tabungan BSA tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit nasabah mikro.

After a customer has owned a basic savings account for six months, or less if certain requirements are met, they are eligible to submit an application to receive a microloan.

#### **b. Kredit/Pembiayaan kepada Nasabah Mikro**

Kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro bertujuan membiayai kegiatan usaha bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung keuangan inklusif, seperti pertanian, perkebunan, usaha warung, dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi.

#### **b. Microcredit/Microfinance**

Credit and financing towards micro consumers are designed to finance productive business activity and/or other activities that support financial inclusion, such as agriculture, plantations, setting up a food stall and financing for higher education.

Kredit/pembiayaan dari Laku Pandai memiliki karakteristik:

1. Jangka waktu paling lama satu tahun.
2. Batas maksimum nominal sesuai analisis bank paling banyak Rp20 juta.
3. Tidak terkait dengan program pemerintah untuk subsidi bunga maupun bantuan penjaminan.

Branchless Banking loans have the following characteristics:

1. A payback period of no more than one year.
2. A maximum nominal value of Rp20 million.
3. A restriction against linking the microloan to a government program to subsidise interest or guarantee the loan.

Permohonan pengajuan kredit/ pembiayaan disampaikan nasabah BSA di kantor cabang pembantu, atau melalui Agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi Agen tersebut.

A loan application can be submitted at a bank branch or through an Agent that will forward the application to the nearest branch.


### Penyelenggara Laku Pandai

1. Bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai harus Berbadan hukum Indonesia, memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan, memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur dan memiliki produk dan aktivitas *sms banking/mobile banking* dan *internet banking/host to host* serta memperoleh persetujuan dari OJK.
2. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai (perorangan dan/atau badan hukum) yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

### Branchless Banking Providers

1. Banks permitted to deliver branchless banking services are those that are incorporated legally in Indonesia with a suitable risk profile, a branch network in Eastern Indonesia and/or East Nusa Tenggara, providing SMS banking/mobile banking and internet banking/host to host and with approval from OJK.
2. Branchless banking agents are parties (individual and/or legal entities) cooperating with branchless banking providers that are an extension of the bank to deliver banking and other financial services to the public within a framework of financial inclusion.

**Gambar 2.2 Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai**  
Picture 2.2 Cooperation From Branchless Banking Providers



### Proses Kegiatan Laku Pandai

Program Laku Pandai diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh jaringan kantor secara fisik, dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler yang dimiliki nasabah, *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau *internet banking* yang digunakan Agen. Penggunaan sarana teknologi diharapkan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Melalui penggunaan sarana teknologi informasi, transaksi nasabah dapat dilakukan secara *real time online* sesuai perjanjian kerjasama

### Branchless Banking Activities

The branchless banking program is expected to reach people who are physically beyond the range of a branch network through the use of information technology such as cellular telephones, Electronic Data Capture (EDC) and/or internet banking using an individual or legally incorporated agent. The utilization of technology reduces the transaction costs paid by communities when they do financial transaction.

Through application of information technology, transaction from customer can be done online pursuant to the agreement with the

dengan bank. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan telepon seluler atau tanpa perangkat elektronik seperti kartu, buku tabungan, atau hanya bukti transaksi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.

#### **B. Sahamku dan Reksadanaku**

Peran pasar modal sebagai sarana investasi belum dikenal secara luas, hasil survey menunjukkan bahwa tingkat utilitas pasar modal masih berkisar 0,11%. Dalam rangka memperluas jangkauan fungsi pasar modal sebagai sarana investasi, OJK bersama Perusahaan Efek dan Manajer Investasi meluncurkan program “Sahamku” dan “Reksadanaku”. Dalam program “Sahamku”, investor dapat melakukan pembukaan rekening saham senilai Rp500 ribu, sementara program “Reksadanaku” memberikan peluang bagi investor untuk membeli produk reksa dana minimal senilai Rp100 ribu. Program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan memudahkan masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal.

#### **C. Asuransi Mikro**

Asuransi Mikro adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan fitur dan administrasi yang sederhana, mudah didapat, terjangkau harganya serta segera dalam penyelesaian klaimnya. Produk Asuransi Mikro yang diperkenalkan pada 2013, menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan dipasarkannya beberapa produk Asuransi Mikro ke masyarakat.

##### **Penyusunan Standar Produk Bersama Asuransi Mikro**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan Asuransi Mikro, OJK telah memberikan persetujuan terhadap tujuh produk standar yang sesuai dengan karakteristik asuransi mikro, yaitu Sederhana, Mudah, Ekonomis dan Segera (SMES), yaitu :

##### **a. Si Bijak**

Si Bijak merupakan produk yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dengan jumlah kontribusi Rp50 ribu per tahun. Produk ini memberikan santunan terhadap risiko meninggal dunia karena sakit, santunan pemakaman karena sakit, meninggal dunia karena kecelakaan dan hilangnya penghasilan karena kebakaran, bencana alam, pencurian, perampokan terhadap rumah tempat tinggal, kendaraan, kios, atau gerobak usaha yang diasuransikan dalam masa kepesertaan asuransi syariah. Si Bijak memberikan santunan sebesar Rp2,5 juta dan santunan biaya pemakaman Rp500 ribu apabila pemegang polis meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Santunan Rp500 ribu apabila pemegang polis mengalami kehilangan penghasilan karena kebakaran, bencana alam, pencurian, perampokan terhadap tempat tinggal, kendaraan, kios atau gerobak usaha yang diasuransikan.

corresponding bank. Customers can also transact using a cellular telephone or indeed without an electronic device using a card, savings book or bank transaction receipt as stipulated by the bank.

#### **B. “Sahamku” and “Reksadanaku”**

The role of the capital market to facilitate investment is not widely known. The results of a survey indicate that capital market utilization remains in the 0,11%. To expand the reach of the capital market as a means of investment, OJK, in conjunction with securities companies and investment managers, launched the “Sahamku” and “Reksadanaku” programs. Through the “Sahamku” program, investors can open a share account with a value of Rp500 thousand while the “Reksadanaku” program provides an opportunity for investors to purchase investment funds with a minimum value of Rp100 thousand. Consequently, more affordable investment products are available that simplify investing on the capital market.

#### **C. Microinsurance**

Microinsurance encompasses readily available and affordable insurance products intended to protect low-income earners with simple features and low premiums that immediately settle claims. Microinsurance was launched in 2013 and shows positive signs of progress with a number of microinsurance products marketed to the public.

##### **Standard Microinsurance Products**

To stimulate microinsurance growth, OJK gives approval to seven standard products appropriate to the characteristics of microinsurance, namely Simple, Easy, Economical and Immediate.

##### **a. Si Bijak**

Si Bijak is a standard product issued by the Sharia Insurance Association of Indonesia. The product protects against risk of death due to illness or an accident, provides funeral expenses and protects against loss due to fire, natural disaster, theft and burglary at the insured home, vehicle, kiosk or food cart. Si Bijak provides compensation of up to Rp2,5 million or Rp500 thousand towards funeral expenses or Rp500 thousand if the policyholder encounters loss due to fire, natural disaster, theft or burglary. The premium is just Rp50 thousand per annum.

## b. Si Peci

Si Peci merupakan produk yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dengan jumlah premi tahunan sebesar Rp50 ribu. Si Peci memberikan nilai pertanggungan senilai Rp5 juta apabila pemegang polis meninggal dunia karena sakit, atau Rp25 juta apabila meninggal karena kecelakaan. Dalam konsep produk ini, satu orang hanya boleh mempunyai 1 polis aktif dalam waktu yang sama.

## c. Warisanku, Rumahku, Stop Usaha Erupsi, Stop Usaha Gempa Tsunami

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meluncurkan 3 produk asuransi sebagai berikut:

## 1) Warisanku

Produk ini memberikan santunan senilai Rp10 juta dan biaya pemakaman Rp500 ribu yang akan diberikan kepada ahli waris pemegang polis apabila pemegang polis meninggal dunia karena kecelakaan, dan memberikan santunan biaya pemakaman sebesar Rp500 ribu apabila pemegang polis meninggal dunia karena sakit. Jumlah premi tahunan produk ini sebesar Rp50 ribu.

## 2) Rumahku

Produk ini memberikan santunan senilai Rp5 juta kepada pemilik bangunan dan santunan sewa rumah sebesar Rp500 ribu kepada penyewa bangunan, apabila bangunan yang diasuransikan mengalami musibah kebakaran, tersambar petir, kejatuhan pesawat dan sebagainya, dan santunan duka Rp5 juta kepada ahli waris peserta asuransi apabila peserta asuransi meninggal dunia karena kebakaran pada saat masih aktif sebagai pemegang polis. Bangunan yang dapat diasuransikan berupa bangunan tempat tinggal atau bangunan tempat usaha. Jumlah premi produk ini sebesar Rp30 ribu per bangunan per tahun.

## 3) Stop Usaha Erupsi/Stop Usaha Gempa Tsunami

Produk ini memberikan santunan senilai Rp2,5 juta untuk memulai usaha kembali, dengan jumlah premi sebesar Rp40 ribu per tahun per bangunan. Obyek yang dapat diasuransikan dapat berupa tempat usaha (lapak, kios, sampan, sepeda motor, gerobak, warung, bakulan, sepeda) ataupun modal usaha/isi tempat usaha (perlengkapan usaha/produk). Santunan diberikan apabila terjadi kerusakan tempat usaha atau modal usaha yang terjadi karena kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan pesawat, asap, kerusakan, tertabrak kendaraan dan letusan gunung berapi atau gempa bumi atau tsunami. Santunan juga dapat diberikan karena pemerintah setempat melarang masyarakat memasuki wilayah tempat usaha minimal satu hari dengan alasan keamanan akibat kedua risiko di atas.

## b. Si Peci

Si Peci is a standard product issued by the Life Insurance Association of Indonesia with an insured sum of Rp5 million for the policyholder in the event of death from illness or Rp25 million in the event of death from an accident. The annual premium is Rp50 thousand. The policy holder is, however, limited to only one active policy at any one time.

## c. My Inheritance, My house, Stopped business due to volcanic eruptions/Stopped business due to earthquakes and tsunamis

The General Insurance Association of Indonesia (AAUI) launched 3 microinsurance Products as follows:

## 1) My Inheritance

This product provides a Rp10 million payout and Rp500 thousand towards funeral expenses to the legal heirs of the policyholder in the event of death due to an accident and Rp500 thousand towards funeral expenses if the policyholder dies due to illness. The annual premium in Rp50 thousand.

## 2) My House

This product provides a Rp5 million indemnity to a home owner and Rp500 thousand to a lessee in the event that the insured property is damaged by fire, lightning strike or aircraft and Rp5 million to the legal heirs of the policyholder in the event of death due to fire while the policy remains active. Residential and commercial properties are covered. The premium is Rp30 thousand per property per annum.

## 3) Stopped Business due to Volcanic Eruption/Stopped Business due Earthquake and Tsunami

This product provides Rp2,5 million towards the restart costs of a business with a premium of Rp40 thousand per property per annum. The objects covered by this insurance product include commercial property (stall, kiosk, canoe, motorcycle, food cart, food stall, market stall, bicycle) as well as business capital and building contents (business equipment). Compensation is paid out in the event of damage to commercial property or business capital due to fire, explosion, lightning strike, aircraft, smoke, riots, motor vehicle collisions and volcanic eruptions or earthquakes or tsunamis. A payout is also awarded in the event of government restrictions on entering a property for at least one day for safety reasons due to the aforementioned risks.

#### **D. Perluasan Jaringan Distribusi dan Peningkatan Akses Pasar Modal**

Selain pengembangan produk, OJK juga mengambil langkah strategis untuk mendekatkan produk pasar modal kepada masyarakat melalui perluasan *channelling* terutama dalam industri Reksa Dana. Hal ini dilakukan melalui penyempurnaan peraturan mengenai pendaftaran dan perilaku dari Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dimana dalam ketentuan tersebut OJK memberikan kewenangan dan keleluasan bagi perusahaan yang bergerak di bidang pos dan giro, perusahaan pegadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan yang bertindak sebagai APERD. Kemudahan atas transaksi penjualan (*subscription*) dan pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana atas produk Reksa Dana juga dapat dilakukan secara elektronik.

Kemudahan akses bagi investor memerlukan kesiapan infrastruktur antara lain melalui kerja sama *Co-Branding* Fasilitas AKSes dari Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (KSEI) dengan jaringan perbankan. Melalui AKSes, investor dapat memonitor secara mandiri atas data yang langsung diperoleh dari sumbernya sejak transaksi, proses *settlement*, data saldo, dan mutasi Efek/Dana melalui ATM.

#### **E. Kemudahan dalam Proses *Customer Due Diligence* (CDD)**

Kebijakan baru lainnya yang dikeluarkan OJK di bidang pasar modal dalam meningkatkan akses masyarakat adalah kemudahan bagi calon investor dan penyedia jasa keuangan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah. Risiko nasabah dibagi menjadi tiga profil risiko, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Apabila nasabah memiliki profil risiko rendah, penyedia jasa keuangan dapat menggunakan hasil CDD yang lebih sederhana dan dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga dari penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri, seperti perbankan dan IKNB, serta penyedia jasa keuangan lain di bidang pasar modal di luar negeri.

Lembaga jasa keuangan dalam melakukan verifikasi data dan informasi calon nasabah dengan profil risiko rendah tidak perlu melakukan pertemuan langsung (*face to face*). Selanjutnya pada Industri Reksa Dana, Manajer Investasi dapat menggunakan hasil CDD *face to face* yang telah dilakukan oleh Bank Umum atau APERD, terkait dengan pembukaan rekening oleh investor.

#### **F. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, UMKM masih menghadapi kendala dalam akses sumber permodalan, khususnya yang berasal dari lembaga keuangan karena keterbatasan agunan.

#### **D. Expansion of the Distribution Network and Broadening Access to the Capital Market**

In addition to product development, OJK also implements strategic measures to bring capital market products closer the public through channelling, primarily in the investment funds industry. This is achieved through regulatory amendments concerning the registration and behaviour of investment fund selling agents, thus providing the authority and flexibility for postal companies, pawnbrokers, insurers, finance companies, pension funds and guarantee companies to act as investment fund selling agents. Subscription and redemption transaction from investment product can be done through electronic.

Infrastructure need to be well prepared in order to give a leisurely access and activities for investors. The application from those activities, among others cooperation between Co-Branding Facilities AKSes form Indonesia Central Securities Depository (KSEI in Indonesia acronym) with banking network. Through AKSes, investors allowed to monitor the data from the main resources independently over transaction, settlement process, balance data, and effects/funds mutation through ATM.

#### **E. Simplicity in the Customer Due Diligence Process**

Another new policy of OJK for the capital market to expand public access is facilitating prospective investors and financial services providers to apply know your customer (KYC) principles. Customer risk is separated into three distinct risk profiles: low, medium and high. If a customer has a low risk profile, financial services providers can use simpler customer due diligence or CCD of a third party from another domestic financial services provider, such as a bank or nonbank financial institution, as well as other financial services providers from international capital markets.

Financial service institution not obliged to do face to face meeting with the prospective customers in verifying the data and information. Additionally, in Investment Funds Industry, Investment Manager allowed to used CDD obtained from face to face meeting that already use by General Bank or APERD, associated with opening an account by investors.

#### **F. Regional Credit Guarantee Companies (Jamkrida)**

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) play a pivotal role in economic growth. Nonetheless, MSMEs continue to face various constraints in terms of accessing sources of capital, particularly from formal financial institutions, due to limited collateral.

Dalam rangka menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*, diperlukan PPKD untuk membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (*collateral*) karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (*collateral substitution*). PPKD juga berperan untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank. Selain itu, PPKD yang bertindak sebagai penjamin dapat meminimalkan risiko kredit melalui transfer risiko dari penerima jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.

Selain bertindak sebagai penjamin kredit, PPKD juga berperan meningkatkan penyaluran kredit produktif dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dari BPD, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Mengingat peran strategis PPKD dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah, OJK menerbitkan empat POJK yang mengatur Perizinan, Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, Usaha Lembaga Penjaminan, Lembaga Penjaminan serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Penjaminan.

Sejak beroperasinya, OJK telah memberikan izin kepada 11 PPKD. Sampai Desember 2014, terdapat 14 PPKD yang telah berdiri dan beroperasi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Izin Usaha Perusahaan Penjamin Kredit Daerah**  
**Table 2.1 Regional Credit Guarantee Companies License**

No	PPKD	Izin Usaha / License	
		Nomor / Number	Tanggal / Date
1	PT Jamkrida Jatim	KEP-471/KM.10/2009	17/12/2009
2	PT Jamkrida Bali Mandara	KEP-720/KM.10/2010	30/12/2010
3	PT Jamkrida Riau	KEP-375/KM.10/2012	01/08/2012
4	PT Jamkrida NTB Bersaing	KEP-652/KM.10/2012	06/12/2012
5	PT Jamkrida Jabar	KEP-05/D.05/2013	30/01/2013
6	PT Jamkrida Sumbar	KEP-62/D.05/2013	26/07/2013
7	PT Jamkrida Kalsel	KEP-22/D.05/2014	17/03/2014
8	PT Jamkrida Sumsel	KEP-33/D.05/2014	07/05/2014
9	PT Jamkrida Kalteng	KEP-90/D.05/2014	07/07/2014
10	PT Jamkrida Babel	KEP-94/D.05/2014	12/08/2014
11	PT Jamkrida Banten	KEP-126/D.05/2014	31/10/2014
12	PT Jamkrida Kaltim	KEP-133/D.05/2014	07/11/2014
13	PT Jamkrida NTT	KEP-144/D.05/2014	08/12/2014
14	PT Jamkrida Papua	KEP-145/D.05/2014	08/12/2014

#### G. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kebutuhan akan akses pendanaan masyarakat berpenghasilan rendah telah mendorong tumbuhnya LKM yang belum berbadan hukum,

Consequently, in order to bridge MSME access to the banking industry, in particular MSMEs that are feasible but not yet bankable, Regional Credit Guarantee Companies are required to assist MSMEs overcome collateral constraints by acting as a collateral substitution. Furthermore, Regional Credit Guarantee Companies also guarantee MSMEs will meet their financial liabilities as recipients of bank credit. Additionally, regional credit guarantee companies acting as guarantors can minimize credit risk by transferring risk, thereby expanding the bank intermediation function through enhanced credit and financing capacity.

On top of acting as guarantors, regional credit guarantee companies can also help increase the allocation of productive credit and boost the loan to deposit ratio of nearby regional banks, commercial banks and rural banks.

Considering the strategic role regional credit guarantee companies play in terms of catalysing MSME and local economic growth, OJK issued four OJK regulations to control the licensing, business administration, oversight and institutionalism of guarantee companies as well as assessing capacity and compliance.

Since commencing operations, OJK has granted licenses to 11 regional guarantee companies. As of December 2014, a total of 14 regional credit guarantee companies were established and operating as summarized in the following table :

#### G. Microfinance Institutions

Growing demand from low-income earners for access to funds has spurred the growth microfinance institutions as unincorporated entities

namun menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena perannya dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Peran LKM semakin dibutuhkan masyarakat, seiring dengan program inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah pada 2012.

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi LKM, pada 8 Januari 2013 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan mulai diberlakukan 8 Januari 2015. Melalui penerbitan UU LKM ini diharapkan tidak ada lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat tanpa pengaturan dan pengawasan. Hal ini diyakini dapat mengurangi kasus-kasus yang selama ini sering meresahkan dan merugikan masyarakat. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, OJK sebagai pembina dan pengawas LKM, melakukan serangkaian langkah strategis untuk memperkuat keberadaan LKM, antara lain pada 10 Juli 2014 OJK dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koperasi dan UKM telah menandatangani Nota Kesepahaman. Selain itu, OJK juga melakukan sosialisasi UU LKM, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, menyiapkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK.

Mengingat pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), maka Pemkab/Pemkot harus menugaskan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau Dinas di Pemkab/Pemkot termasuk SDM calon pembina dan pengawas LKM berikut infrastruktur yang dibutuhkan. Dalam rangka mempersiapkan pendelegasian tersebut, pada November 2014, OJK menetapkan tujuh provinsi sebagai *pilot project* pendidikan dan pelatihan bagi calon pembina dan pengawas LKM yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. OJK memberikan pelatihan dan sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengawas telah mengikuti pelatihan tata cara pengawasan dan pembinaan LKM. Materi yang diberikan meliputi pedoman pengawasan dan pembinaan, pelaporan keuangan LKM, analisis laporan keuangan, dan penilaian tingkat kesehatan, serta pedoman pemeriksaan LKM.

Selain itu, dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap LKM, OJK menerbitkan tiga POJK terkait perizinan, kelembagaan, penyelenggaraan usaha dan pengawasan serta pembinaan LKM. Pengaturan LKM dirancang tidak terlalu *rigid* dengan mempertimbangkan skala usaha dan sumber daya yang dimiliki LKM. Selain penyediaan kerangka hukum, OJK juga sedang dalam proses mengembangkan sistem informasi untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan LKM yaitu Sistem Informasi Geografis LKM, *e-licensing*, dan *e-reporting*.

that accumulate and disburse funds to the public. Such institutions require institutional and legal development because of their crucial role in terms of boosting regional economies, especially amongst low-income earners. The public increasingly need microfinance institutions, which is congruent with the financial inclusion program launched by the government in 2012.

On 8th January 2013, the government promulgated Act No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions, effective immediately, in order to provide a solid legal basis for such institutions. Through issuance of the Microfinance Act, the unregulated and unsupervised accumulation of public funds by microfinance institutions was prevented, which reduced incidences that are detrimental to the public. Following on from the mandate of the Microfinance Act, OJK, as supervisor of microfinance institutions, undertook a range of strategic measures to strengthen the presence of microfinance institutions, including the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on 10th July 2014 in conjunction with the Ministry of Home Affairs as well as the Ministry of Cooperatives and MSEs. In addition, OJK also conducted socialization activities to disseminate information on the Microfinance Act, intervened with unincorporated microfinance institutions and prepared regulatory implementation in the form of government and OJK regulations.


Furthermore, the supervision of microfinance institutions was subsequently delegated to local governments at the regency and city level. Consequently, local government work units were tasked with supervision and following the necessary infrastructure. In preparation, OJK assigned seven provinces in November 2014 as pilot projects for the training and education of microfinance supervisors, including Banten, the Special Capital Region of Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta Special Region, East Java and South Sulawesi. OJK provided training and certificates to prove prospective supervisors had completed the training on microfinance supervision. The material presented included supervision guidelines, microfinance financial reports, financial report analysis, soundness assessment and inspection guidelines.

OJK issued three OJK regulations concerning licensing, institutionalism, business administration and supervision. Regulation of the microfinance industry is not unnecessarily rigid due to the business scale and human resources of microfinance institutions. In addition to providing a solid legal framework, OJK is also developing information systems to strengthen microfinance supervision, for instance the Microfinance Geographical Information System, E-licensing and E-reporting.

## H. Pendalaman Pasar Modal

## H. Market Deepening Capital Market

Mewujudkan Industri Pasar Modal Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional Yang Tangguh dan Berdaya Saing Global /  
Letting the Capital Market drive a Solid and Globally Competitive National Economy



Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan likuiditas Pasar Modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai bauran program strategis yang masuk dalam program pendalaman pasar (*market deepening*) yang dilaksanakan secara yang terus-menerus, bertahap, dan berkesinambungan. Dalam implementasi program *market deepening*, OJK melakukan koordinasi dengan semua lembaga dan regulator di sektor keuangan yang diharapkan terbangun sinergi bagi pendalaman pasar yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait. Program pendalaman pasar keuangan ini diharapkan dapat memberikan dukungan atas program ekonomi pemerintah dalam pembangunan sektor riil dan infrastruktur, terutama terkait kemudahan perusahaan sektor riil untuk mendapatkan funding di Pasar Modal melalui IPO atau *skema private equity fund* untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan publik.

Program pendalaman pasar tersusun dalam suatu *building block* pendalaman pasar yang terdiri dari tiga area pengembangan berupa Infrastruktur, pengembangan produk (*supply side*) dan pengembangan basis investor (*demand side*). Ketiga area pengembangan tersebut akan saling terkait, dimana program pengembangan infrastruktur sistem teknologi Informasi dan pengaturan merupakan salah satu pendorong peningkatan jumlah dan jenis produk di Pasar Modal (*supply side*) dan tambahan basis investor (*demand side*).

Dalam program pengembangan produk investasi ditujukan untuk memperbanyak jenis dan variasi produk investasi sebagai sarana investasi bagi investor. Pada 2014, OJK telah menerbitkan POJK terkait Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor perumahan dan POJK terkait Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas

Striving towards greater capital market competitiveness and liquidity in Indonesia, OJK applies a strategic program mix within an ongoing, gradual and sustainable market deepening program. OJK coordinates with all institutions and regulators in the financial sector to build synergy in terms of the market deepening implemented by the relevant institutions. The financial market deepening program will support other government economic programs develop the real sector and infrastructure, in particular by facilitating real sector business funding through IPOs on the capital market or private equity fund schemes that develop the required infrastructure.

The market deepening program is constructed as one building block consisting of three interrelated development areas, namely infrastructure, product (*supply side*) and investor base (*demand side*). Accordingly, the infrastructure development program for the information technology and regulation system is one determinant of increasing the total and types of products on the capital market (*supply side*) as well as expanding the investor base (*demand side*).

In the effort of increasing types and diversity of investment products in 2014, OJK issued a POJK regulation concerning Asset-Backed Securities in the form of Participation as an alternative source of housing sector financing and a POJK regulation regarding Collective Investment Contracts – Private Equity Funds as an alternative for real sector business financing. Furthermore, to promote bond market

sebagai alternatif pembiayaan kegiatan usaha sektor riil. Disamping itu dalam mendorong pendalaman pasar surat utang, pada November 2014, telah diluncurkan indeks obligasi yaitu *Indonesia Bond Indexes* atau disingkat INDOBeX. INDOBeX dapat berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja pasar Obligasi domestik maupun menjadi *underlying* dalam pembentukan produk investasi. Program *Market deepening* diharapkan juga akan memberikan peluang yang besar bagi partisipasi masyarakat secara luas baik yang ada dikota maupun di desa.

deepening, the Indonesia Bond Indexes, abbreviated to INDOBeX, was launched in November 2014 as the main indicator of domestic bond market performance and underlying of other investment products. The market deepening program is also expected to provide a great opportunity to encourage public participation in cities and rural areas.



## 2.2 PENGAWASAN TERINTEGRASI SEKTOR JASA KEUANGAN

### Latar belakang Pengawasan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan

Kondisi sektor keuangan yang sehat dan aman merupakan prasyarat utama agar sistem keuangan mampu berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Industri keuangan merupakan salah satu industri yang berkembang secara pesat dan memiliki kompleksitas operasional dan tingkat kompetisi yang tinggi. Kompleksitas operasional dan tingkat kompetisi tersebut menyebabkan industri keuangan terekspos pada risiko yang semakin tinggi sehingga harus beroperasi secara hati-hati dan efisien.

Selain itu, proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang inovasi produk serta teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan baik di dalam produk, kelembagaan, maupun kepemilikan. Hal ini menyebabkan meningkatnya eksposur risiko sehingga diperlukan pengawasan terintegrasi antara sektor Perbankan, IKNB dan Pasar Modal yang bersifat lintas sektoral, komprehensif dan efektif sehingga mampu mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Mempertimbangkan kondisi tersebut dan sejalan dengan kewenangan yang diamanatkan, sejak awal operasinya OJK telah menempatkan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan (Pengawasan Terintegrasi) menjadi salah satu prioritas program strategis. Pengawasan Terintegrasi adalah pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

### Pengertian dan Jenis Konglomerasi Keuangan

Konglomerasi keuangan didefinisikan sebagai suatu kelompok lembaga jasa keuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pihak yang sama dan melakukan aktivitas material pada minimal dua sektor jasa keuangan yang berbeda (Industri Perbankan, Pasar Modal, atau Industri Keuangan Non Bank).

Berdasarkan struktur kelompok usaha dan aktivitas yang dilakukan oleh entitas dalam kelompok usaha, konglomerasi keuangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *vertical group*, *horizontal group* dan *mixed group*. Konglomerasi Keuangan jenis *Vertical group* yaitu apabila terdapat

## 2.2 INTEGRATED SUPERVISION OF THE FINANCIAL SERVICES SECTORS

### Background to Integrated Supervision of the Financial Services Sector

A sound and secure financial sector is a prerequisite for a financial system playing an optimal role in the national economy. Rapid development of financial industry, involving operational complexity and a high level of competition that exposes the industry to escalating risks, thus necessitating efficiency and prudence in its operation.

In addition, Financial system globalisation coupled with rapid advancement of product innovation and information technology, has created an incredibly complex and dynamic financial system that is thoroughly interconnected amongst each financial subsector in terms of products, institutions and ownership. Such conditions intensify risk exposure, thereby demanding integrated, cross-sector supervision of the banking industry, nonbank financial institutions and the capital market that is comprehensive and effective in order to detect significant risks early as well as take appropriate and timely supervisory actions.

Paying due regard to such conditions and pursuant to its mandate, since commencing operations, OJK puts Integrated Supervision based on Risk to Financial Conglomerates (Integrated Supervision) as one strategic programs. Integrated Supervision involves overseeing financial conglomerates using a risk-based strategy and methodology that allows supervisors to detect significant risks early as well as take appropriate and timely supervisory actions.

### Definition and Types of Financial Conglomerates


Financial conglomerates are defined as a group of financial services institutions owned and/or controlled by the same entity that carry out activities in a minimum of two different financial sectors (the banking sector, capital market or nonbank financial institutions).

Based on the business structure and activities undertaken, financial conglomerates can be differentiated into three groups, namely vertical, horizontal and mixed groups. A vertical group financial conglomerates refers to a direct and clear relationship between the parent company and

hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama, maka Konglomerasi Keuangan tersebut adalah *Horizontal group*. Apabila dalam satu konglomerasi keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat *vertical group* dan *horizontal group* maka konglomerasi tersebut termasuk jenis Konglomerasi Keuangan jenis *Mixed group*.

subsidiary, both being a financial institution. A horizontal group financial conglomerates refers to a group of entities not connected directly within a Financial Conglomerate but owned or controlled by the same entity. A mixed group financial conglomerates refers to a financial conglomerate with a business structure containing both vertical and horizontal group characteristics.

**Gambar 2.3 Jenis Konglomerasi Keuangan**  
**Picture 2.3 Type of Financial Conglomerates**



### Kerangka Dan Cakupan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan

OJK memiliki tiga metode pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Individual atau Pengawasan Level 1, berupa pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga keuangan secara individual.
2. Pengawasan Terintegrasi berupa:
  - a. Pengawasan Konsolidasi bersifat *downstream* atau Pengawasan Level 2, yakni pengawasan terhadap lembaga keuangan dan perusahaan anak di bidang keuangan; dan
  - a. Pengawasan Konsolidasi bersifat *downstream* dan *upstream* atau Pengawasan Level 3, berupa pengawasan konsolidasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

### Framework And Scope Of Risk-Based Integrated Supervision


The OJK applies three supervision methods as follows:

1. Individual Supervision, or Level 1 Supervision, in the form of supervision on a solo basis.
2. Integrated Supervision in the form of:
  - a. Downstream Consolidated Supervision, or Level 2 Supervision, namely the supervision of financial institutions and their subsidiaries in the financial sector; and
  - a. Downstream and Upstream Consolidated Supervision, or Level 3 Supervision, in the form of consolidated supervision of Financial Conglomerates.

Cakupan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan meliputi tiga hal, yaitu Entitas Utama, Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) Konglomerasi Keuangan yang bertugas mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan. Perusahaan Anak yaitu badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan; dan Perusahaan Terelasi (*sister company*), yakni perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh perseorangan atau perusahaan yang sama dan secara kelembagaan maupun hukum terpisah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

The scope of integrated supervision of financial conglomerates includes three factors, namely the Principal Entity, Subsidiaries and Sister Companies. The Principal Entity is the parent Financial Services Institution of the Financial Conglomerate appointed by the Controlling Shareholder and tasked with the application of Risk Management. Subsidiaries are legal entities or companies owned and/or controlled directly or indirectly by the Financial Services Institution engaged in financial business activity. Sister companies refer to those owned and/or controlled by the same individual or company but institutionally and legally separated from one another.

**Gambar 2.4 Metode Pengawasan Terintegrasi**  
**Picture 2.4 Integrated Supervision Method**



### Siklus Pengawasan Terintegrasi

Siklus tahunan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan terdiri dari enam tahapan utama yaitu (1) Pemahaman terhadap Konglomerasi Keuangan; (2) Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan; (3) Perencanaan Pengawasan; (4) Koordinasi Pemeriksaan; (5) Pengkinian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan; dan (6) Tindakan Pengawasan dan Pemantauan.

### Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi

Pada 2014, OJK membentuk Komite Pengawasan Terintegrasi melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) yang beranggotakan Kepala Eksekutif dan Deputi Komisiner terkait dengan Pengawasan Perbankan, IKNB, dan Pasar Modal. Ruang lingkup dan tugas dari Komite Pengawasan

### Integrated Supervision Cycle

The annual cycle of Integrated Supervision consists of six main phases: (1) Know your Financial Conglomerates (KYFC); (2) Risk Profile Assessment and Integrated Risk Rating (IRR); (3) Supervision Planning; (4) Coordinated Examination; (5) Updating the Risk Profile and Integrated Risk Rating (IRR); and (6) Supervisory Actions and Monitoring.

### Integrated Supervision Implementation

OJK established the Integrated Supervision Committee in 2014 through a Board of Commissioners Decree (KDK) involving the Chief Executives and Deputy Commissioners of Banking Supervision, Nonbank Financial Institutions and the Capital Market. The scope of the Integrated Supervision

Terintegrasi antara lain (1) Mengusulkan arah kebijakan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan; (2) Menetapkan hasil dan rencana tindakan pengawasan (*supervisory action*) terhadap pengawasan terintegrasi dimaksud; (3) Melaporkan hasil serta rencana tindakan pengawasan (*supervisory action*) secara berkala dalam Rapat Dewan Komisiner; dan (4) Melaporkan hasil pengawasan terintegrasi berdasarkan *call for meeting* dari Anggota Dewan Komisiner dan/atau Rapat Dewan Komisiner.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat 32 grup konglomerasi LJK yang berada di bawah pengawasan OJK. Pelaksanaan tahapan pemahaman terhadap Konglomerasi tersebut dibagi dalam dua tahapan, masing-masing tahapan terdiri dari 16 grup konglomerasi.

Pengawas telah melaksanakan tahapan pemahaman terhadap 16 Konglomerasi Keuangan. Tahapan ini merupakan proses untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan merupakan identifikasi awal mengenai kondisi konglomerasi keuangan, antara lain struktur konglomerasi keuangan, organisasi dan lini bisnis dari masing-masing lembaga jasa keuangan, struktur manajemen, pengendalian internal, serta penerapan tata kelola usaha yang baik dan penerapan manajemen risiko secara *group-wide*. Pelaksanaan tahapan pemahaman terhadap Konglomerasi 16 grup konglomerasi lainnya akan dilakukan pada 2015.

### **Pengaturan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan**

Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengawasan konglomerasi, OJK telah menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) yaitu POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Selanjutnya untuk memberikan pedoman bagi pengawas dalam menerapkan POJK yang terkait dengan pengawasan terintegrasi, telah diterbitkan satu Peraturan Dewan Komisiner (PDK) dan empat Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK), yaitu:

- a. PDK mengenai Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko sebagai landasan dalam pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi, termasuk pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi.
- b. SEDK mengenai Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan,
- c. SEDK mengenai Pedoman Pemahaman Konglomerasi Keuangan atau *Know Your Financial Conglomerates* (KYFC),
- d. SEDK mengenai Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (*Integrated Risk Rating/IRR*), dan
- e. SEDK mengenai Perencanaan Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan.

Committee includes (1) proposing the policy direction of Integrated Supervision, (2) determining the desired results and supervisory action plan, (3) periodically reporting the results and supervisory action plan at the Board of Commissioners' Meeting (RDK) (4) reporting the outcome of integrated supervision based on a call for meeting from members of the Board and/or the Board of Commissioners' Meeting.

Based on preliminary identification, 32 financial conglomerate groups were placed under the supervision of OJK. The initial phase, Know Your Financial Conglomerates (KYFC), is divided into two stages consisting of 16 financial conglomerates in each.

Supervisors have completed the initial KYFC phase involving 16 financial conglomerates. The stages included gaining comprehensive understanding and preliminary identification of financial conglomerate conditions, the organisations and business lines of each financial services institution, the management structure, internal control as well as the group-wide application of good corporate governance and risk management. KYFC of the remaining 16 financial conglomerates will occur in 2015.

### **Risk-Based Integrated Supervision of Financial Conglomerates**

In order to provide a sound legal basis for the supervision of conglomerates, OJK promulgated two OJK Regulations, namely POJK No. 17/POJK.03/2014 concerning the Application of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates and POJK No. 18/POJK.03/2014 regarding the Application of Integrated Governance for Financial Conglomerates. Additionally, in order to furnish supervisors with comprehensive guidelines concerning the enforcement of OJK regulations relating to integrated supervision, OJK has also issued one Board of Commissioners Regulation (PDK) and four Board of Commissioners Circulars (SEDK) as follows:

- a. The Board of Commissioner Regulation (PDK) concerning Risk-Based Integrated Supervision as a basis for Integrated Supervision, including the formation of the Integrated Supervision Committee;
- b. The Board of Commissioner Circular Letter (SEDK) concerning the Coordination and Communication Mechanism for Risk-Based Integrated Supervision of Financial Conglomerates;
- c. The Board of Commissioner Circular Letter (SEDK) concerning Guidelines for Know your Financial Conglomerates (KYFC);
- d. The Board of Commissioner Circular Letter (SEDK) concerning Guidelines for Risk Profile Assessments and Integrated Risk Rating (IRR); and
- e. The Board of Commissioner Circular Letter (SEDK) concerning Integrated Supervision Planning of Financial Conglomerates.



## Konstruksi Kapal yang Kokoh dan Kuat

### A Strong and Sturdy Vessel

Kekuatan struktur kapal ditentukan oleh ketahanan kapal terhadap tekanan muatan, pengaruh getaran mesin, dan tekanan gelombang. Struktur kapal yang kuat akan menghasilkan kapal yang mampu bertahan dalam badai dan topan.

Agar mampu menjalankan perannya dengan baik dan menjadi lembaga pengawas yang kredibel, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (*fairness*).

The strength of a ship's structure is determined by the durability of the vessel to load-bearing pressures, engine vibrations and the undulations of the oceans. A sturdy structure affords the vessel protection from raging storms and the ravages of the oceans.

To fulfil its role admirably and become a credible supervisory authority, the Financial Services Authority (OJK) was established on a foundation of good governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness

# 3

## Tata Kelola Governance



Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memberikan amanat kepada OJK sebagai otoritas yang menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, edukasi dan perlindungan konsumen industri jasa keuangan. Dalam menjalankan amanat dimaksud, kredibilitas OJK sebagai regulator merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Agar mampu menjalankan perannya dengan baik, sejak awal beroperasinya, OJK telah meletakkan dan akan terus mengembangkan landasan sistem tata kelola yang baik. Penerapan tata kelola OJK dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

### 3.1 DEWAN KOMISIONER

#### Anggota Dewan Komisiner

Sesuai Undang-Undang OJK (UU OJK), dalam memimpin OJK, Dewan Komisiner bersifat kolektif kolegial. Hal ini berarti pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota Dewan Komisiner dan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat beraskan kesetaraan dan kekeluargaan. Selain itu, kepemimpinan OJK mencerminkan prinsip independensi dan masing-masing Anggota Dewan Komisiner memiliki kepastian masa jabatan serta tidak dapat diberhentikan, kecuali dengan alasan yang diatur dalam UU OJK.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK berlandaskan asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas. Selain itu, penerapan prinsip *check and balances* diwujudkan dalam pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan.

Dewan Komisiner OJK beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari: (i) Ketua, (ii) Wakil Ketua, (iii) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, (iv) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, (v) Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), (vi) Ketua Dewan Audit, (vii) Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, (viii) Anggota Dewan Komisiner *ex-officio* dari Bank Indonesia, dan (ix) Anggota Dewan Komisiner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan.

OJK Act recognizes OJK as the authority mandated to regulate and supervise the financial services industry as well as provide education and consumer protection. Consequently, maintaining OJK credibility as regulator is imperative. Since commencing operations, OJK has and will continue to develop a good governance foundation in order to function optimally. The implementation of governance at OJK can be described as follows:

### 3.1 BOARD OF COMMISSIONERS

#### Members of the Board of Commissioners

Pursuant to the OJK Act, the Board of Commissioners (BoC) is a collective collegiality, meaning that members of the BoC engage in joint decision-making based on deliberation and consensus as well as equity and kinship. Furthermore, OJK leadership reflects the principles of independence as each respective member of the Board has the assurance of a fixed tenure, which cannot be overturned except under extraordinary circumstances as stipulated in the OJK Act.

In the execution of its duties and authority, OJK is grounded in the principles of independence, legal certainty, public interest openness, professionalism, integrity and accountability. In addition, a system of checks and balances is the embodiment of a clear separation between the function, duties and authority of regulation and supervision.

The OJK Board of Commissioners comprises of nine members as follows: (i) Chairman; (ii) Vice Chairman; (iii) Chief Executive of Banking Supervision; (iv) Chief Executive of Capital Market Supervision; (v) Chief Executive of Non Bank Financial Institution (NBFI) Supervision; (vi) Commissioner Functioning as the Head of the Board of Auditors; (vii) Commissioner in Charge of Education and Consumer Protection; (viii) Ex-Officio member of OJK BoC from Bank Indonesia; and (ix) Ex-Officio member of OJK BoC from the Ministry of Finance.

Pemilihan Dewan Komisiner OJK dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan. Dewan Komisiner yang menjabat saat ini diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dalam Surat Keputusan Presiden untuk masa jabatan lima tahun dari tahun 2012 hingga 2017, yang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan selanjutnya. Khusus Anggota Dewan Komisiner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan, Presiden telah mengangkat Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisiner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan, menggantikan Anny Ratnawati berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 143/P Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014.

### Rapat Dewan Komisiner

Rapat Dewan Komisiner (RDK) merupakan forum pengambilan keputusan OJK tertinggi untuk menetapkan kebijakan yang bersifat strategis. Pengambilan keputusan RDK dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam RDK, anggota Dewan Komisiner memiliki hak suara yang sama. Hal ini berarti setiap anggota Dewan Komisiner memiliki hak untuk memberikan pendapat serta memiliki hak suara dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisiner yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sesuai amanat UU OJK, RDK diselenggarakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam dua minggu, atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu anggota Dewan Komisiner. Sehubungan adanya kebutuhan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam RDK, Peraturan Dewan Komisiner (PDK) mengenai Rapat Dewan Komisiner mengatur penyelenggaraan RDK minimal satu kali dalam satu minggu. Dalam rangka memastikan agar pembahasan RDK dapat terlaksana secara efektif dan menghasilkan keputusan yang kredibel, topik dan materi yang diajukan RDK harus bersifat strategis dan matang. Agar topik dan materi yang diajukan dalam RDK telah melalui pembahasan yang mendalam, OJK melakukan *Board Seminar*, yaitu forum diskusi formal yang dihadiri oleh Dewan Komisiner dan Satuan Kerja terkait untuk melakukan pendalaman atas materi yang akan diajukan di RDK.

Selama tahun 2014, OJK telah menyelenggarakan 71 kali RDK untuk membahas 250 topik, dimana 60% diantaranya terkait kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) dan 40% sisanya merupakan topik penguatan internal OJK yaitu organisasi, *standard operation procedure*, maupun sumber daya. Sepanjang 2014, dari 250 topik, pengambilan keputusan pada RDK secara umum dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, dan terdapat enam topik yang pengambilan keputusannya dilakukan melalui pengambilan suara terbanyak (*voting*).

The OJK Board of Commissioners is selected through a transparent accountable selection mechanism and also, involving public participation in the form of a selection committee that consists of the Government, Bank Indonesia and the financial services community. The President of the Republic of Indonesia appointed the current Board of Commissioners pursuant to a Presidential Decree for a five-year tenure from 2012 until 2017, with the possibility of re-election for a further term. Concerning the Ex-Officio member of the Board from the Ministry of Finance, the President appointed Mardiasmo as the Ex-Officio member of OJK BoC from the Ministry of Finance, replacing Anny Ratnawati in accordance with Presidential Decree Number 143/P of 2014, dated 11th December 2014.

### Board of Commissioners' Meeting

The Board of Commissioners' Meeting (RDK) represents the highest OJK decision-making forum to set strategic policy. The decision-making process is conducted through deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, however, a majority vote will determine the outcome. At the meeting, all board members have the same voting rights, ensuring that each respective board member has the same right to deliver an opinion in any decision-making process based on majority vote.

Pursuant to the OJK Act, RDK is convened regularly at least fortnightly or at any time as requested by a board member. Considering requirement to make strategic decisions, internal regulations stipulate that the RDK is held no less than once per week. In order to ensure effective discussions and credible decisions, the topics and material submitted at the RDK must be strategic and well developed. Furthermore, Board Seminars are regularly convened to ensure deep discussion of the topics and material, attended by the Board of Commissioners and relevant Work Units to develop the material to be submitted at the RDK.

RDK was held 71 times in 2014, discussing 250 topics. Amongst the topics discussed, around 60% dealt with supervision and regulation policy for the financial services sector and 40% pertained to internal regulations, namely the organization, standard operating procedures and human resources. Of the 250 topics discussed during the past year, the majority were settled through deliberation and consensus, with six topics requiring a vote.

## 3.2 KOMITE – KOMITE OJK

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan dalam RDK dan mendukung pelaksanaan tugas Anggota Dewan Komisiner, OJK membentuk Komite. Komite dapat beranggotakan pihak eksternal, baik wakil dari lembaga yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK maupun pakar yang relevan dengan bidang tugas Komite.

Sampai akhir 2014, OJK telah memiliki lima Komite yaitu Dewan Audit, Komite Etik, Komite SDM (Sumber Daya Manusia), Organisasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), serta Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS).

### a. Dewan Audit

Dewan Audit bertugas mengevaluasi pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko. Dewan Audit diketuai oleh Anggota Dewan Komisiner yang membidangi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas. Anggota Dewan Audit selain berasal dari kalangan internal, juga memiliki anggota yang berasal dari kalangan profesional/akademisi. Selama 2014, Dewan Audit melakukan evaluasi kebijakan akuntansi OJK, analisis terkait RPP Akuntan Publik yang disusun pemerintah, dan analisis atas keberatan yang disampaikan profesi terkait pungutan.

### b. Komite Etik

Komite Etik bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. Hal ini dilakukan melalui pemberian rekomendasi atas pernyataan dugaan pelanggaran kode etik OJK kepada Dewan Komisiner dan menjadi *advisor* dalam rangka pencegahan, edukasi serta penindakan pelanggaran kode etik. Komite Etik terdiri dari Komite Etik Level *Governance* yang mengawasi Dewan Komisiner dan Komite Etik Level Manajemen yang mengawasi pejabat dan pegawai OJK. Komite Etik diketuai oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK dengan anggota dari kalangan internal OJK maupun eksternal, yakni profesional / akademisi. Selama 2014, Komite Etik telah membahas beberapa kebijakan OJK antara lain terkait dengan kode etik pegawai dan sistem pelaporan pelanggaran.

### c. Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi

Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi dibentuk untuk mendukung Dewan Komisiner dalam pengambilan keputusan terkait SDM, organisasi dan remunerasi, termasuk keselarasannya dengan arah strategis OJK, serta pengembangan kepemimpinan dan kompetensi SDM. Keanggotaan Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi berasal

## 3.2 OJK COMMITTEES

OJK has established committees in order to boost the quality and effectiveness of RDK decision-making as well as assist members of the Board in the execution of their duties. Members of the committees may include external parties, either members who represent institutions / organisations related to the duties and functions of OJK or experts/ professionals that are relevant to the tasks of the respective Committee.

By the end of 2014, OJK had five Committees, namely the Board of Auditors; Ethics Committee; Human Resources, Organisation and Remuneration Committee; the Strategic, Budget and Performance Management Committee (MSAK) as well as Sharia Financial Services Development Committee (KPJKS).

### a. Board of Auditors

The Board of Auditors is charged with evaluating OJK task implementation as well as formulating auditing and risk management standards. One of the members leads the Board, overseeing Internal Audits, Risk Management and Quality Assurance. Members of the Board are not only sourced internally but also include external professionals/ academics. During 2014, the Board of Auditors evaluated OJK accounting policy, analysed the draft regulation for Public Accountants proposed by the Government and probed the objections aired by professions concerning charges.

### b. Ethics Committee

The Ethics Committee oversees the compliance of the OJK Board of Commissioners, officers and employees to the code of ethics by providing recommendations for alleged violations of the Code to the BoC and acting as an Ethics Advisor to prevent and act upon code violations as well as educate on the Code of Conduct. The Ethics Committee consists of a Governance Level Ethics Committee that oversees BoC compliance and a Managerial Level Ethics Committee that oversees the compliance of OJK officers and employees. The Vice Chairman of the BoC Chairs the Ethics Committee with internal as well as external members. During 2014, the Ethics Committee discussed a number of OJK policies, including the employee Code of Conduct and the violation reporting system.

### c. Human Resources, Organization and Remuneration Committee

The Human Resources, Organization and Remuneration Committee is responsible for supporting the BoC decision-making process concerning human capital, the organization and remuneration, including harmonization with the strategic direction of OJK as well as leadership development and HR competency. Committee membership

dari kalangan internal maupun eksternal, yaitu pakar yang memiliki reputasi di bidang organisasi dan SDM. Selama 2014, pertemuan Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi difokuskan untuk membahas mengenai sistem pemenuhan SDM, remunerasi, dan organisasi.

**d. Komite Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)**

Komite MSAK bertugas mendukung Dewan Komisiner dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen strategi, manajemen anggaran dan manajemen kinerja, termasuk menjaga konsistensi dan keselarasan diantara ketiganya. Selama 2014, Komite MSAK telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisiner terkait dengan Peta Strategi OJK 2015, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2015, dan Penilaian Kinerja OJK 2014.

**e. Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)**

OJK membentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Pembentukan KPJKS bertujuan mendukung sinkronisasi dan integrasi kebijakan strategis maupun operasional di bidang pengembangan jasa keuangan Syariah. KPJKS terdiri 24 orang yang berasal dari pihak internal dan eksternal OJK. KPJKS diketuai Ketua Dewan Komisiner OJK dan beranggotakan Anggota Dewan Komisiner (ADK) yang membidangi pengawasan industri dan edukasi serta perlindungan konsumen. Anggota dari kalangan eksternal berasal lembaga pemerintah dan non pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional), serta sembilan orang tokoh ulama dan akademisi yang mewakili unsur masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan dan latar belakang keahlian.

Selama 2014, KPJKS telah memberikan pandangan dan rekomendasi terkait pengembangan sektor jasa keuangan Syariah, antara lain masukan atas rancangan *Grand Strategy* dan *Road Map* Pengembangan Jasa Keuangan Syariah.

### 3.3 MANAJEMEN STRATEGI, ANGGARAN DAN KINERJA

OJK telah mengembangkan Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu sistem perencanaan komprehensif yang mengaitkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. Sistem MSAK menjadi acuan OJK dalam mengatur proses formulasi strategi, penyalarsan alokasi sumber daya,

extends to internal and external experts with an unimpeachable reputation in terms of organizations and human resources. In 2014, committee meetings focused on discussing the HR, remuneration and organization system.

**d. Strategic, Budget and Performance Management Committee (MSAK)**

The MSAK Committee is tasked with supporting the BoC decision-making process with regards to strategic management, budget management and performance management, including maintaining consistency and harmony between the three aforementioned aspects. In 2014, the MSAK Committee presented its recommendations to the Board of Commissioners concerning the 2015 Strategic Map, 2015 OJK Work Plan and Budget as well as 2014 Performance Appraisals.

**e. Sharia Financial Services Development Committee (KPJKS)**

OJK established the Sharia Financial Services Development Committee (KPJKS). The Committee aims to integrate and synchronize in terms of sharia financial services development. KPJKS consists of 24 internal and external members and is chaired by the Chairman of the BoC with members of the Board overseeing supervision, education and consumer protection. External members represent government agencies and non-governmental organizations, namely the Ministry of Finance, Ministry of Religious Affairs, Ministry of Justice and Human Rights, Bank Indonesia, the Indonesian Council of Ulama (National Sharia Board) as well as nine clerics and academics representing elements of the community from various scientific disciplines.

In 2014, KPJKS presented its views and recommendations concerning sharia financial services sector development, including input for the Grand Strategy and Road Map for Sharia Financial Services Development.


### 3.3 STRATEGIC, BUDGET AND PERFORMANCE MANAGEMENT

OJK developed its Strategic, Budget and Performance Management (MSAK) System. MSAK is a comprehensive planning system that links Work Plan and Budget (RKA) formulation with strategic implementation and performance appraisal. MSAK is used as a reference to regulate the strategy formulation process and human resources allocation as well as

monitoring pelaksanaan hingga evaluasi keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan. Tahap ketiga dan keempat merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan *review* atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

monitoring the implementation and assessing the attainment of strategic targets. The MSAK system involves a four-stage cycle. The first and second stages constitute formulating and compiling strategy as well as the work plan and budget for OJK and the work units contained within, one year prior to implementation. The third and fourth stages of the MSAK cycle entail implementing, monitoring and evaluating the current strategy as well as work plan and budget. Based on the outcome of monitoring, a review of strategy and RKA implementation is conducted along with performance appraisals in the middle and at the end of the year at the work unit and OJK level.


**Gambar 3.1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)**  
**Figure 3.1 Strategy, Budget and Performance Management (MSAK) Cycle**



Di 2014, OJK telah menetapkan Peta Strategi yang terdiri 10 Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam rencana aksi dalam bentuk program kerja di bidang pengaturan, pengawasan, pengembangan sektor jasa keuangan, edukasi perlindungan konsumen serta penguatan kapasitas SDM dan manajemen internal. Untuk memastikan tercapainya Sasaran Strategis dimaksud, OJK menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis.

In 2014, OJK compiled a Strategy Map consisting of 10 Strategic Objectives outlined in an action plan as work programs for financial services sector regulation, supervision and development, education, consumer protection as well as HR capacity building and internal management. OJK sets Key Performance Indicators (KPI) in order to measure success and ensure achievement of the Strategic Objectives.

**Gambar 3.2 Peta Strategi OJK 2014**  
**Figure 3.2 Strategy Map OJK 2014**



Untuk memastikan bahwa strategi OJK dipahami oleh seluruh pegawai, setiap tahun OJK menyelenggarakan Rapat Kerja Strategis (Rakestra), sebuah forum komunikasi yang dihadiri Anggota Dewan Komisiner serta pejabat OJK eselon 1 dan 2 dengan tujuan untuk mengkomunikasikan strategi serta arah kebijakan OJK pada tahun yang akan datang. Selain itu, untuk memastikan bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama OJK dapat tercapai, OJK melakukan proses *cascading* Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sampai pada level Satuan Kerja.

Agar monitoring pencapaian kinerja dapat dilakukan secara *real time* dan efisien, pada 2014 OJK telah mengembangkan dan menerapkan Sistem

OJK also hosts an Annual Strategic Work Meeting as a communication forum attended by members of the Board of Commissioners as well as level 1 and 2 echelon officers to communicate the OJK strategy and policy direction for the upcoming year. Strategic Objective and KPI are cascaded down to the work unit level in order to ensure the strategic objective and KPIs are met.

OJK developed and introduced the OJK Performance Management System (SIMPEL) in 2014 to safeguard real-time and efficient performance

Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK. Penerapan sistem dimaksud didahului dengan pelatihan/*refreshment* Manajer IKU dan Anggaran baik di Kantor Pusat maupun Kantor Regional/Kantor OJK di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan asesmen terhadap pencapaiannya, OJK mempertimbangkan persepsi pemangku kepentingan atas kinerjanya. Di 2014, OJK menyelenggarakan survei persepsi kinerja terhadap 935 responden di 10 Kota dan *Focus Group Discussion* di enam kota. Responden tersebut merupakan pemangku kepentingan sektor jasa keuangan antara lain asosiasi, praktisi, akademisi dan perwakilan Kantor OJK di daerah. Hasil survei menunjukkan OJK mendapatkan nilai 4,32 dari skala 1-6 dengan predikat baik.

### Inisiatif Strategis

Dalam rangka akselerasi pencapaian Sasaran Strategis, OJK meluncurkan lima program Inisiatif Strategis (IS) yang merupakan program kerja lintas Satuan Kerja yang bersifat *multi-years*. Selama 2014, OJK menyelesaikan serangkaian program kerja untuk masing-masing IS dengan detail pelaksanaan program kerja dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Inisiatif Strategis I - Penyusunan Kerangka Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.**  
OJK telah menyusun *draft Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MP SJKI) 2015 – 2019 serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak eksternal (industri).
- 2. Inisiatif Strategis II - Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi Berbasis Risiko atas Konglomerasi Keuangan dengan Dukungan SDM dan Infrastruktur yang Memadai.**  
Perkembangan atas pelaksanaan IS II ini dipaparkan dalam bagian Fokus pada halaman 84.
- 3. Inisiatif Strategis III - Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).**  
Perkembangan atas pelaksanaan IS III ini dipaparkan dalam bagian Fokus pada halaman 69.
- 4. Inisiatif Strategis IV - Pengembangan Sistem Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan.**  
OJK telah menyusun dokumen *user requirement* sebagai dasar pembangunan Teknologi Informasi Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi serta menyempurnakan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Protokol Manajemen Krisis dan Pedoman Pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Binder*). OJK bersama dengan BI juga telah membentuk Forum Koordinasi Makroprudensial - Mikroprudensial (FKMM) dan telah menunjuk *focal point* dari masing-masing institusi. FKMM telah membuat Petunjuk Pelaksanaan (juklak) FKMM dan mengidentifikasi 10 aspek cakupan koordinasi, dimana tujuh diantaranya telah disepakati mekanisme koordinasinya.

monitoring. System application was preceded by training and refresher courses for KPI and Budget Managers at head office, regional offices and branch offices throughout Indonesia.

OJK considers the perception and opinions of stakeholders when assessing performance. In 2014, OJK conducted performance perception surveys with a sample of 935 respondents in 10 cities and Focus Group Discussions in six cities. Respondents were stakeholders in the financial services sector, including associations, practitioners, academics and regional OJK representative offices. The survey suggested that OJK earned score of 4.32 on a scale of 1-6.

### Strategic Initiative

To accelerate achievement of its Strategic Objective, OJK launched five Strategic Initiatives as multiyear work programs. In 2014, OJK completed the work program for each Strategic Initiative as follows:

- 1. Strategic Initiative I: Compile an Integrated National Financial Services Sector Development Framework considering the Imminent Implementation of the ASEAN Economic Community to Support Sustainable Economic Growth.**  
OJK compiled the draft Masterplan for the Financial Services Sector in Indonesia (MP SJKI) 2015-2019 and held focus group discussions with external parties from the industry.
- 2. Strategic Initiative II: Develop an Integrated Risk-Based Supervision System for Financial Conglomerates with the Support of Adequate Human Resources and Infrastructure.**  
The current status of SI II is presented in the Focus section found on page 84.
- 3. Strategic Initiative III: Implementation the National Financial Literacy Strategy (SNLKI).**  
The current status of SI III is presented in the Focus section found on page 69.
- 4. Strategic Initiative IV: Develop a Supporting Financial System Stability Management System.**  
OJK compiled a document of user requirements as a basis for the development of an integrated Information Technology Financial Services Sector Data Monitoring System, amended a Board of Commissioners' regulation (PDK) concerning Crisis Management Protocol and refined the implementation guidelines for the crisis management protocol (Crisis Binder). In conjunction with Bank Indonesia, OJK also established the Macroprudential – Microprudential Coordination Forum (MMCF) and set the focal point of each respective institution. MMCF contains implementation guidelines and identifies 10 aspects as the scope of coordination, with coordination mechanisms already agreed for seven of the 10.

### 5. Inisiatif Strategis V - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK

Penguatan infrastruktur OJK meliputi beberapa aspek antara lain Organisasi dan Sistem Infrastruktur. Berkaitan dengan organisasi dan SDM, OJK telah menyelesaikan konsep penataan organisasi yang dilengkapi dengan tahapan implementasi. Selain itu, OJK juga telah menyusun *Blueprint* sistem MSDM dan menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) atas kelima sistem MSDM yaitu: Perencanaan, Pemenuhan, Pemetaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan serta mengembangkan tiga sistem pendukung MSDM yaitu: OJK-SIS, OJK-SAR dan OJK-SIAP.

Terkait Sistem Informasi/Teknologi Informasi, OJK telah melaksanakan 34 program kerja Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi, termasuk di dalamnya sistem pendukung pengawasan terintegrasi dan pengembangan Sistem Informasi Debitur (SID). Dalam rangka penguatan Kantor OJK di daerah, enam Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KO) telah menempati gedung sendiri dan 21 Kepala KR/KO telah menempati rumah jabatan.

### 5. Strategic Initiative V: Strengthen Infrastructure to Support OJK Task Execution.

Strengthening OJK infrastructure involves various aspects, including the organisation and infrastructure system. Concerning the organisation and human capital, OJK completed its concept of organisational structure, complemented with stages of implementation. Furthermore, OJK also compiled a Blueprint of Human Resources Management and issued BoC regulations for the five human resources systems, namely Planning, Compliance, Mapping, Development, Maintenance. OJK also developed three supporting systems, namely OJK-SIS, OJK-SAR and OJK-SIAP.

Concerning information technology / information systems, OJK implemented 34 work programs to design an integrated information system, containing an integrated supporting supervision system and the Debtor Information System (DIS). To strengthen OJK offices in rural areas, six regional/branch offices occupied their own office and 21 officers have taken up residence at their official homes.


## 3.4 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RESIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS

OJK mengembangkan *Combined Assurance Model* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, pengendalian kualitas, dan kepatuhan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan organisasi. Proses *Combined Assurance* OJK digambarkan sebagai berikut :

## 3.4 INTERNAL AUDIT, RISK MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE

OJK developed a Combined Assurance Model to enhance the efficacy and efficiency of governance, risk management, internal control, quality assurance and compliance in order to ensure the accomplishment of organisational goals. The OJK Combined Assurance Model is as follows:

Gambar 3.3 Proses *Combined Assurance* OJK  
Figure 3.3 OJK Combined Assurance Model



Proses *Combined Assurance* di OJK dilakukan melalui proses identifikasi Sasaran Strategis dan resiko yang terdapat pada Sasaran Strategis serta pengendalian yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu manajemen risiko. Berdasarkan hasil identifikasi, OJK menentukan level dan prioritas risiko untuk menyusun usulan profil risiko serta melakukan identifikasi usulan strategi asurans dan penyusunan *Combined Assurance Matrix Plan*. Selanjutnya, prioritas risiko dan strategi asurans ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner dan masing-masing penyedia asurans melakukan penyusunan Pelaporan *Combined Assurance*. Proses *Combined Assurance* diakhiri dengan pemantauan atas rekomendasi temuan audit yang dapat bersifat *corrective action*.

OJK juga menyusun *Grand Design* fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK (AIMRPK-OJK) sebagai model yang digunakan dalam rangka pengelolaan fungsi manajemen risiko, pengendalian kualitas dan audit internal OJK. Penyusunan *Grand Design* dimaksud bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai konsepsi dan model integrasi manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan audit internal OJK, mewujudkan koordinasi dan keselarasan antar fungsi, dan menyediakan panduan implementasi untuk mewujudkan tingkat maturitas yang diharapkan. Lingkup *Grand Design* mencakup:

1. Kerangka konseptual *Grand Design* AIMRPK-OJK, yang menguraikan *three lines of defence*, *combined assurance*, dan *process maturity*;
2. Postur AIMRPK-OJK dan target maturitas AIMRPK-OJK


Combined Assurance is undertaken at OJK through a process of identifying the Strategic Objective and inherent risks as well as controls that can be put in place using risk management tools. Based on the identification, OJK determines the risk level and priority used in the Risk Profile and identifies an assurance strategy and formulates a Combined Assurance Risk Matrix. Thereafter, the risk priority and assurance strategy are presented at RDK with each assurance provider preparing a Combined Assurance Report. Monitoring the recommended audit findings in the form of corrective actions completes the combined assurance process.

OJK compiled its Grand Design for Internal Audits, Risk Management and Quality Assurance (AIMRPK-OJK) as a model to manage risk management, quality assurance and internal audits at OJK. The Grand Design aims to harmonize the conception and model of integrated risk management, quality assurance and internal audits, create coordination and harmony between functions, as well as provide implementation guidelines to achieve the desired maturity level. The Grand Design covers:

1. The conceptual framework of the AIMRPK-OJK Grand Design, which outlines three lines of defence, combined assurance, and process maturity;
2. The AIMRPK-OJK posture and maturity target.

**Gambar 3.4 three lines of defence**

**Figure 3.4 Three Lines of Defence**



Konsep *three lines of defence* merupakan pengembangan dari implementasi konsep tersebut pada tahun 2013 dengan memadukan konsep tersebut dengan konsep *Combined Assurance* OJK. Dalam konsep *three lines of defence* OJK, terdapat beberapa pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan yang jelas untuk memastikan bahwa keseluruhan proses berjalan dengan baik antara lain sebagai berikut :

- a) Dewan Komisiner  
Dewan Komisiner merupakan pihak yang menetapkan prioritas atas risiko yang dihadapi serta strategi asuransi yang akan digunakan dalam memitigasi risiko tersebut.
- b) Satuan Kerja  
Satuan Kerja merupakan pihak yang harus menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisiner ke dalam masing-masing rencana kerjanya. Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja bertindak selaku pemilik dan pengelola risiko serta bertanggung jawab untuk menjalankan perencanaan dan perbaikan proses serta pengendalian. Selain itu, Satuan Kerja berkewajiban untuk memelihara pengendalian internal yang efektif serta menjalankan prosedur pengendalian proses dan risiko secara harian serta mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi, serta menangani dan mengendalikan risiko, berdasarkan kebijakan dan prosedur internal guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.
- c) Fungsi yang mengawasi risiko dan mengendalikan kualitas  
Organisasi membentuk fungsi manajemen risiko dan pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa lini pertama telah dirancang dan berfungsi seperti yang diharapkan serta membantu implementasi pengendalian di lini pertama.
- d) Fungsi yang memberikan asuransi secara independen.  
Audit internal melaksanakan fungsi asuransi secara komprehensif dengan derajat independensi dan objektivitas tertinggi dalam organisasi.

Untuk melaksanakan konsep di atas, OJK telah menyusun tahapan implementasi untuk masing-masing fungsi dalam bentuk tingkat maturitas. Tingkat maturitas proses dalam *Grand Design* AIMRPK-OJK didasarkan suatu kriteria yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan berlaku umum yang dikembangkan berdasarkan pada referensi internasional.

### Audit Internal

Dalam melaksanakan penugasan audit internal tahun 2014, OJK mulai menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) dalam menentukan *audit unit*. Pendekatan ini digunakan dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain (i) Hasil penilaian risiko Satuan Kerja terkini; (ii) Hasil audit sebelumnya; (iii) Perubahan penting pada Satuan Kerja; (iv) Permasalahan dan isu strategis yang ada pada Satuan Kerja (v) Permintaan Anggota Dewan Komisiner; dan (vi) Kemampuan dan ketersediaan sumber daya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka

The three lines of defence concept was built on that developed in 2013 through integration with Combined Assurance. According to the OJK interpretation of three lines of defence, several parties are charged with the clear duty and authority to ensure that all processes function as expected as follows:

- a) Board of Commissioners (BOC)  
BoC sets the priority of risks faced as well as the assurance strategy applied to mitigate such risks.
- b) Work Units  
Work Units are responsible for implementing what has been stipulated by BoC in their respective work plans. Through the execution of their function, Work Units act as the owners and managers of risk and are accountable for process planning and refinement as well as control. In addition, Work Units are instructed to maintain effective internal control, run daily process and risk control procedures, as well as identify, analyse and evaluate together with handle and control risk based on internal procedures and policy to ensure the desired goals are achieved.
- c) A Function to oversee risk and control quality  
The organization established a risk management and quality assurance function in order to ensure the first line of defence is designed and functioning as expected as well as to assist control implementation in the first line.
- d) A Function to provide independent assurance  
The internal audit performs as comprehensive assurance with the highest degree of independence and objectivity in the organization.

To implement the concept, OJK has designed an implementation phase for each function as a maturity level. The maturity levels in the AIMRPK-OJK Grand Design are based on measurable criteria that are accountable and generally accepted based on international references.

### Internal Audit

Commencing in 2014, OJK applied a risk-based audit approach to determine the audit unit. The approach takes into consideration the following: (i) the latest risk assessment of a work unit; (ii) the results of the previous audit; (iii) significant changes in a work unit; (iv) strategic problems and issues in a work unit; (v) requests from members of BoC; and (vi) the capability and availability of human resources. In that context, not all work units were audited in 2014, only those work units or duties considered high risk.

pelaksanaan audit pada tahun 2014 tidak dilakukan pada seluruh unit kerja, melainkan pada unit kerja atau pelaksanaan tugas yang mempunyai risiko tinggi.

Selama 2014, OJK telah melaksanakan kegiatan audit internal pada 19 Satuan Kerja di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional/Kantor OJK. Audit tersebut untuk menilai bahwa seluruh pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja telah didukung peraturan dan ketentuan, menilai efektivitas pengendalian dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja, dan menilai kesesuaian proses bisnis pada Satuan Kerja dengan ketentuan yang berlaku.

### **Manajemen Risiko**

Pengelolaan dan pengendalian risiko dalam suatu organisasi perlu dilakukan agar organisasi mampu mengelola hal-hal yang mungkin dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK perlu melakukan pengelolaan atas risiko yang lebih baik sehingga memberikan kontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis OJK. Penerapan manajemen risiko yang digunakan OJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional ISO 31000 melalui pendekatan pengelolaan risiko secara universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Di 2014 OJK telah mengidentifikasi enam jenis risiko di level organisasi dan menyusun 58 rencana mitigasi, dimana 39 diantaranya telah dilaksanakan, 18 rencana sedang dilaksanakan dan satu rencana direvisi pelaksanaannya. Untuk memastikan proses manajemen risiko dijalankan oleh setiap Satuan Kerja, OJK melakukan kegiatan komunikasi dan konsultasi manajemen risiko OJK yaitu *Partnership* di Kantor Pusat dan Kantor Regional yang bertujuan untuk membantu Satuan Kerja dalam menyusun daftar risiko masing-masing Satuan Kerja.

### **Pengendalian Kualitas**

Fungsi pengendalian kualitas bertindak sebagai *second line of defence* dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Satuan kerja. Hal ini dilakukan melalui pemberian *reasonable assurance* mengenai kualitas produk/jasa seperti asurans atas kualitas peraturan *corporate action* dan standar biaya OJK, asurans atas proses bisnis seperti asurans mengenai proses penyusunan SOP dan Proses Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan, asurans atas sistem *governance* dan manajemen OJK seperti asurans mengenai laporan keuangan OJK yang meliputi laporan keuangan tahunan 2013, laporan keuangan semesteran 2014 serta kegiatan pendampingan bagi akuntan eksternal dan pendampingan penyusunan data keuangan Satuan Kerja dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 *Quality Management Systems-Requirements* dan ISO 9004 *Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach* serta mengadopsi konsep *Total Quality Management* (TQM).

In 2014, OJK audited 19 work units at head office as well as regional/branch offices. The audit assessed whether all tasks undertaken by work units are supported by adequate rules and regulations, assessed the effectiveness of assurance in terms of work unit task implementation and assessed the propriety of work unit business processes with prevailing regulations.

### **Risk Management**

Risk management and control requires the organization to manage anything that might undermine achievement of the organization's goals. To that end, OJK is required to better manage risk, thereby contributing to the accomplishment of the strategic Objectives. The application of risk management at OJK refers to the Indonesia National Standards (SNI) framework and the ISO 31000 International Standard through universal, comprehensive and sustainable risk management.

In 2014, OJK identified six types of risk at the organizational level and compiled 58 mitigation plans, of which 39 have been implemented, 18 will be implemented and one requires further revision. To ensure risk management is executed by each work unit, OJK undertakes risk management communication and consultation activities through partnerships at head office and regional offices, which aim to assist work units in compiling each unit's risk register.

### **Quality Assurance**

Quality assurance acts as a second line of defence in order to enhance the quality of work unit task implementation. This is achieved by providing reasonable assurance concerning product/service quality, such as assurance on the quality of corporate actions and cost standards; assurance on business processes, such as standard operating procedures and the formulation of OJK regulations; assurance on the system of governance and management, such as financial reporting including the 2013 Annual Report and 2014 half-year financial statements as well as mentoring external accountants and financial data collation by work units in order to smooth the regulation and supervision of financial services activity. The concept and framework of OJK quality assurance refers to international standard ISO 9001, *Quality Management Systems Requirements*, and ISO 9004, *Managing for the Sustained Success of an Organisation – a Quality Management Approach*, together with the adoption of *Total Quality Management* (TQM).

### 3.5 KODE ETIK

Sejalan dengan praktik tata kelola yang baik, OJK telah merumuskan dan menerapkan Kode Etik Pegawai OJK. Kode Etik Pegawai OJK antara lain memuat norma dan azas kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Kode etik dimaksud bertujuan antara lain menjaga citra, martabat, integritas dan independensi Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK, memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik OJK. Nilai Dasar Kode Etik OJK dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner.

Untuk mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK dibentuk pula Komite Etik yang anggotanya selain berasal dari internal OJK juga dari unsur profesional/akademisi di luar OJK. Komite Etik akan melakukan penilaian atas tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik OJK dan merekomendasikan pengenaan sanksi kepada Pejabat Pemutus. Terdapat tiga jenis pelanggaran kode etik OJK antara lain pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat dengan sanksi dapat berupa peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan, pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan dalam jangka waktu tertentu untuk pelanggaran sedang, serta diberhentikan dari jabatannya untuk pelanggaran berat.

### 3.6 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK (SPP OJK) adalah suatu sistem untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK. Penerapan SPP mendukung dan sejalan dengan penegakan Kode Etik dan disiplin pegawai. Tujuan diterapkannya SPP adalah untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas Anggota Dewan Komisiner, Pegawai dan Pejabat OJK melalui penyediaan sarana pelaporan yang mudah dan efektif bagi pihak eksternal dan internal OJK untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisiner dan pegawai OJK.

Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam SPP OJK adalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), kecurangan (*fraud*), pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, pelanggaran kebijakan dan Kode Etik OJK, serta perbuatan lain yang dapat merugikan OJK atau pemangku kepentingan. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui

### 3.5 CODE OF ETHICS

In accordance with the practice of good governance, OJK formulated and applies a Code of Conduct. The Code contains norms as well as principles of propriety and decency that must be adhered to and practiced by all members of the Board, officers and employees of OJK in the execution of their duties. The purpose of the implementation of the Code of Conduct, among other includes maintaining the image, respectability, integrity and independence of BoC and explaining the information handling mechanism and settlement process for alleged infractions of the Code by members of the Board, officers and employees of OJK. The basic values of the Code are reflected in daily activities that are in accordance with the OJK Strategic Values of Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusiveness and being Visionary.

OJK formed the Ethics Committee with internal members from OJK as well as external academics and professionals as members to oversee compliance of the BoC, officers and employees of OJK to the Code. The Ethics Committee will appraise the violation level of the Code and recommend sanctions to the Officer. There are three violation levels with sanctions in the form of a written admonition, relief of certain or all duties for a given period of time as well as termination of employment.

### 3.6 WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) is a mechanism to submit, manage and follow-up allegations of violations committed by OJK employees. WBS supports and is in accordance with the Code of Ethics and staff discipline. The goal of the Whistleblowing System is to create, maintain and enhance the integrity of the Board, officers and employees of OJK by providing a convenient and effective reporting mechanism for both internal and external parties to report allegations of violations by the Board and employees of OJK.

The types of infraction that can be reported through WBS include corruption, collusion and nepotism, fraud, theft, failure to report a violation, conflicts of interest, policy and Code violations as well as other actions that malign OJK or stakeholders. Allegations can be reported directly at an OJK office, by telephone, SMS, letter, facsimile, email or through the website.

pelayanan langsung ke kantor OJK, telepon, SMS, surat, faksimili, *email* dan *website*.

Pelaksanaan SPP OJK mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme. Identitas pelapor dan laporan yang disampaikan serta identitas pihak-pihak yang memberikan informasi pendukung dijamin oleh OJK kerahasiaannya. Bagi pelapor internal OJK yang beritikad baik, OJK memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan/diskriminasi/intimidasi / ancaman, atau catatan yang merugikan dalam data kepegawaiannya. Bagi pelapor yang terbukti benar akan diberikan penghargaan sementara yang terbukti merupakan fitnah atau laporan palsu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

### 3.7 KOMUNIKASI

Salah satu pilar tata kelola yang baik adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi memastikan bahwa pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Kegiatan komunikasi dan edukasi OJK dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Publikasi yang disampaikan antara lain berupa siaran pers, penerbitan laporan perkembangan kegiatan OJK dan industri keuangan terkini. Dari periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014, OJK telah menyelenggarakan 56 siaran pers. Selain itu sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan amanat UU OJK, OJK menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan maupun Tahunan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka memperluas penyebaran informasi, OJK juga menyampaikan perkembangan kegiatan OJK dan informasi penting yang perlu diketahui pemangku kepentingan melalui *website* OJK ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dimana sampai akhir tahun 2014 tercatat 4.958.614 *pageviews*.

Berkaitan dengan hubungan kelembagaan, dalam rangka *check and balances*, OJK aktif melakukan diskusi dengan DPR dan pemerintah baik melalui forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sepanjang 2014, OJK telah melakukan enam Rapat Kerja dan dua Rapat Dengar Pendapat dengan DPR.

OJK juga secara rutin mendiskusikan perkembangan industri jasa keuangan dan kebijakan OJK terkini kepada kalangan media massa melalui pertemuan dengan pemimpin redaksi dan redaksi media massa berskala nasional, serta secara rutin menyelenggarakan pendidikan jurnalistik keuangan untuk wartawan media.

WBS prioritizes confidentiality, the presumption of innocence and professionalism. The identity of the whistleblower and the report submitted as well as the identities of the parties providing supporting evidence are subject to OJK confidentiality. For internal whistleblowers from OJK acting in good faith, OJK guarantees protection from dismissal, demotion, harassment / discrimination / intimidation / threats or unfavourable citations in the employment record. Whistleblowers proven correct will receive a reward, while those found filing false reports or guilty of defamation will be penalized pursuant to the appropriate internal regulation.

### 3.7 COMMUNICATION

One pillar of good governance is the principle of transparency. Transparency ensures that stakeholders receive accurate, fair and non-discriminatory information. OJK communication and education activity is implemented through various print and electronic media. The publications disseminated include press releases as well as up-to-date development reports on OJK activity and the financial industry. During the period from 1st January 2014 – 31st December 2014, the OJK issued 56 press releases. In addition, as a form of accountability and mandated by the OJK Act, OJK submits quarterly and annual activity reports to the President of the Republic of Indonesia and House of Representatives. In order to further disseminate the information, OJK also posts activity reports and important information on its official website ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)), which received 4,958,614 page views in 2014.


In terms of institutional cooperation, OJK actively engages in discussions with the House of Representatives and Government, as a form of checks and balances, through work meetings and hearings. OJK hosted six work meetings and two hearings with the House of Representatives in 2014.

OJK also routinely discusses developments in the financial services industry and latest OJK policy with the mass media through national press conferences and routine financial journalistic education for media interviews.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap media, OJK menyelenggarakan Malam Penghargaan Karya Tulis dan Foto Jurnalistik 2014 di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta.

As a form of appreciation towards the media, OJK organized an Awards Evening for Writing and Photojournalism held at the Antara Photojournalism Gallery in Jakarta.

**Grafik 3.1 Statistik Web OJK (Jan-Des 2014)**  
**Graphic 3.1 OJK Web Statistics**




#### Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK Social Media)

- **Twitter (@OJKINDONESIA)**  
<https://twitter.com/OJKINDONESIA>  
Jumlah follower Twitter (@OJKINDONESIA) 8.446
- **Facebook**  
<https://www.facebook.com/ojkindonesia>  
Likes 10.084  
Jumlah kunjungan 1.316
- **Linkedin**  
<http://id.linkedin.com/company/otoritas-jasa-keuangan>
- **Flickr**  
<http://www.flickr.com/photos/ojkindonesia>
- **Youtube**  
[http://www.youtube.com/results?search\\_query=otoritas+jasa+keuangan&sm=3](http://www.youtube.com/results?search_query=otoritas+jasa+keuangan&sm=3)
- **Flipboard**  
<https://flipboard.com/section/ojk-indonesia-blBZ47>

**Gambar 3.5 Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan**

**Figure 3.5 OJK Social Media**



**Tabel 3.1 Jumlah Kunjungan Studi ke OJK**

**Table 3.1 Total Study Visit to OJK**

Januari - Desember 2014 (January - December 2014)
62 Kunjungan Perguruan Tinggi ke OJK Pusat atau sekitar 5.010 orang <i>62 University visits to OJK Head Office or approximately 5,010 visitors</i>

Pada 2014, OJK meraih penghargaan dalam acara Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2014 yang dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas). AMH adalah penghargaan yang diberikan oleh Bakohumas kepada instansi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, TNI, dan POLRI di seluruh Indonesia sebagai apresiasi terhadap hasil karya humas, dalam menciptakan media komunikasi yang tepat sasaran, efisien, dan efektif. Penghargaan ini diperoleh OJK untuk dua kategori, yaitu Juara Terbaik II Kategori Advertorial, dan Juara Terbaik II Kategori Pameran Terbaik Bakohumas Expo 2014.

OJK was recognized at the 2014 PR Media Awards (AMH) held in conjunction with the Annual Meeting of the Government Public Relations Coordinating Board (Bakohumas). Bakohumas awards the honours to provincial government institutions, regencies, cities, ministries, state-owned corporations, universities, the army and police force throughout Indonesia as a form of appreciation for public relations endeavours that create an accurate, efficient and effective communication media. OJK received awards in two categories, namely Best Advertorial and Best Exhibition at the Bakohumas Expo 2014.



## Pelayaran dengan Persiapan yang Professional

### A Voyage of Professional Preparation

Selain kekuatan kapal dan kondisi cuaca, keberhasilan sebuah pelayaran juga ditentukan profesionalisme awak kapal dan kehandalan infrastruktur kapal.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK didukung oleh tata kelola organisasi yang baik dan sumber daya manusia yang bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tinggi.

In addition to the durability of the vessel and prevailing weather conditions, a successful voyage is also predicated on crew professionalism and infrastructure reliability.

In the execution of its duties, OJK is bolstered by good corporate governance combined with earnest and dedicated human resources.

# 4

## Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

Overview of Financial Services Industries



## 4.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

### A. Perkembangan Bank Umum Konvensional

Ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum industri perbankan nasional masih menunjukkan trend pertumbuhan yang baik dan tetap solid, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 19,6%, *Non Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 2,0%, *Return On Asset* (ROA) sebesar 2,9% dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) sebesar 89,4%. Total aset, kredit dan DPK perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 13,3% (yoy), 11,6% (yoy) dan 12,3% (yoy) menjadi sebesar Rp5.615 triliun, Rp3.674 triliun dan Rp4.114 triliun. Kondisi likuiditas industri perbankan masih berada diatas *threshold*.

Dari sisi permodalan, ketahanan perbankan Indonesia cukup kuat dan terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya tercermin dari rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM/ CAR) industri perbankan berada di kisaran 19,6%. Di sisi lain, ROA dan *Net Interest Margin* (NIM) 2014 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rasio masing-masing sebesar 2,9% dan 4,2% serta rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 76,3%.

## 4.1 BANKING INDUSTRY

### A. Conventional Commercial Banks

Amidst a backdrop of domestic economic moderation, the national banking industry achieved solid growth, which is reflected by a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 19.6%, gross Non-Performing Loans (NPL) of 2.0%, Return On Asset (ROA) of 2.9% and a Loan to Deposit Ratio (LDR) of 89.4%. During the reporting year, total assets, credit and deposits of the national banking industry grew respectively by 13.3%, 11.6% and 12.3% to Rp5,615 trillion, Rp3,674 trillion and Rp4,114 trillion. Furthermore, liquidity in the banking industry remained above the threshold.

From capital perspective, CAR of 19.6% evidenced persistently sound banking industry resilience, improving on that achieved in the previous year. ROA and Net Interest Margin (NIM) decreased slightly in 2014 to 2.9% and 4.2% respectively, with a BOPO ratio of 76.3%.

**Tabel 4.1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional**  
**Table 4.1 General Conditions of Conventional Banks**


Rasio Ratio	2013	2014	Perubahan (yoy) Change
Total Aset (dalam miliar rupiah) / <i>Total Assets (in billion rupiah)</i>	4.954.467	5.615.150	↑ 13,34%
Kredit (dalam miliar rupiah) / <i>Credit (in billion rupiah)</i>	3.292.874	3.674.308	↑ 11,58%
Dana pihak ketiga (dalam miliar rupiah) / <i>Third Party Funds (in billion rupiah)</i>	3.663.968	4.114.420	↑ 12,29%
- Giro (dalam miliar rupiah) / <i>Demand Deposits (in billion rupiah)</i>	846.781	889.586	↑ 5,05%
- Tabungan (dalam miliar rupiah) / <i>Saving (in billion rupiah)</i>	1.212.707	1.284.458	↑ 5,92%
- Deposito (dalam miliar rupiah) / <i>Time Deposits (in billion rupiah)</i>	1.604.480	1.940.376	↑ 20,93%
CAR (%)	18,59	19,57	↑ 0,98
ROA (%)	3,08	2,85	↓ (0,23)
NIM (%)	4,89	4,23	↓ (0,66)
NPL Gross (%)	1,82	2,04	↑ 0,22
NPL Net (%)	0,86	0,98	↑ 0,12
LDR (%)	89,70	89,42	↓ (0,28)

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2014 /  
Source : Indonesia Banking Statistics and the Banking Information System, OJK, December 2014

Sumber dana perbankan masih didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan persentase mencapai 89,9% yang terdiri dari deposito sebesar 47,2%, giro dan tabungan masing-masing sebesar 21,6% dan 31,2%. Porsi deposito dalam struktur pendanaan tergolong paling besar, sebagai akibat dari tingginya suku bunga deposito dibanding suku bunga tabungan dan giro. Selama 2014 deposito juga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,9%.

Third Parties Fund continue to dominate the banking industry's sources of funds, accounting for 89.9%, consisting of time deposits 47.2%, demand deposits 21.6% and savings accounts 31.2%. Time deposits constitute the largest portion of the funding structure due to higher rates in comparison to savings accounts and demand deposits. In 2014, time deposits also enjoyed the strongest growth at 20.9%.


**Grafik 4.1 Struktur Pendanaan Perbankan Indonesia**  
**Graph 4.1 Banking Industry Funding Structure**



Berdasarkan jenis penggunaan, kredit Modal Kerja (KMK) merupakan porsi terbesar, yakni 47,8%, disusul Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI), masing-masing sebesar 27,6% dan 24,6%.

Based on types of loans, working capital loan accounts for the largest portion, namely 47.8%, followed by consumer loan at 27.6% and investment loan at 24.6%.

**Grafik 4.2 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan**  
**Graph 4.2 Loan Growth by Type of Use**



Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2014 /  
Source : Indonesia Banking Statistics, OJK, December 2014, processed

Dilihat dari sektor ekonomi, sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan; Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran merupakan

By economic sector, the agricultural, hunting and forestry sector, the manufacturing sector as well as the wholesale and retail sector accounted

sektor dengan porsi pemberian kredit terbesar masing-masing sebesar 5,8%, 17,9%, dan 19,5% dari total kredit kepada pihak ketiga berdasarkan lapangan usaha. Untuk kredit kepada non lapangan usaha, 22,7% dari total kredit disalurkan ke sektor rumah tangga.

## B. Perkembangan BPR

Industri BPR selama tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang meningkat. Total aset BPR 2014 sebesar Rp89,9 triliun, meningkat 16,0% dibandingkan 2013. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 16,2% menjadi Rp58,8 triliun yang berasal dari tabungan sebesar Rp18,8 triliun dan deposito Rp39,9 triliun. Dari sisi rasio keuangan, likuiditas BPR menunjukkan kondisi cukup baik, tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masing-masing tercatat sebesar 19,6% dan 79,8%.

Selama periode 2014, penyaluran kredit meningkat 15,5% menjadi Rp68,4 triliun. Peningkatan penyaluran kredit diikuti dengan meningkatnya jumlah *Non Performing Loan* (NPL) yang tercatat sebesar 4,4% pada 2013 menjadi 4,8% pada akhir 2014.

for the largest portions of loan at 5.8%, 17.9% and 19.5% respectively of total business loan. In terms of non-business loans, 22.7% of total loan was allocated to the household sector.

## B. Rural Banks

The rural banking industry has continued to improve over the past three years. Total assets of rural banks amounted to Rp89.9 trillion in 2014, increasing 16.0% on that recorded in 2013. Deposits increased 16.2% to Rp58.8 trillion, with savings contributing Rp18.8 trillion and time deposits Rp39.9 trillion. In terms of financial ratios, liquidity at rural banks remained sound, with the cash ratio and loan to deposit ratio (LDR) at 19,6% and 79.8% respectively.

During 2014, loan disbursements increased 15.5% to Rp68.4 trillion, which was accompanied by a corresponding rise in non-performing loans (NPL) from 4,4% in 2013 to 4,8% trillion in 2014.

**Tabel 4.2 Kinerja BPR**  
**Table 4.2 Rural Bank Performance Indicators**

Rasio / Ratio	2013	2014	% Pertumbuhan (% Growth)
Aset (Miliar Rupiah) / Asset (In Billion Rupiah)	77.453	89.878	16,0%
Kredit (Miliar Rupiah) / Credit (In Billion Rupiah)	59.218	68.391	15,5%
Dana Pihak Ketiga (Miliar Rupiah) / (Third Party Fund/In Billion Rupiah)	50.558	58.750	16,2%
-Tabungan (Miliar Rupiah) / (Saving Account/In Billion Rupiah)	16.645	18.831	13%
-Deposito (Miliar Rupiah) / (Time Deposit/In Billion Rupiah)	33.912	39.919	18%
NPL (%)	4,41	4,75	8%
ROA (%)	3,44	2,98	-13%
LDR (%)	84,34	79,79	-5%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, Desember 2014 /  
Source: Indonesia Banking Statistics, OJK, December 2014

## C. Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit perbankan masih didominasi oleh tiga sektor, yaitu sektor rumah tangga (22,1%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,6%), dan sektor industri pengolahan (18,3%).


Kredit pada sektor rumah tangga memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 22,1% seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian domestik.

## C. Bank Loan by Sector

Three sectors continued to dominate bank loan, namely the household sector (22.1%), the wholesale and retail sector (19.6%) and the manufacturing sector (18.3%).

Loan to the household sector continued to dominate (22.1%) in line with robust domestic economic performance.

**Grafik 4.3 Konsentrasi Pemberian Kredit terhadap 3 Sektor**  
**Graph 4.3 Loan Concentration in Three Leading Sectors**



Sumber : Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2014 /  
Source : Banking Information System, OJK, December 2014

**Tabel 4.3 Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi Tahun 2014**  
**Table 4.3 Bank Loan Concentration by Economic Sector in 2014**

(dalam % / in %)

No	Kredit Berdasarkan Sektor Loan by Sector	2013		2014		
		Triwulan IV 4th Quarter	Triwulan I 1st Quarter	Triwulan II 2nd Quarter	Triwulan III 3rd Quarter	Triwulan IV 4th Quarter
1	Pertanian-Perburuan-Kehutanan / <i>Agricultural, Hunting and Forestry</i>	5,49	5,62	5,70	5,71	5,85
2	Perikanan / <i>Fisheries</i>	0,20	0,19	0,20	0,19	0,20
3	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	3,89	3,63	3,39	3,78	3,87
4	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing Industry</i>	17,98	17,73	17,85	17,99	18,27
5	Kredit Listrik, Gas dan Air / <i>Utilities (Electricity, Gas and Portable Water)</i>	2,37	2,68	2,38	2,43	2,14
6	Kredit Konstruksi / <i>Construction</i>	3,44	3,43	3,61	3,89	3,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran / <i>Wholesale and Retail</i>	19,87	19,97	20,44	19,76	19,61
8	Akomodasi dan PMM / <i>Hotels and Restaurants</i>	1,85	1,93	1,97	1,97	2,03
9	Transportasi, Pergudangan & Komunikasi / <i>Transportation, Warehousing and Communications</i>	4,98	4,86	5,04	4,96	4,57
10	Perantara Keuangan / <i>Financial Intermediaries</i>	5,55	5,47	5,49	5,31	5,21
11	Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan / <i>Real Estate, Leasing and Corporate Services</i>	4,93	4,90	4,59	4,56	4,51
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial / <i>Government Administration, Defence and Compulsory Social Security</i>	0,39	0,25	0,25	0,28	0,31
13	Jasa Pendidikan / <i>Education Services</i>	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13
14	Jasa Kesehatan & Kesos / <i>Health Services and Social Activities</i>	0,29	0,29	0,30	0,31	0,30
15	Kemasyarakatan, Sosbud & Lainnya / <i>Community Services, Culture, Entertainment and Other Amenities</i>	1,41	1,41	1,44	1,52	1,76
16	Jasa Perorangan yang Melayani RT / <i>Personal Household Services</i>	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
17	Badan Internasional & lainnya / <i>International Bodies and Extra International Bodies</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Kegiatan yang Belum Jelas / <i>Undefined Activities</i>	0,13	0,11	0,14	0,24	0,27
19	Rumah Tangga / <i>Households</i>	21,12	21,36	21,21	21,05	22,05
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya / <i>Non-commercial</i>	5,89	5,90	5,80	5,86	4,96

Pemberian kredit terhadap sektor industri pengolahan memegang peran yang cukup besar dalam menyerap kredit perbankan. Namun demikian, pertumbuhan kredit pada sektor ini mengalami perlambatan, yang dipicu oleh pelemahan pada ekspor dan impor sebagai respon dari aktivitas produksi domestik yang berkurang. Peningkatan kredit konstruksi dipicu oleh tumbuhnya minat investasi serta banyaknya proyek yang telah dilelang. Sesuai dengan pola historis pasca pilpres, investor yang sebelumnya *wait-and-see* mulai merealisasikan investasinya. Sementara itu tren pembiayaan properti cenderung menurun sebagai dampak dari ketentuan *Loan to Value* (LTV) yang ditujukan untuk mengurangi aspek spekulasi sektor properti melalui peningkatan uang muka.

#### D. Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Alokasi kredit kepada UMKM selama 2014 masih sebesar 18,3%, dibawah *threshold* yang telah ditetapkan, yaitu minimal 20% dari total kredit. Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 52,9%, yang diikuti industri pengolahan sebesar 10,1%, serta pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,1%. Kredit UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran membukukan NPL sebesar 51,7% dari total NPL pada UMKM.

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera dengan pangsa pasar 57% dan 21%. Lima provinsi dengan penyaluran terbesar berada di DKI Jakarta (15,6%), Jawa Timur (12,9%), Jawa Barat (12,7%), Jawa Tengah (10,5%), dan Sumatera Utara (6,2%). Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya menerima penyaluran UMKM sebesar 22,0%.


The allocation of loan to the manufacturing sector plays an important role in terms of absorbing bank loan. Nevertheless, loan growth in this sector has slowed due to decreasing exports and imports in response to declining domestic production activity. Growing investor interest, coupled with a number of projects that have been auctioned, spurred the acceleration in construction credit. According to historical trends after a general election, investors who have previously adopted a wait-and-see attitude tend to subsequently realise their investments. Meanwhile, the downward trend of property financing is the result of Loan to Value (LTV) regulation that aims to reduce speculation in the property sector through larger downpayments.

#### D. MSME loan

Loan allocation to micro, small and medium enterprises (MSMEs), in 2014 was 18.3%, which is below the threshold set at 20% of total credit. MSME credit allocation centres on the trade sector wholesale and retail, amounting to 52.9%, followed by the manufacturing industry at 10.1% and the agricultural, hunting and forestry sector at 8.1%. MSME loan allocation to the trade sector recorded non-performing loans (NPL) of 51.7% of total NPL in the MSME sector.

The spread of MSME credit remains focused on the islands of Java and Sumatera, accounting for 57% and 21% respectively. The five provinces receiving the largest share of MSME credit are DKI Jakarta (15.6%), East Java (12.9%), West Java (12.7%), Central Java (10.5%) and North Sumatra (6.2%). Such conditions are vastly different in Eastern and Central Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku and Papua) which accumulatively only receive around 22.0% of total MSME credit.

**Grafik 4.4 Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah**  
Graph 4.4 MSME Credit Allocation by Region



Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2014 /  
Source : Indonesia Banking Statistics, OJK, December 2014, processed

## 4.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

### A. Perkembangan Perdagangan Efek


Meskipun ekonomi global berfluktuasi, kondisi pasar modal Indonesia relatif stabil. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden yang berjalan dengan lancar pada 2014 turut memberikan pengaruh positif pada kinerja Bursa Efek Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.226,9 atau mengalami peningkatan sebesar 22,3% jika dibandingkan akhir 2013. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan sebesar 23,9% menjadi Rp5.228,0 triliun.

## 4.2 THE CAPITAL MARKET INDUSTRY


### A. Securities Trading

Eventhough Global economic undulations, capital market in Indonesia relatively stable. General election that held smoothly in 2014 also influenced stock exchange performance in Indonesia. IDX Composite index maintained a position of 5,226.9, equivalent to 22.3% growth on the preceding year. Stock market capitalisation value also increased by around 23.9% to Rp5,228.0 trillion.

**Grafik 4.5 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama**  
**Graph 4.5 Performance of Leading Stock Exchanges**



**Grafik 4.6 Perkembangan Indeks Industri**  
**Graph 4.6 Industry Indices**



**Grafik 4.7 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian**  
**Graph 4.7 IDX Composite and Average Daily Value of Stock Trading**



Perubahan kebijakan fraksi harga dan jumlah lot pada 2014 turut mendorong peningkatan rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari sebesar 38,4%. Namun demikian, rata-rata nilai perdagangan saham harian turun 3,7% atau Rp232,5 miliar menjadi Rp6 triliun per hari.

There was a 38.4% increase reported in the average daily frequency of stock trading during 2014 as a result of a change to price fraction policy and the number of lots. The average daily value of stock trading, however, decreased 3.7% or Rp232.5 billion to Rp6 trillion per day.


**Tabel 4.4 Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik**  
**Table 4.4 Stock Trading by Foreign and Domestic Investors**

Indikator (Rata-rata harian)/Indicator (daily average)	2013	2014
Nilai perdagangan saham harian (miliar rupiah) / Average value of stock trading (billion rupiah)	6.238,21	6.005,75
Investor Asing (miliar rupiah) / Foreign Investors (billion rupiah)		
Beli (Buy Value) / Jual (Sell Value)	2.579,73 2.664,35	2.524,86 2.348,84
Investor Domestik (miliar rupiah) / Domestic Investors (billion rupiah)		
Beli / Buy Value Jual / Sell Value	3.658,48 3.573,86	3.480,89 3.656,92
Frekuensi Perdagangan Saham Harian / Daily Stock Trading Frequency	153.686	212.635

Selama 2014, transaksi investor asing membukukan *net buy* Rp42,6 triliun, meningkat dibandingkan 2013 yang mengalami *net sell* Rp20,7 triliun.

In 2014, foreign investors booked net buys of Rp42.6 trillion, compared to a net sell of Rp20.7 trillion in 2013.


**Grafik 4.8 Perkembangan IHSG dan Net Asing**  
**Graph 4.8 Foreign Net Selling/Buying**




Secara umum kinerja pasar obligasi pemerintah maupun korporasi mengalami peningkatan dibanding 2013 tercermin dari pergerakan Indonesia Bond Indexes (INDOBeX) yang mencatatkan *positive return* tahun berjalan sebesar +12,6% *ytd* menjadi 175,9. Kinerja obligasi pemerintah dan obligasi korporasi juga mencatatkan *positive return* tahun berjalan, masing-masing sebesar +12,9% *ytd* dan +10,9% *ytd* menjadi 174,6 dan 178,9. Peningkatan kinerja juga dapat dilihat dari pergerakan *yield* dari *INDOBeX-Effective Yield* yang mencatatkan penurunan sebesar -0,06 *ytd* dari 8,8 menjadi 8,3.

In general, the government and corporate bond markets improved on conditions in 2013. Such favourable conditions were reflected by a positive return noted on the benchmark Indonesia Bond Indexes (INDOBeX) in the current year of +12.6% (*ytd*) to 175.9. Government bonds and corporate bonds also recorded a positive return in the current year of +12.9% (*ytd*) and +10.9% (*ytd*) to 174.6 and 178.9 respectively. A -0.06% (*ytd*) decline in the *INDOBeX-Effective Yield* from 8.8 to 8.3 was also indicative of sound performance.

**Grafik 4.9 Indonesia Bond Index – Composite – Total Return**  
Graph 4.9 Indonesia Bond Index – Composite – Total Return



**Grafik 4.10 Indonesia Bond Index – Effective Yield**  
Graph 4.10 Indonesia Bond Index – Effective Yield



Keterangan / Notes:

1. Total Return (TR) : Menggambarkan pergerakan tingkat pengembalian (rate of return) keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan harga obligasi, akumulasi perolehan bunga berjalan (accrued interest) dan perolehan kupon tahunan yang di reinvestasikan kembali. / Total Return (TR): Illustrates the rate of return on all bonds based on increases/decreases in bond price, accrued interest and reinvested annual coupon.
2. Effective Yield (EY) : Menggambarkan pergerakan tingkat imbal hasil (yield) keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan tingkat yield obligasi dan telah memperhitungkan akumulasi perolehan bunga berjalan (accrued interest). / Effective Yield (EY): Illustrates the yield of all bonds based on increases/decreases in yield and accrued interest.

**Tabel 4.5 Bond Trading Transactions (CTP PLTE Report)**

Table 4.5 Bond Trading Transactions (CTP PLTE Report)

Jenis Transaksi (Transaction Type)	2013		2014	
	Volume (Rp triliun) (in trillion rupiah)	Nilai (value) (Rp triliun) (in trillion rupiah)	Volume (Rp triliun) (in trillion rupiah)	Nilai (value) (Rp triliun) (in trillion rupiah)
Obligasi / Bonds :				
• Korporasi / Corporate	185,72	183,81	167,67	165,71
• SUN	1877,74	1857,58	2837,54	2822,24
Repo	57,89	54,82	150,25	136,81
<b>Total</b>	<b>2.063,46</b>	<b>2.041,38</b>	<b>3.005,22</b>	<b>2.987,95</b>

Membbaiknya kinerja pasar obligasi dipicu oleh meningkatnya dana asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang naik 42% menjadi Rp460,1 triliun. Laju kinerja pasar obligasi sempat tertahan oleh beberapa isu negatif global antara lain terkait pelaksanaan *tapering off The Fed* dan perlambatan ekonomi China.

A 42% surge in foreign capital to the tradeable government securities (SBN) market, amounting to Rp460.1 trillion, improved bond market performance. A number of incidents influenced bond market performance during 2014, including the Federal Reserve's plan to taper off its monetary policy and an economic downswing in China.

## B. Perkembangan Pengelolaan Investasi

Membangkannya perekonomian berdampak pada industri Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 25,4% menjadi sebesar Rp241,5 triliun dengan *net subscription* sebesar Rp16,3 triliun.

## B. Investment Management

Economic gains influenced the investment funds industry. The net asset value (NAV) of investment funds increased 25.4% to Rp241.5 trillion with net subscriptions of Rp16.3 trillion.

**Tabel 4.6 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana**

**Tabel 4.6 NAV per Investment Fund**

NAB Per Jenis Reksa Dana / NAV per Investment Fund	2013 (triliun rupiah / in trillion rupiah)	2014 (triliun rupiah / in trillion rupiah)	% Pertumbuhan / growth
RD Pasar Uang / Money Market Funds	11,24	23,06	105,2%
RD Pendapatan Tetap / Fixed Income Funds	28,82	35,97	24,8%
RD Saham / Equity Funds	81,63	105,45	29,2%
RD campuran / Mixed Funds	19,29	20,39	5,7%
RD Terproteksi / Protected Funds	39,75	42,24	6,3%
RD Indeks / Index Funds	0,39	0,45	15,4%
ETF / Exchange Traded Funds	1,98	2,66	34,3%
RD Syariah * / Sharia Funds*	9,43	11,24	19,2%

\*) termasuk ETF indeks / including ETF Index Funds

Produk Reksa Dana yang unit penanyaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), sampai akhir 2014 terdapat 76 Reksa Dana dengan dana kelolaan sebesar Rp28,1 triliun. Jumlah dana kelolaan tersebut menurun 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah RDPT.

Concerning investment funds offered through private placement securities, namely Private Equity Funds (RDPT), there were 76 investment funds available with managed funds totalling Rp28.1 trillion, which is down 4.5% on the previous year in line with reduced number of RDPT.

**Tabel 4.7 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya**

**Table 4.7 Investment Fund Performance and Other Investment Products**

Jenis Produk Investasi / Type of Investment Product	2013	2014
Reksa Dana / Investment Funds	823	895
Jumlah / Total;	192,54	241,46
Total NAB / Total NAV		
RDPT** / Fixed Income Funds	97	76
Jumlah / Total	29,4	28,07
Total NAB / Total NAV		
EBA** / Asset-Backed Securities	6	7
Jumlah / Total	3,96	3,49
Nilai Sekuritisasi / Securitisation Value		
DIRE / Real Estate Investments	1	1
Jumlah / Total	0,44	0,44
Total Nilai / Total value		
KPD** / Fund Management Contracts	208	274
Jumlah / Total	113,99	144,26
Total Nilai / Total value		

\*) Dalam triliun rupiah / in trillions of rupiah

\*\*) Data per Desember 2014 / Data as of December 2014

Selama 2014, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA menjadi tujuh KIK dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp3,5 triliun, menurun 11,9% dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, jumlah dan nilai sekuritisasi KIK DIRE tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah dan nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) masing-masing mengalami peningkatan sebesar 26,6% menjadi 274 kontrak dan 31,7% menjadi Rp144,3 triliun. Selain itu OJK menerbitkan 217 Surat Pernyataan Efektif atas pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

In 2014, OJK granted one new license for asset-backed securities – collective investment contracts, bringing the total to seven collective investment contracts with a securitisation value of Rp3.5 trillion, which is down 11.9% compare to previous year. On the other hand, the number and securitisation value of real estate investments remain unchanged compared to 2013. Meanwhile, the number and value of fund management contracts increased 26.6% to 274 contracts and 31.7% to Rp144.3 trillion respectively. In addition, OJK issued 217 effective statements to register investment funds offered through public offerings.

**Tabel 4.8 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Pernyataan Efektif**  
**Table 4.8 Investment Funds with Effective Statements**

Jenis Reksa Dana Jumlah Surat Efektif (Investment Funds with Effective Statements)	
Reksa Dana Saham / Equity Funds	25
Reksa Dana Campuran / Mixed Funds	10
Reksa Dana Pendapatan Tetap / Fixed Income Funds	17
Reksa Dana Pasar Uang / Money Market Funds	25
Reksa Dana Terproteksi / Protected Funds	117
Reksa Dana Indeks / Index Funds	1
Reksa Dana ETF Saham / Equity Exchange Traded Funds	1
Reksa Dana ETF Indeks / Index Exchange Traded Funds	2
Reksa Dana Syariah Saham / Sharia Equity Funds	8
Reksa Dana Syariah Campuran / Sharia Mixed Funds	2
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap / Sharia Fixed Income Funds	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang / Sharia Money Market Funds	5
Reksa Dana Syariah Terproteksi / Sharia Protected Funds	3
<b>Total</b>	<b>217</b>

### C. Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama 2014, terdapat 89 penawaran umum, menurun 19% dibanding tahun sebelumnya. Dari 89 penawaran dimaksud, 20 perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham, 21 perusahaan melakukan penawaran umum terbatas, 10 perusahaan melakukan penawaran umum efek bersifat hutang dan 38 perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi/sukuk. Total nilai emisi penawaran umum mencapai Rp96,4 triliun atau turun sebesar 16% dibanding tahun sebelumnya.

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan di tahun 2014, persentase terbesar penggunaan dana untuk modal kerja sebanyak 42,9% atau sekitar Rp42,4 triliun, 5,2% atau sekitar Rp5,2 triliun untuk penyertaan pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan, 19,3% atau sekitar Rp19,1 triliun untuk akuisisi, 8,4% atau sekitar Rp8,3 triliun untuk ekspansi, 17,4% atau sekitar Rp17,2 triliun untuk restrukturisasi utang, dan 6,8% atau sekitar Rp6,7 triliun untuk tujuan lainnya.

### C. Issuers and Public Companies

Eighty-nine public offerings were conducted in 2014, which is down 19% on the previous year. Of the total, 20 companies conducted an initial public offering (IPO), 21 undertook rights issues, 10 initiated public offerings of bonds and 38 opted for shelf registration of bonds/sukuk. An issuance value of Rp96.4 trillion, which represents a 16% decline on the preceding year.

From the entire public offering held in 2014, 42.9% fund or Rp42.4 trillion used for working capital, 5.2% or Rp5.2 trillion used for participation in other/subsidiary company, 19.3% or Rp19.1 trillion used for acquisition, 8.4% or Rp8.3 trillion used for expansion, 17.4% or Rp17.2 trillion used for debt restructuring, and 6.8% or Rp6.7 trillion use for another purpose.

**Tabel 4.9 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)**  
**Table 4.9 Public Offerings**

Jenis Penawaran Efek / Type of Offering	Tahun 2013 / Year 2013		Tahun 2014 / Year 2014	
	Jumlah Emisi / Number of Issuance	Nilai Emisi (miliar rupiah) / Amount Issuance (Billion Rupiah)	Jumlah Emisi / Number of Issuance	Nilai Emisi (miliar rupiah) / Amount Issuance (Billion Rupiah)
Penawaran Umum Saham / IPO/Initial Public Offering	30	16.733	20	8.300
Penawaran Umum Terbatas / PUT/Rights Issue	31	40.810	21	39.356
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang / Public Offering of Bond	50	57.497	48	48.738
a. Obligasi/ Sukuk +Subordinasi / Bonds/Sukuk + Subordination	11	8.550	10	9.649
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I / Phase I Shelf Registration of Bonds/Sukuk	20	22.522	11	12.750
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst / Phase II Shelf Registration of Bonds/Sukuk	19	26.425	27	26.339
<b>Total Emisi / Total Issuances</b>	<b>111</b>	<b>115.040</b>	<b>89</b>	<b>96.394</b>

### 4.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama 2014 bergerak positif dengan total aset naik 13,7% menjadi Rp1.508,8 triliun dibandingkan 2013. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan khusus. Industri perasuransian merupakan industri dengan aset terbesar diikuti oleh perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. Total jumlah pelaku usaha IKNB pada periode laporan sebanyak 962 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 100 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 14 perusahaan dalam bentuk *full fledged* dan 86 dalam bentuk unit syariah. Industri jasa penunjang IKNB merupakan industri dengan jumlah pelaku terbesar, diikuti oleh perusahaan pembiayaan, dana pensiun, serta perusahaan asuransi dan reasuransi.

### 4.3 THE NON BANK FINANCIAL INDUSTRY


The Non Bank Financial Industry performed positively during the fourth quarter of 2014 with total assets increasing 13.7% on the previous year to Rp1,508.8 trillion. The insurance industry, pension funds as well as special financial services institutions all performed better, with the insurance industry holding the majority of assets, followed by finance companies and pension funds. A total of 962 Non Bank Financial Institutions (NBFI) were operating during the reporting period, with 100 applying sharia principles consisting of 14 fully fledged and 86 sharia business units. In terms of the total, business entities in supporting services for NBFI were dominant, followed by finance companies, pension funds as well as insurers and reinsurers.

**Tabel 4.10 Aset Industri Keuangan Non Bank Tahun 2014 (dalam triliun rupiah)**  
**Table 4.10 Nonbank Financial Industry Assets in 2014 (in trillion rupiah)**

No	Industri (Industry)	2011	2012	2013	2014
1	Perasuransian / Insurance	481,75	569,32	643,08	755,43
2	Dana Pensiun / Pension Funds	142,03	158,37	162,44	187,52
3	Lembaga Pembiayaan / Finance Companies	294,55	356,08	420,14	412,07
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus / Special Financial Services Institutions	62,44	75,79	96,06	116,38
5	Industri Jasa Penunjang IKNB / Supporting Services	2,43	3,49	4,29	4,94
	<b>Total Aset</b>	<b>983,20</b>	<b>1.163,05</b>	<b>1.326,01</b>	<b>1.508,00</b>

\*) Berdasarkan data keuangan unaudited per 31 Desember 2014 / Based on unaudited financial report as of 31 december 2014  
 - Aset Perasuransian per 31 Desember 2013 / Insurance asset as of 31 December 2013  
 - Aset Dana Pensiun per 31 Desember 2014 / Pension Fund asset as of 31 December 2014  
 - Aset Lembaga Pembiayaan per 31 Desember 2014 / Finance Institution asset as of 31 December 2014  
 - Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus per 31 Desember 2014 / Other Financial Service Institutions asset as of 31 December 2014  
 - Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Juni 2014 / Other IKNB's Supporting Service Industries asset as of 31 June 2014.

**Grafik 4.11 Jumlah Pelaku IKNB 2014**  
**Graph 4.11 Number of Non Bank Financial Institutions in 2014**



### A. Perkembangan Industri Perasuransian

### A. The Insurance Industry

**Tabel 4.11 Premi Bruto, Aset, Investasi dan Klaim Industri Asuransi Konvensional (dalam miliar rupiah)**  
**Table 4.11 Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Conventional Insurance (in billion rupiah)**


	Premi Bruto / Gross Premium		Aset / Asset		Investasi / Investment		Klaim / Claim	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Asuransi Jiwa / Life Insurance	106.030,70	130.039,41	280.941,00	323.150,84	241.669,00	278.612,70	73.509,70	86.572,57
Asuransi Umum / General Insurance	46.630,60	54.824,32	97.883,90	108.460,98	54.725,70	53.965,40	18.487,40	23.672,10
Reasuransi / Reinsurance	4.745,90	6.288,04	5.713,70	9.218,92	3.728,60	5.948,64	2.237,90	3.052,45
Asuransi Wajib / Compulsory Insurance (JR, TASPEN, dan ASABRI)	9.705,17	10.234,00	88.908,11	102.139,00	61.208,52	72.588,00	8.061,71	6.585,00
Asuransi Sosial / Social Insurance (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)	16.950,81	69.333,78	169.637,53	212.465,21	162.794,82	199.020,55	11.453,45	56.656,44
<b>Total</b>	<b>184.063,17</b>	<b>270.719,55</b>	<b>643.084,23</b>	<b>755.434,95</b>	<b>524.126,65</b>	<b>610.135,29</b>	<b>113.750,17</b>	<b>176.538,56</b>

Selama 2014, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun meningkat sebesar 46,2% menjadi Rp1,04 juta. Selain itu, tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,6% atau naik 0,7% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat penetrasi terjadi karena peningkatan premi bruto asuransi sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada 2014, industri asuransi memiliki saldo investasi sebesar Rp610.135,6 miliar dengan sebagian besar investasinya pada deposito.

Insurance density in 2014, which illustrates the average amount each person spends on insurance premiums annually, increased 46.2% to Rp1.04 million. On the other hand, insurance penetration, which is the contribution of gross premiums to gross domestic product (GDP), increased 0.7% on the preceding year to 2.6%. Greater insurance penetration was due to an increase in gross premiums of social insurance, namely health and employment insurance provided by the Social Security Administrative Body (BPJS). In 2014, the insurance industry held investments totalling Rp610,135.6 billion, with the majority tied up in time deposits.

**Grafik 4.12 Distribusi Investasi Industri Asuransi per 31 Desember 2014**

**Graph 4.12 Investment Distribution of the Insurance Industry as of 31st December 2014**




## B. Perkembangan Industri Dana Pensiun

Industri dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sampai akhir 2014, aset industri dana pensiun meningkat 14,7% menjadi Rp186,3 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar 14,5% menjadi Rp157,6 triliun. Peningkatan nilai investasi terjadi pada semua jenis program dana pensiun, yaitu DPPK PPMP meningkat sebesar 11,5%, DPPK PPIP sebesar 23,4%, dan DPLK sebesar 20,9% dari tahun sebelumnya.

## B. Development of Pension Funds Industry

The pension funds industry is made up of employer pension funds – defined benefit pension plans (DPPK-PPMP), employer pension funds – defined contribution pension plans (DPLK) and financial institution pension funds (DPPK PPIP). Up to yearend 2014, the assets of the pension funds industry increased 14.7% to Rp186.3 trillion. Asset growth in the industry is consistent with a 14.5% increase in terms of investment value to Rp157.6 trillion. Furthermore, investment growth affected all types of pension funds, with employer pension funds – defined benefit pension plans increasing 11.5%, employer pension funds – defined contribution pension plans achieving 23.4% and financial institution pension funds expanding 20.9% on the previous year.


**Grafik 4.13 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode 2010 s.d. 2014 (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.13 Investment Distribution in the Pension Funds Industry from 2010 to 2014 (in trillion rupiah)**



Berdasarkan portofolio investasi, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun, yaitu obligasi, deposito, Surat Berharga Negara (SBN), dan saham dengan proporsi investasi masing-masing sebesar 21,3%, 30,2%, 16,9% dan 16,0%. Proporsi instrumen investasi terbesar bergeser dari obligasi menjadi deposito. Pergeseran ini terjadi karena sepanjang 2014, rata-rata pertumbuhan penempatan investasi pada deposito sebesar 3,6% per bulan, sedangkan pertumbuhan obligasi hanya sebesar 0,1%.

There are four kinds of investment that tend to dominate the investment portfolio of the pension funds industry, namely bonds, time deposits, tradeable government securities (SBN) and stock with respective shares of 21.3%, 30.2%, 16.9% and 16.0%. The most dominant investment instrument has shifted from bonds to time deposits as the average monthly growth of investments in time deposits far exceeded that of bonds, amounting to 3.6% and just 0.1% correspondingly.

**Grafik 4.14 Perbandingan Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun pada 2013 dan 2014**  
**Graph 4.14 Comparison between the Investment Portfolio Composition of the Pension Funds Industry in 2013 and 2014**




### C. Perkembangan Industri Pembiayaan

Sampai akhir 2014, aset dan ekuitas perusahaan pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 5,0% dan 5,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, laba bersih perusahaan pembiayaan menurun sebesar 15,6% menjadi Rp12,2 triliun.


### C. Development of Finance Industry

Up to the end of 2014, the assets and equity of finance companies grew respectively by 5.0% and 5.6% on the previous year. On the other hand, the net profit of finance companies declined by 15.6% in 2014 to Rp12.2 trillion.


**Grafik 4.15 Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.15 Profit/Loss of Finance Companies (in trillion rupiah)**



**Grafik 4.16 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.16 Growth of Assets, Liabilities and Equity (in trillion rupiah)**




**Grafik 4.17 Pangsa Pasar Aset Industri Perusahaan Pembiayaan**  
**Graph 4.17 Market Share of Assets in the Finance Industry**



Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 67,1% dan 30,3%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami tren kenaikan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar 5,2% menjadi Rp366,2 triliun.

The business activities of finance companies involve leasing, factoring, credit cards and consumer financing. Consumer financing and leasing continue to dominate financing receivables with shares of 67.1% and 30.3% respectively. Finance company activity has escalated year upon year, reflected by a 5.2% increase in financing receivables to Rp366.2 trillion.


**Grafik 4.18 Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.18 Finance Company Receivables (in trillion rupiah)**



Jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan sebesar Rp255,1 triliun dengan komposisi 55,8% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 32,9% dan Yen Jepang 11,3%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan melakukan *natural hedging* melalui *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta pendekatan *cross-currency swap* dan *interest rate swap*.

Total loans received by finance companies amounted to Rp255.1 trillion, with rupiah loans accounting for 55.8%, followed by US dollar loans with 32.9% and Japanese yen loans with 11.3%. Finance company exposure to foreign currency fluctuations is relatively low due to a process of natural hedging through currency matching between sources of funds and financing as well as cross-currency and interest rate swaps.

**Grafik 4.19 Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.19 Currency of Finance Company Loans (in trillion rupiah)**




#### D. Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Sampai akhir 2014, aset industri perusahaan modal ventura tumbuh sebesar 8,6% menjadi Rp9,0 triliun. Sementara itu, ekuitas industri juga mengalami peningkatan sebesar 6,0% menjadi Rp3,7 triliun.

#### D. Development of Venture Capital Company

By yearend 2014, assets of the venture capital industry had grown 8.6% to Rp9.0 trillion. Meanwhile, industry equity also swelled 6.0% to Rp3.7 trillion.


**Grafik 4.20 Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.20 Growth of Assets, Equity and Liabilities in the Venture Capital Industry (in trillion rupiah)**



Sampai akhir 2014, penyertaan modal industri modal ventura naik sebesar 13,9% menjadi Rp6,6 triliun dimana 69,9% dari penyertaan modal merupakan penyertaan modal dengan skema pembagian hasil usaha.

At the end of 2014, capital investment in the venture capital industry increased 13.9% to Rp6.6 trillion. In addition, the portion of capital investment using profit sharing schemes accounted for 69.9% of capital investment.


**Grafik 4.21 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.21 Financing/Capital Investment Growth (in trillion rupiah)**



Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan yaitu Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE) dimana rasio masing-masing di 2014 adalah 96,1%; 73,3%; 3,1%; dan 7,7%.

The performance of venture capital is measured using financial ratios, including the BOPO Operating Expense Ratio, the ratio of investment to total assets, return on assets (ROA) and the return on equity (ROE). The aforementioned financial ratios were 96.1%, 73.3%, 3.1% and 7.7% respectively in the reporting period.

**Grafik 4.22 Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura**  
Graph 4.22 Financial Ratios of Venture Capital Firms




### Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Sampai akhir 2014, total aset dan total liabilitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 27,0% dan 56,5% menjadi Rp13,9 triliun dan Rp7,2 triliun.

### Development of Infrastructure Finance Companies

In line with the mandate to develop infrastructure, the government has established two companies to finance infrastructure, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and PT Indonesia Infrastructure Finance. In 2014, total assets and total liabilities of the two companies increased respectively 27,0% and 56,5% to Rp13.9 trillion and Rp7.2 trillion.

**Grafik 4.23 Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur (dalam triliun rupiah)**  
Graph 4.23 Equity, Liabilities and Assets of Infrastructure Finance Companies (in trillion rupiah)




### Industri Jasa Keuangan Khusus

Total aset perusahaan penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Finance (SMF), dan Pegadaian pada 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aset paling tinggi dimiliki oleh LPEI, yaitu sebesar 30,3%. Aset SMF dan perusahaan penjaminan juga mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu masing-masing 27,5% dan 25,2%. Aset Pegadaian pun meningkat sebesar 6,0%

### Special Financial Services Institutions

The total assets of guarantee companies, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), PT Sarana Multi Finance (SMF) and Pegadaian increased on the previous year. LPEI enjoyed the strongest asset growth, achieving 30.3%. The assets of SMF and guarantee companies also increased robustly by 27.5% and 25.2% respectively. In addition, the assets of PT Pegadaian increased 6.0%.


**Grafik 4.24 Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.24 Asset Growth of Special Financial Services Institutions (in trillion rupiah)**



Selama 2014, kegiatan penjaminan mengalami penurunan *outstanding* penjaminan sebesar 5,9% menjadi Rp92,6 triliun. Sebagian besar penurunan tersebut berasal dari penjaminan usaha produktif yang mengalami penurunan sebesar Rp3,8 triliun dan nilai penjaminan usaha non-produktif mengalami penurunan sebesar Rp2,0 triliun atau 3,4%.

In 2014, guarantee activity experienced a 5.9% decline in terms of outstanding guarantees amounting to Rp92.6 trillion. The decline was primarily the result of guarantees for productive businesses, which decreased by Rp3.8 trillion, along with non-productive businesses to the tune of Rp2.0 trillion or 3.4%.

**Grafik 4.25 Pertumbuhan Nilai Outstanding Perusahaan Penjaminan (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.25 Value of Outstanding Guarantees (in trillion rupiah)**




Nilai pembiayaan dan piutang syariah LPEI meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, nilai pembiayaan dan piutang syariah tumbuh 40,5% menjadi Rp55,2 triliun.

The value of sharia financing and receivables at LPEI has continued to enjoy growth year after year. In 2014, the value of financing and receivables skyrocketed 40.5% to Rp55.2 trillion.

**Grafik 4.26 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan dan Piutang Syariah yang Disalurkan LPEI (dalam triliun rupiah)**

**Graph 4.26 Growth of Sharia Financing and Receivables at LPEI (in trillion rupiah)**




Kegiatan penyaluran pinjaman oleh SMF juga terus bertumbuh. Nilai pinjaman yang disalurkan pada 2014 tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau meningkat 4,4% dari tahun sebelumnya

Loans disbursement by SMF also continued to grow. The value of loans disbursed in 2014 amounted to Rp6.5 trillion, which is up 4.4% on the previous year.

**Grafik 4.27 Pertumbuhan Nilai Penyaluran Pinjaman oleh SMF (dalam triliun rupiah)**


**Graph 4.27 Loan Growth at SMF (in trillion rupiah)**



Penyaluran pinjaman oleh Pegadaian kepada masyarakat pada 2014 sebesar Rp27.9 triliun, naik Rp1,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Loans disbursement by Pegadaian to the public totalled Rp27.9 trillion in 2014, representing an increase of Rp1.6 trillion on 2013.

**Grafik 4.28 Pertumbuhan Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Pegadaian (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.28 Loan Growth at PT Pegadaian (in trillion rupiah)**




### Industri Jasa Penunjang IKNB

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami peningkatan 16,7% per Juni 2014 menjadi 4,9 triliun.

### Supporting Industries for the Non Bank Financial Industry

Total assets of insurance brokers and reinsurance brokers increased by 16.7% as of June 2014 to Rp4.9 trillion.

**Grafik 4.29 Perbandingan Aset Industri Jasa Penunjang (dalam triliun rupiah)**  
**Graph 4.29 Asset Comparison for Supporting Industries (in trillion rupiah)**





## Tebaran Jaring Yang Luas, Memberikan Manfaat Terbaik

### Casting a Wide Net Ensuring the Best Results

Manfaat sebuah jaring salah satunya ditentukan daya jangkau tebaran. Semakin luas tebaran jaring, semakin besar potensi mendapatkan hasil terbaik. OJK melakukan serangkaian kebijakan strategis yang terintegrasi untuk memperluas jangkauan layanan sektor jasa keuangan.

Its breadth when cast determines the usefulness of a net. The wider the net cast, the larger the potential for success. OJK institutes a series of integrated strategic policies to broaden the coverage of the financial services sector.

# 5

## Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan Operational Review Financial Service Industries



## 5.1 PENGAWASAN PERBANKAN

### A. Pengawasan Bank Umum Konvensional

Selama 2014, OJK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh Bank Umum yang meliputi pemeriksaan umum 619 kantor pusat dan kantor cabang Bank Umum Konvensional (BUK) dan pemeriksaan khusus terhadap 101 BUK. Cakupan pemeriksaan khusus pada BUK meliputi pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), suku bunga, setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasury.

### B. Pengawasan BPR

OJK dalam proses mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*-RBS) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Penyempurnaan pendekatan pengawasan ini dilakukan karena pendekatan *compliance based* dirasakan kurang memperhatikan potensi risiko ke depan terkait operasional BPR dan tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan, dan cenderung membutuhkan SDM, waktu dan biaya yang relatif lebih besar. Penyempurnaan pengawasan tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan industri BPR yaitu peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan ini juga mempertimbangkan adanya beberapa BPR yang mengalami perkembangan aset dan modal dengan pesat, sehingga membutuhkan pendekatan pola pengawasan yang lebih terfokus pada potensi risiko bisnis BPR. Selama 2014, OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap 64 BPR, dimana 63 diantaranya terkait penetapan pencabutan dan satu terkait *fraud*.

## 5.1 BANKING SUPERVISION

### A. Supervision of Conventional Commercial Banks

In 2014, OJK conducted on site supervision to all commercial banks, involving examinations of 619 head and branch offices of conventional commercial banks along with special examinations of 101 conventional commercial banks. The scope of special examinations of the conventional commercial bank includes anti-money laundering and combatting the financing of terrorism, interest rates, paid up capital, operational activities, IT and treasury.

### B. Supervision of Rural Banks

OJK is currently developing a risk-based supervision approach for the rural banking industry as an anticipatory measure against business development and the variety of potential inherent risks. The supervision approach was refined because compliance-based supervision tended to neglect future potential risks linked to rural bank operations, the materiality of the inspection findings and the relatively large requirement for human resources, time and costs. The change to the supervision approach was in line with policy to develop the rural banking industry, namely by enhancing the quality of rural banking supervision, including efforts to develop an effective supervision system. The policy also considers the rapid development of assets and capital in the rural banking industry, thereby requiring a supervision approach focused more on potential risks in the rural banking business. In 2014, OJK initiated special examinations on 64 rural banks, of which 63 were cases of license revocation and one case of fraud.

### C. Perizinan Perbankan Umum

#### Produk dan Aktivitas Bank

Selama 2014, OJK menerbitkan izin untuk berbagai variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh 99 BUK dengan jumlah mencapai 283 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana, *bancassurance* dan *e-banking*.

### C. Commercial Bank Licensing

#### Bank Activities and Products

In 2014, OJK approved licenses for a wide variety of new products and activities issued by 99 conventional commercial banks and totalling 283 products, the majority of which were investment fund products, *bancassurance* and *e-banking*.

**Tabel 5.1 Perizinan Produk dan Aktifitas Baru**  
**Table 5.1 Bank Licensing for Bank Activities and Products**

Produk/Aktivitas Baru / Product/New Activity	Jumlah Produk / Number of Product	Jumlah Bank / Number of Bank
Reksadana / <i>Mutual Funds</i>	102	20
Bancassurance / <i>Bancassurance</i>	90	24
E-Banking / <i>E-Banking</i>	25	19
Pembiayaan / <i>Financing</i>	16	7
Surat Berharga / <i>Securities</i>	11	9
Pendanaan / <i>Funding</i>	10	4
APMK / <i>APMK</i>	8	7
Produk Struktur / <i>Structure Product</i>	7	2
Aktivitas Call Center / <i>Call Center Activities</i>	3	3
Money Remittance	2	2
Perkreditan / <i>Loans</i>	2	2
Safe Deposit Box	1	1
Lainnya / <i>Others</i>	6	6
<b>Total</b>	<b>283</b>	<b>106</b>

#### Perizinan Merger dan Perubahan Nama & Status

Berkaitan dengan perijinan kelembagaan, sampai akhir 2014, OJK telah menyelesaikan dua proses merger, lima perubahan nama, dan satu perubahan status bank.

#### The Licensing of Mergers, as well as Name and Status Changes

In relation to institutional licensing in 2014, OJK oversaw two mergers, five name changes and one bank status change.

#### Perizinan Jaringan Kantor

Selama periode pelaporan, OJK menyelesaikan 575 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, pembukaan kantor perwakilan dan merger. Perubahan jaringan kantor didominasi oleh pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu sebanyak 134 kantor dan pembukaan KCP yaitu sebanyak 78 kantor

#### Office Network Licensing

During the reporting period, OJK approved 575 licenses for changes in commercial bank office networks, including the opening and closing of bank branches, status changes, changes of address, the opening of representative offices and mergers. The most common changes to a bank's office network involved changes of address (134) and opening a new sub branches (78).

**Tabel 5.2 Perijinan Perubahan Jaringan Kantor**  
**Table 5.2 Office Network Licensing**

No.	Jenis Kegiatan / Type Activity	Triwulan I 1st Quarter	Triwulan II 2nd Quarter	Triwulan III 3rd Quarter	Triwulan IV 4th Quarter
1	Pembukaan Bank Umum / Commercial Bank Opening				
	a. Kantor Wilayah (Kanwil) / Regional Office	-	-	1	-
	b. Kantor Cabang (KC) / Branch Office	17	5	5	10
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) / Sub Branch Office	10	10	14	44
	d. Kantor Fungsional (KF) / Functional Office	-	7	8	3
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri / Representative Offices in Overseas	-	-	-	-
2	Penutupan Bank Umum / Commercial Bank Closing				
	a. Izin Usaha / License	-	-	-	-
	b. Kantor Perwakilan / Representative Office	-	-	-	-
	c. Kantor Cabang (KC) / Branch Office	1	1	1	-
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) / Sub Branch Office	31	6	7	8
	e. Kantor Fungsional (KF) / Functional Office	1	-	4	6
3	Pemindahan Alamat Bank Umum / Change of Address Commercial Bank				
	a. Kantor Pusat (KP) / Head Office	-	1	-	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil) / Regional Office	-	-	1	-
	c. Kantor Cabang (KC) / Branch Office	2	-	-	9
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) / Sub Branch Office	12	33	45	44
	e. Kantor Fungsional (KF) / Functional Office	-	-	-	-
	f. Kantor Perwakilan / Representative Office	-	-	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum / Change of Status Commercial Bank				
	a. Peningkatan Status / Status Upgrade				
	- KCP menjadi KC / Sub Branch Office to Branch Office	1	1	6	7
	- KK menjadi KCP / Cash Office to Sub Branch Office	-	14	18	10
	- KF menjadi KCP / Functional Office to Sub Branch Office	-	-	-	-
	- KK menjadi KC / Cash Office to Branch Office	-	-	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum / Status Ground grade				
	- KC menjadi KK / Branch Office to Cash Office	-	-	-	-
	- KC menjadi KCP / Branch Office to Sub Branch Office	-	2	45	21
	- KCP ke KF/KK / Sub Branch Office to Functional Office/Cash Office	-	2	-	87
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama) / Change of Name	-	1	1	3
6	Perubahan Badan Hukum / Change of Legal Entity	-	-	-	-
7	Merger Bank Umum / Merger of Commercial Bank	1	-	-	1
8	Izin Bank Devisa / Foreign Exchange License	-	-	-	1
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia / Opening Representative office From Overseas Bank Indonesia	1	-	-	4
	<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>156</b>	<b>259</b>

Sumber : LKPBU, Desember 2014 /  
 Source: LKPBU, December 2014

Selama 2014 kemudahan akses masyarakat terhadap layanan perbankan mengalami peningkatan. Jaringan bank umum konvensional mengalami peningkatan sebanyak 15.578. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 13.974, diikuti dengan Kantor Cabang Pembantu dalam negeri sejumlah 371 KCP dan 313 Kas keliling.

Public access to banking services increased in 2014. The conventional commercial bank network expanded by 15,578 during the reporting period, consisting of 13,974 new ATM/ADM, 371 new domestic sub branches and 313 mobile cash services.

**Tabel 5.3 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional**  
**Table 5.3 Commercial Banks Network**

Status Kantor	Periode / Period						
	Dec-2011	Dec-2012	Dec-2013	Triwulan I 1st Quarter 2014	Triwulan II 2nd Quarter 2014	Triwulan III 3rd Quarter 2014	Triwulan IV 4th Quarter 2014
Kantor Pusat Operasional / <i>Operational Head Office</i>	54	57	59	58	57	56	56
Kantor Pusat Non Operasional / <i>Non Operational Head Office</i>	53	54	54	54	55	55	55
Kantor Cabang Bank Asing / <i>Foreign Bank Branch</i>	10	10	10	10	10	10	10
Kantor Wilayah Bank Umum / <i>Commercial Bank Regional Office</i>	112	127	136	136	137	138	137
Kantor Cabang (Dalam Negeri) / <i>Branch (Domestic)</i>	2.622	2.754	2.887	2.906	2.918	2.901	2.879
Kantor Cabang (Luar Negeri) / <i>Branch (Overseas)</i>	14	15	16	16	16	16	16
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing / <i>Foreign Bank Sub Branch</i>	30	32	34	34	34	33	33
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) / <i>Sub Branch (Domestic)</i>	14.280	15.548	16.736	16.733	16.812	16.784	17.107
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) / <i>Sub Branch (Overseas)</i>	1	1	1	1	2	2	2
Kantor Kas / <i>Cash Office</i>	6.910	8.460	9.622	9.645	9.962	10.121	10.214
Kantor Fungsional / <i>Functional Office</i>	1.074	1.349	1.496	1.485	1.506	1.533	1.559
Payment Point / <i>Payment Point</i>	714	875	1.232	1.298	1.374	1.396	1.510
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung / <i>Cash/Mobile Cash/Floating Cash</i>	443	748	988	1.013	1.041	1.164	1.301
Kantor dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11,12,13,14 *) / <i>Office under KCP KCBA which not included 11,12,13,14*</i>	20	20	22	23	23	22	28
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri / <i>Commercial Bank Representative Office in Overseas</i>	4	4	5	5	5	5	5
ATM/ADM	41.836	59.458	73.238	73.888	75.560	79.560	87.202
<b>TOTAL</b>	<b>68.177</b>	<b>89.512</b>	<b>106.536</b>	<b>107.305</b>	<b>109.512</b>	<b>113.796</b>	<b>122.114</b>

Sumber: LKPBU, Desember 2014  
Source LKPBU, December 2014

#### D. Perizinan BPR

Sampai akhir 2014, OJK telah memberikan empat persetujuan prinsip pendirian BPR, 12 persetujuan izin usaha pendirian BPR, 31 penetapan BPR Dalam Pengawasan Khusus (DPK) dan enam pencabutan izin usaha BPR. OJK juga mengeluarkan tiga izin prinsip Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).

#### D. Licensing Rural Banks

During 2014, OJK granted four approvals in principle, approved 12 rural bank licenses, initiated 31 cases of special surveillance and revoked six business licenses. Furthermore, OJK also issued three licenses in principle for credit bureaus.

**Tabel 5.4 Rincian Hasil Perizinan BPR**  
**Table 5.4 Detail Rural Bank Licensing**

Jenis Perizinan/Type of Licensing	Jumlah/Total
Pendirian BPR / <i>Rural Bank Licensing</i>	12
Merger BPR / <i>Rural Bank Merger</i>	0
Konsolidasi BPR / <i>Rural Bank Consolidation</i>	0
BPR dalam pengawasan khusus / <i>Rural Bank in Special Surveillance</i>	31
Pencabutan Izin Usaha BPR / <i>Revocation of Rural Bank License</i>	6


#### Jaringan Kantor BPR

Sampai akhir 2014, jumlah jaringan kantor BPR mencapai 4895 kantor. Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (75% atau 3.655 kantor), diikuti pulau Sumatera (11% atau 557 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8% atau 400 kantor), pulau Sulampua (4% atau 190 kantor), dan pulau Kalimantan (2% atau 93 kantor).

#### Rural Bank Office Network

The rural bank network expanded to 4,895 offices in 2014. The rural bank network, however, is not spread evenly throughout the five regions of Indonesia; it remains focused on the island of Java (75% or 3,655 offices), followed by Sumatra (11% or 557 offices), Bali-NTB-NTT (8% or 400 offices), Sulampua (4% or 190 offices) and Kalimantan (2% or 93 offices).

**Grafik 5.1 Jaringan Kantor BPR**  
Graph 5.1 Rural Bank Network Office



## E. Uji Kemampuan dan Kepatutan

### Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper New Entry*)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, lembaga perbankan perlu memiliki manajemen yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, serta memiliki integritas yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional bank yang sehat. Sehubungan dengan hal tersebut OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*).

Sampai dengan Desember 2014, terdapat 251 permohonan FPT *New Entry* yang terdiri dari lima Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), 84 anggota Dewan Komisaris dan 137 anggota Direksi serta 25 anggota Pimpinan KCBA dan calon Pemimpin Kantor Perwakilan.

## E. Fit and Proper Tests

### Fit and Proper Test (New Entry)

In order to create a solid banking system, banks must be managed by those who meet the requirements of a fit and proper test with integrity and competence to support sound operational development. Consequently, OJK conducts fit and proper tests for all prospective owners and managers through more effective administrative research and more efficient interviews, while adhering to the requirements of Fit and Proper Tests (*New Entry*).

Up to December 2014, OJK received 251 requests for new entry fit and proper tests, consisting of five controlling shareholders and Ultimate Shareholders, 84 board members, 137 directors and 25 branch managers and prospective Representative Office Managers.

**Tabel 5.5 Uji Kemampuan dan Kepatutan Pendaftar Baru 2014**  
Table 5.5 Fit and Proper Test New Entry 2014

Uji Kemampuan dan Kepatutan Pendaftar Baru / <i>Fit and Proper Test New Entry</i>		2014
1	PSP dan/atau PSPT / <i>Controlling Shareholders/Ultime Shareholders</i>	5
2	Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioner</i>	84
3	Direksi (Termasuk Pimpinan kantor Cabang asing dan Pimpinan Kantor Perwakilan) / <i>Directors (Including the head of the foreign branch offices and the head of representative office)</i>	162
<b>TOTAL</b>		<b>251</b>

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Desember 2014  
Source: Report of the headquarters of Commercial Bank (LKPBU), December 2014

Dari permohonan yang masuk tersebut, sebanyak 89 permohonan dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga yang diproses untuk FPT *New Entry* sebanyak 162 dengan hasil FPT sebagaimana Tabel di bawah ini :

Of the requests received, 89 were declined for failing to meet the requirements, therefore 162 new entry fit and proper test were conducted as detailed in the table below:

**Tabel 5.6 Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum**  
**Table 5.6 The Result of FPT Candidates for the Board and Shareholders of Commercial Bank**

Pendaftaran Baru / New Entry	Jumlah Lulus / The Number of Graduate	Jumlah Tidak Lulus / The Number of Failed	Total / Total
PSP/PSPT / Controlling Shareholder/Ulimate Shareholders	5	0	5
Dewan Komisaris / Board of Commissioner	74	10	84
Direksi / Director	143	19	162

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Desember 2014  
Source: Report of the headquarters of Commercial Bank (LKPBU), December 2014

#### Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, OJK melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*).

Berdasarkan hasil *Fit and Proper Test Existing*, terdapat 60 pelaku *fraud*. *Fraud* dimaksud sebagian besar dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif sebanyak 57 pegawai, dan Pejabat Eksekutif sebanyak tiga orang.

#### Fit and Proper Test (Existing)

To protect the banking industry from those failing to meet fit and proper requirements, OJK reassessed existing fit and proper tests for bank owners and managers.

Based on the results of existing fit and proper tests, 60 cases of fraud were detected. Non-executive officers committed the vast majority of fraud cases (57 officers), while just three cases were committed by executive officers.

**Tabel 5.7 Kegiatan Uji Kemampuan dan Kepatutan**  
**Table 5.7 Fit and Proper Test Activity**

Obyek FPT Existing / Existing FPT Object	Jumlah Input Track Record (TR) / The Number of Track Record (TR)
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	-
Direksi / Direktor	-
Pejabat Eksekutif / Executive Officer	3
Non Pejabat Eksekutif / Non Executive Officer	57
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Modus dari *fraud* yang dilakukan antara lain penyimpangan pengeluaran biaya *sponsorship*, *mark up* fasilitas kredit, penggunaan/penggelapan dana debitur/nasabah untuk kepentingan pribadi, pemalsuan tanda tangan, menerima *fee* dari debitur, penerbitan bank garansi fiktif, dan pemungutan biaya administrasi kepada nasabah.

The fraud cases involved irregularities in terms of sponsorship expenses, mark-up credit facilities, embezzlement of customer funds for private gain, signature forgery, receiving fees from borrowers, issuing fictitious bank guarantees and collecting administrative costs from customers.

## F. Tindak Pidana Perbankan

Selama 2014, terdapat 45 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), yang terjadi di 14 kantor bank umum dan 31 kantor BPR, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Dari 45 PKP tersebut, terdapat delapan PKP yang dilakukan proses analisis dan *Quality Assurance* (QA), 16 PKP ditindaklanjuti dengan pembinaan karena tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana perbankan dan 21 PKP lainnya telah dilakukan investigasi.

## F. Banking Crime

Forty-five violations of banking regulations were discovered in 2014, 14 of which were found at commercial banks and 31 at rural banks, including the carry over from the previous period. Of the 45 violations, eight were in the analysis and quality assurance process, 16 were followed-up with counselling due to a lack of alleged banking crime and 21 other incidences were investigated.

## 5.2 PENGAWASAN PASAR MODAL

### A. Pengawasan Emiten Dan Perusahaan Publik

Pengawasan Emiten terhadap aksi korporasi dilakukan melalui penelaahan terhadap kepatuhan keterbukaan atas peraturan (i) Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; (ii) Transaksi Material; (iii) Perubahan Kegiatan Usaha Utama; (iv) Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); (v) Penggabungan Usaha; (vi) Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender Wajib; (vii) Penawaran Tender Sukarela; (viii) Kuasi Reorganisasi; (ix) Dividen Kas; (x) Saham Bonus; (xi) Pembelian Kembali Saham; (xii) Pembelian Kembali Saham (Krisis); (xiv) Pembelian Kembali Obligasi; (xv) Pemecahan Nilai Nominal Saham; (xvi) Penggabungan Nilai Nominal Saham; (xvii) Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan; (xviii) Perubahan Status Perseroan Terbuka Menjadi Perseroan Tertutup.

Selama 2014, terdapat 251 transaksi afiliasi dan tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik (Emiten dan PP). Selain itu, terdapat 66 transaksi material yang dilakukan Emiten dan PP, dimana 21 diantaranya wajib mendapatkan persetujuan RUPS dan 45 sisanya wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat serta penyampaian dokumen kepada OJK. OJK juga mencatat dua Emiten yang melakukan perubahan kegiatan usaha utama serta 28 aksi korporasi dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Selama 2014, enam Emiten melakukan penggabungan usaha dan empat Emiten melakukan aksi korporasi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender Wajib. Selain itu, terdapat 118 Emiten dan PP yang memberikan dividen kas kepada pemegang saham, lima Emiten dan PP melakukan pembagian saham bonus, 15 Emiten dan PP melakukan pembelian kembali saham serta terdapat empat Emiten melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi krisis.

Selain itu, terdapat tiga Emiten yang melakukan pembelian kembali obligasi dan empat Emiten melakukan pemecahan nilai nominal saham. Selain itu, satu Emiten melakukan penggabungan nilai nominal saham dan delapan perusahaan melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan yang tiga diantaranya dilakukan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD. OJK juga mencatat dua perusahaan yang melakukan pengajuan untuk melakukan perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup.

#### Pemantauan terhadap Penyampaian Pelaporan

Pengawasan terhadap aktivitas pelaporan oleh Emiten dan Perusahaan Publik meliputi pemantauan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan, baik laporan berkala maupun laporan insidental, serta penelaahan atas kesesuaian isi laporan dengan ketentuan yang berlaku.

## 5.2 CAPITAL MARKET SUPERVISION

### A. Supervision of Issuers and Public Companies

The corporate actions of issuers are supervised through compliance on disclosure toward OJK regulation to regulatory compliance (i) affiliated party transactions and conflict of interest transactions; (ii) material transactions; (iii) changes to core business activity; (iv) capital increase without pre-emptive rights, (v) mergers; (vi) takeover and mandatory tender offer; (vii) voluntary tender offer; (viii) quasi reorganisation; (ix) cash dividend; (x) share bonus; (xi) share buyback; (xii) share buyback (crisis); (xiii) bond buyback; (xiv) stock split; (xv) reverse stock split; (xvi) management and employee stock option program; (xvii) company status change from public to private.

In 2014, there were 251 affiliated party transactions and no conflicts of interest transactions by issuers and public companies. In addition, issuers and public companies performed 66 material transactions, of which 21 were conducted with the approval of the General Meeting of Shareholders (RUPS) and the remaining 45 were in the form of information disclosure to the public and document submission to OJK. OJK also registered two issuers with changes to core business activity and 28 corporate actions to increase capital without pre-emptive rights.

In 2014, six issuers engaged in mergers and four were taken over followed by a mandatory tender offer. Additionally, 118 issuers and public companies paid cash dividends to shareholders, five distributed share bonuses, 15 performed share buybacks and four conducted crisis share buybacks.

In other hand, three issuers conducted a bond buyback and four issuers initiated a stock split. Furthermore, one issuer conducted a reverse stock split and eight companies ran a management and employee stock option program, of which three increased capital without pre-emptive rights. OJK also recorded two companies changing their status from public company to private company.

#### Monitoring Report Submissions

Supervising the reporting activities of issuers and public companies consists of monitoring the timelines of periodic and incidental reports as well as reviewing the substance of such reports pursuant to prevailing regulations.

**Tabel 5.8 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Berkala**  
**Table 5.8 Timelines of Periodic Reports**

Jenis Laporan / Types of Report	Per Tanggal / As Of	Tepat Waktu / Timely Submission	Terlambat / Late Submission
Laporan Keuangan Tahunan / Annual Financial Statements	31-Dec-13	90%	10%
Laporan Tahunan / Annual Report	31-Dec-13	84%	16%
Laporan Keuangan Tengah Tahunan / Semi Annual Financial Statements	30-Jun-14	95%	5%
Laporan Realisasi Penggunaan Dana / Report on Use of Public Offering Proceeds	31-Dec-13	91%	9%
	31-Mar-14	90%	10%
	30-Jun-14	94%	6%
	30-Sep-14	97%	3%

Berdasarkan hasil pemantauan, dari 583 Emiten dan PP yang ada, terdapat 500 Perusahaan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2013 secara tepat waktu, 56 Perusahaan mengalami keterlambatan, satu Perusahaan belum menyampaikan, empat Perusahaan belum wajib menyampaikan dan 22 Perusahaan tidak aktif. Dari 539 LKT yang disampaikan, sekitar 92% diantaranya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan 73% menunjukkan kinerja perusahaan yang mengalami peningkatan laba atau penurunan rugi dari tahun sebelumnya.

Untuk Laporan Tahunan (LT), dari 586 Emiten dan PP yang ada, terdapat 467 Perusahaan yang menyampaikan LT-2013 secara tepat waktu, 89 Perusahaan mengalami keterlambatan, lima Perusahaan belum menyampaikan, tiga Perusahaan belum wajib menyampaikan dan 22 Perusahaan tidak aktif. Dalam hal penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahun (LKTT), dari 594 Emiten dan PP yang ada, terdapat 535 Perusahaan yang menyampaikan LKTT-2014 secara tepat waktu, 29 Perusahaan mengalami keterlambatan, enam Perusahaan belum menyampaikan, dua perusahaan belum wajib menyampaikan dan 22 Perusahaan tidak aktif.

Untuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) hasil Penawaran Umum, persentase ketepatan waktu penyampaian LRPD per Desember 2013, Maret 2014, Juni 2014, September 2014 masing-masing sebesar 91%, 91%, 95%, dan 97%. Sementara itu, terkait Laporan Pengalihan Kembali Saham, terdapat 37 laporan yang terdiri dari 21 laporan hasil penawaran tender wajib karena pengambilalihan perusahaan terbuka dan 16 hasil dari pembelian kembali saham.

Selama 2014, terdapat 201 laporan Pemeringkat Efek dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK. Selain itu, OJK telah melakukan pemantauan terhadap 3.726 laporan utang valas Emiten dan PP.

Based on monitoring, of the current 583 issuers and public companies, 500 submitted their 2013 annual financial statement on time, 56 companies submitted their annual financial statement late, one company failed to submit, four companies were exempt and 22 companies were inactive. Of the 539 annual financial statements submitted, around 92% attained an unqualified opinion and 73% showed improved performance, namely through an increase in profit or a decline in loss over the preceding year.

In terms of Annual Reports (AR), of the current 586 issuers and public companies, 467 submitted their 2013 annual report in a timely manner, 89 were late submissions, five companies failed to submit, three were exempt and 22 were inactive. Concerning the submission of semi-annual financial statements, of the total 594 issuers and public companies, 535 submitted their 2014 semi-annual financial statement on time, 29 were late submission, six companies failed to submit, two were exempt and 22 were inactive.

Regarding the Report on the Use of Public Offering Proceeds, the percentage of timely submissions in December 2013, March 2014, June 2014 and September 2014 were 91%, 91%, 95% and 97% respectively. Meanwhile, 37 Share Takeover Reports were submitted in 2014, 21 of which were a mandatory tender offer and 16 resulted from share buybacks.

In 2014, 201 Securities Ratings Reports were received from issuers of bonds and/or sukuk. In addition, OJK monitored 3,726 Foreign Currency Debt Reports from issuers and public companies.

**Tabel 5.9 Monitoring Penyampaian Laporan Berkala**  
**Table 5.9 Monitoring of Periodic Reports**

Jenis Laporan / Types of Report	Jumlah / Total
Laporan Keuangan Tahunan / Annual Financial Statements	555
Laporan Tahunan / Annual Report	556
Laporan Keuangan Tengah Tahunan / Semi Annual Financial Statements	556
Laporan Realisasi Penggunaan Dana / Report on Use of Public Offering Proceeds	490
Laporan Peningkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk / Bonds and/or Sukuk Rating Report	201
Laporan Utang Valas / Foreign Currency Debt Report	3.726

#### Laporan Berkala Insidentil

Laporan insidentil adalah laporan yang wajib disampaikan kepada OJK dalam hal terjadi suatu peristiwa tertentu. Laporan insidentil meliputi laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, laporan keterbukaan informasi bagi Emiten dan PP yang dimohonkan pailit, dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

#### Incidental Reports

Incidental reports are mandatory reports submitted to OJK upon the occurrence of certain events. Incidental reports consist of information disclosure that must be published immediately to the public, information disclosure of issuers or public companies filing for bankruptcy and information disclosure of certain shareholders.

**Tabel 5.10 Monitoring Penyampaian Laporan Insidentil**  
**Table 5.10 Monitoring of Insidentil Reports**

Jenis Laporan / Types of Report	Jumlah / Total
Laporan Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik / <i>Disclosure of Information that Must Be Immediately Made Public</i>	1.355
Laporan Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit / <i>Disclosure of Information by Issuers Or Public Companies Regarding Bankruptcy Appeal</i>	1
Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu / <i>Disclosure of Information Certain Shareholders</i>	2.989
Laporan Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham / <i>Report on the Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders</i>	602
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan / <i>Report on the GCG Implementation</i>	224

Selama 2014, terdapat 1.355 laporan keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik dan terdapat satu laporan keterbukaan informasi bagi Emiten dan PP yang dimohonkan pailit.

In 2014, there were 1,355 information disclosure reports that were required to be immediately announced to the public and one information disclosure report for issuers and public companies filing for bankruptcy.

OJK mengatur kewajiban bagi Direktur atau Komisaris atau setiap pihak yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten dan PP untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak terjadinya transaksi. Selama 2014 terdapat 2.989 laporan terkait pemenuhan atas peraturan tersebut.

OJK requires directors, commissioners and each shareholder with a shareholding or 5% of greater to report their holdings and each change of shareholding no later than 10 calendar days after the transaction date. A total of 2,989 of such reports were received in 2014.

Berdasarkan peraturan, Emiten dan PP wajib menyampaikan hasil RUPS kepada OJK serta mengumumkannya kepada publik. Selama 2014, terdapat 602 RUPS, yang terdiri dari 142 RUPS Tahunan bersamaan dengan RUPS Luar Biasa, 372 RUPS Tahunan dan 86 RUPS Luar Biasa serta dua pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Pursuant to prevailing regulations, issuers and public companies are required to submit the minutes of their general meeting of shareholders to OJK as well as announce them publicly. In 2014, 602 General Meetings of Shareholders were held, consisting of 142 Annual and Extraordinary General Meetings, 372 Annual General Meetings and 86 Extraordinary General Meetings as well as two General Meetings of Bondholders.

### Pemeriksaan Teknis

Selama 2014, OJK melakukan pemeriksaan teknis terhadap 36 Emiten dan PP yang terdiri dari 34 Emiten dan dua Perusahaan Publik. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis tersebut, terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 12 Emiten dan PP, sehingga dilanjutkan pada proses pemeriksaan lebih lanjut dan 24 Emiten dan PP dilakukan pembinaan.

### C. Pengawasan Industri Efek

OJK melakukan pengawasan terhadap industri Efek melalui beberapa kegiatan antara lain (i) Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham, direksi dan komisaris Lembaga Efek; (ii) Pemeriksaan perdagangan (*surveillance*); (iii) Monitoring terhadap dokumen yang wajib dilaporkan dan (iv) Pemeriksaan kepatuhan terhadap Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau *Self Regulatory Organizations* (SRO), Lembaga Penilaian Harga Efek, Pengelola Dana Perlindungan Pemodal, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Kegiatan pengawasan terhadap industri Efek selama 2014 dipaparkan dalam uraian berikut :

#### Pemberian dan Pencabutan Izin

Selama 2014, OJK menerbitkan dua izin usaha Perantara Pedagang Efek (PPE) dan satu izin usaha Penjamin Emisi Efek (PEE). OJK juga menetapkan pencabutan satu izin usaha PPE dan satu izin usaha PEE, sehingga sampai akhir 2014, terdapat 124 PPE dan 97 PEE.

**Tabel 5.11 Perizinan Pedagang Efek dan Emisi Efek**  
**Table 5.11 Licensing Broker Dealer and Underwriter**

Jenis usaha / Type of Business	Pemberian Izin Usaha / License Grant	Pencabutan Izin Usaha / License Revoke	Total Izin Usaha 2014 / Total License 2014
Perantara Pedagang Efek / <i>Broker Dealer</i>	2	1	124
Penjamin Emisi Efek / <i>Underwriter</i>	1	1	97

Sampai akhir 2014, jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha baik sebagai PPE maupun sebagai PEE adalah sebanyak 140 Perusahaan Efek, yang terdiri dari 115 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 25 Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa.

OJK juga menerbitkan izin kepada 531 orang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan 34 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Sampai akhir 2014, secara kumulatif, pemegang izin WPPE dan WPEE secara berturut-turut mencapai 7.923 dan 1.917 orang.

### Technical Inspections

In 2014, OJK initiated technical inspections on 34 issuers and two public companies. The outcome of the technical inspections revealed 12 indications of violations referred for further investigation along with 24 cases of issuers and public companies receiving counselling.

### C. Supervision of the Securities Industry

OJK supervises the securities industry through a number of activities, including (i) fit and proper tests for shareholders, directors and commissioners of securities companies; (ii) surveillance of trading activity; (iii) monitoring of mandatory documents; and (iv) compliance audits of the stock exchange, clearing and guarantee institutions, custodian and settlement institutions or self-regulatory organisations (SRO), the Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), investor protection fund management, underwriters and broker dealers.

Supervision of the securities industry in 2014 can be described as follows:

#### License Granting and Revocation

During the past year of 2014, OJK granted two broker dealer licenses and one underwriter license. OJK also revoked one broker dealer license and one underwriter license. Consequently, at the end of 2014 there were 124 licensed broker dealers and 97 underwriters.

The number of securities companies licensed as a broker dealer or underwriter was 140 at the end of 2014, consisting of 115 Exchange Member Securities Companies and 25 Non-Exchange Member Securities Companies.

OJK also granted licenses to 531 individuals as broker dealer representatives and 34 underwriter representatives. Cumulatively up to yearend 2014, there were as many as 7,923 license holders as broker dealer representatives and 1,917 license holders as underwriter representatives.

**Tabel 5.12 Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek**  
**Table 5.12 Broker Dealer Representatives and Underwriter Representatives**

Jenis Izin / Type of Licensing	Pemberian Izin Perorangan / Individual License Grant	Pencabutan Izin Perorangan / Individual License Revoke	Total Izin Perorangan 2014 / Total Individual License
Wakil Perantara Pedagang Efek / Broker Dealer Representatives	531	-	7.923
Wakil Penjamin Emisi Efek / Underwriter Representatives	34	-	1.917

#### **Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan**

Selama 2014, OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap 51 calon Direktur Perusahaan Efek, 34 calon Komisaris Perusahaan Efek dan 17 calon Pemegang Saham atau Pengendali Perusahaan Efek. OJK juga telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada lima orang calon Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

#### **Uji Kepatuhan Perusahaan Efek dan Lembaga Efek**

Dalam rangka memastikan tingkat kepatuhan Perusahaan Efek dan Lembaga Efek, OJK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap:

- 72 Perusahaan Efek, yang terdiri dari 56 Kantor Pusat dan 16 Kantor Cabang Perusahaan Efek Anggota Bursa; dan
- Dua SRO yaitu PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

Pemeriksaan kepatuhan terhadap 56 Kantor Pusat Perusahaan Efek difokuskan pada pemenuhan atas ketentuan perundang-undangan Pasar Modal terkait penghitungan, pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan/atau pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Perantara Pedagang Efek. Sementara itu, pemeriksaan kepatuhan terhadap 16 Kantor Cabang Perusahaan Efek Anggota Bursa difokuskan pada kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran serta pengamanan dana dan Efek nasabah. Atas hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap 72 Perusahaan Efek tersebut, OJK memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti kepada 66 Perusahaan Efek, teguran tertulis kepada empat Perusahaan Efek, pelimpahan satu Perusahaan Efek ke Pemeriksaan Khusus Pasar Modal, dan pengenaan suspensi terhadap satu Perusahaan Efek.

Pemeriksaan setempat terhadap PT BEI difokuskan pada pemeriksaan Sistem Perdagangan, Perdagangan Bursa, Keanggotaan Bursa, Pengembangan Pasar Modal, dan Pencatatan Efek.

#### **Fit and Proper Tests**

OJK conducted fit and proper tests in 2014 on 51 prospective directors of securities companies, 34 candidate commissioners and 17 prospective controlling shareholders. Furthermore, OJK also conducted fit and proper tests on five candidate commissioners of the Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia).

#### **Compliance Audits for Securities Companies and Institutions**

To ensure compliance at securities companies and institutions, OJK conducted routine audits as follows:

- 72 securities companies, consisting of 56 head offices and 16 branch offices of exchange member securities companies;
- two SROs, namely PT Bursa Efek Indonesia (the Indonesia Stock Exchange) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (the Indonesian Central Securities Depository).

Compliance audits performed on 56 head offices of securities companies focused on compliance to prevailing capital market regulations relating to calculating, maintaining and reporting Net Adjusted Working Capital (NAWC) and/or reporting suspicious transactions to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) as well as implementation of Know Your Customer Principles by broker dealers. Compliance audits were also performed on 16 branch offices of exchange member securities companies, focusing on order handling and marketing as well as safeguarding customers' funds and securities. Based on the outcome of compliance audits executed on 72 securities companies, OJK provided recommendations to be followed-up by 66 securities companies, submitted written admonitions to four securities companies, referred one securities company to Capital Market Special Examinations and suspended one other securities company.

Onsite inspections of PT BEI focused on the trading system, stock trading, exchange membership, capital market development and monitoring securities.

Pemeriksaan setempat terhadap PT KSEI difokuskan pada pemenuhan PT KSEI terhadap temuan pelanggaran tahun 2012 yang terkait dengan Implementasi *Single Investor Identity* (SID) dan Rekening Dana Nasabah (RDN), Sistem Teknologi Informasi (TI), Pelaksanaan *Corporate Action* Emiten, Pemblokiran Rekening Efek, dan Struktur Organisasi.

Selama 2014, OJK telah menangani 18 pengaduan nasabah dimana tiga pengaduan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan teknis lapangan dan 15 pengaduan lainnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis.

#### **Pengawasan Perdagangan**

Selama tahun 2014, OJK melakukan pemantauan transaksi perdagangan harian dengan rincian sebagai berikut (i) Transaksi perdagangan saham sebanyak 506 Perusahaan Tercatat dan 59 waran; (ii) Transaksi perdagangan obligasi perusahaan sebanyak 497 seri dalam mata uang Rupiah dan tiga seri dalam mata uang USD; (iii) Transaksi perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak 119 seri dalam mata uang Rupiah dan satu seri dalam mata uang USD; dan (iv) Pengawasan terhadap Kontrak Opsi Saham (KOS) dan *Exchange Trade Fund* (ETF).

OJK juga telah menyelesaikan pemeriksaan teknis terhadap enam kasus indikasi perdagangan tidak wajar, dimana seluruh kasus memiliki petunjuk awal yang kuat untuk ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan.

#### **Pemantauan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pelaporan**

Selama 2014, OJK telah melakukan penelaahan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) yang disampaikan setiap bulan dan Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) yang disampaikan setiap enam bulan.

Untuk LKTT 2014 dan LKT 2013, dari 140 Perusahaan Efek, sebanyak 134 Perusahaan Efek telah menyampaikan LKT dan sebanyak 133 Perusahaan Efek telah menyampaikan LKTT.

Selama 2014, delapan LKT, sembilan Laporan Akuntan Atas MKBD Tahunan, lima LKTT, sembilan LKPPE and enam LKPEE mengalami keterlambatan penyampaian laporan.

### **D. Pengawasan Industri Pengelolaan Investasi**

OJK melakukan pengawasan atas pengelolaan investasi melalui penelaahan pelaporan yang diwajibkan (*off-site supervision*) maupun melalui pemeriksaan kepatuhan (*on-site supervision*). Kegiatan pengawasan industri pengelolaan investasi meliputi pemberian izin, monitoring penelaahan kewajiban berkala dan insidental dan pemeriksaan kepatuhan serta pencabutan izin.

Onsite inspections of PT KSEI, however, focused on PT KSEI overcoming the violations found in 2012 concerning implementation of Single Investor Identities (SID) and Investor Fund Accounts (IFA), the Information Technology System (IT), implementation of issuer corporate actions, blocking securities accounts and organisational structure.

OJK handled 18 customer complaints in 2014, with three of the complaints requiring a technical onsite inspection and 15 requiring a technical offsite inspection.

#### **Market Surveillance**

In 2014, OJK monitored daily trading activity as follows: (i) the stock trading activity of 506 listed companies and 59 warrants; (ii) corporate bond trading activity for 497 series of rupiah denominated bonds and three series of USD denominated bonds; (iii) trading activity of tradeable government securities (SBN), including 119 series denominated in rupiah and one series denominated in USD; and (iv) monitoring stock option contracts and exchange-traded funds (ETF).

OJK also completed technical inspections of six incidences of unusual transaction activity, where all cases had sufficiently strong preliminary indications to follow-up into formal investigations.

#### **Monitoring the Fulfilment of Mandatory Reporting Requirements**

The Financial Services Authority (OJK) reviewed the monthly broker dealer activity report and the semi-annual securities underwriter activity report each semester in 2014.

Concerning the 2014 semi-annual financial statements and 2013 annual financial statements, of the 140 securities companies, 134 submitted an annual financial statement and 133 submitted semi-annual financial statements.

In 2014, eight annual financial statements, nine annual accountant reports on net adjusted working capital, five semi-annual financial statements, nine monthly broker dealer activity reports and six semi-annual securities underwriter activity reports were late submissions.

### **D. Supervision of the Investment Industry**

OJK supervises the investment industry through offsite supervision and onsite supervision. Supervision of the investment industry involves granting and revoking licenses, monitoring periodic and incidental reports as well as compliance audits.

### **Pemberian dan Pencabutan Izin**

Selama 2014, OJK menerbitkan tiga izin baru bagi Manajer Investasi sehingga diakhir 2014 terdapat 78 perusahaan yang memiliki izin usaha Manajer Investasi. Selain itu, terdapat penambahan dan pencabutan satu Penasihat Investasi Institusi sehingga jumlah Penasihat Investasi sehingga sampai akhir 2014 sebanyak tujuh Penasihat Investasi, dengan rincian lima Penasihat Investasi perorangan dan dua Penasihat Investasi perusahaan.

Selain itu, OJK memberikan satu izin usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga sampai akhir 2014, jumlah izin APERD yang telah diterbitkan adalah 23 izin. Selain itu, OJK juga menerbitkan 167 izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) sehingga di akhir tahun 2014 jumlah pemegang izin WMI adalah sebanyak 2.604 atau bertambah 6,8%, dari 2.437 di tahun 2013.

Selama 2014, jumlah pemegang izin orang perseorangan sebagai WAPERD mengalami pertumbuhan sebanyak 3.299 sehingga jumlah izin WAPERD menjadi 21.484. Selama kurun waktu 2010 sampai 2014, OJK telah mencabut 13.266 izin orang perseorangan sebagai WAPERD.

### **Audit Kepatuhan dan Monitoring**

Selama 2014, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 22 Manajer Investasi dan empat kantor cabang Manajer Investasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan, diberikan perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu.

OJK juga telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 62 Reksa Dana termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Reksa Dana Terproteksi dan Efek Beragun Aset (EBA) pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak terkait seperti Manajer Investasi selaku pengelola EBA, Bank Kustodian selaku *Administrator*, dan *Servicer* selaku pemberi jasa penagihan di dua kantor cabang *Servicer*.

OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap pada 12 kantor pusat APERD dan 40 kantor cabang APERD yang berada di berbagai daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh APERD di kantor cabang.

### **Pemantauan atas Pemenuhan Kewajiban Pelaporan**

Selain pengawasan pelaku dan produk secara *on-site*, OJK juga melakukan pengawasan melalui penelaahan laporan berkala, yang meliputi Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Reksa Dana, LKT Reksa Dana Penyertaan Terbatas, LKT Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), LKT Manajer Investasi, dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) Manajer Investasi.

### **License Granting and Revocation**

In 2014, OJK granted three new licenses to investment managers, bringing the total to 78 licensed investment managers. In addition, one Investment Advisor was granted a license and one license was revoked, thus the total in 2014 was seven licensed investment advisors, consisting of five individual investment advisors and two corporate investment advisors.

Additional, OJK granted one business license to an Investment Fund Selling Agent, bringing the total to 23. Furthermore, OJK also licensed 167 individuals as Investment Manager Representatives in 2014, equivalent to growth of 6.8% and bringing the total to 2,604 from 2,437 in 2013.

The number of licensed Investment Fund Selling Agent Representatives expanded by 3,299 in 2014 to 21,484. Furthermore, during the period from 2010 until 2014, OJK revoked 13,266 individual licenses for investment fund selling agent representatives.

### **Compliance Audit and Monitoring**

OJK audited 22 investment managers in 2014 and four investment manager branches. Based on the outcome of the compliance audits, written admonishments were issued requiring specific corrective actions.

OJK also audited 62 investment funds, including private equity funds, capital protected funds and asset-backed securities (ABS), from relevant parties such as investment managers acting as ABS managers, Custodian Banks acting as Administrators, and Servicers acting as billing services providers at two branch offices.

The Financial Services Authority (OJK) also conducted compliance audits on 12 investment fund selling agents and 40 branch offices in various regions. Audits were performed to ensure adequate facilities and infrastructure owned by investment fund selling agents at their branch offices.

### **Monitoring the Submission of Reports**

In addition to onsite supervision of products and players, OJK also routinely reviews periodic reports, consisting of the Annual Financial Statements (AFS) of Investment Funds, the Annual Financial Statements of Private Equity Funds, the Annual Financial Statements of ABS-Collective Investment Contracts (ABS-CIC), the Annual Financial Statements of Investment Managers as well as the Semi-Annual Financial Statements of Investment Managers.

Untuk LKT produk pengelolaan investasi tahun 2013 yang disampaikan pada 2014, dari 782 Reksa Dana termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang wajib melaporkan LKT, 762 LKT Reksa Dana disampaikan secara tepat waktu, 15 LKT Reksa Dana dan lima LKT RDPT mengalami keterlambatan penyampaian. Untuk pelaporan LKT KIK-EBA, dari empat KIK-EBA yang ada, seluruhnya telah menyampaikan LKT 2013 secara tepat waktu.

Untuk LKT MI periode 2013 yang disampaikan pada tahun 2014, total MI yang wajib menyampaikan LKT MI periode 2013 sebanyak 67 MI. Dari 67 MI tersebut terdapat 59 MI yang menyampaikan LKT secara tepat waktu dan delapan MI terlambat menyampaikan LKT.

Adapun untuk penyampaian LKTT MI periode semester I-2014, total MI yang wajib menyampaikan LKTT periode semester I-2014 sebanyak 69 MI. Dari 69 MI tersebut terdapat 65 MI yang menyampaikan LKTT tepat waktu, tiga MI terlambat menyampaikan, dan satu MI belum menyampaikan LKTT.

#### **E. Pengawasan Terhadap Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Pemeringkat Efek**

Lembaga Penunjang Pasar Modal (LPPM) terdiri dari Bank Kustodian, Wali Amanat dan Biro Administrasi Efek (BAE). Pengawasan terhadap LPPM dan Pemeringkat Efek dilakukan melalui dua metode pengawasan yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan laporan berkala yang meliputi 244 Laporan Bulanan BAE, 10 Laporan Keuangan Tahunan, 21 Laporan Kegiatan Operasional Tahunan BAE, 264 Laporan Bulanan Bank Kustodian, 22 Laporan Kegiatan Operasional Tahunan Bank Kustodian, 11 Laporan Tengah Tahunan Wali Amanat, 11 Laporan Tahunan Wali Amanat, sembilan Laporan Triwulanan Perusahaan Pemeringkat Efek, dan tiga Laporan Keuangan Tahunan. OJK telah melakukan penelaahan atas 595 laporan berkala LPPM dan Pemeringkat Efek. Dari hasil penelaahan tersebut, terdapat empat Bank Kustodian dan lima BAE yang dikenakan sanksi keterlambatan pelaporan.

Selain itu, OJK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap lima Penilai, lima Bank Kustodian, tiga Wali Amanat, dan tiga BAE serta empat *mapping* Konsultan Hukum. OJK juga melakukan *monitoring* terhadap dua Bank Kustodian dan satu BAE.

Di 2014, OJK menerbitkan dua surat persetujuan BAE sehingga jumlah total Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK bertambah dua dibandingkan tahun sebelumnya.

Concerning the 2013 Annual Financial Statements (AFS) of Investment Fund Products submitted in 2014, of the 782 investment funds, including private equity funds, required to submit an annual financial statement, 762 were submitted on time and 15 AFS of investment funds along with five AFS of private equity funds were late submissions. Regarding the Annual Financial Statements of ABS-Collective Investment Contracts (ABS-CIC), all four were submitted in a timely manner.

A total of 67 investment managers were required to submit their 2013 Annual Financial Statements in 2014. Of the 67, 59 were submitted on time and eight were late submissions.

A total of 69 investment managers were also required to submit a semi-annual financial statement in the first semester of 2014. Of the 69, 65 submitted on time, three were late submissions and one failed to submit a semi-annual financial statement.

#### **E. Supervision of Capital Market Supporting Institutions and Securities Rating Agencies**

Capital Market Supporting Institutions consist of Custodian Banks, Trust Agents and Securities Administration Agencies (SAA). Capital Market Supporting Institutions and Securities Rating Agencies are supervised using two approaches, namely off-site monitoring and on-site monitoring. Off-site monitoring involves reviewing periodic reports, encompassing 244 monthly SAA Reports, 10 Annual Financial Statements, 21 Annual SAA Operational Reports, 264 Monthly Custodian Bank Reports, 22 Annual Operational Activity Reports of Custodian Banks, 11 Semi-Annual Trust Agent Reports, 11 Annual Trust Agent Reports, nine Quarterly Reports of Rating Agencies and three Annual Financial Statements. OJK reviewed a total of 595 periodic reports from capital market supporting institutions and rating agencies in 2014, the outcome of which was the imposition of sanctions for late report submission on four custodian banks and five securities administration agencies (SAA).

OJK also conducted compliance audits on five appraisers, five custodian banks, three trust agents as well as three SAA and mapped four legal consultants. Furthermore, OJK also monitored two custodian banks and one securities administration agency (SAA).

In 2014, OJK approved two securities administration agencies (SAA), thus increasing the number of capital market supporting institutions listed at OJK by two on the previous year.

**Tabel 5.13 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal**  
**Table 5.13 The Number of Supporting Institution in Capital Market**

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal The Number of Capital Market Supporting Institutions			
Lembaga Penunjang Supporting Institution	2013	2014	Jenis Type
Biro Administrasi Efek / Securities Administration Agencies	10	12	Surat Perizinan / Licensing Letter
Bank Kustodian / Custodian Bank	22	22	Surat Persetujuan / Approval Letter
Wali Amanat / Trust Agents	11	11	Surat Tanda Terdaftar / Registered Letter
Pemeringkat Efek / Securities Rating Agencies	3	3	Surat Perizinan / Licensing Letter

#### F. Pengawasan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan kegiatan di dalam lingkup Pasar Modal wajib terdaftar di OJK. Salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) adalah dengan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) tertentu. Selama 2014, OJK menerbitkan 32 STTD untuk Akuntan, 10 STTD untuk Penilai, 13 STTD untuk Konsultan Hukum dan 28 STTD untuk Notaris. OJK juga telah menerbitkan 10 Surat pembatalan STTD Profesi. Pengawasan terhadap profesi penunjang dilakukan melalui penelaahan atas laporan yang diwajibkan dan pemeriksaan kepatuhan

Perkembangan Profesi Penunjang sampai akhir 2014 tersaji dalam tabel

**Tabel 5.14 Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar**  
**Table 5.14 The Number of Registered Capital Market Supporting Professions**

Profesi / Profession	Periode Desember 2014 / Period of December 2014		Jumlah STTD yang Aktif s/d 30 Desember 2014 / Number of active STTD As of December 2014
	Penerbitan STTD Baru / New STTD Issued	Pencabutan/ Pembatalan STTD / STTD Revoke/Cancel	
Akuntan / Accountant	32	1	570
Konsultan Hukum / Legal Consultant	13	-	715
Notaris / Notaries	28	9	1.689
Penilai / Appraiser	10	-	167

Setelah profesi mendapatkan STTD, profesi secara berkala wajib mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). PPL adalah suatu pendidikan dengan muatan materi hukum Pasar Modal dan hukum tentang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi bekerjasama dengan regulator, atau pihak lain yang bekerja sama dengan asosiasi profesi, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh regulator. Selama 2014, Profesi Akuntan mengadakan sebanyak lima kali PPL dan satu kali *workshop*, Konsultan

#### F. Supervision of Capital Market Supporting Professionals

In the scope of their activity on the capital market, capital market supporting professionals are required to register with OJK. A prerequisite to registration is participation in Continuing Professional Education in order to attain a certain number of credits. In 2014, OJK approved 32 accountants, 10 appraisers, 13 legal consultants and 28 notaries. OJK also issued 10 cancellation letters of profession. Supporting professions are supervised through reviews of mandatory reports and by conducting compliance audits.

The number of supporting professions up to yearend 2014 is presented in Table.

After a professional has been approved, the professional is required to periodically attend Continuing Professional Education (CPE). CPE legal materials pertaining to the capital market as well as laws concerning economic activity organised by professional associations in conjunction with the regulator, or other parties in collaboration with professional associations, or parties approved and recognised by the regulator. In 2014, OJK collaborated with professional associations to hold continuing

Hukum mengadakan delapan kali PPL, sedangkan Penilai mengadakan dua kali *workshop* dan empat kali PPL.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas profesi penunjang pasar modal, OJK mewajibkan profesi untuk mengikuti PPL sebanyak lima SKP dalam satu tahun dan melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari pada tahun berikutnya. Selama 2014, OJK telah menelaah 870 laporan PPL profesi penunjang yang terdiri dari 451 Laporan PPL Akuntan, 149 Laporan PPL Penilai dan 270 Laporan PPL Konsultan Hukum. Berdasarkan hasil penelaahan, OJK mengenakan sanksi kepada 53 profesi yang terdiri dari 40 Profesi Akuntan dan 13 Profesi Penilai.

OJK telah merancang ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan Akuntan Publik Pasar Modal yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan kegiatan pendalaman terhadap Sistem Pengendalian Mutu (SPM) di level Kantor Akuntan Publik (KAP). Selama 2014, OJK melakukan pendalaman SPM pada 12 KAP, jumlah obyek pemeriksaan ini meningkat 100% dibanding jumlah obyek pemeriksaan tahun 2013 seiring dengan penambahan SDM pengawas. Terkait pendalaman SPM KAP, OJK telah menyampaikan rekomendasi penyempurnaan desain dan penerapan SPM kepada 10 KAP.

## F. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Jenis pelanggaran regulasi di bidang Pasar Modal pada umumnya berkaitan dengan regulasi yang menyangkut keterbukaan Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal, perdagangan Efek dan pengelolaan investasi.

Selama 2014, OJK melakukan 77 Pemeriksaan di bidang Pasar Modal yang terdiri dari 33 Pemeriksaan terkait Emiten, Perusahaan Publik dan Profesi Penunjang Pasar Modal, 34 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek, 10 Pemeriksaan terkait pengelolaan investasi

## G. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan di Industri Pasar Modal

### 1. Penetapan Sanksi Administratif

OJK telah menetapkan sebanyak 787 sanksi Administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal, yakni 64 berupa peringatan tertulis, 716 berupa denda, empat berupa pembekuan izin, dan tiga berupa pencabutan izin.

Sebanyak 64 sanksi peringatan tertulis tersebut terdiri dari 33 sanksi keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman,

professional education five times for accountants together with one workshop, eight times for legal consultants and four times for appraisers along with two workshops.

To maintain and enhance the quality of capital market supporting professions, OJK requires professionals to attend continuing professional education five times per annum and report to OJK no later than 15 days in the subsequent year. In 2014, OJK reviewed 870 CPE reports, consisting of 451 CPE reports from accountants, 149 from appraisers and 270 CPE reports from legal consultants. Based on the reviews, OJK imposed sanctions on 53 professionals, composed of 40 accountants and 13 appraisers.

OJK devised the scope of periodic compliance audits for capital market accountants, starting with deepening the Quality Control System (QCS) at public accounting firms. In 2014, OJK deepened the design and implementation of the quality control system at 12 public accounting firms, with the number of inspection objects increasing 100% on the preceding year as the number of supervisors increased. In terms of deepening the quality control system at public accounting firms, OJK produced recommendations to improve and refine the design and application of quality control at 10 public accounting firms

## F. Capital Market Enforcement

One of the duties of OJK is to supervise capital market activity through preventative and repressive efforts in the form of law enforcement. The types of regulatory violations found on the capital market generally relate to disclosure by issuers, public companies and/or capital market supporting professions, securities trading and investment management.

In 2014, OJK conducted 77 capital market formal investigation, consisting of 33 issuers, public companies and capital market supporting professionals, 34 transactions and securities companies, 10 investment managers.

## G. Determining the Imposition of Sanctions and Appeal Handling in the Capital Market Industry

### 1. Determining Administrative Sanctions

OJK imposed 787 Administrative Sanctions on capital market participants in the form of 64 written admonishments, 716 fines, four suspensions and three license revocations.

The 64 written admonishments consisted of 33 late submissions of financial reports, other documents and announcements of issuers and

yang dikenakan kepada Emiten dan PP, serta 31 sanksi karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal yang dikenakan kepada Emiten, Konsultan Hukum, Penilai, serta Perusahaan Efek. Selanjutnya, 716 sanksi berupa denda tersebut dikenakan kepada para pelaku di industri Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 668 sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan dikenakan kepada Emiten dan PP, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan Transaksi Efek, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, Penasihat Investasi, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, serta BAE.
- b. Sebanyak 48 sanksi karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal dikenakan kepada Emiten dan PP, Perusahaan Efek, Akuntan Publik, Penilai, Konsultan Hukum, Wakil Perusahaan Efek, serta kepada pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten dan Perusahaan Publik.

OJK telah menetapkan tiga sanksi berupa pencabutan izin usaha atas satu Penasihat Investasi karena keterlambatan penyampaian laporan berkala, satu Manajer Investasi, dan satu Wakil Perantara Pedagang Efek karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal.

OJK juga telah menetapkan empat sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Perorangan maupun STTD kepada tiga Wakil Perusahaan Efek dan satu Akuntan Publik, karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal.

## 2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama 2014, OJK menindaklanjuti 75 permohonan keberatan, dimana 69 permohonan telah ditanggapi dan enam permohonan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, 41 permohonan keberatan ditolak, 23 permohonan keberatan diterima, dan lima permohonan keberatan diterima sebagian.

## 5.3 PENGAWASAN IKNB

### A. Pelayanan Kelembagaan Dan Produk IKNB

Pelayanan kelembagaan dan produk IKNB meliputi antara lain kegiatan perizinan usaha, perubahan kepemilikan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan pencatatan produk. Selama 2014, terdapat 5.945 permohonan yang diterima dimana sebanyak 5.107 permohonan telah diselesaikan dan 838 permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses kelengkapan dokumen.

public companies, as well as 31 violations of capital market regulations imposed on issuers and public companies, legal consultants, appraisers and securities companies. Furthermore, 716 fines were charged to capital market players for the following violations:

- a. 668 sanctions due to late submission of reports imposed on issuers and public companies, investment managers, securities companies, securities transactions participants, custodian banks, public accountants, legal consultants, notaries, appraisers, investment advisors, trust agents, rating agencies and securities administration agencies.
- b. 48 sanctions due to violations of prevailing capital market regulations imposed on issuers and public companies, securities companies, public accountants, appraisers, legal consultants, securities companies representatives as well as shareholders with a shareholding of greater than 5%.

OJK also imposed three sanctions in the form of a license revocation on one investment advisor due to late submission of periodic reports as well as on one investment manager and one broker dealer representative due to violations of prevailing capital market regulations.

OJK also imposed four administrative sanctions in the form of suspensions on three securities company representatives and one public accountant due to violations of prevailing capital market regulations.

## 2. Appeals Handling

In 2014, OJK followed-up 75 requests for appeal, of which 69 have already been addressed and six remain in progress. Of the appeal requests already addressed, 41 were declined, 23 were accepted and five were partially accepted.

## 5.3 SUPERVISION OF THE NONBANK FINANCIAL INDUSTRY

### A. Institutional Services and Industry Products

Institutional services and industry products include licensing, changes of ownership, fit and proper tests as well as product registration. OJK received 5,945 requests in 2014, of which 5,107 were resolved and 838 have been addressed or remain in the process of preparing the documentation.

**Tabel 5.15 Data Permohonan *Fit and Proper Test***  
**Table 5.15 Application of Fit dan Proper Test Data**

Kegiatan / Activity	Total	Selesai / Done	Dalam Proses* / In process
Fit and Proper Test / <i>Fit and Proper Tests</i>	2.764	2.693	71
Produk / Product	2.066	1.423	643
Izin usaha / <i>License Granting</i>	31	25	6
Pencabutan Izin Usaha / <i>License Revocation</i>	37	25	12
Perubahan Kepemilikan /PDP / <i>Changes in Corporate Ownership/Name Changes/PDP</i>	240	166	74
Kantor Cabang / <i>Branch Offices</i>	527	499	28
Kantor Pemasaran / <i>Marketing Office</i>	280	276	4
<b>Total</b>	<b>5.945</b>	<b>5.107</b>	<b>838</b>

\* dalam proses, meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi / *in progress, complete documentation awaiting scheduling, or analysed documentation that is incomplete*

### Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Kegiatan *fit and proper test* dilakukan terhadap Direksi, Komisaris, Pengurus, Dewan Pengawas, Tenaga Ahli, Tenaga Kerja Asing dan Pemegang Saham Pengendali di perusahaan asuransi, dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan. Selama 2014, terdapat 2.764 permohonan *fit and proper test* yang diterima dimana sebanyak 2.693 permohonan telah diselesaikan.

### Fit and Proper Tests

Fit and proper tests are conducted for directors, commissioners, managers, supervisors, experts, foreign workers and controlling shareholders at insurance companies, pension funds as well as finance and guarantee companies. In 2014, 2,764 requests for fit and proper tests were received, of which 2,693 were completed.

**Tabel 5.16 Rincian Kegiatan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**  
**Table 5.16 Details Activities of Fit and Proper Test**

IKNB / Non Bank Financial Institution	Total	Selesai / Done	Dalam Proses* / In process
Asuransi dan Reasuransi / <i>Insurance and Re-Insurance</i>			
• Fit & proper test	376	376	0
• Penetapan kelulusan / <i>Passed Confirmation</i>	301	301	0
Dana Pensiun / Pension Fund			
• Fit & proper test	260	252	8
• Penetapan kelulusan / <i>Passed Confirmation</i>	1.008	961	47
Pembiayaan dan Jasa Keuangan lainnya / <i>Financing and Other Financial Services</i>			
• Fit & proper test	435	419	16
• Penetapan kelulusan / <i>Passed Confirmation</i>	384	384	0

\* dalam proses, meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi / *in progress, complete documentation awaiting scheduling, or analysed documentation that is incomplete*

### Pelayanan Produk

Kegiatan pelayanan di bidang produk terkait pencatatan produk, persetujuan *bancassurance*, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain.

### Product Services

Product services include product registration, bancassurance approval, registering product changes and reporting other names.

**Tabel 5.17 Rincian Kegiatan Terkait Pencatatan, Pelaporan, dan Persetujuan Produk Asuransi Termasuk Bancassurance**  
**Table 5.17 Details Activity Related of Record Keeping, Reporting and Insurance Products Approval include Bancassurance**

<i>IKNB / Non Bank Financial Institution</i>	<b>Total</b>	<b>Selesai / Done</b>	<b>Dalam Proses* / In process</b>
Pencatatan produk / <i>Product Registration</i>	753	610	143
Persetujuan bancassurance / <i>Bancassurance Approval</i>	536	346	190
Pencatatan perubahan produk / <i>Change of Product Registration</i>	744	435	309
Pelaporan nama lain / <i>Other names-Reporting</i>	33	32	1

\* dalam proses, meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi / *in progress, complete documentation awaiting scheduling, or analysed documentation that is incomplete*

#### **Izin usaha & Pencabutan izin usaha**

Selama 2014, OJK telah memberikan izin usaha kepada 23 perusahaan dan menerbitkan surat keputusan mengenai pencabutan/pengembalian izin usaha sebanyak 15 perusahaan.

#### **License Granting and Revocation**

In 2014, OJK granted 23 licenses, and revoked 15 licenses.

#### **Perubahan Kepemilikan Perusahaan / Perubahan Nama / PDP**

Selama periode laporan, terdapat 240 permohonan perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan nama/PDP dengan 166 permohonan telah selesai diproses.

#### **Changes in Corporate Ownership/Name Changes/PDP**

OJK received 240 requests for changes in corporate ownership/name changes/PDP during the reporting period, with 166 already processed.

**Tabel 5.18 Daftar Perubahan Kepemilikan/ Perubahan Nama/PDP**  
**Table 5.18 List of Change of Name/Change of Ownership/PDP**

<i>IKNB / Non Bank Financial Institution</i>	<b>Total</b>	<b>Selesai / Done</b>	<b>Dalam Proses* / In process</b>
<i>Asuransi / Insurance</i>			
• Perubahan Kepemilikan / <i>Change of Ownership</i>	19	17	2
• Perubahan Modal / <i>Changes in Capital</i>	33	27	6
• Perubahan Nama / <i>Name Change</i>	5	5	0
<i>Dana Pensiun / Pension Fund</i>			
• Perubahan PDP / <i>Changes of PDP</i>	79	50	29
Lembaga Pembiayaan & Lembaga Jasa Keuangan Lainnya / <i>Financing Institution &amp; Another Financial Service Institution</i>	104	67	37

\* dalam proses, meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi / *in progress, complete documentation awaiting scheduling, or analysed documentation that is incomplete*

#### **Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran**

Terkait kantor cabang, OJK menerima 527 permohonan dari perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan serta jasa keuangan lainnya dimana sebanyak 499 permohonan telah selesai. Selain itu OJK juga menerima 280 permohonan pencatatan kantor pemasaran dari perusahaan asuransi, dan 276 diantaranya telah diselesaikan.

#### **Branch and Marketing Offices**

Concerning branch offices, OJK received 527 requests from insurance companies and finance companies as well as other financial services providers, of which 499 have been addressed. Furthermore, OJK also received 280 requests to register marketing offices from insurance companies, of which 276 have been addressed

**Tabel 5.19 Rincian Kegiatan Terkait Kantor Cabang dan Pemasaran**  
**Table 5.19 Details Activity Related of Branch Office and Marketing**

<b>IKNB / Non Bank Financial Institution</b>	<b>Total</b>	<b>Selesai / Done</b>	<b>Dalam Proses* / In process</b>
<i>Kantor Cabang / Branch Office</i>			
<i>Kantor Pemasaran Asuransi / Insurance Marketing Office</i>			
• Pembukaan kantor cabang / Opening of New Branch Office	98	98	0
• Penutupan kantor cabang / Closure of Branch Office	12	12	0
• Pencatatan perubahan alamat / Recording of Change of Address	38	38	0
<i>LP dan LJK Lain / Financing Institution and Other Financial Service Institution</i>			
• Pembukaan kantor cabang / Opening of New Branch Office	269	251	18
• Penutupan kantor cabang / Closure of Branch Office	27	23	4
• Pencatatan perubahan alamat / Recording of Change of Address	83	77	6
<b>Total</b>	<b>527</b>	<b>499</b>	<b>28</b>
<i>Kantor Pemasaran Asuransi / Insurance Marketing Office</i>	280	276	4

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon / request has been received and analysed, currently awaiting complete documentation.

Selama 2014, OJK telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk dana pensiun sebanyak 48 kali dan melakukan peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang baru perusahaan asuransi sebanyak 26 kali serta lembaga pembiayaan sebanyak 69 kali. OJK juga melakukan peninjauan kesiapan operasional izin usaha baru perusahaan penjaminan sebanyak tujuh kali.

In 2014, OJK provided technical guidance 48 times to the pension fund industry and reviewed the operational preparedness of new insurance branch offices 26 times also new finance branch offices 69 times. OJK also reviewed the new operating license of guarantee companies seven times.

## **B. Pelayanan Jasa Penunjang IKNB**

OJK melaksanakan fungsi pelayanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan keagenan asuransi, perusahaan konsultan aktuarial, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Selama periode laporan, OJK telah memberikan izin pendirian perusahaan kepada 12 perusahaan jasa penunjang IKNB dan izin perubahan nama terhadap satu perusahaan jasa penunjang IKNB, menerbitkan 19 persetujuan perubahan pemegang saham dan satu persetujuan penambahan modal. Di samping itu, OJK juga mencatat 20 perubahan alamat kantor dan sembilan pemberian izin pembukaan kantor cabang. Terkait dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Asing, seluruhnya telah diberikan nomor registrasi. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan telah diberikan terhadap 238 pemohon yang terdiri dari 98 Direktur, 81 Komisaris, 25 Pemegang Saham Pengendali, 28 tenaga ahli dan enam Tenaga Kerja Asing. Di samping pelaksanaan pengujian tersebut, OJK juga memberikan penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Asing yang saat ini masih menjabat dengan syarat mengajukan permohonan tanpa melalui proses wawancara. Hal ini sesuai POJK tentang pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan. Selama periode laporan, telah diterbitkan surat keputusan penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 118 pemegang saham pengendali, 206 Tenaga Ahli dan 15 Tenaga Kerja Asing.

## **B. Services to NBF I Supporting Services**

OJK provides services to supporting companies and professions of NBF I, such as insurance brokers, reinsurance brokers, insurance agents, actuaries and loss adjusters. During the reporting period, OJK granted business licenses to 12 supporting companies of the nonbank financial industry, approved the name change of one supporting company, issued 19 approvals for changes to shareholders and one approval for additional capital. Furthermore, OJK also recorded 20 changes of address and approved nine licenses to open a branch office. Concerning experts and foreign workers, all have received a registration number. As many as 238 requests for fit and proper tests were filled in 2014, consisting of 98 directors, 81 commissioners, 25 controlling shareholders, 28 experts and six foreign workers. On top of the fit and proper tests, OJK also determined which controlling shareholders, experts and foreign workers passed the fit and proper tests, who are currently serving and can request a fit and proper test without completing the interview process pursuant to the OJK regulation concerning fit and proper tests. During the reporting period, 118 controlling shareholders, 206 experts and 15 foreign workers passed the fit and proper tests.

## C. Pengawasan Asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

### Analisis Laporan Periodik

Selama 2014, jumlah laporan periodik yang disampaikan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.20 Jumlah Laporan Periodik Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**  
**Table 5.20 The Number of Periodic Reports on Insurance Companies and Reinsurance Companies**

Jenis Perusahaan Type of Companies	Σ	Jumlah Laporan yang disampaikan Number of Submitted Report						
		LK	LAI	LO	LPR	LPMN	LDPR	LGCC
Asuransi Jiwa / Life Insurance	49	245	49	245	49	49	-	49
Asuransi Umum / General Insurance	80	400	80	400	80	80	80	80
Reasuransi / Reinsurance	6	30	6	30	6	6	6	6
Asuransi Sosial / Social Insurance	1	5	1	5	1	1	1	1
Asuransi Wajib / Compulsory Insurance	3	15	3	15	3	3	3	3
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>695</b>	<b>139</b>	<b>695</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>90</b>	<b>139</b>
<b>Total Laporan 1 Tahun / Total of Annually Report</b>				<b>2175</b>				

Keterangan:

Σ : Jumlah Perusahaan / Number of Company

LK : Laporan Keuangan SAP (1 Tahunan; 4 Triwulanan) / SAP Financial Report (1 Yearly; 4 Quarterly)

LAI : Laporan Auditor Independen (1 Tahunan) / Independent Auditor Report (1 Yearly)

LO : Laporan Operasional (1 Tahunan; 4 Triwulanan) / Operational Report (1 Yearly; 4 Quarterly)

LPR : Laporan Program Reasuransi Otomatis (Treaty) (1 Tahunan) / Automate Reinsurance Program Report (1 Yearly)

LPMN : Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (1 Tahunan) / Know You Financial Customer Training Report (1 Yearly)

LDPR : Laporan Data Profil Risiko Kendaraan Bermotor (1 Tahunan) / Motor Vehicle Risk Profile Report (1 Yearly)

LGCC : Laporan Self Assessment Good Corporate Governance (1 Tahunan) / Self Assessment Good Corporate Governance Report (1 Yearly)

OJK melakukan pemeriksaan khusus pada 16 perusahaan asuransi, termasuk didalamnya lima perusahaan Pialang asuransi. OJK juga melakukan pemeriksaan dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko atau *Risk Based Supervision* (RBS) kepada 17 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang pelaksanaannya difokuskan pada modul aset dan liabilitas, modul kepengurusan, dan modul tata kelola.

## C. Supervision of the Insurance Industry and the National Social Security Body (Health)

### Analysis of Periodic Reports

In 2014, the number of periodic reports submitted by insurance and reinsurance companies was as follows:

OJK initiated special examinations on 16 insurance companies, including five insurance brokers. OJK also applied risk-based supervision to 17 insurance and reinsurance companies, focusing on assets and liabilities, management and governance.

**Tabel 5.21 Total Pemeriksaan Perusahaan Asuransi 2014**  
**Table 5.21 The Number of Examintaion of Insurance Companies in 2014**

Jenis Pemeriksaan / Type of examination	Jenis Perusahaan / Type of Companies	Jumlah Perusahaan / Number of companies
		Realisasi Realisation
Pemeriksaan Rutin Routine Examination	Asuransi Jiwa / Life Insurance	7
	Asuransi Umum dan Reasuransi / General Insurance and Reinsurance	17
Pemeriksaan Khusus Special Examination	Asuransi Jiwa / Life Insurance	5
	Asuransi Umum dan Reasuransi / General Insurance and Reinsurance	6
	Pialang Asuransi / Insurance Brokers	5
	<b>Total Pemeriksaan / Total</b>	<b>40</b>

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, telah disusun 52 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 30 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 20 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).

Based on the examinations undertaken, 52 Examination Reports were filed, consisting of 30 Provisional Examination Reports and 20 Final Examination Reports.

Selain itu, OJK juga menerbitkan 33 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi dan memproses 92 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

#### D. Pengawasan Dana Pensiun dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Pengawasan terhadap dana pensiun dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Selama 2014, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 41 dana pensiun, pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap 47 dana pensiun dan penelaahan terhadap 212 laporan teknis, 203 laporan keuangan tahunan, 120 laporan aktuaris, 149 laporan investasi, 189 laporan keuangan semester II-2013, 227 laporan semester I-2014, serta 418 laporan keuangan bulanan. OJK juga melakukan pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan kegiatan analisis terhadap laporan keuangan bulanan BPJS dan Dana Jaminan Sosial (DJS).

#### E. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama 2014 aktivitas pengawasan terhadap industri lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.22 Total Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan di 2014**  
**Table 5.22 Total of Finance Companies Examination in 2014**

Jenis Pemeriksaan / Type of examination	Perusahaan Pembiayaan (PP) Finance Company Jumlah / Total	Modal Venture (MV) Venture Capital Jumlah / Total
Pemeriksaan Berkala / <i>Routine Examination</i>	27	15
Pemeriksaan Setiap Waktu / <i>Incidental Examination</i>	29	24
<b>Jumlah / Total</b>	<b>56</b>	<b>39</b>

OJK telah menerbitkan 93 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 87 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).

#### F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 kantor perusahaan penjaminan, lima kantor pegadaian, kantor pusat LPEI, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

#### G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB juga dilakukan secara *off-site supervision* dan *on-site supervision*. Selama 2014 OJK melakukan analisis terhadap 335 laporan dan pemeriksaan *on-site* kepada 24 perusahaan dan mengenakan 89 sanksi peringatan. Terkait hasil pengawasan *on-site supervision* terhadap Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian,

Furthermore, OJK also issued 33 response letters concerning the implementation of recommendations and processed 92 requests to liquidate guarantee funds.

#### D. Supervision of Pension Fund Industry and the National Social Security Body (Employment)

Supervision of the pension fund industry utilises a risk-based approach. In 2014, OJK performed onsite supervision of 41 pension funds, monitored 47 follow-up actions and reviewed 212 technical reports, 203 annual financial statements, 120 actuary reports, 149 investment reports, 189 semi-annual financial statements for semester II-2013, 227 semi-annual financial statements for semester I-2014 and 418 monthly financial reports. OJK also supervised the National Social Security Body (Employment) through analysis of monthly financial reports as well as DJS.

#### E. Supervision of Finance Companies

In 2014, supervision of finance companies is accomplished through the following mechanisms:

OJK published 93 provisional examination reports and 87 final examination reports.

#### F. Supervision of Special Financial Institutions

OJK inspected 13 guarantee companies, five pawnbrokers, the head office of LPEI and PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero).

#### G. Supervision of NBFI Supporting Companies

The NBFI supporting services sector is supervised through offsite and onsite supervision. In 2014, OJK analysed 335 reports and conducted onsite supervision at 24 companies as well as imposed 89 first admonishments. The onsite supervision of insurance supporting companies produced 11 Final Examination Reports and 10 Provisional Examination Reports for

OJK telah menyelesaikan 11 LHPF dan 10 LHPS untuk periode 2013 serta menyelesaikan tujuh LHPF dan 22 LHPS untuk periode 2014. Selain itu OJK juga melakukan analisis Laporan Keuangan Tahunan 2013 dan Laporan Keuangan Semester I-2014 dari 150 Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasurans.

## H. Penegakan Hukum Industri Keuangan Non Bank

Selama 2014, OJK telah memberikan 767 Sanksi Administratif dengan jumlah sanksi yang masih dalam monitoring adalah 34 sanksi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.23 Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura**  
**Table 5.23 The Number of Sanctions of Financing Company and Venture Capital Company**

	SA I	SA II	SA III	PKU	TOTAL
<b>Perusahaan Pembiayaan / Finance Company</b>					
Total Sanksi PP (1/1 s.d 31/12) / Total Sanction PP					
Sanksi diterbitkan / Sanction Issued	256	37	8	2	303
Sanksi yang dihentikan / Discontinue Sanction	224	23	8	2	257
Sanksi yang diteruskan / Continuous Sanction	26	14	0	0	40
Sanksi dalam monitoring / Sanction in Monitoring	6	0	0	0	6
<b>Perusahaan Modal Ventura / Venture Capital Company</b>					
Total Sanksi PMV (1/1 s.d 31/12) Total Sanction PMV					
Sanksi diterbitkan / Sanction Issued	303	107	43	11	464
Sanksi yang dihentikan / Discontinue Sanction	199	44	25	5	273
Sanksi yang diteruskan / Continuous Sanction	95	56	9	3	163
Sanksi dalam monitoring / Sanction in Monitoring	9	7	9	3	28
<b>Total Sanksi PP dan PMV / Total Sanction for PP and PMV (1/1 s.d 31/12)</b>					
Sanksi diterbitkan / Sanction Issued	559	144	51	13	767
Sanksi yang dihentikan / Discontinue Sanction	423	67	33	7	530
Sanksi yang diteruskan / Continuous Sanction	121	70	9	3	203
Sanksi dalam monitoring / Sanction in Monitoring	15	7	9	3	34

Keterangan / Notes:

SA I : Sanksi Administrasi I / Administrative Sanction I  
 SA II : Sanksi Administrasi II / Administrative Sanction II  
 SA III : Sanksi Administrasi III / Administrative Sanction III  
 PKU : Pembekuan Kegiatan Usaha / Suspension of Business Activities

OJK telah menerbitkan sanksi peringatan terhadap perusahaan penunjang usaha perasuransian yaitu pengenaan sanksi peringatan pertama terhadap tujuh perusahaan, sanksi peringatan kedua terhadap tujuh perusahaan, sanksi denda administrasi terhadap 10 perusahaan. OJK juga telah melakukan pencabutan 10 sanksi bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perasuransian.

## 5.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Di tengah sejumlah tekanan yang berasal dari ekonomi global dan domestik yang terjadi sepanjang tahun 2014, OJK terus memperkuat kegiatan *surveillance*, mempersiapkan kebijakan yang diperlukan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas di sektor

2013 and seven Final Examination Reports and 22 Provisional Examination Reports for 2014. Furthermore, OJK also analysed the 2013 annual financial statements and semester I-2014 semi-annual financial statements of 150 insurance and reinsurance brokers.

## H. Nonbank Financial Industry Enforcement

In 2014, OJK imposed 767 administrative sanctions, with 34 still being monitored as follows:

OJK issued admonishments to insurance industry supporting companies, namely first admonishments to seven companies, second admonishments to seven companies and administrative fines to 10 companies. OJK also removed 10 sanctions imposed on companies that have now fulfilled prevailing insurance regulations.

## 5.4 FINANCIAL SYSTEM STABILITY

Amidst escalating pressures from the global and domestic economies throughout 2014, OJK managed to strengthen surveillance activity, prepare the necessary policies and coordinate with relevant agencies in order to maintain financial services sector stability. Sound domestic financial

jasa keuangan. Pencapaian stabilitas sektor jasa keuangan tercermin dari kondisi sektor jasa keuangan domestik masih terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi serta gejolak yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan menunjukkan pelambatan, sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Pasar keuangan domestik sempat beberapa kali menghadapi tekanan yang berasal dari faktor domestik maupun eksternal, namun kemudian kembali menunjukkan tren penguatan.

Beberapa inisiatif strategis dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan khususnya bidang pengaturan terus dilakukan oleh OJK antara lain dengan menerbitkan 39 peraturan OJK yang mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebagian besar peraturan OJK tersebut diterbitkan melalui Paket Kebijakan November 2014 yang difokuskan pada penataan kembali struktur pengawasan sistem keuangan dan peningkatan ketahanan industri jasa keuangan lebih terintegrasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, OJK secara berkelanjutan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, memantau ketersediaan likuiditas di sektor jasa keuangan, dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam kerangka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), OJK bersama instansi-instansi terkait terus mencermati perkembangan terkini kondisi ekonomi global.

OJK terus melakukan koordinasi antar-institusi baik pada level teknis, level deputy (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Sepanjang tahun 2014, FKSSK telah melaksanakan rapat FKSSK sebanyak empat kali. Di samping itu, telah diselenggarakan pula rapat koordinasi tingkat deputy sebanyak 9 kali serta rapat-rapat teknis yang membahas isu-isu strategis di sektor jasa keuangan dan mengeluarkan respon kebijakan terkait dengan isu-isu strategis tersebut. Sekretariat FKSSK senantiasa memantau kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan domestik, mencermati risiko-risiko yang dihadapi, serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko tersebut.

Pada Desember 2014, keempat institusi anggota FKSSK juga telah bekerja sama menyelenggarakan simulasi mini penanganan krisis (*mini-simulation*). Simulasi tersebut bertujuan untuk menguji efektivitas koordinasi antar-institusi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan domestik, serta menguji efektivitas Protokol Manajemen Krisis (PMK) nasional maupun PMK internal masing-masing institusi. Evaluasi dari pelaksanaan simulasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan PMK serta koordinasi antar-institusi pada masa yang akan datang.

services sector conditions, while the global economy moderated and shocks emerged from inside and outside of the country, were indicative of preserved stability. Growth of bank credit and financing receivables eased in line with domestic economic rebalancing policy. Furthermore, domestic financial markets repeatedly confronted internal and external pressures but always rebounded strongly.

Strategic initiatives to maintain financial services sector stability were continued by OJK, including the promulgation of 39 OJK regulations contained in the November 2014 Policy Package, which focused on restructuring financial system surveillance and enhancing the resilience of a more integrated financial services industry in the public interest.

Anticipating economic and financial market developments, OJK continuously maintained financial services sector stability, monitored liquidity in the sector and improved surveillance of financial services institutions. Through the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK), OJK cooperated with relevant institutions to monitor the latest global economic developments.

Inter-institutional coordination is performed at the technical level and deputies level (*deputies meetings*) as well as through the FKSSK (*high-level meeting*). The FKSSK met four times in 2014. In addition, deputies meetings were convened on nine occasions along with technical level meetings to discuss strategic issues in the domestic financial services sector as well as issuing an appropriate policy response. The FKSSK Secretariat continuously monitored the latest conditions of the domestic economy and financial services sector, observed the risks faced and prepared the necessary measures to mitigate the risks.

In December 2014, the four member institutions of FKSSK assembled to run a crisis resolution mini-simulation that aimed to test the effectiveness of inter-institutional coordination in terms of crisis prevention and resolution in the domestic financial system as well as test the efficacy of national and internal Crisis Management Protocol (PMK) at each institution. An assessment of the activities will be used as invaluable inputs to refine regulations and strengthen inter-institutional coordination looking forward.

Selain dalam forum FKSSK, OJK juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam konteks sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan bidang makroprudensial dan mikroprudensial. Sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama antara Ketua Dewan Komisiner OJK dan Gubernur Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua institusi. Koordinasi telah dilaksanakan antara lain dalam bentuk pertemuan antara kedua institusi, baik pada level teknis maupun strategis.

## 5.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

### A. Penyempurnaan *Financial Customer Care* (FCC)

Komitmen OJK dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen dan masyarakat terhadap akses permintaan informasi dan pengaduan salah satunya diwujudkan melalui pengembangan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi secara berkelanjutan. Pada 6 Februari 2014, OJK meluncurkan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi/*Integrated Financial Customer Care* (iFCC) yang merupakan penyempurnaan sistem sebelumnya.

Penyempurnaan dilakukan melalui penambahan fasilitas *trackable*, yaitu fitur bagi konsumen untuk memonitor perkembangan penanganan pengaduan yang telah dilaporkan, dan *traceable*, fitur yang memungkinkan PUJK memantau pengaduan yang dilaporkan oleh konsumen ke OJK, sekaligus menginformasikan penanganan pengaduan yang telah dilakukannya kepada OJK. Sampai akhir 2014, fasilitas *trackable* dan *traceable* telah dimanfaatkan 599 konsumen dan 843 PUJK. Dari total 2.198 pengaduan yang diterima oleh OJK pada 2014, sebanyak 533 pengaduan telah diambil alih dan ditindaklanjuti oleh PUJK.

Untuk lebih memperluas akses Layanan Konsumen OJK kepada konsumen dan masyarakat di seluruh Indonesia, OJK melakukan pemasangan telepon khusus pada 34 kantor OJK daerah yang terdiri dari lima Kantor Regional (KR) dan 29 Kantor OJK (KOJK). Telepon tersebut langsung terhubung ke Layanan Konsumen OJK dengan nomor 1500655. Melalui telepon khusus ini, konsumen dan masyarakat dapat berkonsultasi, bertanya maupun menyampaikan pengaduan kepada OJK dengan lebih mudah dan murah tanpa terbebani biaya komunikasi. Selama 2014, tercatat 237 panggilan dari konsumen dan masyarakat dilakukan melalui fasilitas khusus ini.

### B. Layanan Konsumen OJK

Selama 2014, OJK telah memberikan 30.386 layanan kepada konsumen dan masyarakat, yang terdiri dari penerimaan informasi (laporan) sebanyak 3.975 dengan tingkat penyelesaian 91%, pemberian informasi (pertanyaan) sebanyak 23.368 dengan tingkat penyelesaian 93%, dan pengaduan sebanyak 3.043 dengan tingkat penyelesaian 67% sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

In addition to the FKSSK forum, OJK also coordinated closely with Bank Indonesia in the context of task implementation as well as macro and microprudential policy. As a follow-up to the Joint Decree of the Chairman of the OJK Board of Commissioners and the Governor of Bank Indonesia on the execution of duties, function and authority of both institutions, coordination between the two organisations was realised through various meetings involving both institutions at the technical and strategic levels.

## 5.5 EDUCATION AND CONSUMER PROTECTION

### A. The refinements of *Financial Customer Care* (FCC)

OJK's commitment in an effort to provide excellent services to consumers and public to access information requests and complaints realized through continuous development of *Integrated Financial Customer Care*. OJK launched *Integrated Financial Customer Care* (iFCC) on February 6, 2014, which is a refinement of the previous system.


The refinements include a tracking facility for consumers to monitor the handling of complaints reported to OJK as well as a tracing feature that allows *Financial Services Providers* to monitor complaints reported by consumers to OJK, while simultaneously providing information concerning the handling of existing complaints. Up to the end of 2014, as many as 599 consumers and 843 *Financial Services Providers* had used the new tracking and tracing facilities. Of the total 2,198 complaints received by OJK in 2014, a total of 533 complaints have been taken over and followed up by *Financial Services Providers*.

OJK installed special phones at 34 OJK offices, consisting of five regional offices and 29 branch offices, in order to expand public access to FCC throughout the archipelago. The phones connect directly to FCC on 1500655. Through the special phone lines, consumers and public can consult, ask questions, and complain to OJK easier and cheaper through the toll-free telephone number. In 2014, 237 calls from customers and members of the public were received through this special facility.

### B. OJK *Financial Customer Care*

Until 2014, OJK handled 30,386 cases from customers and the public, of which 3,975 were information reports with 91% completion rate, 23,368 were information inquiries with 93% completion rate, and 3,043 were complaints with a 67% resolution rate as presented in the graph below:


**Grafik 5.2 Layanan Konsumen OJK Periode 2013-2014**  
**Graph 5.2 Service Offered by FCC Period 2013-2014**



Sampai akhir 2014, penerimaan informasi didominasi oleh sektor Perbankan dengan jumlah 1.852 informasi. Informasi paling banyak terkait dengan penawaran produk dan kartu kredit melalui SMS/telepon (*telemarketing*). Pada layanan pemberian informasi, konsumen dan masyarakat secara umum lebih banyak mengajukan pertanyaan terkait peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebanyak 2.121 pertanyaan. Pengaduan yang diterima di tahun yang bersangkutan didominasi oleh sektor Perbankan dengan 1.614 aduan, diikuti IKNB yang terdiri dari Perasuransian dengan 804 aduan dan Lembaga Pembiayaan dengan 355 aduan. Terdapat 94 aduan dari sektor Pasar Modal.

Until the end of 2014, 1,852 reports received from customer and public were dominated by the banking sector, most of which related to products and credit card offers by SMS/phone calls (*telemarketing*). Meanwhile, of 2,121 inquiries, most were questions related to regulations issued by OJK. Complaints received in 2014 were dominated by the banking sector with 1,614 complaints, followed by IKNB with 804 insurance related complaints and 355 complaints related to Finance Institutions. There were 94 complaints coming from the Capital Market sector.

**Grafik 5.3 Jumlah Pengaduan Per Sektor 2013-2014**  
**Graph 5.3 Number of Complaints by Sector 2013-2014**



Pengaduan yang dilaporkan kepada OJK semakin beragam. Pengaduan yang sering muncul pada sektor perbankan antara lain permintaan keringanan angsuran kredit, pelelangan aset yang diagunkan, denda keterlambatan pembayaran kredit, denda pelunasan kredit dipercepat, perbedaan perhitungan suku bunga, dan pengenaan biaya-biaya tambahan. Di sisi lain, untuk industri asuransi, pengaduan umumnya berupa kesulitan pengurusan klaim yang disebabkan oleh perusahaan asuransi yang sudah dicabut izin usahanya atau sedang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan

The complaints reported to OJK are becoming increasingly diverse. The most common complaints from the banking sector included relief from loan instalments, auctions of collateralised assets, penalties for late credit payments, penalties for early loan repayment, disparities in calculating interest rates and the imposition of additional costs. On the other hand, the most common complaints from the insurance industry included difficulties handling claims due to business license revocation or restricted business activities, difficulties in cancelling a policy, difficulties handling claims by

usaha, kesulitan melakukan pembatalan polis, kesulitan pengurusan klaim asuransi bagi TKI dan sengketa asuransi *suretyship* antara pemberi kerja dan pelaksanaan pekerjaan. Pengaduan dari industri perusahaan pembiayaan didominasi oleh permintaan keringanan angsuran pembiayaan, sengketa perjanjian pembiayaan, pelelangan barang jaminan, dan penarikan barang jaminan secara paksa.

Laporan masyarakat terkait dugaan kegiatan investasi ilegal (investasi bodong) mengalami peningkatan pada triwulan III-2014. Beberapa kegiatan tersebut menawarkan imbal hasil lebih dari 30%. Untuk mencegah makin banyaknya pihak yang dirugikan, OJK memberikan *awareness* dan *warning* melalui dua siaran pers khusus pada 13 Agustus 2014 dan 7 November 2014.

Guna mewujudkan perlindungan kepada konsumen, OJK mengharapkan peran maksimal PUJK dalam menyelesaikan pengaduan konsumen. Pada Juni 2014 telah dilakukan pertemuan yang dihadiri lebih dari 380 perwakilan PUJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank. Dalam pertemuan ini, dibentuk *working group* penanganan pengaduan yang anggotanya terdiri dari 71 perwakilan PUJK di setiap sektor jasa keuangan. Pembentukan *working group* bertujuan untuk mempercepat proses penanganan pengaduan, tukar menukar informasi terkait penanganan pengaduan, memperoleh masukan/rekomendasi terhadap implementasi ketentuan/peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen.

### C. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Sebagai bentuk implementasi *Road Map* Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, OJK secara aktif dan berkesinambungan mendukung dan mendampingi pelaku industri. Komitmen tersebut antara lain difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku industri, baik dalam pengembangan *internal dispute resolution* di internal Lembaga Jasa Keuangan maupun dalam pembentukan LAPS sebagai wadah *external dispute resolution* di sektor jasa keuangan.

Sepanjang 2014, OJK telah menyelenggarakan empat kali program sertifikasi mediator, tiga kali *workshop* adjudikasi dan arbitrase, dan satu kali *workshop* penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang berbasis syariah. Rangkaian *capacity building program* tersebut diikuti oleh 172 pelaku industri yang nantinya disiapkan bagi operasionalisasi LAPS.

Dalam mempersiapkan LAPS, OJK menerbitkan SE OJK tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan secara intensif melakukan komunikasi, asistensi, dan koordinasi dengan asosiasi di sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan modal ventura, serta PT Pegadaian yang belum memiliki LAPS.

Indonesian migrant workers as well as suretyship disputes. Meanwhile, relief from loan repayments, finance agreement disputes, collateral auctions and the forced confiscation of collateral made up the majority of complaints received from the consumer finance industry.

Public reports of alleged illegal investment activity increased in Quarter 3 of 2014. Such activity was found to offer returns of more than 30%. In order to prevent more victims, OJK built public awareness and provided warnings through two specific press releases on August 13, 2014 and November 7, 2014.

In order to realizing consumer protection, OJK expect the optimal role of Financial Services Providers in resolving consumer complaints. In June 2014, a meeting which was attended by more than 380 representatives from financial services providers in the banking sector, capital market and nonbank financial industry was held. At the meeting, a working group consisting of 71 members from financial services providers from each subsector was formed. The working group was aimed to expedite complaint handling process, facilitate an exchange of information concerning complaint handling, and obtain input/recommendations on the implementation of rules and regulations on consumer protection.

### C. The Establishment of Alternative Dispute Resolution Institution

As part of the implementation of the Dispute Resolution Road Map in the Financial Services Sector, OJK actively and continuously support and assist the industry. Those commitments focused on increasing the capacity of industry, not only in developing the internal dispute resolution in internal Financial Services Providers but also the establishment of Alternative Dispute Resolution Institution as an external dispute resolution in the financial services sector.

In 2014, OJK organized four mediator certification programs, three adjudication and arbitrage workshops, and one settlement of disputes in the financial services sector based on sharia workshop. The series of capacity building programs followed by 172 industries who will be prepared for operationalization of Alternative Dispute Resolution Institution.

To prepare for an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS), OJK issued an OJK Circular Letter containing assessment guidelines for alternative dispute resolution institutions, and intensively communicate, assist, and coordinate with associations in banking, financing, guarantee, venture capital and pawn brokers sector that currently do not have LAPS.

Pada 2014 terdapat tiga LAPS dalam proses penilaian OJK agar dapat memenuhi persyaratan Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Ketiga LAPS tersebut adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Pada Oktober 2014, sektor modal ventura telah membentuk Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI). Sementara itu untuk sektor lainnya seperti perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pergadaian saat ini masih dalam proses penyusunan akta pendirian LAPS.

#### D. Kegiatan Intelijen Pasar Perlindungan Konsumen

Kegiatan intelijen pasar dalam kerangka perlindungan konsumen secara proaktif memotret interaksi antara PUJK dengan konsumen. Guna mendukung pengumpulan informasi intelijen pasar, khususnya dalam monitoring berita dan iklan mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan, OJK telah membangun Sistem Informasi Intelijen Pasar (SIPMI). Manfaat SIPMI antara lain menyaring berita yang bersifat negatif terkait produk dan layanan sektor jasa keuangan, dan memonitor kepatuhan iklan terhadap ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selama 2014, OJK telah memulai kegiatan intelijen pasar dengan berbagai tema antara lain mengenai iklan sektor jasa keuangan, penawaran produk melalui sms dan telepon oleh *telemarketing*, kredit mikro perbankan dan produk unit link. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, OJK melakukan penelitian terkait *product life cycle* produk dan layanan sektor jasa keuangan, serta melakukan pengamatan dengan metode *mystery shopping*, mengeksploitasi pengalaman konsumen, mewawancarai praktisi secara mendalam dan menyelenggarakan forum diskusi terbatas dengan pakar dan akademisi.

Maraknya penawaran produk dan layanan sektor jasa keuangan melalui sms dan telepon tanpa persetujuan konsumen mendorong OJK dalam mengambil langkah penanganan lanjutan meliputi (i) Menerbitkan surat himbauan kepada seluruh PUJK agar melakukan kegiatan *telemarketing* yang santun dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (ii) Melakukan *mystery calling* untuk memonitor efektivitas surat himbauan dan mendapatkan data dan informasi PUJK yang masih melakukan penawaran melalui sms dan telepon dengan *long number* dan (iii) Melakukan monitoring melalui FCC-OJK dan pelaksanaan langkah pengawasan yang lebih tegas terkait PUJK yang masih melakukan penawaran tersebut.

Selain itu, OJK juga melakukan kerja sama strategis dengan Kemenkominfo dalam upaya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen

OJK assessed three LAPS in 2014 to ensure they meet the requirements set. The three LAPS are the Capital Market Arbitration Board (BAPMI), the Indonesian Institute of Insurance Mediation and Arbitration (BMAI) and the Pension Funds Mediation Board (BMDP).

In October 2014, the venture capital sector has established the Indonesian Institute of Ventura Arbitration (BAVI), while for other sectors such as banking, guarantee, financing, and pawn brokers are still in the process of preparation of the deed of establishment of LAPS.

#### D. Market Intelligence for Consumer Protection

Market intelligence activity within the framework of consumer protection captures interaction between Financial Services Providers and consumers. In order to support in gathering information of market intelligence, especially in monitoring the news and advertisements regarding products and services of financial services sector, OJK has built a market intelligence information systems (SIPMI). The output of this system among other are filtered negative news related products and services of Financial Services Sector, result of monitoring compliance of advertisement to OJK Regulation concerning Customer Protection in the Financial Services Sector.

In 2014, OJK has begun a market intelligence activity in various themes, for example the financial services sector advertising, product offerings via SMS and phone calls by telemarketing, micro-credit banking and unit-linked products. To obtain a comprehensive picture, OJK research coverages product life cycle of products and services of financial services sector with several observation methods for example mystery shopping, exploitation of the experience of consumers, depth interview with practitioners as well as a roundtable discussion forum with experts and academics.

Proliferation of financial product offerings and services through SMS and phone calls without the consumers' consent has encouraged OJK in taking further measures to reduce the intensity by (i) appealing to all financial services providers to undertake respectful and accountable telemarketing activities in accordance with prevailing regulations, (ii) Conducting mystery calls to monitor the effectiveness of the appeal, identifying those financial services providers that continue to offer products and services through unsolicited SMS and phone calls, and (iii) Monitoring of such activities through the FCC and implementation of firmly supervision action related to Financial Services Providers who still doing the offer.

OJK also engages in strategic cooperation with the Ministry of Communications and Information Technology to enhance financial literacy

berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Melengkapi kerja sama strategis dimaksud, OJK menyelenggarakan seminar nasional mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran produk dan jasa keuangan yang bertanggung jawab.

Dalam rangka membangun kesadaran tentang pentingnya pengawasan *market conduct* dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan, pada awal September 2014, OJK menyelenggarakan seminar internasional dengan tema “*A new era of conduct supervision: consequences, challenges, and opportunities*”. Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan kompetensi pengawas OJK terkait pengawasan *market conduct*, OJK bekerja sama dengan AIPEG menyelenggarakan kegiatan *workshop thematic surveillance market conduct* sebanyak dua kali.

Dalam rangka mempermudah implementasi ketentuan POJK dan Surat Edaran terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK bekerja sama dengan *working group* telah menyelesaikan penyusunan modul perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Sebagai program berkelanjutan dalam peningkatan pemahaman perlindungan konsumen, OJK melakukan sosialisasi kepada PUJK, akademisi dan masyarakat. Selama 2014, OJK melaksanakan 13 kali kegiatan sosialisasi ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di berbagai daerah di Jawa maupun luar Jawa. OJK juga menyediakan *mailing list FAQ (Frequently Asked Questions)* yang saat ini sudah memiliki kurang lebih 2.500 anggota milis dari berbagai kalangan baik PUJK, akademisi, konsultan maupun masyarakat yang secara interaktif dapat memberikan pertanyaan maupun tanggapan terkait kebijakan perlindungan konsumen kepada OJK. Di samping itu, OJK juga melakukan *telesurvey* untuk mengukur efektivitas kebijakan dan penerapan POJK Perlindungan Konsumen. Hasil *telesurvey* ini akan menjadi salah satu bahan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

and consumer protection based on the utilisation of information technology and communications. Complementing the strategic cooperation, OJK hosted a national seminar on the role of information technology and communications in the responsible marketing of financial products and services.

In an effort to build awareness concerning the importance of market conduct within a framework of financial services sector supervision, in early September 2014, OJK held an international seminar entitled ‘A New Era of Conduct Supervision: Consequences, Challenges and Opportunities’. In addition, OJK also organised two workshops in conjunction with AIPEG on thematic surveillance market conduct to boost the knowledge and competence of OJK supervisors in terms of market conduct.

In order to facilitate the implementation of OJK regulations and circulars regarding consumer protection in the financial services sector, OJK cooperated with industry working groups to compile a consumer protection module for the financial services sector.

As a follow-on program to enhance understanding on consumer protection, OJK undertook socialization activities for financial services providers, academics and the public. In 2014, OJK organized 13 socialization activities in various regions concerning consumer protection regulations in the financial services sector. OJK also provides a mailing list of Frequently Asked Questions (FAQ) that currently has more than 2,500 subscribers from financial services providers, academics, consultants and members of the public who can interactively question or respond to OJK consumer protection policy. In addition, OJK also conducted a telesurvey to gauge policy effectiveness and enforcement of the consumer protection regulations. The results of the survey will be used when formulating further policies.



# 6

## Tinjauan Industri & Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah Review of the Sharia Financial Services Sector



Selama 2014, sektor jasa keuangan Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari peningkatan aset perbankan dan IKNB serta peningkatan NAB Reksa Dana Syariah masing-masing sebesar 12,4%, 12,5% dan 18,3%. Sektor jasa keuangan Syariah memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar karena pangsa pasarnya masih relatif kecil. Agar industri ini dapat tumbuh dengan lebih baik, OJK dan lembaga terkait telah membentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dengan anggota dari internal dan eksternal OJK seperti perwakilan kementerian dan lembaga negara. Pembentukan KPJKS bertujuan untuk sinkronisasi maupun integrasi kebijakan strategis dan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah serta implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke dalam peraturan OJK.

Selain KPJKS, di 2014 pengembangan sektor jasa keuangan juga dilakukan melalui penyelenggaraan forum koordinasi peningkatan kualitas penelitian keuangan syariah serta konferensi internasional keuangan syariah dengan tema *"An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic Development"*.

OJK dan lembaga terkait lainnya aktif dalam program kerjasama pemerintah RI melalui Bappenas bersama Islamic Development Bank (IDB) dalam penyusunan *Master Plan* Jasa Keuangan Syariah Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan OJK selama 2014 di bidang pengaturan, pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan Syariah dapat dipaparkan dalam uraian berikut :

The sharia financial services sector in Indonesia enjoyed solid growth during the past year of 2014. Such promising conditions were evidenced by an increase in bank and nonbank assets as well as the Net Asset Value (NAV) of sharia investment funds, achieving growth of 12.4%, 12.5% and 18.3% respectively. The sharia financial services sector in Indonesia has the potential to flourish as market share remains relatively small. In order to catalyse stronger growth in the sharia financial services industry, OJK in conjunction with relevant institutions, established the Sharia Financial Services Development Committee (KPJKS) with members from OJK and external to OJK, such as government ministry and agency representatives. The Committee aims to synchronise and integrate operational and strategic policy in the area of sharia financial services development as well as implementing MUI fatwa into OJK regulation.

In addition to forming KPJKS, in 2014, OJK also held coordination forum to enhance quality sharia financial research and international sharia financial conference with theme "An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic Development" to develop sharia financial sector.

OJK active to contribute along with other agencies in government project through Bappenas with Islamic Development Bank (IDB) for establishing National Sharia Financial Service Master Plan.

The activities undertaken by OJK in 2014, concerning the regulation, supervision and development of the sharia financial services industry, are summarised as follows:

## 6.1 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Agar industri keuangan Syariah dapat tumbuh menjadi industri yang kuat dan sehat, diperlukan kerangka hukum yang mampu mendorong pertumbuhan dengan tetap mengedepankan kesehatan industri. Upaya OJK untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan Syariah dilakukan melalui penerbitan maupun penyempurnaan peraturan yang dilandasi oleh kajian yang mendalam agar dapat diterapkan dan tepat sasaran (*research based policy*). Selama 2014, OJK menerbitkan empat POJK yang mengatur sektor jasa keuangan Syariah, terdiri dari tiga POJK yang mengatur perbankan Syariah dan satu POJK yang mengatur IKNB Syariah, sebagai berikut :

### 1) POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) bank dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Selain itu, perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian TKS, sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian TKS bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-Based Bank Rating*). Pokok-pokok pengaturan antara lain: (i) BUS wajib melakukan penilaian TKS Bank baik secara individual maupun konsolidasi, sementara Unit Usaha Syariah (UUS) hanya wajib melakukan penilaian TKS secara individual; (ii) Periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu bila diperlukan; (iii) Faktor yang menjadi penilaian TKS bank untuk BUS adalah profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan. Sementara itu untuk UUS faktor yang menjadi penilaian TKS hanya faktor profil risiko.

Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai POJK diatas, OJK menerbitkan satu SEOJK yang mengatur Perbankan Syariah yaitu SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam peraturan ini dijabarkan lebih detail mengenai teknis penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS serta kewajiban BUS dan UUS untuk melaporkan laporan profil risiko.

### 2) POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah. Peraturan ini antara lain mengatur ketentuan mengenai pelanggaran persyaratan penilaian kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil untuk penilaian pilar

## 6.1 SHARIA FINANCIAL SERVICES SECTOR REGULATION

A concrete legal framework is required that can promote growth while prioritising industry soundness in order to create and maintain robust and healthy sharia financial industry development. OJK efforts to stimulate sharia financial services industry growth are realised through the promulgation and refinement of regulations based on in-depth research and reviews, otherwise known as research-based policy. In 2014, OJK issued four OJK regulations (POJK) applicable to the sharia financial services sector, consisting of three POJK concerning sharia banking and one POJK to regulate the sharia nonbank financial industry as follows:

### 1) POJK No. 8/POJK.03/2014 concerning Bank Rating Assessments of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The regulation aims to enhance the effectiveness of assessing bank rating amidst changing business complexity and risk profile stemming from the bank itself or its subsidiaries. In addition, a change in the internationally applied approach to evaluate bank conditions has influenced the assessment of bank soundness, thus requiring a refinement to the risk-based bank rating. The provisions of the regulation include: (i) The mandatory individual and consolidated assessment of soundness for sharia commercial banks, while sharia business units are only required to assess soundness on an individual basis; (ii) Assessments must be carried out at least semesterly and updated as required; and (iii) The determinants of sharia commercial bank soundness, which are the risk profile, good corporate governance, profitability and capital, while the determinant of sharia business unit soundness is simply the risk profile.

In order to provide implementation guidelines for POJK the above mentioned, OJK issued one OJK Circular Letter for Sharia Banks, namely SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Bank Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The circular letter contains on more technical details concerning soundness assessments of sharia banks and sharia business units along with obligation for sharia commercial bank and sharia business units to report their risk profile.

### 2) POJK No. 16/POJK.03/2014 concerning the Assessment of Asset Quality at Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The regulation is designed to promote sharia bank development while adhering to prudential and sharia principles. Amongst others, the regulation contains relaxation/easing of requirements when assessing the quality of financing based on profit sharing to determine repayment capacity and requirement for banks to draw up an action plan if the

kemampuan membayar, dan pemberlakuan kewajiban bagi bank untuk menyusun rencana tindak lanjut apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara signifikan.

**3) POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah**

POJK ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menyerap risiko akibat kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan. Peraturan ini antara lain mengatur ketentuan mengenai kewajiban bank dalam penyediaan modal minimum dan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan/atau *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank*, metode penghitungan ATMR untuk perbankan syariah, serta kewajiban bank memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank

**4) POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.**

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan operasional, menjaga penerapan prinsip Syariah dalam operasional perusahaan, dan yang paling utama untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Dalam POJK ini kegiatan pembiayaan Syariah dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. POJK ini mengatur antara lain ketentuan mengenai standar baku perjanjian pembiayaan Syariah, tingkat kesehatan keuangan Syariah, pendanaan dan penyertaan yang diperbolehkan serta kerjasama pembiayaan Syariah.

## 6.2 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

### A. Perbankan Syariah

#### Pelayanan Kelembagaan

Selama 2014, OJK memberikan persetujuan terhadap pengajuan 30 produk Bank Syariah dan UUS, yang terdiri dari pembiayaan/tabungan haji, pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT), pembiayaan perdagangan akad *musyarakah/musyarakah mutanaqisah*, pembiayaan/tabungan pensiun dan pembiayaan kepemilikan rumah dengan berbagai fitur.

Dalam rangka memastikan kompetensi dan integritas pelaku sektor jasa keuangan syariah, OJK melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan

minimum capital requirement ratio declines significantly.

**3) POJK No. 21/POJK.03/2014 concerning the Minimum Capital Requirement for Sharia Commercial Banks.**

The regulation aims to boost bank capacity to absorb risk due to crisis conditions and/or excessive financing growth. The regulation controls the Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer and/or Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks, the methodology to calculate risk-weighted assets for sharia banks as well as the mandatory Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) adjusted to the size, characteristics and business complexity of the respective bank.

**4) POJK No. 31/POJK.05/2014 concerning the Business Operation of Sharia Financing.**

The regulation intends to provide an operational framework and maintain the application of sharia principles but mainly to provide legal assurance for finance companies engaged in financing activity based on sharia principles.

Pursuant to the OJK regulation, sharia financing activity is divided into three types, namely sale and purchase financing, investment financing and services financing. Furthermore, the regulation also governs standards for sharia financing agreements, sharia financial soundness, permissible funding and investment activity as well as cooperative sharia financing.

## 6.2 SHARIA FINANCIAL SERVICES SECTOR SUPERVISION

### A. Sharia Banking

#### Institutional Services

During the past year of 2014, OJK approved requests for 30 sharia products, including haj savings/financing, *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) financing, *mutanaqisah musyarakah/musyarakah trade financing*, pension funds as well as home ownership financing offering various features.

Additionally, in order to ensure the competence and integrity of players in the sharia financial services sector, OJK conducted fit and proper tests for

terhadap dua Pemegang Saham Pengendali (PSP), 31 calon pengurus bank syariah yang terdiri dari 11 calon komisaris, 17 direktur dan tiga calon Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### Pengawasan

Kegiatan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Kegiatan pengawasan *off site* dilakukan melalui pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan bank, realisasi penambahan setoran modal dan penyelesaian penanganan kasus-kasus *fraud* serta memonitor realisasi rencana bisnis bank dengan memperhatikan model bisnis bank, *sustainability* dan prinsip kehati-hatian.

Kegiatan pengawasan *on-site* meliputi pengawasan aspek risiko operasional, risiko kredit, risiko kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik. Di 2014, pemeriksaan *on site* difokuskan pada aspek risiko hukum dan risiko reputasi dalam mengantisipasi *fraud* dan pengaduan.

Selain itu pengawasan OJK juga ditujukan untuk memastikan kesehatan BUS dan UUS. OJK menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBRR) dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS. Aspek penilaian meliputi penilaian profil risiko, penerapan tata kelola usaha yang baik, rentabilitas dan permodalan. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan syariah tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan *Non Performing Financing* (NPF).

Selama 2014, untuk bank umum syariah, OJK telah melakukan pemeriksaan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) terhadap sembilan Bank dan pemeriksaan khusus terkait Teknologi Informasi terhadap satu bank .

Selama 2014, terdapat penambahan modal bank untuk tiga BUS oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan satu BUS melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dengan total penambahan modal sekitar Rp1,48 triliun.

### Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah

Untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan memberikan kemudahan dalam pelaporan, OJK menerapkan Laporan Stabilitas Sistem Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Bulanan BUS dan UUS secara penuh. Data LSMK Bulanan BUS dan UUS tersebut merupakan sumber data utama aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP) syariah dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan BUS dan UUS, termasuk penilaian RBRR Syariah. Laporan Bulanan Bank (LBUS) telah dikembangkan menjadi aplikasi pada LSMK dan *pilot project* pelaporan perbankan yang menggunakan format *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL). Hal penting dalam pengembangan LSMK memakai XBRL adalah diubahnya

two controlling shareholders, 31 candidate sharia bank managers consist of 11 prospective commissioners, 17 directors and three sharia supervisory board.

### Supervision

Sharia bank supervision encompasses off-site as well as on-site supervision. Off-site supervision entails monitoring financing quality and corrective actions undertaken by the bank, the realisation of additional paid-up capital, the handling and resolution of fraud as well as monitoring the realisation of the bank business plan while paying due consideration to the business model, sustainability and prudential principles.

On-site supervision involves overseeing aspects of operational risk, credit risk, and compliance risk to sharia principles as well as good corporate governance (GCG). The focus of on-site supervision in 2014 included aspects of legal risk and reputational risk to anticipate fraud and complaint.

OJK supervision also aims to ensure the soundness of sharia banks and sharia business units. OJK applies a Risk-Based Bank Rating (RBRR) when assessing the soundness of sharia banks and sharia business units. Accordingly, the risk profile, the application of good corporate governance, profitability and capital are assessed. Based on that assessment, the risk profile of the sharia banking industry has been classified moderate with tend to rise of Non-Performing Financing (NPF).

In 2014, for sharia commercial bank, OJK undertook surveillance concerning anti-money laundering and the prevention of terrorism funding on nine banks, special surveillance regarding information technology on one bank.

In 2014, there are additional capital for sharia banks consist of three banks from their ultimate shareholders and one sharia bank from Initial Public Offering (IPO) amounting to Rp1.48 trillion.

### Development of Sharia Banking Supervision

OJK fully implemented monthly monetary system and financial system stability reports (LSMK) for sharia banks and sharia business units in order to boost supervision capacity and provide greater reporting convenience. The data represents the main source of data for Information of Sharia Banking System (SIP in Indonesian acronym) application to support supervision and development activity for sharia banks and sharia business units, including assessment of the Risk-Based Bank Rating (RBRR). The Monthly Bank Report (LBUS) has been developed as an application in the monetary system and financial system stability reports (LSMK) and as a pilot bank reporting project that utilises eXtensible Business Reporting Language

pendekatan “*form based*” menjadi pendekatan “*data centris*”, sehingga BUS dan UUS tidak lagi menyampaikan informasi dalam bentuk formulir, namun berubah menjadi bentuk data. Salah satu keuntungan utama menggunakan XBRL adalah data yang disampaikan oleh bank dapat digunakan untuk kebutuhan informasi lain secara konsisten serta mudah untuk dipahami oleh pihak lain yang berwenang atas data dimaksud.

Agar implementasi LSMK berjalan baik dan untuk menjaga akurasi serta kualitas data LSMK BUS dan UUS, OJK melakukan evaluasi secara bulanan dengan membandingkan data LSMK dengan data Laporan Bulanan BUS dan UUS (LBUS).

## **B. Pasar Modal Syariah**

Pengawasan terhadap pasar modal syariah berlandaskan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dimana Pihak Penerbit DES wajib menyampaikan laporan DES yang diterbitkan per tanggal 31 Mei dan 21 November.

OJK telah melakukan pengawasan terhadap satu perusahaan Investasi atas kewajiban pelaporan yang disampaikan berdasarkan pelaporan Pihak Penerbit DES per 31 Mei dan 21 November 2014. Berdasarkan hasil pengawasan dimaksud, laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **C. Industri Keuangan Non Bank Syariah**

### **Pelayanan Kelembagaan**

Selama 2014, OJK telah memberikan persetujuan atas 59 produk asuransi, yang terdiri dari 10 produk asuransi umum syariah, 39 produk asuransi jiwa syariah, dan 10 produk *bancassurance* syariah. Selain itu, OJK juga memberikan izin perusahaan baru terhadap satu perusahaan pembiayaan syariah dan satu perusahaan penjaminan syariah. Dalam rangka memastikan kompetensi dan kredibilitas Direksi maupun Komisaris, OJK melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan bagi 39 orang Direksi dan Komisaris perusahaan asuransi syariah serta 13 orang Direksi dan Komisaris perusahaan pembiayaan syariah dan jasa keuangan syariah khusus.

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan non bank, OJK memberikan izin UUS untuk satu perusahaan perasuransian syariah dan dua perusahaan pembiayaan syariah serta memberikan izin pembukaan kantor cabang kepada tujuh perusahaan yang terdiri dari lima perusahaan perasuransian syariah dan dua perusahaan pembiayaan syariah. Selain itu, OJK juga melakukan pencatatan pendaftaran terhadap delapan kantor pemasaran.

(XBRL). An important aspect of developing LSMK to use XBRL is the shift from a form-based approach to a data-centric approach, hence avoiding sharia banks and sharia business units from submitting information as form report instead in the form of data. Another advantage of using XBRL is that authorised personnel can consistently utilise the data submitted by banks for other informational requirements that are therefore simpler to comprehend.

OJK conducts a monthly comparison between LSMK data and the data contained within the monthly reports of sharia banks and sharia business units to ensure the sound implementation of LSMK and in order to maintain the accuracy and quality of the data.

## **B. Sharia Capital Market**

Supervision of the sharia capital market is based on Regulation No. II.K.1 concerning the Criteria and Issuance of a Sharia-Based Securities List where the Issuer is required to submit a Sharia-Based Securities List on 31st May and 21st November.

OJK initiated surveillance to one Investment Management Company, specifically the mandatory report submitted based on the report of the Issuer of the Sharia-Based Securities List (DES) on 31st May and 21st November 2014. Based on the outcome of the surveillance, the report was in accordance with prevailing regulations.

## **C. Sharia Non Bank Financial Industry**

### **Institutional Services**

During 2014, OJK approved 59 insurance products, consisting of 10 sharia general insurance products, 39 sharia life insurance products and 10 sharia bancassurance products. In addition, OJK also granted new business licenses to one sharia conventional finance company and one sharia guarantee company. Furthermore, OJK also undertook fit and proper tests for 39 directors and commissioners in the sharia insurance subsector and 13 directors and commissioners in the special sharia financial services and sharia financing subsector in order to ensure the competence and credibility of directors and commissioners at sharia nonbank financial institutions.

In order to expand Non Bank Financial Services to society, OJK granted a sharia business unit license to one sharia insurance company and two sharia finance companies and give permission the establishment of a branch new office to seven companies consist of five sharia insurance companies and two sharia finance companies in order to expand public access to nonbank financial services. Moreover, OJK also registered eight marketing offices.

### Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan IKNB Syariah juga dilakukan melalui mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*, mencakup aspek legal dan aspek tata kelola sebagai unsur risiko dalam pengawasan terhadap IKNB Syariah.

Selama 2014, kegiatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi syariah mencakup kegiatan analisis laporan keuangan triwulan, laporan dewan pengawas syariah, dana jaminan, penyisihan kontribusi, dan tingkat solvabilitas perusahaan. Analisis laporan dilakukan terhadap 48 perusahaan asuransi syariah yang terdiri atas 25 perusahaan asuransi kerugian umum syariah dan/atau unit syariah, 20 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan tiga perusahaan reasuransi syariah.

Pengawasan perusahaan pembiayaan syariah mencakup analisis laporan keuangan triwulan, laporan tahunan (*audited*), kepatuhan, dan risiko. Analisis laporan dilakukan terhadap 44 perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, kegiatan pengawasan terhadap perusahaan modal ventura syariah dan lembaga jasa keuangan syariah mencakup analisis laporan keuangan triwulan. Analisis laporan dilakukan pada empat perusahaan modal ventura syariah, dan satu lembaga jasa keuangan syariah khusus.

Selama 2014, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 17 perusahaan perasuransian syariah yang terdiri atas 15 pemeriksaan rutin dan dua pemeriksaan khusus. Perusahaan perasuransian yang diperiksa tersebut terdiri dari 11 perusahaan asuransi kerugian umum syariah dan/atau unit syariah, lima perusahaan asuransi jiwa syariah, dan satu perusahaan reasuransi syariah. Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan syariah khusus terdiri atas 10 pemeriksaan rutin dan dua pemeriksaan khusus.

## 6.3 PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

### A. Perbankan Syariah

Kondisi perekonomian Indonesia selama 2014 yang belum sebaik tahun sebelumnya turut mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini terjadi karena industri perbankan syariah adalah *real sector driven* dimana penurunan kinerja sektor riil akan langsung berdampak kepada kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Di sisi lain, adanya konsolidasi internal pada bank syariah besar turut mempengaruhi perkembangan pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan syariah berkisar masing-masing 12,4%, 8,4% dan 18,5%. Sampai akhir 2014, porsi aset perbankan syariah terhadap industri perbankan adalah sebesar 4,9%.

### Supervision of the Sharia Non Bank Financial Industry

Sharia Non Bank Financial Industry supervision is also conducted through off-site and on-site supervision mechanism, which covers legal aspects as well as governance as risk elements towards supervision of Sharia Non Bank Financial Industry.

During 2014, the supervision of sharia insurers covered quarterly analysis financials, Sharia Supervisory Board reports activities, guarantee funds, the provision of contributions and corporate level of solvency. The reports of 48 sharia insurers were analysed, consisting of 25 sharia general liability insurers and/or sharia units, 20 sharia life insurers and three sharia reinsurers.

In terms of sharia finance companies, supervision involves the analysis of quarterly financials and audited annual reports, compliance analysis and risk analysis. The reports of 44 sharia finance companies were analysed during the reporting year. Meanwhile, supervision of sharia venture capital firms and sharia financial services institutions entails analysing quarterly financials. The reports of four sharia venture capital firms and one specialized sharia financial services institution were analysed.

OJK conducted on-site supervision towards 17 sharia insurance companies in 2014, comprising of 15 routine and two special on-site supervisions. The insurance companies subjected to on-site supervision included 11 sharia general liability insurance companies and/or business units, five sharia life insurance companies and one sharia insurance companies. Additionally, OJK also conducted on-site supervision on sharia finance companies and sharia specialized financial services institutions, including 10 routine and two special on-site supervision.

## 6.3 SHARIA FINANCIAL SERVICES SECTOR PERFORMANCE

### A. Sharia Banking

Economic conditions in Indonesia during 2014 that were not as impressive as the preceding year affected growth in the sharia banking industry, which is real sector driven, meaning that a decline in real sector performance adversely influences sharia banking growth and performance. On the other hand, internal consolidation at large sharia banks ultimately influenced sharia bank financing performance. Asset, financing and deposit growth in the sharia banking industry was around 12.4%, 8.4% and 18.5% respectively during the reporting year. At yearend of 2014, the share of sharia banking assets in terms of the overall banking industry was 4.9%.

Kinerja industri perbankan syariah (BUS dan UUS) mengalami perbaikan tercermin dari penguatan permodalan (CAR) menjadi 15,7% dari tahun sebelumnya 14,4%. Di sisi lain, kualitas pembiayaan perbankan syariah menurun tercermin dari kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) dari 2,6% menjadi 4,3%. Hal ini disebabkan kondisi debitur yang menurun sejalan kondisi perekonomian nasional. Di sisi lain, pertumbuhan DPK (18,5%) lebih tinggi dibanding pertumbuhan pembiayaan (8,4%), sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi 91,5%. *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan dari 2% (2013) menjadi 0,8% (2014) karena menurunnya ROA bank syariah besar. Sampai akhir 2014, total perbankan syariah terdiri dari 11 BUS, 22 UUS, dan 163 BPRS.

Sharia banking industry performance (sharia banks and sharia business units) improved, reflected by an increase in CAR from 14.4% in 2013 to 15.7% presently. On the other hand, financing quality has deteriorated reflected by non-performing financing ratio increased from 2.6% to 4.3%, which is attributed to declining borrower conditions in line with the moderating national economy. On the other hand, deposit growth (18.5%) exceeding financing growth (8.4%), with a financing to deposit ratio (FDR) of 91.5%. The return on assets (ROA) experienced a decline from 2% in 2013 to 0.8% in 2014 due to a drop in ROA at large sharia banks. Up to yearend 2014, the total number of sharia banking consisting of 11 sharia banks, 22 sharia business units and 163 sharia rural banks.

**Tabel 6.1 Indikator Utama Perbankan Syariah**  
**Table 6.1 Main Indicator Syariah Banking**

Indikator Utama / Main Indicator	2011	2012	2013	2014
<b>BUS + UUS / Sharia Banks + Sharia Business Unit</b>				
Total Aset (Rp. T) / Asset	145.47	195.02	242.28	272.34
DPK (Rp. T) / Deposits	115.41	147.51	183.53	217.86
- Giro / Current Account	12.00	17.71	18.52	18.65
- Tabungan / Saving Account	32.60	45.07	57.20	63.58
- Deposito / Time Deposit	70.81	84.73	107.81	135.63
Pembiayaan (Rp. T) / Financing	102.66	147.51	184.12	199.33
Jumlah NPF (Rp T)	2.59	3.27	4.82	8.63
CAR (%) - BUS / Sharia Banks	16.63	14.13	14.42	15.74
NPF Gross (%)	2.52	2.22	2.62	4.33
ROA (%)	1.79	2.14	2.00	0.85
FDR (%)	88.94	100.00	100.32	91,50
<b>Jumlah Bank / Number of Bank</b>				
- BUS / Sharia Banks	11	11	11	12
- UUS // Sharia Business Unit	24	23	23	22
<b>Jumlah Kantor / Number of branch</b>				
	1737	2262	2588	2517
<b>BPRS / Sharia Rural Banks</b>				
Total Aset (Rp. T) / Asset	3.52	4.70	5.83	6.57
DPK (Rp. T) / Deposits	2.10	2.94	3.67	4.03
Pembiayaan (Rp. T) / Financing	2.68	3.55	4.43	5.00
Jumlah NPF (Rp T) / Non Performing Financing	0.16	0.22	0.29	0.39
CAR (%)	23.50	25.16	22.08	22.77
NPF Gross (%)	6.10	6.15	6.50	7.89
ROA (%)	2.70	2.64	2.79	2.26
FDR (%)	127.70	120.96	120.93	124,24
<b>Jumlah Bank / Number of Bank</b>				
	155	158	163	163
<b>Jumlah Kantor / Number of Branch</b>				
	364	401	402	439

## B. Pasar Modal Syariah

### Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan dua kali DES periodik dimana pada akhir periode I, jumlah Saham Syariah bertambah menjadi 322 dan pada periode II jumlah Saham Syariah meningkat menjadi 336 Saham. Total saham syariah tersebut mencapai 59,9% dari total Emiten sebanyak 561.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,2%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,7%), sektor Industri Dasar dan Kimia (13,4%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.


## B. Sharia Capital Market

### Performance of Sharia Shares

In 2014, OJK twice issued the periodic Sharia-Based Securities List (DES). At the end of the first DES period, the number of sharia shares had increased to 322. Thereafter, the number of sharia shares increased to 336 at the end of the second DES period. Total sharia stock accounted for 59.9% of total issuers, amounting to 561.

The majority of sharia shares are found in the trade, services and investment sector (26.2%), followed by the property, real estate and construction sector (16.7%), the basic industry and chemicals sector (13.4%) and other sectors accounting respectively for less than 10% each.

**Grafik 6.1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia**  
**Graphic 6.1 Industry Sectors for Sharia Stock in Indonesia**



Sampai akhir 2014, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 17,3% ke level 168,6 dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 15,2% menjadi sebesar Rp2.946,9 triliun atau sekitar 56,4% dari total kapitalisasi pasar saham.

Pada periode yang sama, *Jakarta Islamic Index* (JII) mengalami peningkatan sebesar 18,1% ke level 691,0. Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga meningkat 16,3% menjadi sebesar Rp1.944,5 triliun atau sekitar 37,2% dari total kapitalisasi pasar saham.

Up to yearend 2014, the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) increased 17.3% to 168.6 and stock market capitalisation value increased 15.2% to Rp2,946.9 trillion, accounting for around 56.4% of total stock market capitalisation value.

During the same period, the Jakarta Islamic Index (JII) rallied 18.1% to a level of 691.0. JII stock market capitalisation value also increased 16.3% to Rp1,944.5 trillion, constituting around 37.2% of total stock market capitalisation value.

**Tabel 6.2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah**  
**Table 6.2 Sharia Stock Capitalisation Performance**

Tahun / Year	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia Indonesia Sharia Stock Index	Indeks Harga Saham Gabungan IDX Composite
2005	395.649,84	-	801.252,70
2006	620.165,31	-	1.249.074,50
2007	1.105.897,25	-	1.988.326,20
2008	428.525,74	-	1.076.490,53
2009	937.919,08	-	2.019.375,13
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48

#### Perkembangan Sukuk Korporasi

OJK memberikan pernyataan efektif kepada empat Emiten atas penerbitan tujuh sukuk dengan total nilai Rp0,9 triliun dan terdapat lima sukuk yang dilunasi dengan total nilai Rp1,4 triliun. Jumlah *outstanding* sukuk sampai akhir 2014 mencapai 35 sukuk atau 9,1% dari 383 total jumlah *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi. Sampai akhir 2014 nilai *outstanding* sukuk mencapai Rp7,1 triliun atau 3,2% dari total nilai *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi sebesar Rp223,4 triliun.

Secara kumulatif sampai akhir 2014, jumlah sukuk yang diterbitkan mencapai 71 sukuk, meningkat 10,9% dibanding akhir 2013 dengan nilai emisi penerbitan sukuk mencapai Rp12,9 triliun, meningkat 8,0% dibanding akhir 2013.

#### Corporate Sukuk Performance


OJK declared four issuers effective in 2014 concerning the issuance of seven sukuk with a total value of Rp0.9 trillion. Furthermore, five sukuk matured with a total value of Rp1.4 trillion. The number of outstanding sukuk at the end of 2014 was 35, or 9.1% of the total outstanding corporate sukuk and bonds (383). At yearend 2014, the value of outstanding sukuk amounted to Rp7.1 trillion or 3.2% of the total value of corporate sukuk and bonds at Rp223.4 trillion.

Cumulatively up to yearend 2014, the number of sukuk issued totalled 71, up 10.9% on the position at yearend 2013, with an issuance value of Rp12.9 trillion, representing an increase of 8.0% over the position at yearend 2013.

**Tabel 6.3 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi**  
**Table 6.3 Corporate Sukuk Issuances**

Tahun / Year	Emisi Sukuk / Sukuk Issuances		Sukuk Outstanding / Outstanding Sukuk	
	Total Nilai (miliar rupiah) / Total Value (billion rupiah)	Total Jumlah / Total Number	Total Nilai (miliar rupiah) / Total Value (billion rupiah)	Total Jumlah / Total Number
2005	2.009	16	1.979	16
2006	2.282	17	2.179	17
2007	3.174	21	3.029	20
2008	5.498	29	4.958	24
2009	7.015	43	5.621	30
2010	7.815	47	6.121	32
2011	7.915	48	5.876	31
2012	9.790	54	6.883	32
2013	11.994	64	7.553	36
2014	12.956,4	71	7.105,0	35

**Grafik 6.2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi Outstanding**  
**Graphic 6.2 Performance of Corporate Sukuk Issuances and Outstanding Corporate Sukuk**



### Perkembangan Reksa Dana Syariah

OJK memberikan pernyataan efektif 19 Reksa Dana Syariah baru dan membubarkan delapan Reksa Dana Syariah, sehingga total jumlah Reksa Dana Syariah aktif sebanyak 74 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp11,1 triliun atau masing-masing meningkat 13,9% dan 18,3% dibanding tahun sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,3% dari 894 Reksa Dana dan 4,7% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp241,5 triliun.


### Performance of Sharia Investment Funds

In 2014, OJK declared 19 new sharia investment funds effective and liquidated eight funds, bringing the total number of active sharia investment funds to 74, with a net asset value (NAV) of Rp11.1 trillion and increasing respectively by 13.9% and 18.3% on the previous year. The amount proportion and Net Asset Value of sharia investment funds to total industry-wide investment funds were 8.3% of 894 investment funds and 4.7% of a total NAV of Rp241.5 trillion correspondingly.

**Tabel 6.4 Perkembangan Investasi Reksa Dana Syariah**  
**Table 6.4 Performance of Sharia Investment Funds**

Tahun / Year	Perbandingan Jumlah Reksa Dana / Comparison of Total Investment Funds				Perbandingan NAB (Rp. Miliar) / Comparison of NAV (billions of rupiah)			
	Reksa Dana Syariah / Sharia Investment Funds	Reksa Dana Konv. / Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total / Total Investment Funds	%	Reksa Dana Syariah / Sharia Investment Funds	Reksa Dana Konv. / Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total / Total Investment Funds	%
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%

**Grafik 6.3 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah**  
**Graphic 6.3 Number and NAV of Sharia Investment Funds**



**Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang Diperdagangkan.**

Terdapat 13 SBSN efektif terbit yang terdiri dari sembilan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S), dua Sukuk Negara, satu Global Sukuk dan satu Sukuk Ritel. Selain itu terdapat pula 11 SPN-S, satu Global Sukuk, dan satu Sukuk Ritel yang jatuh tempo sehingga jumlah keseluruhan SBSN yang diperdagangkan sebanyak 22 dengan nilai sebesar Rp104,8 triliun.

**Performance of Tradeable Sharia Government Securities**

A total of 13 Tradeable Sharia Government Securities were effectively issued, consisting of nine Sharia Treasury Bills, two Government Sukuk, one Global Sukuk and one retail sukuk. In addition, 11 sharia treasury bills, one global sukuk and one retail sukuk matured, bringing the total number of tradeable sharia government securities to 22 with a value of Rp104.8 trillion.

**Tabel 6.5 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan**  
**Table 6.5 Performance of Tradeable Sharia Government Securities (SBSN)**

Tahun / Year	Nilai Outstanding (miliar) / Outstanding Value (billions)	Total Outstanding / Total Outstanding
2014 Triwulan I / 1st Quarter	144.090,320	26
Triwulan II / 2nd Quarter	143.220,220	26
Triwulan III / 3rd Quarter	168.423,720	28
Triwulan IV / 4th Quarter	104.845.343	22
2013 Triwulan I / 1st Quarter	99.940,130	23
Triwulan II / 2nd Quarter	106.061,630	25
Triwulan III / 3rd Quarter	135.883,730	30
Triwulan IV / 4th Quarter	137.758,140	28

**Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal**

Sampai akhir 2014 terdapat 21 Penjamin Emisi Efek yang aktif dalam kegiatan penawaran umum Efek Syariah, 31 Manajer Investasi yang memberikan layanan jasa pada penerbitan Reksa Dana Syariah, delapan penyelenggara *online trading* syariah, 13 Bank Kustodian yang memberikan layanan jasa syariah dan satu administrator rekening nasabah syariah.

**Performance of Sharia Services on the Capital Market**

There were 21 active Underwriters engaged in public offerings up to the end of 2014 along with 31 Investment Managers providing sharia investment fund services, eight sharia online traders, 13 Custodian Banks providing sharia services and one sharia customer account administrator.

**C. IKNB Syariah**

IKNB syariah meliputi industri asuransi syariah, pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah dan perusahaan penjaminan syariah. Sampai akhir 2014, total aset IKNB Syariah meningkat sebesar 12,5% menjadi Rp46,9 triliun. Pertumbuhan aset didominasi oleh pertumbuhan asuransi dan pembiayaan syariah.

Jumlah pelaku IKNB syariah sampai akhir 2014 adalah sebanyak 100 lembaga, yang terdiri atas 49 perusahaan perasuransian syariah, 44 lembaga pembiayaan syariah, empat perusahaan modal ventura syariah dan tiga lembaga jasa keuangan syariah lainnya.

**C. Sharia Non Bank Financial Industry**

The sharia nonbank financial industry incorporates the sharia insurance industry, sharia financing, sharia venture capital firms and sharia guarantee companies. Up to the end of 2014, total assets of the sharia nonbank financial industry increased 12.5% to Rp46.9 trillion. In addition, sharia insurance and financing dominated asset growth.

The number of players in the sharia nonbank financial industry was 100 at the end of 2014, consisting of 49 sharia insurers, 44 sharia finance companies, four sharia capital venture firms and three other sharia financial services institutions.

**Tabel 6.6 Perkembangan Aset IKNB Syariah (dalam miliar rupiah)**  
**Table 6.6 Sharia Non Bank Financial Industry Asset Growth (in billion rupiah)**

No	Jenis Industry / Industry Type	Aset (Miliar Rupiah) / Asset (In Billion Rupiah)		
		2012	2013	2014
1	Perusahaan Asuransi Syariah / <i>Sharia Insurance</i>	13.239,00	16.647,65	22.364,36
	-Asuransi Jiwa / <i>Life Insurance</i>	10.016,00	12.803,65	18.051,63
	-Asuransi Umum dan Reasuransi / <i>General Insurance and Reinsurance</i>	3.223,00	3.844,00	4.312,73
2	Perusahaan Pembiayaan Syariah / <i>Sharia Finance Companies</i>	22.664,34	24.638,98	23.767,63
3	Perusahaan Modal Ventura Syariah / <i>Sharia Venture Capital Companies</i>	225,29	311,16	384,56
4	Perusahaan Penjaminan Syariah / <i>Sharia Guarantee Companies</i>	-	102,84	376,89
	<b>Total</b>	<b>36.128,63</b>	<b>41.700,63</b>	<b>46.893,44</b>

**Tabel 6.7 Jumlah Pelaku Industri Keuangan Non Bank Syariah**  
**Table 6.7 Number of Players in the Sharia Non Bank Financial Industry**

No	Jenis Industri Industry Type	Dec-11		Dec-12		Dec-13		Dec-14	
		Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS
1	Perusahaan Asuransi Syariah / <i>Sharia Insurers</i>	5	38	5	40	5	44	5	44
	- Asuransi Jiwa / <i>Life Insurance</i>	3	17	3	17	3	17	3	18
	- Asuransi Umum / <i>General Insurance</i>	2	18	2	20	2	24	2	23
	- Reasuransi / <i>Reinsurance</i>	-	3	-	3	-	3	-	3
2	Perusahaan Pembiayaan Syariah / <i>Sharia Finance Companies</i>	2	7	2	21	3	38	3	41
3	Perusahaan Modal Ventura Syariah / <i>Sharia Venture Capital Firms</i>	-	-	4	-	4	-	4	-
4	Perusahaan Penjaminan Syariah / <i>Sharia Guarantee Companies</i>	-	-	-	-	1	1	2	1
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>86</b>

**Perasuransian Syariah**

Sampai akhir 2014 perusahaan perasuransian syariah berjumlah 49, terdiri dari 21 asuransi jiwa syariah, 25 asuransi umum syariah dan tiga reasuransi syariah dengan nilai total aset sebesar Rp22,4 triliun atau meningkat sebesar 34,3%.

Kenaikan aset perasuransian syariah disebabkan meningkatnya jumlah pelaku usaha dan membaiknya kinerja perusahaan yang ditandai dengan

**Sharia Insurance**

Sharia insurance companies numbered 49 at the end of 2014, comprising of 21 sharia life insurance companies, 25 sharia general insurance companies and three sharia reinsurance companies with total assets amounting to Rp22.4 trillion, up 34.3%.

Asset growth in the sharia insurance industry was attributed to an increase in the number of players together with improved corporate performance,

peningkatan nilai investasi asuransi syariah. Sebagian besar aset perusahaan perasuransian syariah berupa investasi, dimana 36,6% dalam bentuk deposito syariah, 29,4% pada saham syariah dan 20,1% pada Reksa Dana Syariah. Berdasarkan jenis perusahaan, terdapat lima perusahaan asuransi syariah yang *full fledge* dan 44 perusahaan asuransi berbentuk Unit Usaha Syariah.

marked by an increase in investment value. The majority of assets in the sharia insurance industry were in the form of investments, with 36.6% in the form of sharia time deposits, 29.4% placed in sharia shares and 20.1% in sharia investment funds. Furthermore, five companies were fully-fledged sharia insurance companies and 44 were in the format of sharia business units.

**Tabel 6.8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam miliar rupiah)**  
**Table 6.8 Sharia Insurance Indicators (in billion rupiah)**


Keterangan / Description	2011	2012	2013	2014
Kontribusi Bruto (miliar rupiah) / Gross Contribution (billion rupiah)	5.084,00	6.947,00	9.002,00	9.281,38
Klaim Bruto (miliar rupiah) / Gross Claims (billion rupiah)	1.423,00	1.788,00	2.555,00	2.989,19
Investasi (miliar rupiah) / Investments (billion rupiah)	7.770,00	11.328,00	14.324,19	19.456,01
Aset (miliar rupiah) / Assets (billion rupiah)	9.156,00	13.239,00	16.647,65	22.364,35
GDP (miliar rupiah) / GDP (billion rupiah)	7.427.100,00	8.241.900,00	9.084.000,00	10.010.585,33
Populasi Penduduk (Juta) / National Population (million)	241	244	249	252
Penetrasi (Kontribusi Bruto/GDP) / Penetration (Gross Contribution/GDP)	0,07%	0,08%	0,10%	0,09%
Densitas (Kontribusi Bruto/Populasi) / Density (Gross Contribution/Population)	21.095,44	28.471,31	36.152,61	36.830,88

**Tabel 6.9 Struktur Modal Asuransi Syariah**  
**Table 6.9 Capital Structure of Sharia Insurers**

Keterangan Description	Jumlah Perusahaan Total Company
<b>Asuransi Jiwa Syariah / Sharia Life Insurance</b>	
MS > 100 M	9
70 M < MS < 100 M	3
40 M < MS < 70 M	6
MS < 40 M	3
<b>Total</b>	<b>21</b>
<b>Asuransi Umum Syariah / Sharia General Insurance</b>	
MS > 100 M	3
70 M < MS < 100 M	2
40 M < MS < 70 M	8
MS < 40 M	12
<b>Total</b>	<b>25</b>
<b>Reasuransi Syariah / Sharia Reinsurance</b>	
MS > 200 M	1
150 M < MS < 200 M	1
100 M < MS < 150 M	0
MS < 100 M	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

MS : Modal Sendiri / Personal Capital

**Grafik 6.4 Portofolio Investasi Asuransi Syariah**  
**Graphic 6.4 Investment Portfolio of Sharia Insurance**



### Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai akhir 2014, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah sebesar Rp23.767 miliar, turun sebesar 3,5% dibanding tahun sebelumnya. Aset pembiayaan syariah didominasi oleh piutang sebesar 70,9%. Berdasarkan jenis pembiayaan, 91% pembiayaan syariah menggunakan skema *ijarah*. Berdasarkan jenis perusahaan, terdapat tiga perusahaan pembiayaan syariah yang *full fledge* dan 41 perusahaan pembiayaan berbentuk UUS.

### Sharia Finance Companies

Up to yearend 2014, total assets of sharia finance companies amounted to Rp23.767 billion, decreased 3.5% from previous year. Asset of sharia finance companies dominated by receivables accounting for 70.9%. By financing type, 91% of sharia financing utilises *ijarah* contracts. Based on type of companies, there are three companies were fully-fledged sharia finance companies and 41 were in the form of sharia business units at year end 2014.

**Tabel 6.10 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)**  
**Table 6.10 Asset Components of Sharia Finance Companies (in billion rupiah)**

Uraian / Description	2013	2014
Aset / Assets	24.638,98	31.287,53
Piutang Pembiayaan Syariah / Sharia Financing Receivables	22.356,13	22.547,34

**Tabel 6.11 Nilai Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis (dalam miliar rupiah)**  
**Table 6.11 Financing Value by Type (in billion rupiah)**

Jenis Pembiayaan / Financing Type	2013	2014
<i>Murabahah</i>	20.586,73	20.426,77
<i>Hiwalah</i>	-	2,56
<i>Ijarah</i>	191,51	222,95
<i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	1.577,89	1.895,06
<b>Total</b>	<b>22.356,13</b>	<b>22.547,34</b>

### Perusahaan Modal Ventura Syariah

Jumlah aset perusahaan modal ventura syariah sampai akhir 2014 sebesar Rp384,6 miliar atau meningkat sebesar 23,4% dengan nilai penyertaan modal ventura sebesar Rp317,1 miliar. Berdasarkan jenis perusahaan, terdapat empat perusahaan modal ventura syariah *full fledge*.

### Sharia Venture Capital Companies

Total assets of sharia venture capital firms amounted to Rp384.6 billion at the end of 2014, representing an increase of 23.4%, with a venture capital investment value of Rp317.1 billion. In addition, four companies were fully-fledged sharia venture capital firms.

**Tabel 6.12 Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah (dalam miliar rupiah)**  
**6.12 Financial Highlights of Sharia Venture Capital Firms (in billion rupiah)**

	2013	2014
Aset / <i>Assets</i>	311,36	384,56
Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura - Pembiayaan Bagi Hasil / <i>Financing/Venture Capital Investments - Financing Based on Profit Sharing</i>	243,77	317,06
Kewajiban/pinjaman Jangka Panjang (sumber pendanaan) / <i>Liabilities/Long-Term Loans (sources of funds)</i>	177,39	230,17
Modal / <i>Capital</i>	50,3	64,31

#### Perusahaan Penjaminan Syariah

Sampai akhir 2014, aset perusahaan penjaminan syariah mencapai Rp376,9 miliar, meningkat sebesar 26,8% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis perusahaan, terdapat dua perusahaan penjaminan syariah *full fledge* dan satu perusahaan penjaminan berbentuk Unit Usaha Syariah

#### Sharia Guarantee Companies

At the end of 2014, the assets of sharia guarantee companies totalled Rp376.9 billion, representing growth of 26.8% compared to that of previous year. Additionally, there were two fully-fledged sharia guarantee companies and one guarantee company in the form of a sharia business unit.

**Tabel 6.13 Ikhtisar Data Keuangan Perusahaan Penjaminan Syariah (dalam miliar rupiah)**  
**Table 6.13 Financial Highlights of Sharia Guarantee Companies (in billion rupiah)**

Uraian	Des-13	Sep-14	Okt-14	Nop-14	Des-14
Aktiva* / <i>Assets</i>	102,84	118,19	122,83	128,64	376,89
Ekuitas / <i>Equity</i>	100,59	106,74	107,76	109,13	360,95
Laba/(rugi) bersih / <i>Net Profit/(Loss)</i>	0,59	6,01	7,04	8,40	10,23
Outstanding kredit/Pembiayaan Usaha Produktif Yang Dijamin / <i>Outstanding Credit/Productive Financing Guaranteed</i>	937,35	1.060,21	991,97	1.044,56	1.052,75
Outstanding Kredit/Pembiayaan Bukan Usaha Produktif Yang Dijamin / <i>Outstanding Credit/Non-Productive Financing Guaranteed</i>	-	1.999,81	2.774,64	2.943,42	2.146,47
Imbal Jasa Penjaminan / <i>Underwriting Fees</i>	8,33	25,84	32,04	36,56	47,42
Jumlah Terjamin / <i>Total Guaranteed</i>	11.870	2.495.692	2.787.738	3.096.611	958.327
Klaim Dibayar / <i>Claims Paid</i>	-	2,40	3,31	3,51	4,38
Subrogasi / <i>Subrogation</i>	-	1,29	1,80	1,80	2,26
Gearing Ratio Penjaminan Usaha Produktif** / <i>Gearing Ratio of Productive Financing Guaranteed</i>	9,32	10,52	9,20	9,57	9,50
Gearing Ratio Penjaminan Bukan Usaha Produktif** / <i>Gearing Ratio of Non-Productive Financing Guaranteed</i>	-	19,85	25,73	26,97	19,39

\*) Aset perusahaan penjaminan syariah tidak termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) / *Sharia Guaranteed Company Assets not include Sharia Business Unit*

\*\*) Dalam satuan / *In unit*



## Kapal yang Teruji Dalam Mengarungi Lautan Luas

### A Vessel Tested in the Art of Navigating the Oceans

Lautan luas dan dalam memerlukan kapal yang kokoh dan nakhoda yang handal. Melalui penerapan nilai-nilai strategis OJK, Insan OJK senantiasa berupaya memberikan hasil kerja terbaik untuk mewujudkan OJK menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

The vast, deep oceans demand a durable vessel and reliable skipper. Through its strategic values, OJK tirelessly strives to become a trusted financial services supervisory agency that protects the interests of consumers and the public, while creating a globally competitive financial services industry as a pillar of the national economy and promote public welfare.

# 7

## Manajemen Internal Internal Management



Dukungan sistem manajemen internal yang baik dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan arah dan strategi organisasi merupakan salah satu unsur kunci bagi keberhasilan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menyadari hal tersebut, pengembangan sistem manajemen internal yang kredibel dan sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi salah satu fokus OJK. Bab ini memaparkan kegiatan dan kebijakan pengembangan OJK di bidang manajemen internal meliputi aspek pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, manajemen perubahan, hubungan kelembagaan domestik dan internasional, pelaksanaan logistik, serta pengembangan sistem informasi.

## 7.1 PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

### A. Pengembangan Organisasi

Tahun 2014 merupakan tahun beroperasinya OJK secara penuh, ditandai dengan mulai efektifnya pelaksanaan pengawasan sektor Perbankan di OJK, yang semula dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Serah terima dan penandatanganan pengalihan fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK pada 31 Desember 2013 dilanjutkan dengan peresmian Kantor Regional (KR) OJK di daerah antara lain KR II (Bandung), KR III (Surabaya), KR IV (Semarang), KR V (Medan) serta KR VI (Makassar) pada 6 Januari 2014.

Peresmian kantor OJK tersebut dilanjutkan dengan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Kantor Regional I, II, III, IV, V dan VI dan penandatanganan Pakta Integritas. Selanjutnya agar pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dapat berjalan dengan baik, dalam periode Juli – Desember 2014 OJK meresmikan enam Kantor OJK yang terpisah dengan kantor BI antara lain KOJK Purwokerto, KOJK Ambon, KOJK Tegal, KOJK Kupang, KOJK Yogyakarta dan KOJK Palangkaraya.

The support of sound internal management as well as the effective and efficient use of human capital pursuant to the organisational direction and strategy is a key element of OJK success in terms of executing its duties and function. Therefore, the development of a credible internal management system in line with the organisational requirements is one focus of OJK. This chapter elucidates OJK development policy and activity in terms of internal management, covering aspects of organisational and human resources development, change management, domestic and international institutional relationships, logistics and information systems development.

## 7.1 ORGANISATIONAL AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

### A. Organisational Development

2014 was the first year of full operation for OJK, signaled by the effective supervision of the banking sector, which was previously the preserve of Bank Indonesia. The official handover of the banking supervision and regulation function from Bank Indonesia to OJK was made on 31st December 2013, followed by the inauguration of regional offices in Region II (Bandung), Region III (Surabaya), Region IV (Semarang), Region V (Medan) and Region VI (Makassar) on 6th January 2014.

The inauguration of OJK offices was followed by the appointment of Regional Heads in regions I, II, III, IV, V and VI and the signing of an integrity pact. Thereafter, to ensure the sound execution of OJK duties and function, six OJK offices were inaugurated from July – December 2014 separate from Bank Indonesia, including in Purwokerto, Ambon, Tegal, Kupang, Yogyakarta and Palangkaraya.

Selama tahun 2014, OJK melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan organisasi yang mampu mendukung arah kebijakan OJK dalam mewujudkan integrasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Bekerjasama dengan konsultan, OJK menyusun *grand design* penataan organisasi OJK untuk mewujudkan organisasi yang lebih ideal dan berdasarkan *best practice*. Penataan organisasi dimaksud akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2015 yang terbagi dalam tujuh inisiatif strategis penataan organisasi yaitu implementasi desain organisasi yang berkaitan dengan :

1. Integrasi fungsi pengaturan
2. Integrasi fungsi perizinan, Kantor Cabang OJK dan implementasi perubahan level jabatan;
3. Fungsi pengawasan terintegrasi;
4. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan syariah;
5. Pemisahan fungsi pengawasan dan pengenaan sanksi;
6. Penanganan dugaan pelanggaran etik, penanganan anti korupsi dan anti *money laundering* serta pengelolaan *whistleblowing system*;
7. Pengawasan *Market Conduct*.

Dalam rangka mendukung dinamika perkembangan organisasi, OJK juga melakukan penyempurnaan organisasi pada beberapa Satuan Kerja guna mendukung peningkatan kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain Satuan Kerja yang memiliki fungsi penyidikan sektor jasa keuangan dan *market conduct*.

## B. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sampai akhir 2014, jumlah pegawai OJK berjumlah 2.575 orang. Selain itu OJK juga mempekerjakan pegawai honorer sebanyak 748 orang dengan berbagai tingkat jabatan. Pegawai tersebut telah ditempatkan pada Kantor Pusat, enam Kantor Regional dan 29 Kantor OJK.

In 2014, OJK implemented a number of strategic measures to support its policy direction of creating integrated financial services sector regulation and supervision. Working with consultants, OJK compiled a Grand Design of the OJK organisational structure based on international best practices. The organisational structure will be introduced incrementally commencing in 2015 through seven strategic organisational design initiatives as follows:


1. Integrated regulatory function;
2. Integrated licensing, OJK branch offices and an adjustment to officer levels;
3. An integrated supervisory function;
4. Regulation and supervision of the sharia financial services industry;
5. A separation of the supervisory function and the imposition of sanction;
6. Handling alleged violations of the code of ethics, anti-corruption and combatting money laundering as well as managing the whistleblowing system;
7. Supervisory on Market Conduct.

Supporting dynamic organisational development, OJK also refined a number of Work Units in order to enhance the performance and effectiveness of executing core duties and functions, including Work Units tasked with investigating the financial services sector and market conduct.

## B. Developing and Managing Human Resources

At the end of 2014, OJK employed 2,575 people. In addition, OJK also employed 748 honorary employees at various levels. Employees were placed at head office, six regional offices and 29 branch offices.

**Grafik 7.1 Persentase Komposisi Pegawai Organik OJK**  
**Graph 7.1 OJK Organic Employee Composition**



Pada 2014, OJK merekrut dari satu pegawai setingkat kepala bagian, lima pegawai setingkat kepala subbagian, 253 pegawai tingkat staff yang di dalamnya sudah memperhitungkan calon staf bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang akan ditempatkan di seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK. Di samping itu, OJK juga merekrut 261 pegawai tatausaha mendukung tertib administrasi baik di Kantor Pusat maupun kantor OJK di daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK memerlukan dukungan SDM yang berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi. Strategi pengembangan SDM OJK ditetapkan dalam Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor:13/PDK.02/2013 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan dimana jenis pengembangan Sumber Daya Manusia di OJK terdiri dari :

- a. Program pengembangan kepemimpinan;
- b. Program peningkatan kompetensi;
- c. Program pendidikan formal S2/S3;
- d. Program pengenalan untuk calon Pegawai;
- e. Program internalisasi kultur;
- f. Program bimbingan; dan
- g. Program penugasan melalui penugasan internal dan penugasan eksternal.

Program pengembangan SDM OJK dipantau dan dievaluasi secara periodik. Selama 2014, OJK telah melakukan pengembangan SDM untuk seluruh pegawai sesuai dengan jenisnya, yang meliputi :

**A. Program Kepemimpinan**

OJK telah menyelenggarakan dua *batch* Program Pengembangan Kepemimpinan Berjangka (PPKB) Pertama untuk pejabat setingkat Kepala Sub Bagian, dua *batch* (Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang) PPKB Madya untuk pejabat setingkat Kepala Bagian serta PPKB Lanjutan untuk pejabat setingkat Direktur serta Program Pengembangan Kepemimpinan untuk Kepala Kantor, dengan total keseluruhan peserta sebanyak 146 pegawai.

**B. Program Peningkatan Kompetensi (*Competency-Development Program*)**

Kegiatan *In House Training* (IHT) diselenggarakan sebanyak 66 topik dan diikuti 2.875 peserta. Selain itu, OJK juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi (non IHT), yaitu 480 peserta untuk 122 topik yang diselenggarakan di dalam negeri dan 216 peserta untuk 123 topik yang diselenggarakan di luar negeri.

**C. Pendidikan Calon Pegawai (*Onboarding Program*)**

OJK juga melaksanakan pendidikan calon pegawai antara lain program pengenalan OJK bagi 489 calon pegawai setingkat staf dan program klasikal bagi 388 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 39 pejabat OJK. Materi pendidikan meliputi pengetahuan tentang OJK dan nilai-nilai strategis.

In 2014, OJK recruited one division head, five subdivision heads and 253 members of staff, including candidate staff members in the area of education and consumer protection who will be placed at regional and branch offices. Furthermore, OJK also recruited 261 administrative staff to head office and OJK regional offices.

To support the execution of its duties and function, OJK requires the support of high integrity and high quality human resources. The OJK human resources development strategy is contained within OJK BOC Regulation No. 13/PDK.02/2013 concerning the OJK Human Resources Development System consisting of:

- a. The leadership development program;
- b. The competency development program;
- c. The graduate/post graduate program;
- d. The onboarding program;
- e. The culture internalisation program;
- f. Mentoring; and
- g. The assignment program, including outplacement, and attachment.

The OJK human resources development program is monitored and evaluated periodically. In 2014, OJK advanced employees according to their level as follows:

**A. The Leadership Program**

OJK hosted two batches of its level I tiered leadership development program for subdivision heads, two batches of level II for division heads and one batch of level III for directors as well as a Leadership Development Program for Office Heads, totaling 146 participating employees.

**B. The Competency Development Program**

OJK In-House Training (IHT) covered 66 topics with 2,875 attendees. In addition, OJK also assigned employees to attend competency training (non-IHT), consisting of 480 employees covering 122 topics, hosted domestically and 216 participants covering 123 topics hosted internationally.

**C. The Onboarding Program**

OJK also provided training to prospective employees, including 489 staff members attending the OJK introduction program along with 388 contractors and 39 officials attending the classical program. The educational materials consist of OJK knowledge and strategic values.

**D. Program Penugasan (assignment).**

Selama 2014, OJK juga mengirimkan tiga pegawai untuk melakukan *internship* di *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) dan dua pegawai untuk mengikuti program *attachment* di *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC).

**OJK Institute – Sarana Pengembangan SDM OJK.**

Pada November 2014, OJK melakukan *soft opening* OJK Institute yang berlokasi di kantor OJK Gedung Merdeka Lantai 6 dan 7. OJK Institute merupakan transformasi dari unit *learning center* di OJK yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi SDM OJK baik kompetensi teknis maupun kemampuan kepemimpinan yang profesional dan handal serta membangun masyarakat keuangan Indonesia yang lebih baik.

Sesuai *blueprint*, pembangunan OJK Institute dilakukan secara bertahap dimulai 2015 sampai dengan 2017. Beberapa fungsi yang akan dilakukan oleh OJK Institute antara lain :

- *Learning Center* untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM OJK serta *capacity building stakeholder* OJK sebagai bagian *recycling* program OJK.
- *Assessment Center* bagi pelaksanaan asesmen SDM OJK melalui metode *assessment center*.
- *Talent Pool* untuk pengelolaan sumber daya manusia dalam *talent pool*.
- *Research Center* guna memfasilitasi pelaksanaan kajian dan penelitian sesuai kebutuhan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK.
- *Financial Library* bagi penyediaan referensi serta buku yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas, penyusunan kajian dan penelitian serta pengembangan pegawai.
- Museum untuk pendokumentasian perjalanan OJK serta memberikan edukasi kepada pihak internal dan eksternal OJK

Dalam rangka pengelolaan SDM yang kredibel, selama 2014 OJK telah mengimplementasikan kebijakan SDM yang dituangkan dalam pengaturan internal yang ditujukan untuk penguatan manajemen SDM. Kebijakan SDM dimaksud meliputi:

- a. PDK tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun OJK. PDK dimaksud mencakup mengenai kepesertaan pegawai OJK dalam dana pensiun, hak dan kewajiban peserta, iuran yang harus dibayar baik oleh OJK maupun peserta, serta manfaat pensiun. Kebijakan ini ditujukan untuk menjamin manfaat pensiun, khususnya bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- b. PDK tentang Program Pensiun Iuran Pasti Bagi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kepesertaan, batas usia pensiun, serta besaran iuran. Kebijakan ini lebih diarahkan bagi pegawai OJK yang direkrut melalui proses penerimaan.
- c. PDK tentang Tata Tertib dan Disiplin Pegawai dalam rangka

**D. The Assignment Program**

During 2014, OJK assigned three employees to internships at the Australian Prudential Regulation Authority (APRA) and two employees to the attachment program at the Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

**OJK Institute – OJK Human Resources Development**

A soft opening was held for the OJK Institute located on floors six and seven of the Merdeka Building. The OJK Institute was transformed from the OJK Learning Centre and aims to enhance competence and develop human resource potential in terms of technical competence and leadership ability that is professional and reliable as well as nurture a more knowledgeable financial community in Indonesia.

In line with the blueprint, OJK Institute development will be implemented incrementally from 2015 to 2017. The OJK Institute has the following functions:

- Learning Center to raise competence and develop human resources as well as stakeholder capacity building as part of the OJK Recycling Program;
- Assessment Center to appraise human resources through the assessment center method;
- Talent Pool to manage human resources in the talent pool;
- Research Center to facilitate reviews and research as required by OJK policy;
- Financial Library to provide references and books to support the execution of duties, compiling reviews and research as well as employee development; and
- Museum to document the journey of OJK and provide education to internal and external parties.

In terms of credible human resources management, OJK implemented human resources policy in 2014 contained within internal regulations that aim to strengthen human resources management. Human resources policy covers the following:

- a. PDK regarding Pension Regulations. The regulations cover employee participation in pension funds, the rights and obligations of participants, the mandatory contributions of OJK and employees as well as pension benefits. The policy aims to guarantee pension benefits, particularly for employees of the Ministry of Finance and Bank Indonesia.
- b. PDK concerning Defined Contribution Pension Plans for OJK Employees, which controls participation, retirement age and contributions. The policy targets OJK employees recruited through the admission process.
- c. PDK concerning Employee Rules and Discipline in order to support good governance as well as employee conduct and discipline in line

- mendukung peningkatan *governance*, perilaku, dan disiplin pegawai Otoritas Jasa Keuangan agar sejalan dengan nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan.
- d. PDK tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang diantaranya mengatur mengenai perencanaan, pemenuhan, pemetaan, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja PKWT. PDK ini ditujukan agar pengelolaan Tenaga Kerja PKWT sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Peraturan-peraturan pelaksana yang antara lain mengatur tentang cuti pegawai, perjalanan dinas, lembur pegawai, dan fasilitas pendukung operasional lainnya yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

## 7.2 MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan dan budaya organisasi berperan sebagai bagian integral yang membantu organisasi untuk fokus pada pencapaian strategi melalui perubahan sistem, pola pikir dan tindakan pegawai yang mengacu pada nilai-nilai strategis OJK. Dalam rangka internalisasi program perubahan, OJK melaksanakan serangkaian program strategis yang dilakukan baik secara mandiri (Program Mandiri) maupun dengan pendampingan tenaga konsultan (Program Pendampingan). Program Mandiri merupakan program yang dilakukan tanpa keterlibatan konsultan untuk mendorong proses perubahan dan internalisasi budaya organisasi melalui koordinasi berkesinambungan dengan Satuan Kerja terkait. Program Pendampingan melibatkan konsultan dengan empat lingkup pekerjaan utama, yaitu diagnostik, perancangan, implementasi serta monitoring dan pelaporan.

Pada 7 Juli 2014, OJK melakukan *launching* Transformasi Budaya OJK. *Launching* tersebut menjadi simbol dimulainya proses internalisasi nilai-nilai strategis OJK yang dikenal sebagai INPRESIV (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, Visioner) dalam rangkaian dalam kerangka program OJK Way, yang merupakan kelanjutan dari program internalisasi sebelumnya. Selanjutnya dalam rangka mendapatkan komitmen penuh dalam program perubahan dan budaya, OJK melaksanakan *Change Leader Forum* pada 16-18 Oktober 2014. Forum ini merupakan forum transformasi budaya dan internalisasi nilai strategis bagi seluruh Anggota Dewan Komisiner, Deputi Komisiner beserta para pimpinan Satuan Kerja dan Kantor Regional OJK. Dalam forum ini, para *Change Leaders* mendapatkan *knowledge sharing* dari narasumber praktisi manajemen perubahan dan memberikan pandangan atas program perubahan yang sedang dijalankan di OJK. Keberhasilan penerapan program perubahan dan budaya selain membutuhkan komitmen *Change Leaders*, juga memerlukan peran aktif *Change Partners* dalam melakukan kampanye program perubahan. *Change Partner* adalah pegawai yang

with OJK strategic values.

- d. PDK concerning the Management of Fixed-Term Contracts, which includes planning, filling, mapping, developing and maintaining fixed-term contracts. The PDK was designed to manage fixed-term contracts pursuant to prevailing regulations.
- e. Implementation guidelines for staff leave, official travel, overtime and other supporting operational facilities that aim to smooth task implementation.

## 7.2 CHANGE MANAGEMENT

Change management and organisational culture are an integral part of focusing the organisation on strategic achievements through changes to the system, mindset and employee actions that adhere to OJK strategic values. In order to internalise the strategic values, OJK implements a range of strategic programs, both independently and assisted by consultants. The Independent Program is implemented without the involvement of consultants to promote the change process and internalise the strategic values through sustainable coordination between relevant work units. On the other hand, The Mentoring Program involves consultants from four main disciplines, namely diagnostics, planning, implementation as well as monitoring and reporting.

On 7th July 2014, OJK launched Cultural Transformation as a symbol for internalising OJK strategic values, otherwise known as INPRESIV (Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusive, Visioner), under the OJK Way framework that builds on the previous internalisation program. Furthermore, OJK held a Change Leader Forum on 16-18th October 2014 to secure the avowed commitment of all to the culture and change program. The forum represents cultural transformation and internalising the strategic values to all members of the Board of Commissioners, Deputy Commissioners as well as leaders of work units and regional offices. At the forum, Change Leaders are able to share knowledge with change management practitioners and provide opinion on the current OJK change program. A successful change program and internalisation of strategic values not only requires the commitment of Change Leaders but also the active involvement of Change Partners in the campaign. Change partners are employees who coordinate internalisation activities at each respective work unit. During 2014, OJK hosted two Change Partner Forums, 4-6th September and 7-10th December 2014, to evaluate and formulate programs

mengkoordinasi kegiatan budaya organisasi di masing-masing Satuan Kerja. Pada 2014, OJK menyelenggarakan dua kali *Change Partner Forum*, pada 4-6 September dan 7-10 Desember 2014 untuk mengevaluasi dan merumuskan program serta mengimplementasikan program perubahan dan budaya OJK.

Selain *Change Partner*, penerapan program perubahan dan budaya juga dilakukan oleh *Change Agents*. Dalam rangka membentuk karakter dan meningkatkan kompetensi para *Change Agents* dalam membantu para *Change Partners* melaksanakan program tersebut, OJK melaksanakan Pembekalan *Change Agents* pada 16-19 November 2014. Upaya untuk mempercepat internalisasi nilai-nilai strategis OJK dan mensosialisasikan program budaya juga dilakukan melalui sosialisasi program budaya ke seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK pada 9-11 November 2014.

Selain itu, OJK juga mengembangkan sejumlah media komunikasi internal seperti penyampaian pesan Ketua Dewan Komisiner melalui *e-mail blast* dan pemasangan perangkat komunikasi seperti logo dan maskot OJK Way, *poster, hanging banner, standing banner, lift sticker, LCD monitor, mug, video* dan *jingle* agar proses penyampaian informasi mengenai budaya dan perubahan dapat tersampaikan dengan baik. OJK juga mengkomunikasikan kegiatan terkait program budaya serta pencapaian yang telah diraih OJK dengan menerbitkan 3 edisi majalah Integrasi yaitu edisi Oktober, November dan Desember 2014.

Untuk memberikan acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan program perubahan dan budaya, OJK menyusun manual penilaian Indeks Kinerja Utama (IKU) "Internalisasi Nilai-Nilai Strategis OJK" bagi pimpinan Satuan Kerja di lingkungan OJK. Indikator Kinerja Transformasi Budaya OJK ini mengacu pada *Strategy Map* OJK 2014, dimana indeks diperoleh berdasarkan penilaian terhadap implementasi *role model* jajaran pimpinan dalam Transformasi Budaya OJK. Selain itu, sebagai wujud penghargaan kepada para pegawai yang memberikan performa kerja terbaik serta mengimplementasikan kelima nilai strategis, OJK menyelenggarakan Penganugerahan Insan Terbaik OJK 2014. Dalam acara yang diselenggarakan pada 23 Desember 2014, terpilih 36 Insan Terbaik OJK dari setiap Satuan Kerja di Kantor Pusat dan Kantor Regional melalui proses penyaringan secara berjenjang. OJK juga melakukan Lomba Budaya OJK Way untuk meningkatkan partisipasi Satuan Kerja atas kegiatan budaya sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian implementasi program budaya pada 5-7 November 2014 yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja dan Kantor Regional OJK secara tahunan.

Agar pelaksanaan kegiatan budaya organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkembang, pada 2 Oktober 2014, OJK melakukan *benchmarking* ke PT Pegadaian dan Kantor Pusat PT Garuda Indonesia Tbk untuk mendapatkan *insight* dalam menjalankan program perubahan dan budaya organisasi kedepan.

as well as to implement the change program and internalise OJK strategic values.

In addition to change partners, the role of change agents are also required. OJK debriefed change agents from 16-19th November 2014 in order to form character and enhance the competence of change agents to assist change partners. OJK strategic values were internalised by socialising the strategic values to all regional and branch offices on 9-11th November 2014.

OJK also developed a number of internal communication media, for instance e-mail blasts of messages from the Chairman, installation of communications devices, OJK Way mascot and logo, posters, hanging banners, standing banners, lift stickers, LCD monitors, mugs, videos and a musical jingle, which aid information exchange concerning the internalisation of strategic values and the change program. In addition, OJK also published three editions of the 'Integration' magazine in October, November and December 2014 in order to further communicate the strategic values and accomplishments of OJK.

To provide guidelines for how to measure the success of the change program and internalisation of strategic values, OJK compiled a manual of Key Performance Indicators entitled "Internalisation of OJK Strategic Values" for all leaders of work units at OJK. The resultant OJK Cultural Transformation Performance Indicators refer to the 2014 OJK Strategy Map, where the index is obtained based on an evaluation of leaders as role models in the OJK Cultural Transformation process. In addition, as a form of appreciation to the best performing employees who implement the five strategic values, OJK hosted 2014 OJK Employee Awards on 23rd December 2014. At the event, 36 of the best employees were selected from work units at head office and regional offices through a screening process. OJK also held the OJK Way Cultural Competition on 5-7th November 2014, attended by all work units and regional offices, in order to expand the participation of work units in terms of internalising strategic values while simultaneously evaluating program implementation.

To ensure the continuous and progressive implementation of internalisation activities, on 2nd October 2014, OJK conducted benchmarking with PT Pegadaian and Garuda Indonesia head office to provide insight into the future change program and internalisation of strategic values.

## 7.3 HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN INTERNATIONAL

### Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh stabil dan berkelanjutan, OJK yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan, secara aktif melakukan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, pertukaran informasi dan kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. Beberapa kerja sama dimaksud dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), antara lain adalah sebagai berikut :

#### 1) MoU antara OJK dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini difokuskan pada peningkatan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera. MoU mencakup kerja sama dalam peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan konsumen dan pemberian bantuan fasilitasi serta pelatihan bagi pegawai (*training for facilitator*) BKKBN dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang produk dan/atau layanan Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu, MoU ini juga dimaksudkan untuk mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk menyediakan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan karakteristik keluarga sehingga dapat mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

#### 2) MoU antara OJK dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan bagi masyarakat di daerah tertinggal. Subtansi MoU ini mencakup kerja sama dalam peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di daerah tertinggal termasuk pemberian bantuan pelatihan bagi pegawai (*training for facilitator*) dari KPDT dan fasilitasi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang layanan dan produk Lembaga Jasa Keuangan di daerah tertinggal. Selain itu, melalui MoU ini, OJK mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan masyarakat daerah tertinggal sehingga memperluas aksesibilitas masyarakat dalam berinteraksi dengan Lembaga Jasa Keuangan.

## 7.3 INSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL RELATIONSHIPS

### Institutional Relationships

As part of the government system and in order to create stable and sustainable growth, OJK actively builds coordination, cooperation and policy harmony with other government agencies at home and abroad. Cooperation aims to enhance institutional capacity development, the regulation and supervision of financial services institutions, information exchange as well as cooperation with inspections, investigations and the prevention of crime in the financial sector. The details of existing OJK cooperative efforts are contained within various Memorandums of Understanding (MoU), including the following:

#### 1) A MoU signed between OJK and the National Population and Family Planning Board (BKKBN)

The cooperation contained within MoU focuses upon improving Financial Literacy in the Financial Services Sector for a happy and prosperous family life. The scope of the MoU includes enhancing financial literacy, empowering the family economy, consumer protection as well as providing training for BKKBN facilitators to socialize and educate on the products and services offered by financial services institutions. Furthermore, the MoU also aims to encourage financial services institutions to offer family-oriented products and/or services that can help achieve a happy and prosperous family life.

#### 2) A MoU signed between OJK and the Ministry for the Development of Disadvantaged Regions (KPDT)

The purposes of this MoU is to boost financial literacy and consumer protection in the Financial Services Sector for those living in disadvantaged areas. The substance of the MoU contains cooperation to improve financial literacy and consumer protection in disadvantaged regions, including providing training for facilitators from the Ministry for the Development of Disadvantaged Regions and the facilitation of socialization and education activities on the products and services of financial institutions in underprivileged areas. In addition, through this MoU OJK encourages financial services institutions to offer products and/or services oriented towards those living in disadvantages regions, hence broadening public access to interact with financial services institutions.

**3) MoU antara OJK dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)**

MoU antara OJK dengan BNP2TKI merupakan salah satu wujud komitmen OJK dalam meningkatkan inklusi keuangan. Kerjasama ini fokus pada peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan Bagi CTKI/TKI/TKI Purna dan Keluarganya dalam rangka peningkatan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta penyediaan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan karakteristik CTKI/TKI/TKI Purna dan Keluarganya.

**4) MoU antara OJK dengan Badan Intelijen Negara (BIN).**

Kerjasama antara OJK dan BIN yang dituangkan dalam bentuk MoU difokuskan pada koordinasi dan pertukaran data dan informasi dalam rangka perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pokok-pokok yang diatur dalam MoU ini mencakup kerjasama pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang intelijen, kerjasama penghimpunan dan pertukaran data dan informasi dalam rangka mewujudkan keamanan nasional dan pemberian perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

**5) MoU antara OJK dengan Kementerian Lingkungan Hidup.**

Kerjasama OJK dengan Kementerian Lingkungan Hidup difokuskan pada peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan Jasa Keuangan berkelanjutan. MoU mencakup harmonisasi kebijakan di Sektor Jasa Keuangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor Jasa Keuangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi serta penelitian untuk pengembangan jasa keuangan berkelanjutan.

**6) MoU antara OJK, Mahkamah Agung, dan BI**

Fokus kerjasama OJK, Mahkamah Agung, dan BI yang dituangkan dalam MoU ini adalah pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan. Kerjasama mencakup pelatihan dalam bentuk Temu Wicara yang diikuti para Hakim.

**7) MoU antara OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi perlindungan konsumen produk dan layanan sektor Jasa Keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. MoU mencakup inovasi, sosialisasi dan edukasi produk dan layanan, serta upaya antisipasi terhadap potensi ancaman tindak pidana keuangan bagi para konsumen jasa keuangan dan konsumen produk layanan telekomunikasi dan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.

**3) A MoU signed between OJK and the National Board for the Placement and Protection of Overseas Workers (BNP2TKI)**

The MoU signed between OJK and BNP2TKI represents a tangible form of commitment to raise financial inclusion. Cooperation focuses upon improving financial literacy and consumer protection in the Financial Services Sector for Overseas Workers and their Families in order to empower Indonesian foreign workers as well as offer financial products and services designed for overseas workers and their families.

**4) A MoU signed between OJK and the State Intelligence Agency (BIN)**

Cooperation between OJK and BIN extends to coordination and information exchange relating to consumer protection in the Financial Services Sector. The provisions of the MoU include the development and enhancement of human resources in the intelligence industry as well as the accumulation and sharing of data and information in order to bolster national security and provide consumer protection in the Financial Services Sector.

**5) A MoU signed between OJK and the Ministry of the Environment**

Collaborative efforts between OJK and the Ministry of the Environment concentrate on expanding the role of Financial Services Institutions in terms of protecting and managing the environment through the development of sustainable financial services. The MoU encompasses policy harmonization between the Financial Services Sector and Ministry of Environment, boosting the capacity and competence of human capital in the Financial Services Sector as it pertains to the environment, providing and utilising data and information as well as research to develop sustainable financial services.

**6) A MoU signed between OJK, the Supreme Court and Bank Indonesia**

The focus of cooperation between OJK, the Supreme Court and Bank Indonesia contained within the MoU is to train judges in central banking and the financial services sector. Cooperation includes training in the form of talks attended by judges.

**7) A MoU signed between OJK and the Ministry of Communications and Information Technology**

The MoU aims to increase coordinated consumer protection regarding products and services in the financial services sector based on information technology and telecommunications. The MoU covers product and services innovation, socialization and education as well as anticipatory efforts to mitigate potential threats of financial crime for consumers of financial services and consumers of financial services based on information technology and telecommunications.

**8) MoU antara OJK dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.**

MoU ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Pokok-pokok MoU mencakup sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM, peningkatan kapasitas SDM Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pembina dan pengawas LKM dan pemanfaatan data dan informasi.

**9) MoU antara OJK dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Kerjasama ini fokus pada pengaturan dan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Sektor Jasa Keuangan. MoU ini bertujuan antara lain untuk melakukan kerjasama dan koordinasi secara proporsional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengaturan dan pengawasan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan. OJK dan KPPU sepakat untuk melakukan harmonisasi peraturan, penyusunan kajian dan penelitian bersama, pertukaran informasi dan data, penyediaan narasumber dan ahli, serta koordinasi dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

**10) MoU antara OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini difokuskan pada koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). MoU ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara OJK dan LPS dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. MoU mencakup pokok-pokok antara lain upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank, koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank, koordinasi terkait bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus serta penetapan tingkat bunga yang wajar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan.

**11) MoU antara OJK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).**

Kerjasama dalam MoU ini difokuskan pada peningkatan kepatuhan lembaga jasa keuangan, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, dan pendampingan Satuan Kerja. MoU tersebut merupakan pedoman bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama pengawasan sektor Jasa Keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola organisasi.

**12) MoU antara OJK dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)**

Kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini difokuskan pada bidang-bidang antara lain penyelenggaraan persandian dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sumber

**8) A MoU signed between OJK, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Small and Medium Enterprises**

The MoU works towards enhancing the coordinated implementation of Act No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (the Microfinance Institutions Act). The stipulations of the MoU include socialising the Microfinance Institutions Act, identifying Microfinance Institutions that are not legally incorporated, formulating regulations for the implementation of the Microfinance Institutions Act, and enhancing human resources capacity amongst Regional Work Units as mentors and supervisors of Microfinance Institutions as well as the utilisation of data and information.

**9) A MoU signed between OJK and the Business Competition Supervisory Commission (BCSC)**

Cooperation focuses upon the regulation and oversight of monopolistic practices and unhealthy business competition in the Financial Services Sector. The MoU aims, amongst others, to facilitate cooperation and coordination proportional to the respective tasks and authority in order to regulate and supervise monopolistic practices and unhealthy business competition in the Financial Services Sector. OJK and BCSC have agreed to harmonize regulations, conduct joint reviews and research, exchange data and information, provide speakers and experts as well as coordinate to arrange socialization, educational and training activities.

**10) A MoU signed between OJK and the Deposit Insurance Corporation (LPS)**

The MoU focuses upon coordination and cooperation in order to implement the tasks and functions of OJK and Deposit Insurance Corporation (LPS). The MoU aims to enhance coordination between OJK and LPS when implementing their respective functions, tasks and authorities in order to maintain financial system stability in Indonesia. The MoU covers efforts to improve the efficacy of deposit insurance and bank oversight, coordinated follow-up measures for bank supervision and analysis, coordination for banks under intensive supervision and special surveillance as well as determining a fair rate of interest on the payment of claims.

**11) A MoU signed between OJK and the Financial and Development Supervisory Board**

The MoU spotlights enhancing compliance at financial services institutions, legal enforcement in the financial services sector as well as mentoring Work Units. The MoU represents guidelines for both parties in terms of implementing collaborative supervision of the financial services sector and boosting the effectiveness of organizational governance.

**12) A MoU signed between OJK and the National Crypto Agency (NCA)**

The MoU focus on encryption in order to secure information and communication, the development of human resources, research and development activities as well as information exchange and education

daya, penelitian dan pengembangan serta pertukaran informasi terkait penyelenggaraan persandian serta layanan edukasi di bidang pengamanan informasi dan komunikasi

### 13) MoU antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Kerjasama dalam MoU ini difokuskan pada pengembangan sektor Jasa Keuangan syariah. MoU mencakup kerjasama dalam pengembangan dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah yang terintegrasi dan peningkatan literasi keuangan syariah serta perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan syariah.

### 14) MoU antara OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

MoU antara OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia difokuskan pada kerja sama dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan. MoU mencakup penempatan personel penyidik Polri di OJK, peningkatan kualitas sumber daya manusia baik OJK maupun Polri dalam melaksanakan fungsi penyidikan dan pertukaran data atau informasi dalam rangka penyidikan.

### 15) MoU dengan Perguruan Tinggi

Dalam rangka meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen, OJK telah bekerja sama dengan berbagai universitas yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman dengan beberapa Perguruan Tinggi antara lain Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Prof. Dr. Hamka, dan STIE Indonesia Banking School.

## Hubungan Internasional

Industri jasa keuangan Indonesia merupakan sub sistem dari sistem industri keuangan dunia. Peran aktif OJK dalam hubungan internasional baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun multilateral memiliki peran penting dalam upaya peningkatan daya saing industri jasa keuangan Indonesia. Kerjasama internasional OJK meliputi kerja sama dalam bidang pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan; pertukaran informasi serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Selain itu, OJK dapat melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional. Agar proses kerjasama dapat berjalan lancar, kerangka pengawasan dan pengaturan OJK sedapat mungkin sesuai dengan standar internasional namun tetap memperhatikan kondisi industri keuangan domestik.

Pada 2014, OJK menerima kunjungan berbagai regulator maupun institusi internasional antara lain dari Maroko, Vietnam, Taiwan, serta Tajikistan dan Tanzania. Dalam salah satu kunjungan dimaksud, delegasi Tanzania meminta OJK memaparkan pengalaman OJK dalam mengembangkan industri jasa keuangan, khususnya industri jasa keuangan syariah.

regarding information and communication security.

### 13) A MoU signed between OJK and the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)

The MoU highlights development of the sharia financial services sector, covering cooperation in terms of integrated sharia financial services sector development and supervision as well as improving sharia financial literacy and consumer protection in the sharia financial services sector.

### 14) A MoU signed between OJK and the National Police of the Republic of Indonesia

The MoU between OJK and the National Police focuses on coordinated handling of crime in the financial services sector. The MoU covers the placement of police investigators at OJK, enhancing the quality of human resources at both OJK and the National Police in terms of the investigation function as well as data and information exchange to support investigations.

### 15) A MoU signed between OJK and Universities

OJK engages with several universities through Memorandums of Understanding (MoU), including the Sumbawa University of Technology, the Prof Dr Hamka University and STIE Indonesia Banking School, in order to raise financial literacy and enhance consumer protection.

## International Relationships

The financial services industry of Indonesia is a subsystem of the international financial industry. The active role of OJK in terms of bilateral and multilateral relationships is vital to enhance the competitiveness of the financial services industry in Indonesia. International cooperation involves coordination in terms of inspections, investigations and preventing financial sector crime; information exchange and institutional capacity building. Furthermore, OJK is authorised to cooperate with other supervisory authorities in other countries as well as international organisations and institutions. To ensure smooth and mutually beneficial cooperation, the OJK supervisory and regulatory framework was designed closely in accordance with international standards, while paying due consideration to the unique characteristics of the domestic financial industry.

In 2014, OJK has been visited by several international regulators and institutions from Morocco, Vietnam, Taiwan, Tajikistan and Tanzania, amongst others. During the visits, the delegations from Tanzania requested the OJK describe its experiences in terms of developing the financial services industry, especially the sharia financial services industry.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, OJK juga melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas regulator industri jasa keuangan maupun lembaga internasional lainnya, antara lain dengan Japan Financial Services Agency, China Banking Regulatory Commission, International Finance Corporation, Dubai Financial Services Authority, serta Bank Negara Malaysia (BNM). Kerjasama dimaksud disusun atas dasar prinsip hubungan timbal balik yang seimbang dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan dituangkan melalui *Memorandum of Understanding, Letter for Cooperation, Heads of Agreement*, maupun *Letter of Intent*. HoA dengan BNM menjadi dasar bagi negosiasi bilateral selanjutnya dalam kerangka *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF), yang intinya memperluas akses pasar dan keleluasaan operasi bank-bank kedua negara dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Selama 2014, OJK terlibat dalam pembahasan dan perundingan isu liberalisasi di bidang perdagangan jasa (*Trade in Services*) pada forum bilateral *Indonesia-FTA Comprehensive Economic Cooperation Agreement* (IECEPA), yaitu FTA dengan empat negara Eropa (Swiss, Norwegia, Islandia dan Liechtenstein); dan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IKCEPA) dan regional intra ASEAN, ASEAN+1 FTA dengan Jepang (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yaitu FTA antara ASEAN dengan enam negara mitra FTA ASEAN yaitu Australia, Cina, Korea Selatan, Jepang, India dan Selandia Baru.

Pada lingkup ASEAN, saat ini sedang berlangsung pembahasan *ASEAN Trade In Services Agreement* (ATISA) untuk mendukung MEA 2015, sekaligus melengkapi perjanjian yang sudah ada di ASEAN untuk perdagangan barang (*ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA*) dan investasi (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA*). Salah satu elemen dalam ATISA mengatur sektor jasa keuangan, yang akan dituangkan dalam perjanjian terpisah tetapi menjadi bagian dari ATISA dalam bentuk *Annex on Financial Services*. Selain itu, pada forum *ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalisation* (WCFSL) berlangsung negosiasi antara lain, penyelesaian Paket ke-6 Komitmen Liberalisasi Jasa Keuangan, integrasi sektor asuransi, dan isu-isu jasa keuangan dalam skema ASEAN+1 FTA dan RCEP. Dalam kaitan Paket ke-6, OJK telah menyampaikan peningkatan komitmen melalui penambahan satu kota bagi negara ASEAN lain yang ingin mendirikan bank di Indonesia. Demikian pula dengan negara ASEAN lain yang memberikan peningkatan komitmen di beberapa sektor/sub sektor jasa keuangan yang berbeda-beda jenis dan tingkat perubahannya. Sementara itu dalam perundingan RCEP masih melanjutkan pembahasan modalitas, prinsip dasar dan aturan umum di semua bidang (barang, jasa dan investasi).

OJK also cooperated with a number of other supervisory authorities, financial services industry regulators and other international institutions, such as the Japan Financial Services Agency, the China Banking Regulatory Commission, the International Finance Corporation, the Dubai Financial Services Authority and Bank Negara Malaysia (BNM). Cooperation is based upon the principles of a balanced reciprocal relationship that is mutually beneficial contained within a Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Cooperation, Heads of Agreement or Letter of Intent. A Heads of Agreement with BNM forms the basis of further bilateral negotiations within the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). At its core, ABIF essentially broadens market access and operating flexibility for banks in signatory countries to support the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.

During 2014, OJK participated in discussions and negotiations concerning the issue of trade in services liberalisation at bilateral forums (Indonesia-FTA Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IECEPA), namely with four European countries (Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein); and the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA); as well as regional forums (intra-ASEAN, ASEAN+1, FTA with Japan (the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)) and Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) between ASEAN and six trading partners of the ASEAN FTA, namely Australia, China, South Korea, Japan, India and New Zealand.

Within the scope of ASEAN, ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) discussions are currently ongoing to support AEC in 2015, while supplementing existing free trade agreements (ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA) and investment agreements (ASEAN Comprehensive Investment Agreement, ACIA). One element of ATISA pertains to the financial services sector, which will be contained within a separate agreement but still form part of ATISA as an Annex on Financial Services. Additionally, negotiations remained ongoing at the ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalisation (WCFSL), including the sixth Financial Services Liberalisation Commitment package, insurance sector integration as well as financial services issues in the ASEAN+1 FTA scheme and RCEP. Regarding the sixth Financial Services Liberalisation Commitment package, OJK confirmed its avowed commitment by adding one more city for other ASEAN members to establish banks in Indonesia. Similarly, other ASEAN members have committed to several financial services (sub) sectors. Meanwhile, RCEP negotiations continue to thrash out discussions on modality, basic principles and general rules in all areas (goods, services and investment).

Untuk mendukung pengembangan kebijakan fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, OJK telah mendapat bantuan berupa Technical Assistance dari berbagai regulator maupun lembaga internasional antara lain oleh (i) Asian Development Bank pada area *Global Master Repurchase Agreement* dan *OJK Information Technology Infrastructure*; (ii) *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada area *Corporate Governance dan Financial Education & Customer Protection*; (iii) *International Finance Corporation* (IFC) pada proses penyusunan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia; (iv) *International Monetary Fund* (IMF) pada area *Anti Money Laundering dan Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT); (v) *Australia Securities and Investment Commission* (ASIC) pada area *Risk Based Supervision* dan statistik pada IKNB serta area *Consumer Protection, Secondary Market Trading Surveillance, Alternative Trading System/Dark Pools, and Market Deepening*; dan (vi) *Australia Prudential Regulatory Authority* (APRA) pada *Risk Based Supervision* (RBS) Project.

OJK menerima keanggotaan sebagai bagian dari *International Organization of Securities Commission* (IOSCO) *Multilateral Memorandum of Understanding Signatory A* serta melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Multilateral di IOSCO. Penandatanganan ini merupakan simbol pengakuan bahwa regulasi pasar modal di Indonesia telah berstandar internasional dan responsif terhadap upaya kolektif global dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara. Sampai akhir 2014, OJK telah menjadi anggota dari berbagai *international standard setting bodies*, antara lain *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS), *International Organisation of Securities Commissions* (IOSCO), *International Organisation of Pension Supervisors* (IOPS), *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *International Network on Financial Education* (INFE), dan *Asean Insurance Training & Research Institute*. OJK juga aktif dalam forum regional seperti *ASEAN Capital Market Forum*, serta forum internasional seperti *Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP), *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), *Financial Stability Board* (FSB), *Bank for International Settlements* (BIS), *Basel Committee of Banking Supervision* (BCBS).

#### **ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)**

Bertolak dari terjadinya krisis ekonomi Asia pada 1997, fokus kerjasama ASEAN mulai bergeser dari isu kerjasama politik dan keamanan regional menjadi isu kerjasama ekonomi dan keuangan. Pergeseran fokus merupakan respon strategis guna bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mencegah krisis keuangan berulang.

Atas latar belakang tersebut, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) diperkenalkan dalam *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* di Bali pada Oktober 2003. Deklarasi tersebut bersamaan dengan *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN*

OJK received technical assistance from a number of regulators and international institutions in order to support policy development for the supervision and regulation of the financial services industry as follows: (i) Asian Development Bank concerning Global Master Repurchase Agreements and OJK Information Technology Infrastructure; (ii) Organisation for Economic Cooperation and Development regarding Corporate Governance and Financial Education & Customer Protection; (iii) International Finance Corporation (IFC) concerning compilation of a Roadmap to Sustainable Finance in Indonesia; (iv) International Monetary Fund (IMF) on Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism (AML/CFT); (v) Australia Securities and Investment Commission (ASIC) regarding Risk-Based Supervision and NBF1 statistics as well as Consumer Protection, Secondary Market Trading Surveillance, Alternative Trading System/Dark Pools and Market Deepening; and (vi) Australia Prudential Regulatory Authority (APRA) concerning Risk-Based Supervision (RBS).

In 2014, OJK received members of the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) Multilateral Memorandum of Understanding (MoU) Signatory A and signed a Multilateral Memorandum of Understanding (MoU) at IOSCO. The signing was symbolic recognition that capital market regulation in Indonesia is of an international standard and responsive to global collective efforts to prevent cross-border financial crime. At yearend 2014, OJK was a member of several international standard setting bodies, including the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Network of Financial Education (INFE) and the ASEAN Insurance Training and Research Institute. OJK also actively participates at regional forums, such as the ASEAN Capital Market Forum, as well as international forums, for instance the Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central banks (EMEAP), International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS) and the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

#### **ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)**

Moving on from the Asian Economic Crisis in 1997, the focus of ASEAN cooperation has begun to shift from issues of political and regional security to economic and financial issues. The shift in focus represents a strategic response to re-emerge from the economic slump and prevent a repeat of the financial crisis.

The ASEAN Economic Community (AEC) was announced at the Declaration of ASEAN Concord II (BALI Concord II) in Bali in October 2003. The declaration was made together with the ASEAN Security Community (ASC) and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). AEC has a vision to realise

*Socio-Cultural Community* (ASCC). MEA mempunyai visi menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan pembangunan ekonomi yang merata dan pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2020.

Inisiatif untuk integrasi keuangan ASEAN dimuat dalam *Roadmap for Monetary and Financial of ASEAN* (RIA-fin) yang antara lain melalui liberalisasi jasa keuangan. Untuk mendorong liberalisasi tersebut, disusun *ASEAN Financial Integration Framework* (AFIF) yang disetujui Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 2011. Khusus di sub sektor perbankan, dibentuk inisiatif ABIF yang diharapkan dapat menciptakan mekanisme integrasi guna percepatan integrasi perbankan di ASEAN.

Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF) *Guidelines*. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ABIF dalam melakukan perjanjian bilateral terkait bank yang akan hadir di pasar perbankan ASEAN. Proses persetujuan ABIF dilakukan melalui forum bank sentral ASEAN.

Guidelines ABIF mengatur mengenai prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu, yaitu (i) berorientasi pada upaya untuk mendorong integrasi pasar keuangan yang semakin dalam dengan saling memberikan manfaat kepada semua negara ASEAN; (ii) bersifat komprehensif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, infrastruktur stabilitas keuangan, peningkatan kapasitas dan jaring pengaman keuangan; (iii) bersifat progresif berdasarkan kesiapan dan tingkat perkembangan sektor keuangan masing-masing negara ASEAN; (iv) bersifat inklusif dengan meningkatkan pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk mendukung kesiapan negara-negara ASEAN berpartisipasi dalam integrasi keuangan dan transparan dalam *reciprocal arrangement* antar negara yang berpartisipasi; (v) berdasarkan azas resiprokal dimana akses pasar dan fleksibilitas operasional harus saling menguntungkan dan dapat diterima oleh masing-masing negara yang bersepakat.

Sementara itu, terdapat dua tahapan yang akan dilalui adalah tahap multilateral dimana kriteria dan karakteristik sebagai bank terbaik asli ASEAN ditetapkan serta tahap bilateral dimana negosiasi di antara negara peserta terkait pencalonan dan pengakuan bank terbaik asli ASEAN kepada *host country*, bentuk konsesi terkait akses pasar dan keleluasaan kegiatan operasional yang akan diperoleh oleh bank-bank tersebut.

Proses integrasi perbankan di dalam ABIF tersebut menggunakan *Qualified ASEAN Bank* (QAB) sebagai *vehicle*. QAB merupakan ASEAN *indigenous banks* yang memenuhi persyaratan umum tertentu yang disepakati oleh ASEAN. Persyaratan untuk menjadi kandidat QAB adalah sebagai berikut:

ASEAN as a stable, prosperous and competitive economic region with equitable economic development, while alleviating poverty and reducing the socio-economic gap by 2020.

The initiative for ASEAN financial integration is contained in the Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN (RIA-fin), achievable through financial services liberalisation, amongst others. To encourage liberalisation, the ASEAN Financial Integration Network (AFIF) was set up with approval from governors of ASEAN central banks in 2011. In the case of the banking subsector, the ABIF initiative is expected to create an integrated mechanism to expedite banking integration in ASEAN.

Indonesia has already approved the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Guidelines. The document is a guide for ASEAN members to implement the principles of ABIF when engaging in bilateral agreements for banks present in the ASEAN banking market. The ABIF approval process was completed through an ASEAN central bank forum.

The ABIF Guidelines contain the principles of integration that must be referred to, namely: (i) oriented towards efforts to nurture deeper financial market integration that is mutually beneficial to all ASEAN member states; (ii) comprehensive and in line with prudential principles, financial stability infrastructure, enhancing capacity and the financial safety net; (iii) progressive based on preparedness and the level of financial sector development in each respective ASEAN country; (iv) inclusive and increase capacity building to support ASEAN member preparations for participation in financial integration and transparent reciprocal arrangements between participating countries; (v) based on the principles of reciprocity, where market access and operational flexibility must be mutually beneficial and acceptable to each respective signatory.

There are two stages; the first is multilateral where the criteria and characteristics of the best ASEAN indigenous bank are determined. The second stage is bilateral, where negotiations are held between participating countries regarding the nomination and recognition of the best ASEAN bank to the host country, along with the concessions relating to market access and flexibility obtained by such banks.

The banking integration process contained in ABIF uses Qualified ASEAN Banks (QAB) as a vehicle. QAB are ASEAN indigenous banks that meet certain requirements agreed by ASEAN. The requirements of becoming a candidate QAB are as follows:

- i. Memiliki *track record* yang baik, antara lain ditunjukkan melalui market share yang besar,
- ii. Mempunyai modal yang cukup dan sehat secara finansial,
- iii. Mempunyai tata kelola yang baik, dan
- iv. Bank asli ASEAN dan didukung oleh otoritas *home country* untuk menjadi QAB.

Apabila kandidat QAB dimaksud memenuhi standar prudensial *host country* maka kandidat QAB tersebut menjadi QAB.

Penerapan ABIF mengacu pada (i) ABIF memberikan penekanan pada penerapan prinsip resiprokal, bahwa kesepakatan yang dicapai harus saling menguntungkan bagi negara-negara yang bersepakat; (ii) dalam penerapannya prinsip resiprokal tersebut diperkuat dengan mengurangi kesenjangan untuk negara-negara yang telah memiliki hubungan *cross border* dan (iii) bank-bank dari ASEAN yang telah hadir di negara ASEAN lainnya dapat diperhitungkan sebagai QAB sehingga tidak serta merta menambah jumlah bank asing baru.

## 7.4 SISTEM INFORMASI

Dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dukungan sistem informasi yang handal merupakan salah satu aspek penting bagi OJK. OJK telah menyusun “Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi OJK tahun 2014-2017” yang memuat arsitektur atau model proses bisnis, informasi, aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang akan menjadi acuan pengembangan sistem informasi OJK selama empat tahun ke depan.

Sepanjang 2014, OJK telah meningkatkan infrastruktur dan aplikasi sebagai pondasi rancang bangun sistem informasi terintegrasi dimaksud. Adapun pengembangan rancang bangun sistem informasi terintegrasi pada 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut :

### A. Pembangunan Infrastruktur Sistem Informasi

1. Penguatan *Data Center-2* melalui perluasan ruang *Data Center 2*, penambahan pendingin ruangan, penambahan perangkat *server* dan *storage* serta penguatan *supply* listrik untuk kebutuhan *backup system*. *Data Center* OJK direncanakan akan memenuhi standar *tier 3* (ketersediaan 99,98%), dengan terlebih dahulu dilakukan kajian *Colocation Data Center* ke tempat yang telah memenuhi syarat standar internasional yang akan di implementasikan pada tahun 2015;
2. Peningkatan kapasitas jaringan diseluruh KR/KOJK termasuk Kantor Pusat. Peningkatan kapasitas jaringan perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional harian terutama akses terhadap aplikasi pengawasan perbankan dari KR/KOJK dan pertukaran

- i. A sound track record, amongst others, indicated by a large market share;
- ii. Adequate capital and financially sound;
- iii. Good governance; and
- iv. An ASEAN indigenous bank supported by the home country to become a QAB.

Upon meeting the standards of the prudential host country, a candidate QAB becomes a Qualified ASEAN Bank (QAB).

The implementation of ABIF refers to principle (i) ABIF emphasises the application of reciprocity principles; that the agreement reached must benefit both countries involved; (ii) the application of reciprocity principles must be reinforced by reducing cross-border gaps between countries; and (iii) banks from ASEAN present in other ASEAN countries can be considered QAB, thereby avoiding adding more new foreign banks.

## 7.4 INFORMATION SYSTEM

Organising an integrated regulatory and supervisory system with the support of a reliable information system is an important aspect of OJK. Consequently, OJK designed the OJK Integrated Information System for 2014-2017 that contains the architecture or business process model, information, applications and information technology infrastructure that can be used as a reference when developing the OJK information system during the upcoming four years.

Throughout 2014, OJK expanded infrastructure and applications as a foundation for the design of the integrated information system. The integrated information system in 2014 can be described as follows:

### A. Information System Infrastructure Development

1. Strengthening *Data Centre-2* by expanding the space, increasing the number of air conditioners, servers and storage as well as securing electricity supply for the backup systems. The OJK *Data Centre* is planned to meet *Tier 3* standards (availability of 99.98%), after first reviewing a *Colocation Data Centre* at a site that already meets international standards in 2015;
2. Expanding the network capacity of all OJK regional and branch offices, including head office, in order to support daily operations, including access to the banking supervision applications of OJK regional and branch offices and to exchange information, hence reducing the response time of OJK internal applications.

- informasi yang menyebabkan *response time* aplikasi internal OJK yang diakses oleh KR/KOJK menjadi lebih lancar dan lebih cepat;
3. Pengembangan sistem jaringan komunikasi OJK Net-2 dengan pemasangan *video conference* dan *iphone* (telepon berbasis teknologi jaringan komputer) di seluruh KR/KOJK di 34 kota;
  4. Penguatan infrastruktur berupa perangkat keamanan dengan penambahan lisensi *antivirus*, *redundancy* perangkat jaringan internet, pengamanan *email* dan jaringan;
  5. Implementasi standarisasi perangkat teknologi informasi sehingga mempermudah dalam melakukan kontrol atas perangkat teknologi informasi yang digunakan;
  6. *Review IT* dan *Capacity Planning* yang akan diimplementasikan pada 2015;

### **B. Pengembangan Aplikasi untuk Peningkatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan**

1. Penyesuaian terhadap tiga aplikasi yang berhubungan dengan implementasi Basel III yaitu aplikasi Pelaporan Perbankan (Laporan Bulanan Bank Umum / LBU dan Laporan Berkala Bank Umum / LBBU) yang penyesuaiannya merupakan kewenangan BI, aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIP) dan aplikasi Laporan Keuangan Publikasi (LKP/CFS) yang telah selesai dilakukan oleh OJK;
2. Penambahan fitur aplikasi *Financial Customer Care* (FCC), melalui fitur *trackable* dan *traceable*. Fitur *traceable* memberikan fasilitas kepada lembaga keuangan untuk memantau perkembangan pengaduan konsumen terkait produk dan layanannya yang dilaporkan ke OJK sedangkan fitur *traceable* memberikan fasilitas kepada konsumen untuk memonitor perkembangan penanganan pengaduan oleh OJK;
3. Pengembangan aplikasi *e-reporting* tahap I untuk IKNB dan Pasar Modal dalam memudahkan sektor jasa keuangan non bank khususnya asuransi dan Pasar Modal untuk menyampaikan laporannya kepada OJK dengan salah satu fiturnya terkait uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
4. Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SI-LKM);
5. Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Emiten (SPE);
6. Pengembangan Sistem Aplikasi *Risk Based Supervision* (RBS) untuk sektor IKNB guna mempermudah sektor jasa keuangan non bank dalam pengawasan industri jasa keuangan dan mendukung kinerja para pengawas OJK;

### **C. Pengembangan Aplikasi untuk Penguatan Manajemen Internal**

1. Pengembangan *Website* OJK sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
2. Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) melalui penambahan validasi pada modul registrasi guna mengurangi

3. Developing the OJK Net-2 communication network system through use of video calling and ipphone (cellular telephone-based computer network technology) at all OJK regional and branch offices in 34 cities;
4. Strengthening infrastructure in the form of computer security through licensed antivirus software, Internet redundancy as well as email and network security.
5. Implementing standardised information technology devices to facilitate greater control over the IT used.
6. Reviewing IT and capacity planning to be implemented in 2015;

### **B. Developing Applications to Enhance Financial Services Sector Supervision**

1. Refining three applications relating to Basel III implementation, namely Bank Reporting applications (the monthly commercial bank report-LBU and periodic commercial bank report-LBBU that falls under the auspices of Bank Indonesia, as well as the Banking Supervision Information System (SIP) application and the Condensed Financial Statements application that has been completed by OJK;
2. Enhancing the features of the Financial Customer Care (FCC) application by adding tracing and tracking features. Tracking allows financial institutions to monitor existing consumer complaints regarding products and services reported to OJK. Tracing, on the other hand, allows consumers to monitor complaint handling by OJK;
3. Developing the phase I e-reporting application for the nonbank financial industry (NBFII) and capital market in order to facilitate report submission from the nonbank financial services sector, particularly the insurance industry and capital market, to OJK. One of the features of the application is fit and proper tests;
4. Developing a Microfinance Institutions Information System (SI-LKM);
5. Developing an Electronic Issuer Reporting System (SPE);
6. Developing a Risk-Based Supervision (RBS) application for the nonbank financial industry to facilitate the NBFII within financial services industry supervision and support the performance of OJK supervisors.

### **C. Developing Applications to Strengthen Internal Management**

1. Expanding the OJK Website as a public means to inform and monitor OJK activity in the execution of its duties, function and authority;
2. Developing the OJK Levy Administration System (SIPO) through additional validation features in the registration module in order to reduce reporting errors and strengthen information system security;

kesalahan pelaporan oleh pelaku industri jasa keuangan dan penguatan dari sisi keamanan sistem informasi.

3. Pengembangan Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI RDK) untuk menatausahakan kegiatan Rapat Dewan Komisioner (RDK) agar setiap kegiatan RDK dapat diketahui dan tercatat dengan baik;
4. Pengembangan Aplikasi *Helpdesk Information System* untuk melayani user internal dan eksternal OJK jika ada permasalahan pada email, koneksi jaringan, sistem operasi, *printing*, virus, *troubleshoot* PC, dan lainnya (internal) serta aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (eksternal);
5. Pengembangan Sistem Informasi Tata Persuratan (SINTA) untuk kemudahan dalam menangani kebutuhan kegiatan korespondensi satuan kerja maupun unit kerja OJK yang cukup besar dan beragam;
6. Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (SIMPEL);
7. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dengan penambahan beberapa fitur dan migrasi database serta Sistem Akuntansi dan Informasi Keuangan (SAIKO) untuk kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terperinci;
8. Pengembangan Aplikasi POINTER untuk keperluan internal OJK sebagai sarana untuk melakukan kolaborasi dan berbagi informasi
9. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Audit Internal (SI-AI);
10. Pengembangan Aplikasi Sistem Handprint dan implementasi sistem di seluruh KR/KOJK
11. Pengembangan *Repository* tahap III sebagai Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi;
12. Pengembangan Sistem *backup* guna mengantisipasi terjadinya gangguan pada sistem utama yang berjalan secara otomatis dan terus menerus dilakukan monitoring untuk memastikan sistem *backup* berjalan dengan baik;
13. Penyediaan layanan data keuangan dari CEIC, Bloomberg dan Reuters;

Dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, khususnya dalam pengelolaan Sistem Informasi, OJK telah menyusun pengaturan tata kelola sistem informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan standar praktik internasional. Salah satu penerapan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dalam pengelolaan sistem informasi adalah menerapkan standarisasi perangkat teknologi informasi berupa SOE (*Standard Operating Environment*) untuk mempermudah kontrol atas penggunaan perangkat teknologi informasi. SOE diperbaharui secara berkala dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi.

## 7.5 LOGISTIK

Salah satu fokus kegiatan strategis 2014 penyediaan fasilitas ruang kerja

3. Developing the Board of Commissioners Meeting Information System to accurately record meeting activities;
4. Developing the Helpdesk Information System application to serve internal and external users in the event of issues with emails, network connections, operating systems, printing, viruses, PC troubleshooting and others (internal) as well as the OJK Levy Administration System application (external);
5. Developing the Correspondence Information System (SINTA) to facilitate the large and varied correspondence activities of OJK work units;
6. Developing the Strategy, Budget and Performance Management application (SIMPEL);
7. Developing the Financial Information System application (SISKA) through additional features and database migration as well as the Financial Information and Accounting System (SAIKO) for detailed and accountable financial reporting;
8. Developing the POINTER application for internal OJK use as a means of collaboration and information sharing;
9. Developing the Internal Audit Information System (IA-IS);
10. Developing the Handprint System application, with implementation throughout OJK regional and branch offices;
11. Developing the phase III Repository as a means to exchange integrated information;
12. Developing an automatic Backup System to anticipate disruptions to the main system that is continuously monitored to ensure backup system integrity;
13. Providing financial data services from CEIC, Bloomberg and Reuters;

To foster good organisational governance, particularly in terms of managing Information Systems, the Financial Services Authority (OJK) compiled information system governance regulations pursuant to prevailing regulations and standard practices effective internationally. Hitherto, a Standard Operating Environment has been established to facilitate control over IT devices. The Standard Operating Environment will be updated periodically in line with ongoing technological advances.

## 7.5 LOGISTICS

OJK set the provision of workspace and office buildings at head office as

serta gedung kantor, di kantor pusat maupun daerah. Untuk kantor pusat saat ini OJK menggunakan tiga gedung kantor pusat yang terpisah, yaitu Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Gedung Bank Indonesia, dan Gedung Menara Merdeka. Selain itu di beberapa daerah, OJK juga masih menempati sebagian Gedung Kantor Bank Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya OJK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta terhambatnya koordinasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketersediaan gedung kantor pusat yang terpadu dan kantor OJK yang mandiri di daerah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Dalam rangka mempercepat upaya penyediaan gedung kantor pusat, telah dibentuk Tim Percepatan Penyiapan Gedung Kantor Pusat dan Kantor Regional serta Kantor OJK yang beranggotakan OJK dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Tim ini bertugas melakukan penyelesaian administratif dan perijinan terkait dengan penyiapan lahan *Sudirman Central Business District* (SCBD), yang direncanakan akan dibangun gedung kantor oleh Kementerian Keuangan untuk dapat digunakan sebagai gedung kantor pusat OJK. Koordinasi terkait telah dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pemprov DKI. Proses pengadaan dan penunjukan mitra untuk pembangunan Kantor Pusat tersebut akan segera dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik gedung. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan ketersediaan Gedung Kantor Pusat sementara ini, OJK melakukan juga sewa gedung di Menara Merdeka yang digunakan oleh beberapa Satuan kerja serta OJK Institute.

Sepanjang 2014, OJK secara bertahap telah memenuhi penyediaan beberapa kantor OJK daerah yakni KOJK Purwokerto, KOJK Provinsi Maluku, KOJK Tegal, KOJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, KOJK Daerah Istimewa Yogyakarta dan KOJK Kalimantan Tengah. Selain itu, OJK telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya pemanfaatan gedung eks Kantor Pelayanan Pajak. Secara bertahap diharapkan pada 2016 seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK akan menempati gedung kantor sendiri.

Dalam hal Kegiatan pengelolaan aset, telah dilakukan inventarisasi dan labelisasi ke seluruh KR/KOJK atas seluruh aset BI yang dipinjam OJK serta seluruh pengadaan aset yang dilakukan KR/KOJK pada semester I - 2014. Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset dan Laporan Persediaan 2014 juga telah selesai serta dilaporkan berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Selama 2014, OJK juga menyelenggarakan Sosialisasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa serta *e-procurement*, yang dihadiri seluruh perwakilan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Daerah. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pengenalan dan pendalaman lebih lanjut mengenai konsep *e-procurement*.

well as regional and branch offices as one focus of strategic activities in 2014. Currently, OJK uses three separate head office buildings, namely the Sumitro Djojohadikusumo Building, Bank Indonesia Building and Menara Merdeka Building. Furthermore, in various regions OJK is located on part of the premises of the local Bank Indonesia Office. Clearly, such circumstances cause the Financial Services Authority OJK to be less effective and efficient in executing its core duties and function, while also impeding coordination and decision-making. Therefore, the availability of an integrated head office and independent local offices is extremely urgent.

A Head Office Building Preparation Acceleration Team was established with members from OJK and the Secretariat General of the Ministry of Finance in order to expedite efforts to provide a head office building. The team is tasked with completing administrative matters and licensing land in the Sudirman Central Business District (SCBD), where the Ministry of Finance will construct an office building which can be use as the OJK head office. Necessary coordination with the National Land Agency and Provincial Government of Jakarta is already complete. Furthermore, the procurement process and appointing partners to build the head office will soon be completed by the Ministry of Finance, followed by the physical construction of the premises. In order to meet the temporary requirement for office space, OJK is currently leasing a building at Menara Merdeka for use by several work units as well as the OJK Institute.

Throughout 2014, OJK gradually opened a number of regional OJK offices in Purwokerto, Maluku, Tegal, East Nusa Tenggara, Yogyakarta and Central Kalimantan. Additionally, OJK has coordinated with the Secretariat General of the Ministry of Finance, the Directorate General of the Treasury and the Directorate General of Tax in an effort to take advantage of the old Tax Office. Incrementally by 2016, all OJK regional and branch offices will have their own office buildings.

In terms of asset management, all BI assets borrowed by OJK at regional and branch offices have been inventoried and labelled along with all assets procured by regional and branch offices during the first semester of 2014. Furthermore, the Asset Report and Inventory for 2014 were completed and reported based on Government Accounting Standards and Financial Accounting Standards.

In 2014, OJK also socialised Technical Guidelines for the Procurement of Goods and Services as well as *e-procurement*, which was attended by all work unit representatives from head, regional and branch offices. Socialisation activities aim to build understanding of procurement, as well as introduce and elaborate on the concept of *e-procurement*.

8

**Arah Strategi OJK Tahun 2015**  
OJK Strategy in 2015



Tahun 2014 merupakan tahun penuh dinamika perlambatan ekonomi baik di kawasan Amerika dan Eropa serta kawasan Asia seperti China dan Jepang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia. Ditengah kondisi tersebut, industri jasa keuangan di Indonesia patut berbangga karena dapat melewatinya dengan kinerja yang cukup baik, tercermin dari perkembangan industri perbankan, IKNB dan pertumbuhan IHSG dan NAB Reksa Dana di Indonesia.

Memperhatikan dinamika global dan domestik serta dilandasi semangat untuk meningkatkan kualitas pengaturan, pengawasan dan pelayanan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penajaman dan penguatan Sasaran Strategis OJK untuk tahun 2015. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan *Strategy Map* dan Sasaran Strategis OJK 2015 antara lain adalah program ekonomi pemerintah dan *Destination Statement* OJK 2017. Penajaman *Strategy Map* 2015 difokuskan pada upaya optimalisasi peran OJK dalam meningkatkan kegiatan perekonomian, peningkatan daya tahan SJK dalam mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta pemerataan pembangunan.

*Strategy Map* OJK 2015 terdiri dari 11 Sasaran Strategis yang mengarahkan OJK untuk fokus pada (i) Peningkatan kualitas pengawasan OJK; (ii) Peningkatan layanan perizinan prima; (iii) Pendalaman Pasar; (iv) Peningkatan akses; (v) Pengembangan SJK Syariah; (vi) Penguatan Ekonomi Kerakyatan; (vii) Memperkuat daya saing SJK dalam menghadapi MEA; (viii) Penerapan program *recycle*; (ix) Peningkatan perlindungan konsumen; dan (x) Penguatan kualitas *governance* OJK. Selanjutnya, Sasaran Strategis level OJK *Wide* ini di cascading ke ke level Satuan Kerja (Satker) dengan memperhatikan prinsip keselarasan baik di level OJK maupun lintas Satker.

The past year of 2014 was replete with dynamics, where economic slowdowns in the Americas and Europe as well as in Asia, particularly China and Japan, indirectly influenced financial services sector performance in Indonesia. Against such an inauspicious backdrop, the financial services industry in Indonesia performed soundly, as evidenced by robust development of the banking industry and nonbank financial industry as well as growth of the IDX Composite and NAV of investment funds in Indonesia.

Paying due regards to global and domestic dynamics and in the spirit of enhancing the quality of regulation, supervision and services, The Financial Service Authority (OJK) honed and strengthened its Strategic Objectives for 2015. The considerations when preparing the Strategy Map and Strategic Objectives for 2015 included government-led economic programs and the OJK Destination Statement for 2017. Refinements to the 2015 Strategy Map focused on efforts to optimise the role of OJK in terms of catalysing economic activity, enhancing financial services sector resilience regarding maintaining economic stability and supporting sustainable development, optimising the role of the financial services sector concerning broadening public financial access and financial independence as well as ensuring equitable development.

The 2015 OJK Strategy Map consists of 11 Strategies Objectives that directing OJK to focus on: (i) enhance the quality of OJK supervision; (ii) improve licensing services; (iii) deepen financial markets; (iv) broaden access; (v) develop the sharia financial services sector; (vi) strengthen the economy; (vii) strengthen financial services sector resilience in the face of the ASEAN Economic Community; (viii) implement a recycling program; (ix) enhance consumer protection; and (x) strengthen the quality of OJK governance. The OJK wide strategic Objectives cascade to work units harmoniously at the organisational and work unit levels.

Gambar 8.1 Peta Strategi OJK 2015

Figure 8.1 Strategy Map OJK 2015



Untuk mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan yang tangguh, kontributif dan inklusif, OJK menyiapkan beberapa inisiatif baik pada industri Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Di bidang pasar modal, OJK telah dan akan melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pendalaman pasar modal terutama di sisi penawaran antara lain (i) Penyederhanaan proses penawaran umum dan rasionalisasi kewajiban keterbukaan informasi dengan tetap meningkatkan penerapan *good governance* pada emiten dan perusahaan publik; (ii) Perluasan jenis produk investasi untuk pembiayaan sektor tertentu; dan (iii) Peningkatan kualitas Profesi dan Lembaga Penunjang, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan mengacu pada *international best practices*.

Pada sektor perbankan, untuk meningkatkan peran sektor perbankan dalam pembiayaan pembangunan, OJK akan melakukan beberapa inisiatif antara lain (i) Menyesuaikan besaran bobot risiko dalam pembiayaan sektor ekonomi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai insentif bagi perbankan dalam mendukung program ekonomi nasional; (ii) Memfasilitasi linkage antara bank dengan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah; (iii) Mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan, kepengurusan dan produk/aktivitas di industri perbankan melalui *e-licensing*.

Pada sektor IKNB, beberapa inisiatif yang OJK akan lakukan antara lain (i) Mendorong pendirian perusahaan penjaminan kredit di setiap provinsi; (ii) Meningkatkan kapasitas reasuransi nasional serta mewajibkan perusahaan asuransi untuk mengoptimalkan penggunaan perusahaan reasuransi dalam negeri; dan (iii) Meningkatkan peran modal ventura melalui kebijakan baru terkait perusahaan modal ventura termasuk fleksibilitas kegiatan usaha.

Selain itu, untuk mengembangkan SJK yang stabil dan berdaya saing global, OJK akan mengambil beberapa langkah strategis antara lain (i) Memperkuat penerapan pengawasan terintegrasi dengan mengatur kewajiban penyediaan modal minimum bagi konglomerasi keuangan; (ii) Menyelaraskan standardisasi laporan keuangan pelaku Sektor Jasa Keuangan sehingga memudahkan para pemangku kepentingan dalam menganalisis dan memahami kinerja keuangan lembaga jasa keuangan; (iii) Memperkuat penerapan *good corporate governance* dalam alokasi hasil usaha kepada pemilik dan manajemen perusahaan, dengan memperhatikan potensi risiko ke depan; (iv) Pembangunan infrastruktur pasar modal dengan fokus pada penyempurnaan sistem kliring dan setelmen, pengembangan standar pelaporan keuangan emiten, pengembangan sistem *data warehouse* Pasar Modal, serta pengembangan sistem *e-registration*, *e-licensing*, dan *e-monitoring*; (v) Meningkatkan likuiditas perdagangan surat utang di pasar sekunder melalui penerapan *electronic*

To support the realisation of a financial services sector that is resilient, contributively and inclusive, OJK prepared several initiatives for the banking industry, capital market and nonbank financial industry. OJK continually take a number of initiatives to promote capital market deepening, primarily on the supply side, including: (i) simplifying the public offering process and rationalising information disclosure by improving the application of good governance at issuers and public listed companies; (ii) expanding the types of investment products to finance specific sectors; and (iii) enhancing the quality of Supporting Professions and Institutions, Securities Companies and Investment Managers to provide the best public services pursuant to international best practices.

To expand the role of the banking sector in development financing, OJK will run several initiatives including: (i) adjusting risk weightings in terms of financing priority economic sectors determined by the Government as an incentive for the banking sector to support national economic programs; (ii) facilitating linkage programs between banks and microfinance institutions/cooperatives to stimulate local credit growth; and (iii) expediting the licensing process for institutions, management and products/activities in the banking industry through e-licensing.

For the nonbank financial industry, OJK initiatives include: (i) fostering the establishment of credit guarantee companies in every province; (ii) building national reinsurance capacity and requiring insurance companies to optimise their utilisation of domestic reinsurance companies; and (iii) expanding the role of venture capital through new policy for venture capital firms, including business flexibility.

To develop a stable financial services sector that is globally competitive, OJK will institute a number of strategic measures as follows: (i) strengthening the application of integrated supervision by regulating capital adequacy requirements for financial conglomerates; (ii) standardising financial reports in the financial services sector, thus facilitating stakeholders to analyse and understand the financial performance of financial services institutions; (iii) strengthening the application of good corporate governance in terms of profit allocation to owners and management, considering future potential risks; (iv) developing capital market infrastructure with a focus on refining the clearing and settlement systems, developing financial reporting standards for issuers, developing a capital market data warehouse system as well as developing e-registration, e-licensing and e-monitoring; (v) increasing bond trading liquidity on the secondary market through the Electronic Trading Platform (ETF) and issuing regulations concerning Global Master Repurchase Agreements (GMRA); and (vi) monitoring and



*trading platform* (ETP) surat utang dan penerbitan ketentuan mengenai *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) ; dan (vi) Melaksanakan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen (*market conduct*), dengan metode pendekatan *Self Assessment* dan *Thematic Surveillance*.

Dalam rangka meningkatkan akses keuangan (pendalaman pasar) dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, inisiatif OJK akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu (i) Memperluas Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), termasuk mensinergikan dengan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam konteks penerapan oleh perbankan; (ii) Melanjutkan sosialisasi terhadap asuransi mikro yang antara lain terdiri dari asuransi untuk petani, asuransi untuk nelayan dan asuransi kesehatan; (iii) Memperluas *channelling* atas produk reksa dana dan mengembangkan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*Fundnet*); (iv) Revitalisasi peran BPD akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam pengembangan BPD; (v) Mengidentifikasi potensi penerbitan obligasi daerah yang dilandasi oleh proyek-proyek daerah yang layak dibiayai; dan (vi) Mendorong peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

analysing consumer protection (market conduct) using Self-Assessments and Thematic Surveillance.

To broaden public market access (market deepening) and financial independence as well as to support equitable development, OJK initiatives will focus on the following: (i) extending branchless banking within a framework of financial inclusion (Laku Pandai), including synergy with Digital Financial Services as applied by the banking sector; (ii) continuing socialisation of micro insurance, consisting of insurance for farmers and fisherman as well as health insurance; (iii) expanding channelling of investment funds and developing an Integrated Investment Management System (Fundnet); (iv) revitalising the role of regional banks to attain the development targets; (v) identifying potential issuances of regional bonds based on feasible local projects; and (vi) expanding the role of Regional Banks and Microfinance Institutions.

Berbagai strategi dan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung dengan penguatan kapabilitas internal, untuk itu, pembenahan organisasi, penyesuaian strategi dan sumber daya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia akan terus disempurnakan. Penguatan kapasitas organisasi tidak hanya dilakukan di kantor pusat, namun mencakup pula Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah.

The assortment of strategies and policies mentioned will run smoothly if supported by strengthening internal capabilities. To that end, OJK will continue to refine organisational improvements, harmonise strategy and resources as well as enhance the quality of human capital. Organisational capacity is not only strengthened at OJK head office but also regional and branch offices throughout Indonesia.

9

Laporan Keuangan OJK 2014  
OJK 2014 Financial Report



## PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan yang diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) OJK Nomor 10/SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Kebijakan Akuntansi OJK yang diubah terakhir dengan SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, SEDK OJK Nomor 11/SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pedoman Akuntansi OJK yang diubah terakhir dengan SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK, SEDK OJK Nomor 12/SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Aset Tetap dan Aset Takberwujud dan SEDK Nomor 18/SEDK.02/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Sistematika Akun OJK.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 26 Juni 2015

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Chairman of the OJK Board of Commissioners



Muliaman D. Hadad

## PREFACE

Mandated by Act No. 21 of 2011 (The OJK Act), the Financial Services Authority (OJK) is required to prepare Financial Statements as a form of public accountability. The OJK Financial Statements consist of a Statement of Financial Position (balance sheet), Statement of Activities, Statement of Cash Flows as well as Notes to the Financial Statements.

The OJK Financial Statements 2014 were compiled in accordance with BoC Regulation No. 01/13/PDK/XII/2012, dated 28th December 2012, concerning the OJK Accounting Standards and Policy, which was most recently amended by BoC Regulation No. 14/PDK.02/2014, dated 5th November 2014, regarding the second amendment to BoC Regulation No. 01/13/PDK/XII/2012 concerning the OJK Accounting Standards and Policy, BoC Circular (SEDK) No. 10/SEDK.02/2013, dated 25th June 2013, on OJK Accounting Policy, amended by SEDK No. 21/SEDK.02/2014, dated 3rd December 2014, on OJK Accounting Policy, SEDK No. 11/SEDK.02/2013, dated 25th June 2013, concerning OJK Accounting Guidelines, amended by SEDK No. 22/SEDK.02/2014, dated 3rd December 2014, concerning OJK Accounting Guidelines, SEDK No. 12/SEDK.02/2013, dated 25th June 2013, on Fixed Assets and Intangible Assets as well as SEDK No. 18/SEDK.02/2013, dated 4th September 2013, concerning OJK Chart of Account.

The Financial Statements provide useful information to stakeholders as a means to enhance OJK financial management accountability and transparency. In addition, the Financial Statements also provide valuable information to management as one of considerations in the decision-making process to maintain good corporate governance at OJK.

**SURAT PERNYATAAN**  
**DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2014**  
**STATEMENT OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF**  
**THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY 2014**

Kami, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3.
  - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 telah dimuat secara lengkap.
  - b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wakil Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,  
Vice Chairman  
OJK Board of Commissioners



Rahmat Waluyanto

We, OJK Board of Commissioners find that:

1. We are accountable for the preparation and presentation of OJK Financial Statements 2014.
2. OJK Financial Statements 2014 have been prepared and presented in accordance with OJK accounting policy and standards.
3.
  - a. All information presented in the OJK Financial Statements 2014 is complete.
  - b. OJK Financial Statements 2014 do not contain incorrect information or material misstatement of facts nor omit information or material facts.
4. We are accountable for the OJK internal control system.

We hereby certify that the information contained therein this statement is correct.

Jakarta, 26 Juni 2015

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,  
Chairman  
OJK Board of Commissioners



Muli Aman D. Hadad



**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**STATEMENT OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING  
ACCOUNTABILITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SERTA LAPORAN POSISI  
KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013  
FOR THE PERIOD ENDING 31 DECEMBER 2014 AS WELL AS THE STATEMENT OF FINANCIAL  
POSITION DATED 31 DECEMBER 2014 AND 31 DECEMBER 2013**

Jakarta, 26 Juni 2015

Diketahui dan disetujui oleh:

<p>Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK Nelson Tampubolon as Chief Executive of Banking Supervisor and member of OJK Board of Commissioners</p>	
<p>Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK Nurhaida as Chief Executive of Capital Market Supervision and member of OJK Board of Commissioners</p>	
<p>Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner Firdaus Djaelani as Chief Executive of Non Bank Financial Industry Supervision and member of OJK Board of Commissioners</p>	
<p>Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK Ilya Avianti as Chairman of the Audit Board and member of OJK Board of Commissioners</p>	
<p>Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono as member of the Board of Commissioners in charge of Consumer Education and Protection</p>	
<p>Anny Ratnawati sebagai sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio Kementrian Keuangan Anny Ratnawati as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance</p>	
<p>Halim Alamsyah sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio Bank Indonesia Halim Alamsyah as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia</p>	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab OJK. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh OJK, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, dan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-322/PB/2014, OJK ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya Satuan Kerja untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan aset/kewajiban/ekuitas yang bersumber dari APBN yang belum diserahkan ke OJK. Sampai dengan 31 Desember 2014 OJK melakukan pengadaan Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai dari APBN senilai Rp389,341 milyar. Aset tersebut sepenuhnya digunakan untuk kegiatan operasional OJK namun belum ada serah terima kepemilikan dari Kementerian Keuangan kepada OJK atas aset tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan

Nomor 76b/LHP/XV/06/2015 dan Nomor 76c/LHP/XV/06/2015 masing-masing bertanggal 26 Juni 2015, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 Juni 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak.**  
*Akuntan Register Negara No. D-14825*

**LAPORAN KEUANGAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2014 (audited) dan 31 Desember 2013 (audited)**  
**OJK STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**31st December 2014 (audited) and 31st December 2013 (audited)**

(dalam rupiah / in rupiah)

URAIAN / DESCRIPTION		31 DES 2014	31 DES 2013
<b>ASET / ASSETS</b>			
<b>ASET LANCAR / CURRENT ASSETS</b>			
Kas dan Setara Kas / Cash and cash equivalents	2e, 3a	147.712.445.611	374.282.950.483
Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya / Restricted cash/bank	2f, 3b	2.020.287.429.199	-
Piutang / Receivables	2g, 3c	34.672.810.110	99.210.000
Persediaan / Inventory	2h, 3d	7.719.154.856	3.238.993.301
Uang Muka / Advances	3e	-	897.188.871
Beban Dibayar Dimuka / Prepaid expenses	2i, 3f	39.601.675.906	102.317.638.910
<b>JUMLAH ASET LANCAR / TOTAL CURRENT ASSETS</b>		<b>2.249.993.515.682</b>	<b>480.835.981.565</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR / NON-CURRENT ASSETS (FIXED ASSETS)</b>			
<b>Aset Tetap / Fixed Assets</b>			
Gedung dan Bangunan / Buildings			
Peralatan dan Mesin / Equipment and Machinery	2j, 3g	352.724.665.239	209.403.306.187
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin / Accumulated Depreciation of Equipment and Machinery	2j, 3g	(41.932.403.833)	(2.767.665.308)
<b>Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan / Total fixed assets less accumulated depreciation</b>		<b>310.792.261.406</b>	<b>206.635.640.879</b>
<b>Aset Takberwujud / Intangible Assets</b>			
Software / Software	2j, 3h	85.658.658.710	22.262.414.416
Amortisasi Software / Amortization Software	2j, 3h	(7.109.702.477)	(140.830.235)
<b>Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi / Total intangible assets less amortization</b>		<b>78.548.956.233</b>	<b>22.121.584.181</b>
<b>Aset Dalam Penyelesaian / Constructions in Progress</b>			
Aset Tetap Dalam Penyelesaian / Fixed construction in progress assets	2j, 3i	-	2.441.069.004
Aset Takberwujud dalam Penyelesaian / Intangible construction in progress assets	2j, 3i	-	1.225.529.800
<b>Jumlah Aset Dalam Penyelesaian / Total Constructions in Progress</b>		<b>-</b>	<b>3.666.598.804</b>
<b>Aset Lain-lain / Other Assets</b>			
Aset Pajak Tangguhan / Deferred tax assets	3j	28.227.043.277	-
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan / Total Deferred Tax Assets</b>		<b>28.227.043.277</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR / TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>		<b>417.568.260.916</b>	<b>232.423.823.864</b>
<b>JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS</b>		<b>2.667.561.776.598</b>	<b>713.259.805.429</b>
<b>LIABILITAS / LIABILITIES</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK / SHORT-TERM LIABILITIES</b>			
Utang Operasional dan Administratif / Operating and Administrative Expenses	2k, 3k	28.490.744.837	7.272.414.558
Pendapatan Diterima Dimuka / Unearned revenue	2k, 3l	10.568.268.678	-
Utang Setoran ke Kas Negara / Deposits Payable to State Treasury	2k, 3m	117.176.545.778	367.010.535.926
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja / Current Portion of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	2m, 3n	23.334.907.981	-
Utang Pajak / Taxes Payable	2m, 3o	572.982.607.081	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK / TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES</b>		<b>752.553.074.355</b>	<b>374.282.950.484</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG / LONG-TERM LIABILITIES</b>			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja / Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	3p	88.926.215.019	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG / TOTAL LONG-TERM LIABILITIES</b>		<b>88.926.215.019</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES</b>		<b>841.479.289.374</b>	<b>374.282.950.484</b>
<b>ASET NETO / NET ASSETS</b>			
Aset Neto Tidak Terikat / Unrestricted Net Assets	2l, 3q	1.826.082.487.224	338.976.854.945
<b>JUMLAH ASET NETO / TOTAL NET ASSETS</b>		<b>1.826.082.487.224</b>	<b>338.976.854.945</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO / TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>2.667.561.776.598</b>	<b>713.259.805.429</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /  
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements

**LAPORAN AKTIVITAS OJK**  
**Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 (audited) dan 2013 (audited)**  
**OJK STATEMENT OF ACTIVITIES**  
**For period ending 31st December 2014 (audited) and 2013 (audited)**

(dalam rupiah / in rupiah)

URAIAN / DESCRIPTION		31 DES 2014	31 DES 2013
<b>PERUBAHAN ASET NETO / CHANGE IN NET ASSETS</b>			
<b>PENDAPATAN / INCOME</b>			
Pendapatan Pungutan / Levy Income	2c, 3r	2.044.176.507.948	-
Pendapatan APBN / State Budget Income	2c, 3r	2.128.207.226.000	1.415.560.927.000
Pendapatan Lainnya / Other Income	2c, 3r	7.250.204.769	5.494.988.463
<b>JUMLAH PENDAPATAN / TOTAL INCOME</b>		<b>4.179.633.938.717</b>	<b>1.421.055.915.463</b>
<b>BEBAN / EXPENSES</b>			
Beban Kegiatan Operasional / Operating Expenses	2d, 3s1	460.370.630.476	118.332.191.284
Beban Kegiatan Administrasi / Administrative Expenses	2d, 3s2	2.041.969.949.910	533.377.310.463
Beban Kegiatan Pengadaan Aset / Asset Procurement Expenses	2d, 3s3	61.715.424.607	13.825.443.583
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya / Other Supporting Expenses	2d, 3s4	12.834.356.798	49.533.579.262
<b>JUMLAH BEBAN / TOTAL EXPENSES</b>		<b>2.576.890.361.791</b>	<b>715.068.524.592</b>
<b>PERUBAHAN ASET NETO / CHANGES IN NET ASSETS</b>		<b>1.602.743.576.927</b>	<b>705.987.390.871</b>
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2013 / Net Asset Balance as of 31st December 2013		338.976.854.945	-
Setoran ke Kas Negara atas Sisa Uang Muka dan Pelunasan Piutang Lainnya per 31 Desember 2013 / Payment to State Cash Account on Outstanding Advances and Other Receivables Payments as of 31st December 2013	3q	(996.398.870)	-
Hibah atas Aset / Grants on Assets	3h, 3q	2.535.000.000	-
Utang setoran ke kas negara / Deposits Payable to State treasury	2k, 3m	(117.176.545.778)	(367.010.535.926)
<b>SALDO ASET NETO PER 31 Desember 2014 / NET ASSET BALANCE as of 31st December 2014</b>		<b>1.826.082.487.224</b>	<b>338.976.854.945</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /  
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements

**LAPORAN ARUS KAS**  
**Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 (audited) dan 2013 (audited)**  
**OJK STATEMENT OF CASH FLOWS**  
**For period ending 31st December 2014 (audited) and 2013 (audited)**

(dalam rupiah / in rupiah)

URAIAN / DESCRIPTION		31 DES 2014	31 DES 2013
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>			
<b>Arus Masuk / Inflow</b>			
Pendapatan APBN / State Budget Income		2.128.207.226.000	1.415.560.927.000
Pendapatan Pungutan / Levy Income		2.020.287.429.199	-
Pendapatan Lainnya / Other Income		7.250.204.770	5.494.988.463
<b>Arus Keluar / Outflow</b>		<b>(1.782.748.819.062)</b>	<b>(811.440.645.573)</b>
Beban Kegiatan Operasional / Operating Expenses		(435.491.725.368)	(118.332.191.284)
Beban Kegiatan Administratif / Administrative Expenses		(1.308.525.263.606)	(629.407.424.443)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset / Asset Procurement Expenses		(15.581.813.840)	(14.155.941.341)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya / Other Supporting Expenses		(23.150.016.248)	(49.545.088.505)
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flow from Operating Activities</b>		<b>2.372.996.040.907</b>	<b>609.615.269.890</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI / CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES</b>			
<b>Arus Keluar / Outflow</b>			
Perolehan Aset / Acquisition of Assets		(200.516.004.542)	(235.332.319.407)
Perolehan Persediaan / Acquisition of Inventory		(4.480.161.555)	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Net Cash Flow from Investment Activities</b>		<b>(204.996.166.097)</b>	<b>(235.332.319.407)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS / NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		<b>2.167.999.874.810</b>	<b>374.282.950.483</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN / CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS DITAMBAH</b>		<b>2.167.999.874.810</b>	<b>374.282.950.483</b>
<b>KAS/BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA /</b>		<b>2.167.999.874.810</b>	<b>374.282.950.483</b>
<b>TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENT BALANCES PLUS RESTRICTED CASH/BANK</b>		<b>2.167.999.874.810</b>	<b>374.282.950.483</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /  
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****1. UMUM****a. Organisasi OJK**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat perubahan struktur organisasi OJK sesuai dengan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) sebagai berikut:

1. Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
2. PDK Nomor 3/PDK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
3. PDK Nomor 8/PDK.02/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, struktur organisasi OJK mengalami perubahan sebagaimana terlampir.

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang berjumlah sembilan orang yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P tanggal 18 Juli 2012 dan Nomor 72/P tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK dengan susunan Dewan Komisiner terdiri dari:

1. Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK merangkap anggota Dewan Komisiner OJK;
2. Rahmat Waluyanto sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK merangkap anggota Dewan Komisiner OJK;
3. Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS****1. GENERAL****a. OJK Organisation**

OJK is an independent institution free from external interference pursuant to Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 111 of 2011) mandated with the function, duties and authority to regulate, supervise, inspect and investigate the financial services sector as well as provide consumer protection and education.

The function, task and authority to regulate and supervise financial services activities on the capital market and nonbank financial industry were transferred from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) to OJK on 31st December 2012, while the function of banking sector supervision and regulation was transferred from Bank Indonesia to the OJK on 31st December 2013.

OJK headquarter is located at the Sumitro Djojohadikusumo Building, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta. A change to the organisational structure of OJK was announced on 31st December 2014 in accordance with the following Board of Commissioners Regulations (PDK):

1. BoC Regulation (PDK) No. 36/PDK.02/2013 concerning the Organisational Structure of the Financial Services Authority (OJK).
2. PDK No. 3/PDK.02/2014 as the first amendment to PDK No. 36/PDK.02/2013 concerning the Organisational Structure of the Financial Services Authority (OJK).
3. PDK No. 8/PDK.02/2014 as the second amendment to PDK No. 36/PDK.02/2013 concerning the Organisational Structure of OJK.

Consequently, the OJK organisational structure changes as attached.

OJK is led by a Board of Commissioners comprises nine members appointed pursuant to RI Presidential Decree No. 67/P, dated 18th July 2012, and No. 72/P, dated 7th August 2012, concerning the Appointment of OJK Board of Commissioners as follows:

1. Muliaman D. Hadad as Chairman of the OJK Board of Commissioners and member of the Board;
2. Rahmat Waluyanto as Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners and member of the Board;
3. Nelson Tampubolon as Chief Executive functioning as Banking Supervisor and member of OJK Board of Commissioners;

- merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
4. Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
  5. Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner;
  6. Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
  7. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
  8. Anny Ratnawati sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan;
  9. Halim Alamsyah sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan memutuskan bahwa Sdr. Anny Ratnawati diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan dan sebagai penggantinya, Sdr. Mardiasmo ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan terhitung sejak saat pengucapan sumpah/janji pada tanggal 13 Januari 2015.

#### **b. Dewan Audit dan Komite Etik**

##### **Dewan Audit**

Sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK, telah dibentuk Dewan Audit berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/07/PDK/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Dewan Audit, dengan susunan keanggotaan Dewan Audit sebagai berikut:

Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisiner, yaitu Ilya Avianti;

Anggota Dewan Audit, yaitu:

- a. Janto Hoesada;
- b. Franciskus Antonius;
- c. Hotbonar Sinaga; dan
- d. Poppy Sofia Koeswayo.

Terhitung sejak 1 Januari 2015, anggota Dewan Audit atas nama Franciskus Antonius dan Hotbonar Sinaga mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Audit.

4. Nurhaida as Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor and member of OJK Board of Commissioners;
5. Firdaus Djaelani as Chief Executive functioning as Nonbank Financial Institutions Supervisor and member of OJK Board of Commissioners;
6. Ilya Avianti as OJK Commissioner functioning as Head of Board of Auditors;
7. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono as OJK Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education;
8. Anny Ratnawati as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance;
9. Halim Alamsyah as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia.

Based on RI Presidential Decree No. 143/P of 2014, dated 11th December 2014, concerning the Replacement of Ex-Officio Members of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance, Anny Ratnawati was honourably relieved of her position as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance by Mardiasmo as the Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance, sworn in on 13th January 2015.

#### **b. Board of Auditors and Ethics Committee**

##### **Board of Auditors**

As the embodiment of independency and accountability of OJK -, the Board of Audit was established in accordance with PDK No. 01/07/PDK/IX/2012, dated 11th September 2012 concerning the Board of Audit with the following structure:

Head of Board of Audit-and member of OJK Board of Commissioners, namely Ilya Avianti;

Members of the Board of Audit namely:

- a. Janto Hoesada;
- b. Franciskus Antonius;
- c. Hotbonar Sinaga; and
- d. Poppy Sofia Koeswayo.

Effective on 1st January 2015, Franciskus Antonius and Hotbonar Sinaga stepped down as members of the Board of Auditors.

**Komite Etik**

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan atas PDK OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik tanggal 8 Februari 2013, dengan susunan Komite Etik sebagai berikut:

1. Ketua : Rahmat Waluyanto
2. Anggota :
  - a. Ilya Avianti;
  - b. Binhadi;
  - c. Mas Achmad Daniri;
  - d. Emmy Yuhassarie.

**c. Pegawai OJK**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.323 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Pegawai Employee	per 31 Desember 2013 As of 31st December 2013	per 31 Desember 2014 As of 31st December 2014
• Kementerian Keuangan (dipekerjakan pada OJK) / <i>Ministry of Finance (employed at OJK)</i>	770 orang	-
• Bank Indonesia (penugasan pada OJK) / <i>Bank Indonesia (designated to OJK)</i>	1.155 orang	1.178 orang
• Badan Pemeriksa Keuangan (dipekerjakan pada OJK) / <i>Audit Board of the Republic of Indonesia (employed at OJK)</i>	1 orang	1 orang
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pegawai Honorer / <i>Fixed-Term Contract Employees and Honourer Employees</i>	125 orang	748 orang
• PKWT diangkat menjadi Pegawai Tetap / <i>Fixed-Term Contractors</i> <i>that become Permanent Employees</i>	122 orang	-
• Pegawai Tetap / <i>Permanent Employees</i>	-	902 orang
• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (diperkerjakan pada OJK) / <i>Finance and Development Supervisory Agency</i>	-	4 orang
• Pegawai Calon Staff (PCS) / <i>Candidate Staff Members</i>	-	490 orang

Pembayaran penghasilan pegawai BI yang ditugaskan pada OJK dilakukan oleh BI sampai dengan akhir Tahun 2016 dan tunjangan kesetaraannya dibayarkan oleh OJK.

**d. Sumber Pembiayaan OJK**

Pada Tahun 2014 OJK dibiayai sepenuhnya dari APBN. Untuk kepentingan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan

**Ethics Committee**

As the embodiment of integrity and independency as well as to prevent violations of the OJK Code of Ethics, a supporting organ of the Board of Commissioners was established tasked with overseeing the compliance of the OJK Board, officials and employees to the Code of Ethics as stipulated in PDK No. 10/PDK.02/2013 as an amendment to PDK No. 01/17/PDK/XII/2012, dated 8th February 2013, concerning the Code of Ethics with the following Ethics Committee structure:

1. Head : Rahmat Waluyanto
2. Members:
  - a. Ilya Avianto;
  - b. Binhadi;
  - c. Mas Achmad Daniri; and
  - d. Emmy Yuhassarie.

**c. OJK Employees**

In the execution of its duties and authority, OJK employs 3,323 staff with the following composition:

Remunerations for Bank Indonesia employees designated to OJK are borne by Bank Indonesia until yearend 2016, with allowances equivalent to those paid by Bank Indonesia.

**d. OJK Sources of Financing**

In 2014, OJK was funded fully from the state budget (APBN). For that purpose, the Ministry of Finance issued the following regulations:

1. Ministry of Finance Regulation (PMK) No. 229/PMK.05/2013, dated 31st December 2013 concerning Procedures for the Provision, Disbursement, Distribution and Accountability of the 2014 State Budget

- Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan;
2. PMK Nomor 147/PMK.05/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2014 Nomor DIPA-999.08.1.984469/2014 tanggal 9 Januari 2014. OJK mendapat anggaran sebesar Rp2.408.282.840.000,- yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di OJK.

Pencairan DIPA tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.128.207.226.000,00. Atas jumlah tersebut, telah digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebesar Rp1.987.744.985.159,00 yang terdiri dari aktivitas operasi sebesar Rp1.782.748.819.062,00 dan aktivitas investasi sebesar Rp204.996.166.097,00. Sisa pencairan DIPA OJK tahun 2014 sebesar Rp140.462.240.841,00,00 belum memperhitungkan pendapatan jasa giro dan denda wanprestasi yang diperoleh OJK sebesar Rp7.250.204.770,00. Atas sisa pencairan DIPA tahun 2014, OJK telah mengalokasikan dana sebesar Rp30.535.899.834,00 yang terdiri dari:

- a. Pembayaran utang pihak ketiga sebesar Rp18.116.570.927,00
- b. Pembayaran Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja sebesar Rp2.909.846.981,00.
- c. Pembayaran Pajak tahun 2014 sebesar Rp9.509.481.926,00;

Untuk itu saldo utang setoran ke kas negara dari DIPA menjadi sebesar Rp.109.926.341.007,00.

Sisa anggaran, pajak telah disetor OJK di tahun 2015 dan utang pihak ketiga telah dibayarkan oleh OJK pada tahun 2015.

Selama tahun 2014, OJK melakukan pengadaan aset yang dibiayai dari APBN dan hibah dari PT Bursa Efek Indonesia.

#### **e. Status Keuangan OJK**

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri, antara lain pada masa awal pembentukan OJK.

to OJK.

2. PMK No. 147/PMK.05/2014, dated 14th July 2014, regarding an amendment to PMK No. 229/PMK.05/2013, dated 31st December 2013 concerning Procedures for the Provision, Disbursement, Distribution and Accountability of the 2014 State Budget to OJK.
3. Budget Implementation Registration (DIPA) Fiscal Year (FY) 2014 No. DIPA-999.08.1.984469/2014, dated 9th January 2014. OJK was allocated Rp2,408,282,840,000 to fund all OJK activities.

Disbursement of DIPA as of 31st December 2014 totalled Rp2,128,207,226,000.00, of which Rp1,987,744,985,159.00 was used for OJK activity consisting of Rp1,782,748,819,062.00 for operating activities and Rp204,996,166,097.00 for investment activities. The outstanding Rp140,462,240,841,00.00 does not include checking services income or default fines totalling Rp7,250,204,770.00. Of the outstanding DIPA disbursement, OJK has earmarked Rp30,535,899,834.00 as follows:

- a. Third-party debt payments totalling Rp18,116,570,927.00
- b. Post and long-term employment benefit current liability payments totalling Rp2,909,846,981.00; and
- c. Tax payments in 2014 totalling Rp9,509,481,926.00

Therefore, Rp109,926,341,007.00 from DIPA was paid to the State Cash Account.

The outstanding budget, tax deposited by OJK for 2015 and prepaid third-party debt for 2015.

During 2014, OJK procured assets funded by the State Budget and grants from PT Bursa Efek Indonesia.

#### **e. OJK Financial Status**

Pursuant to Article 34, paragraph 2 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK activity shall be funded independently from levies imposed on entities operating in the financial services sector. The size of the levy is determined according to the ability of the entity operating in the financial services sector as well as the funding requirement of OJK. Nonetheless, OJK funding from the State Budget was still necessary to meet the OJK requirement when levies on entities operating in the financial services sector were insufficient to independently fund all OJK operating activities, including when OJK was first established.

Mulai Tahun 2014 OJK menerima pendapatan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK Tahun 2015 yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya.

Atas kekhususan OJK, Berdasarkan PMK Nomor 235/PMK.05/2011 jo. PMK Nomor 217/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-322/PB/2014 tentang Penambahan Unit Badan Lainnya (UBL) dalam Daftar UBL Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Kementerian Keuangan menetapkan OJK sebagai UBL. UBL merupakan unit organisasi yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian/Lembaga dimana secara hierarki tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan K/L tertentu.

OJK berstatus sebagai UBL Satuan Kerja (Satker) ketika OJK masih mendapatkan pembiayaan dari APBN dan ditetapkan sebagai Satker Sementara atas realisasi APBN dan aset/kewajiban/ekuitas yang bersumber dari APBN yang belum diserahkan ke OJK. Selain itu, OJK juga ditetapkan sebagai UBL Bukan Satker atas Pungutan yang dikelola OJK

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Dewan Komisiner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Nomor 10/SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Kebijakan Akuntansi OJK dan diubah dengan SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK.

Dasar pengukuran dan penyusunan Laporan Keuangan dalam mata uang pelaporan rupiah, yang disusun atas dasar akrual (*accrual basis*) dengan

Commencing in 2014, OJK began to receive income from levies imposed on entities operating in the financial services sector. The levies were used to fund the 2015 OJK budget, for which the State Budget cannot be used. In accordance with Government Regulation No. 11 of 2014 concerning OJK Levies, levies received by OJK in the current year shall be used to fund OJK activity in the following year.

Concerning OJK, pursuant to PMK No 235/PMK.05/2011 and PMK No 217/PMK.05/2013 on the Accounting and Financial Reporting System of Other Entities, and Director General of the Treasury Decree No KEP-322/PB/2014 concerning Additional Other Entity Units (UBL) of the UBL Registry of the Accounting and Financial Reporting System Module of Other Entities, the Ministry of Finance specified OJK as a UBL. A UBL is a organisational unit integral to the state, established to implement certain programs and activities mandated by prevailing regulations and/or support the functions of hierarchically superior ministries/institutions and not directly accountable to the leaders of certain ministries/institutions.

OJK has the status of a UBL Work Unit while still receiving funds from the State Budget and specified as a Temporary Work Unit for the realisation of the State Budget and assets/liabilities/equity from the State Budget as yet handed over to OJK. In addition, OJK can also be specified as a Non-Work Unit UBL for the levies managed by OJK.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

During the preparation of OJK Financial Statements pursuant to Article 38, paragraph 7 of Act No. 21 of 2011, the Board of Commissioners applies Accounting Standards and Policy as stipulated in PDK No. 01/13/PDK/XII/2012, dated 28th December 2012, concerning OJK Accounting Standards and Policy, superseded by PDK No. 14/PDK.02/2014, dated 5th November 2014, as the second amendment to PDK No. 01/13/PDK/XII/2012 concerning OJK Accounting Standards and Policy.

Implementation of the OJK regulation is contained within OJK Board of Commissioners Circular Letter (SEDK) No. 10/SEDK.02/2013, dated 25th June 2013, concerning OJK Accounting Policy and amended by SEDK No. 21/SEDK.02/2014, dated 3rd December 2014, on OJK Accounting Policy.

The Financial Statements are recorded in rupiah on an accrual basis using historical cost accounting, excluding a number of specific accounts based

konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan Keuangan OJK terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

#### **a. Pihak Berelasi**

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
2. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun OJK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK;
3. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

#### **b. Imbalan Kerja**

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014 bahwa Dewan Komisiner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui dana pensiun dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai Ex Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Ex Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas > 3 tahun di OJK;
2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun luran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas  $\leq$  3 tahun di OJK dari lembaga asal (PNS Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK, sedangkan penunjukan DPLK disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 28/D.02/2014 tanggal 30 Nopember 2014 tentang Penetapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun luran Pasti bagi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

on different units as elucidated in the accounting policy of each respective account.

The OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position (balance sheet), Statement of Activities, Statement of Cash Flows as well as Notes to the Financial Statements. The significant OJK Accounting Policies are as follows:

#### **a. Related Parties**

Parties related to OJK include:

1. A person or immediate family member with significant influence over the OJK, or key management personnel;
2. Entities or companies under the control of OJK, such as the OJK Pension Fund and the Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia as the administrator of the OJK Employee Pension Program;
3. The Government, namely government ministries/agencies and state agencies, including Bank Indonesia and Deposit Insurance Corporation (LPS).

#### **b. Employee Benefits**

Based on Board of Commissioners Decree No. KRDK-91/MS.2/2014, dated 8th October 2014, the Board of Commissioners to provide pension benefits to its employees through pension funds with the following criteria:

1. Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK;
2. Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from the original institution (civil servants from the Ministry of Finance and Bank Indonesia).

The establishment of the OJK Pension Fund was authorised pursuant to OJK Board of Commissioners Decree No. Kep-147/D.05/2014, dated 17th December 2014, concerning the Ratification of OJK Pension Fund Regulations, while appointment of DPLK was authorised in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. 28/D.02/2014, dated 30th November 2014, concerning the Establishment of Bank Rakyat Indonesia as the Administrator of the Defined Contribution Pension Program for OJK employees.

Perhitungan imbalan pasca kerja didasarkan pada Laporan Aktuaris Nomor 0467/ST-RS-PSAK24-OJK/III/2013 tanggal 3 Maret 2015 dengan menggunakan berbagai asumsi dan prinsip perhitungan aktuarial yang wajar dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Beban dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan penilaian *Projected Unit Credit* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24 tentang Imbalan Kerja (revisi 2013).

#### **c. Pengakuan Pendapatan**

Pendapatan OJK bersumber dari APBN, pungutan dan pendapatan lainnya. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN sedangkan pendapatan pungutan dan lainnya diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan APBN berasal dari pemerintah dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

#### **d. Pengakuan Beban**

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya. Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau aset digunakan seiring dengan berjalannya waktu atau liabilitas timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

#### **e. Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari atau sama dengan 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

#### **f. Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah kas yang diterima dari pungutan OJK pada tahun berjalan yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun berikutnya. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima dari pungutan OJK pada tahun berjalan.

The calculation of post-employment benefits is based on Actuarial Report No. 0467/ST-RS-PASK24-OJK/III/2013, dated 3rd March 2015, which uses a number of fair actuarial calculation principles and assumptions pursuant to prevailing pension fund regulations.

The expenses and liabilities of employee benefits are separated according to each respective program using the Projected Unit Credit method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 24 concerning Employee Benefits (2013 revision).

#### **c. Revenue Recognition**

OJK revenues originated from the state budget, levies and other revenues. State budget revenues are recognised upon receipt of the disbursed funds (realised), while levies and other revenues are recognised upon being realisable. State budget revenues originate from the Government and are used for OJK operating activities pursuant to Act No. 21 of 2011, the OJK Act.

#### **d. Expense Recognition**

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses and Other Supporting Expenses. Expenses are recognised when the cash is issued or asset utilised (as incurred) or as liabilities emerge in the execution of OJK activities, including operating and administrative, as well as other activities such as asset procurement and other supporting activities.

#### **e. Cash and Cash Equivalents**

Cash includes cash in hand and the balance of deposits held at a bank that are readily available to fund OJK activities. Cash consists of cash on hand and cash at bank.

Cash equivalents are the most liquid Current Assets that are readily convertible into cash within three months and with insignificant risk of change in value. Examples of cash equivalents include: term deposits of three months or less as well as cheques that can be converted into cash in three months or less.

#### **f. Restricted Cash**

Restricted cash is cash received from OJK levies in the current year used to fund OJK activities in the subsequent year. Restricted cash is recognised upon receipt of the OJK levy in the current year.

### **g. Piutang**

Piutang adalah hak yang timbul atas terutangnya uang dalam rangka kegiatan OJK. Piutang terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang Lain-lain. Piutang Lain-lain merupakan Piutang selain Piutang Pungutan seperti Piutang Bunga dan Piutang Sewa.

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih, tetapi belum menerima pembayaran dari hak tagih tersebut dan nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal.

### **h. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar yang diperoleh dalam bentuk perlengkapan yang disimpan dalam ruang penyimpanan logistik dan belum digunakan untuk kegiatan OJK. Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah ke OJK. Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan. Nilai tercatat persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan biaya/harga perolehan terakhir.

### **i. Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka adalah beban pembayaran di depan yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar dimuka. Beban Dibayar Dimuka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran dan diakui sebagai beban pada saat manfaat dari jasa diperoleh OJK. Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas manfaat dari jasa yang akan diperoleh OJK dan berkurang pada saat manfaat dari jasa diperoleh OJK atau berlalu waktunya.

### **j. Aset Tetap dan Aset Tak berwujud**

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan biaya perolehan tidak dapat dilakukan maka nilai Aset Tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset Takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangkan dengan amortisasi.

### **g. Receivables**

Receivables are right arising due to OJK activities. Receivables consist of Levies Receivable and Other Receivables. Other receivables include Interest Receivable and Lease Receivables.

Receivables are recognised when realisable but before receiving payment, the value of which can be reliably estimated.

### **h. Inventory**

Inventory includes current assets in the form of equipment stored by logistics and as yet used for OJK activity. Inventory is recognised when the goods are received and/or ownership has been transferred to OJK. Inventory is recorded at cost, involving purchase costs and all other costs incurred until the inventory arrives at location ready to use. The recorded value of inventory is based on the quantity multiplied by the cost price.

### **i. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are expenses paid in advance but for which the service will not be fully utilised until a future period, for instance insurance premiums and prepaid leases. Prepaid expenses are recognised as a temporary asset entry when the amount is paid and then recognised as an expense when utilised by OJK. Prepaid expenses amount to the total paid for the service and decrease as utilised by OJK or as time elapses.

### **j. Fixed Assets and Intangible Assets**

Fixed assets are purchased for long-term use (useful life of more than one year) in the form of ready to use or previously built items for OJK activities and are not intended for sale. Fixed assets are recorded at their original cost. In the event that a fixed asset cannot be valued at cost price the value is based on a fair value at acquisition.

Intangible Assets are identifiable long-term (more than one year) assets that are not physical in nature and are used for OJK activities but not intended for sale. Intangible Assets are recorded at cost and amortised.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan dan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud merujuk pada SEDK Nomor 12/SEDK.02/2013 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

**Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud**  
*Classification of Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets*

- 1) Kelompok Aset Tetap / *Fixed Asset Groups*
  - a. Bukan Bangunan / *Non-property*
    - 1) Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun / *Group 1 has a useful life of four years.*
    - 2) Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun / *Group 2 has a useful life of eight years*
  - b. Bangunan dengan Masa Manfaat 20 Tahun / *Property with a useful life of 20 years*
- 2) Kelompok Aset Takberwujud dengan masa manfaat 4 tahun / *Intangible Assets have a useful life of four years*

#### k. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah Liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah periode pelaporan, antara lain meliputi:

1. Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan operasional dan administratif OJK. Pengakuan akun ini adalah pada saat OJK menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi OJK belum membayar atas barang/jasa yang diterima;
2. Beban Yang Masih Harus Dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal Laporan Posisi Keuangan. Pengakuan akun ini adalah pada saat OJK telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi OJK belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima;
3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK pada periode akuntansi berjalan. Pengakuan akun ini diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu, tetapi OJK belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga;
4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau Kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan pungutan OJK yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang ditetapkan. Akun ini diakui pada saat OJK harus menyetorkan sejumlah dana tertentu (seperti sisa dana APBN dan kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan pungutan OJK) yang harus disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca

Accounting regulations for repair costs and the useful lives of Fixed Assets and Intangible Assets are contained in SEDK No. 12/SEDK.02/2013 concerning Accounting Fixed Assets and Intangible Assets.

Straight-line amortisation is used. In addition to land and construction in progress assets, all Fixed Assets depreciated in line with the nature and characteristics of the asset.

#### k. Short-Term Liabilities

Short-term liabilities are OJK Liabilities to a third party that will mature or are settled within one year after the reporting period, including:

1. Operating and Administrative liabilities, namely liabilities of OJK operating and administrative activities. This account is recognized upon receipt of services or goods before payment has been made.
2. Accrued Expenses, namely expenses that have occurred but are not recorded prior to the date of the Statement of Financial Position. This account is recognized as OJK receives the economic benefit from a third party;
3. Prepaid Revenues are revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period. This account is recognized as OJK receives the cash from a third party as a payment for specific services; however OJK is yet to provide the service to the third party.
4. Paid Up Debt to State Cash, namely liabilities that occur from residual State Budget funds and/or Contributions to State Cash originating from surplus OJK levies that must be deposited to State Cash in accordance with prevailing regulations. This account is recognized when OJK deposits certain amounts of funds (such as residual State Budget Funds and Contributions to State Cash from surplus OJK Levies) to State Cash in line with prevailing regulations.
5. Current Portion of Short-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities, namely the Value of Short-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities, which were reclassified as Short-Term Liabilities due to maturity within twelve months from the reporting date.
6. Other Short-Term Debt, namely debt that will mature within twelve months from the date of the Statement of Financial Position not

Kerja, yaitu Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja yang direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

6. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf 1 dan 5 diatas

#### **I. Aset Neto**

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Aset Neto OJK merupakan aset neto tidak terikat.

#### **m. Perpajakan**

Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Direktorat Jenderal Pajak Nomor PEM-00011/WPJ.06/KP.1403/2013 tanggal 9 Januari 2013 menerangkan bahwa untuk sementara OJK berstatus sebagai Wajib Pungut Pajak dengan pertimbangan OJK masih sepenuhnya dibiayai dari APBN. Dengan demikian sampai dengan Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2014 disusun belum ada kebijakan khusus mengenai perpajakan.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-28/PJ/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal Status dan Kewajiban OJK serta menunjuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) dikemukakan bahwa penerimaan OJK baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari pungutan merupakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh. Dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan Undang-Undang PPh, OJK menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dalam hal OJK terlambat mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban perpajakannya tetap dihitung sejak saat OJK menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK kepada Direktur Jenderal Pajak tanggal 27 Februari 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK, OJK mengirim permohonan agar penetapan sebagai wajib pajak disertai pengecualian :

included in points 1 and 5 above.

#### **I. Net Assets**

Net Assets is the residual value of total assets minus total liabilities. Net Assets are recognised on the balance sheet that have no external restrictions regarding their use or function. OJK Net Assets represent unrestricted net assets.

#### **m. Taxation**

Directorate General of Taxes Registration Letter No. PEM-00011/WPJ.06/KP.1403/2013, dated 9th January 2013, clarifies that OJK has the temporary status as Tax Collector considering that OJK is fully financed from the State Budget. As of the Statement of Financial Position, dated 31st December 2014, there were no specific tax policies.

According to Directorate General of Taxes Letter No. S-28/PJ/2015, dated 4th February 2015, concerning OJK Status and Policy and referring to Act No. 7 of 1983 on Income Tax, as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Act), OJK revenue from the state budget and from levies represents income as stipulated in Article 4 paragraph (1) of the Income Tax Act. Accordingly, the tax object is income, namely each additional economic capability received or taxpayer originating from Indonesia or internationally, which can be used for consumption or to increase the wealth of the taxpayers involved of any name and form.

Pursuant to the Income Tax Act, OJK became a taxpayer upon establishment or when domiciled in Indonesia. In the event that OJK is late to register at the Directorate General Office of Taxes, the tax liability will be calculated from when OJK was liable to pay tax.

Based on a letter from the Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners to the Director General of Taxes, dated 27th February 2015, concerning OJK Tax Status and Policy, OJK requested clarification as a taxpayer along with the exemptions as follows:

1. OJK berkewajiban membayar pajak badan setelah mampu membiayai kegiatan operasional secara mandiri yang bersumber dari pungutan sektor jasa keuangan dan tidak lagi menggunakan dana APBN.
2. Mempertimbangkan kembali kriteria penerimaan OJK yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, jika permohonan tersebut diterima Direktorat Jenderal Pajak maka OJK tahun 2014 tidak ada kewajiban pajak.

OJK telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, OJK menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tanggungan terhadap surplus (defisit) tahun berjalan.

### 3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### a. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp147.712.445.611,00 dan Rp374.282.950.483,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan/Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Kas/Cash	4.496.557.484	10.747.655.760
Bank/Banks	143.215.888.127	363.535.294.723
<b>Jumlah/Total</b>	<b>147.712.445.611</b>	<b>374.282.950.483</b>

Saldo Kas dan Setara Kas Sebesar Rp147.712.445.611,00 terdiri dari:

- a. Sisa anggaran tahun 2014 sebesar Rp109.926.341.007,00
- b. Jasa giro tahun 2014 sebesar Rp6.913.694.314,00;
- c. Denda wanprestasi sebesar Rp336.510.456,00;
- d. Pajak yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp9.509.481.926,00;
- e. Kas yang dialokasikan untuk pembayaran utang pihak ketiga sebesar Rp18.116.570.927,00 dan pembayaran Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja sebesar Rp2.909.846.981,00.

Sisa anggaran, jasa giro, denda, dan pajak telah disetor OJK di tahun 2015.

#### b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.020.287.429.199,00 dan Rp0,00 dan ditempatkan pada Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1. OJK shall be required to pay corporate tax after the organisation can fund operating activity independently using levies imposed on the financial services sector and no longer utilise state budget funds.
2. Reconsider the criteria of taxable OJK revenues.

If the Directorate General of Taxes received the request, then OJK will have no tax liabilities in 2014.

OJK adopted PSAK 46 on Accounting Income Tax. Accordingly, OJK will reconcile the impact of current and deferred income tax against the current surplus (deficit).

### 3. ELUCIDATION OF FINANCIAL STATEMENT ENTRIES

#### a. Cash and Cash Equivalents

The balance of cash and cash equivalents as of 31st December 2014 and 31st December 2013 were Rp147,712,445,611.00 and Rp374,282,950,483.00 respectively as follows:

Cash and Cash Equivalents totalling Rp147,712,445,611.00 consisting of:

- a. Outstanding budget of 2014 totalling Rp109,926,341,007.00;
- b. Checking services in 2014 totalling Rp6,913,694,314.00;
- c. Default fines totalling Rp336,510,456.00;
- d. Tax not paid into State Cash Account totalling Rp9,509,481,926.00
- e. Cash allocated for third-party debt payments totalling Rp18,116,570,927.00 Post and long-term employment benefit current liability payments totalling Rp2,909,846,981.00.

The outstanding budget, checking services, fines and tax deposited by OJK for 2015.

#### b. Restricted Cash

Restricted Cash as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp2,020,287,429,199.00 and Rp0.00 respectively, placed at Bank Indonesia and Bank Rakyat Indonesia as follows:

Keterangan/Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Bank Indonesia/Central Bank of Indonesia	1.309.953.444.166	-
Bank Rakyat Indonesia	710.333.985.033	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2.020.287.429.199</b>	<b>-</b>

Nilai tersebut merupakan hasil penerimaan pungutan tahun 2014 yang digunakan untuk membiayai operasionalisasi OJK pada tahun 2015.

The value represents revenues from levies imposed in 2014 to offset OJK operating costs in 2015.

#### c. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp34.672.810.110,00 dan Rp99.210.000,00.

#### c. Receivables

Receivables as of 31st December 2014 and 31st December 2013 totalled Rp34,672,810,110.00 and Rp99,210,000.00 respectively.

Keterangan/Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Piutang Pungutan / Levies Receivables	34.457.347.427	-
Piutang Lain-lain / Other Receivables	215.462.683	99.210.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>34.672.810.110</b>	<b>99.210.000</b>

Rincian piutang pungutan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

A breakdown of Levies Receivable as of 31st December 2014 is as follows:

<b>Biaya Tahunan / Annual Fee</b>	<b>15.798.538.927</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / Non Bank Financial Industry	7.729.391.805
b. Pasar Modal / Capital Market	5.810.467.455
c. Perbankan / Bank Industry	2.258.679.667
<b>Sanksi / Sanctions</b>	<b>18.658.808.500</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / Non Bank Financial Industry	200.180.000
b. Pasar Modal / Capital Market	4.144.730.000
c. Perbankan / Bank Industry	14.313.898.500
<b>Jumlah / Total</b>	<b>34.457.347.427</b>

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp215.462.683,00 merupakan piutang kepada pihak ketiga terkait kegiatan operasional.

Other receivables as of 31st December 2014 totalled Rp215,462,683.00 in the form of receivables to third parties in relation to operating activities.

#### d. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp7.719.154.856,00 dan Rp3.238.993.301,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### d. Inventory

Inventory as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp7,719,154,856.00 and Rp3,238,993,301.00 respectively as follows:

Keterangan/Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Barang Konsumsi/Alat tulis kantor / Consumptions/Office Stationery	7.698.877.731	3.210.971.851
Pita Cukai, Materai, Leges dan bahan baku/perengkapan kantor / Office Supplies	20.277.125	28.021.450
<b>Jumlah/Total</b>	<b>7.719.154.856</b>	<b>3.238.993.301</b>

Pada Tahun 2014 terdapat perubahan metode perhitungan nilai tercatat persediaan dan klasifikasi persediaan 2013 disesuaikan klasifikasi 2014.

The calculation and classification of inventory in 2013 was changed to suit the classifications used in 2014. The change in 2014 was based on SEDK No.

Perubahan metode perhitungan Tahun 2014 didasarkan SEDK Nomor 22/ SEDK.02/2014 tanggal 3 Desember 2014 bahwa nilai tercatat persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan biaya/harga perolehan terakhir. Perhitungan nilai tercatat persediaan Tahun 2013 ditentukan berdasarkan SEDK Nomor 11/ SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 bahwa persediaan dinilai pada nilai terendah antara harga perolehan dengan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan berdasarkan *metode FIFO (First In First Out)*.

Dampak perubahan metode perhitungan persediaan pada Kantor Pusat dari FIFO ke harga perolehan terakhir adalah sebagai berikut:

Harga Perolehan Terakhir / <i>Cost Price</i>	6.688.724.139
FIFO / <i>First in/First Out</i>	(6.607.697.081)
Selisih / <i>Difference</i>	81.027.058
%	1,21

Pada saldo awal persediaan Tahun 2014 terdapat Buku Undang-Undang OJK, buku statistik dan direktori, buku perasuransian dan direktori, buku POJK Perlindungan Konsumen serta kumpulan undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebesar Rp420.270.183,00 atas pengadaan Tahun 2013 sedangkan pada saldo akhir Tahun 2014 atas nilai persediaan tersebut menjadi sebesar Rp69.351.500,00.

Pada Tahun 2013, buku-buku tersebut di atas dicatat sebagai persediaan pada Laporan Keuangan Tahun 2013. Berdasarkan SEDK Nomor 22/ SEDK.02/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Pedoman Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan, jenis buku-buku tersebut tidak dicatat sebagai persediaan sejak 1 Januari 2014.

#### e. Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp897.188.871,00.

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2013 sebesar Rp897.188.871,00 merupakan Uang Muka Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas OJK yang telah diselesaikan dan disetor ke Kas Negara tanggal 5 Mei 2014 melalui SSBP dengan Nomor NTPN1406100805011003.

#### f. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp39.601.675.906,00 dan Rp102.317.638.910,00 dengan rincian sebagai berikut:

22/SEDK.02/2014, dated 3rd December 2014. Accordingly, inventory was calculated based on the quantity multiplied by cost price. Inventory in 2013 was calculated based on SEDK No. 11/SEDK.02/2013, dated 25th June 2013. As such inventory was valued at the lowest value between the acquired price and net realisable value. The acquired price is based on first in/first out.

The impact of the change at head office is as follows:

The opening balance of inventory in 2014 is contained within the OJK Law Account, statistics account and directory, insurance account and directory, Consumer Protection Regulation account as well as the collection of laws and government regulations totalling Rp420,270,183.00 used for procurement in 2013, while the closing balance for 2014 was Rp69,351,500.00.

In 2013, the aforementioned accounts were recorded as inventory in the Annual Financial Statement of 2013. Pursuant to SEDK No 22/SEDK.02/2014, dated 3rd December 2014, concerning OJK Accounting Guidelines, the previous types of accounts were not recorded as inventory from 1st January 2014.

#### e. Advances

The balance of advances as of 31st December 2014 and 31st December 2013 totalled Rp0.00 and Rp897,188,871.00.

The balance of advances as of 31st December 2013, totalling Rp897,188,871.00, was in the form of Advances on activities to support OJK task and activity implementation, which has been completed and was paid into the State Cash Account on 5th May 2014 through SSBP No NTPN1406100805011003.

#### f. Prepaid Expenses

Prepaid Expenses as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp39,601,675,906.00 and Rp102,317,638,910.00 respectively as foll

Keterangan/Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Sewa Rumah Jabatan / <i>Employee Rent House</i>	8.049.387.005	10.162.485.667
Sewa Kantor OJK / <i>OJK Rent Office</i>	25.407.500.667	92.143.644.000
Premi Asuransi / <i>Insurance Premiums</i>	1.681.609.993	-
Pembayaran Corporate Card / <i>Corporate Card Payment</i>	-	11.509.243
<b>Jumlah/Total</b>	<b>39.601.675.906</b>	<b>102.317.638.910</b>

#### g. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp310.792.261.406,00 dan Rp206.635.640.879,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### g. Fixed Assets

Fixed Assets as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp310,792,261,406.00 and Rp206,635,640,879.00 respectively as follows:

Harga Perolehan Aset Tetap <i>Fixed Assets Acquisition Cost</i>	31 Desember 2013	Penambahan <i>Additions</i>	Pengurangan <i>Decrement</i>	Reklasifikasi <i>Reclassification</i>	31 Desember 2014
Peralatan dan Mesin: <i>Equipment and Machinery</i>					
Kendaraan Dinas / <i>Office Vehicles</i>	125.443.806.728	26.480.469.911		-	151.924.276.639
Mesin Pengolah Data / <i>Data Processing Machines</i>	50.253.949.326	32.052.909.129		-	82.306.858.455
Mesin Pendingin Udara <i>Air Conditioning Machine</i>	-	1.644.485.879		-	1.644.485.879
Mesin Cetak / <i>Printing Machine</i>	-	1.977.970.382		-	1.977.970.382
Komputer / <i>Computer</i>	8.325.408.410	-		-	8.325.408.410
Mesin Pembangkit Tenaga / <i>Engine Power Plant</i>	-	1.7182.266.693		-	1.718.266.693
Mesin Kantor / <i>Office Machines</i>	408.758.560	12.343.734.571		3.254.758.672	16.007.251.803
Perabot Kantor / <i>Furnitures</i>	11.439.944.362	35.058.052.132		-	46.497.996.494
Peralatan Keamanan / <i>Security Equipment</i>	1.228.212.434	51.986.689		-	1.280.199.123
Alat Komunikasi / <i>Communication Devices</i>	-	37.351.200		-	37.351.200
Peralatan Kantor / <i>Office Equipment</i>	12.303.226.367	53.925.624.967		(25.224.251.173)	41.004.600.161
<b>Jumlah / Total</b>	<b>209.403.306.187</b>	<b>165.290.851.5532</b>		<b>(21.969.492.501)</b>	<b>352.724.665.2398</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / accumulated depreciation of fixed assets	31 Desember 2013	Penambahan Additions	Pengurangan Decrement	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2014
Peralatan dan Mesin: <i>Equipment and Machinery</i>					
Kendaraan Dinas / <i>Vehicles</i>	2.211.605.625	16.205.872.504	-	-	18.417.478.129
Mesin Pengolah Data / <i>Data Processing Machines</i>	68.062.500	13.085.907.296	-	-	13.153.969.796
Mesin Pendingin Udara / <i>Air Conditioning Machine</i>	-	115.638.927	-	-	115.638.927
Mesin Cetak / <i>Printing Machine</i>	-	48.168.144	-	-	48.168.144
Komputer / <i>Computer</i>	346.892.017	1.946.767.561	-	-	2.293.659.578
Mesin Pembangkit Tenaga / <i>Engine Power Plant</i>	-	36.459.017	-	-	36.459.017
Mesin Kantor / <i>Office Machines</i>	25.547.410	225.570.666	-	406.844.834	657.962.910
Perabot Kantor / <i>Furnitures</i>	65.317.754	3.654.278.738	-	-	3.719.596.492
Peralatan Keamanan / <i>Security Equipment</i>	15.794.935	313.674.211	-	-	329.469.146
Alat Komunikasi / <i>Communication Devices</i>	-	1.092.188	-	-	1.092.188
Peralatan Kantor / <i>Office Equipment</i>	34.445.067	3.124.464.439	-	-	3.159.909.506
<b>Jumlah Total</b>	<b>2.767.665.308</b>	<b>38.757.893.691</b>	<b>-</b>	<b>406.844.834</b>	<b>41.932.403.833</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / accumulated depreciation of fixed assets</b>	<b>206.635.640.879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310.792.261.406</b>

Terdapat reklasifikasi Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp3.254.758.672,00 menjadi peralatan mesin berupa mesin kantor dan reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi Aset Takberwujud berupa software sebesar Rp25.224.251.173,00.

Selama tahun 2014, OJK melakukan pengadaan aset yang dibiayai dari APBN. Namun, sampai dengan 31 Desember 2014 belum ada Berita Acara Serah Terima aset tersebut dari Kementerian Keuangan kepada OJK.

#### h. Aset Takberwujud

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp78.548.956.233,00 dan Rp22.121.584.181,00. Rincian Aset Takberwujud OJK adalah sebagai berikut:

Construction in Progress Assets totalling Rp3,254,758,672.00 were reclassified as machinery and equipment in the form of office machinery. Machinery and equipment totalling Rp25,224,251,173.00 were also reclassified as intangible assets in the form of software.

In 2014, the OJK procured assets funded by the state budget. As of 31st December 2014, however, no official handover notes have been received from the Ministry of Finance to OJK.

#### h. Intangible Assets

Intangible Assets as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp78,548,956,233.00 and Rp22,121,584,181.00 respectively as follows:

Harga Perolehan Aset Tak berwujud / <i>Intangible Assets Acquisition Cost</i>	31 Desember 2013	Penambahan <i>Additions</i>	Pengurangan <i>Decrement</i>	Reklasifikasi <i>Reclassification</i>	31 Desember 2014
Aset Takberwujud / <i>Intangible Assets</i>					
Software	22.262.414.416	33.958.311.121	-	29.437.933.173	85.658.658.710
<b>Jumlah / Total</b>	<b>22.262.414.416</b>	<b>33.958.311.121</b>	<b>-</b>	<b>29.437.933.173</b>	<b>85.658.658.710</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tak berwujud / <i>Accumulated Depreciation Of Intangible Assets</i>					
Aset Takberwujud / <i>Intangible Assets</i>					
Software	140.830.235	6.443.367.009	-	525.505.233	7.109.702.477
<b>Jumlah / Total</b>	<b>140.830.235</b>	<b>6.443.367.009</b>	<b>-</b>	<b>525.505.233</b>	<b>7.109.702.477</b>
<b>Jumlah Aset Tak berwujud / Total Intangible Assets</b>	<b>22.121.584.181</b>				<b>78.548.956.233</b>

Penambahan Aset Tak berwujud Tahun 2014 terdiri dari:

- Hibah atas Sistem Pelaporan Elektronik Emiten dan Perusahaan Publik (SPE-OJK) sebesar Rp1.400.000.000,00 dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Akta Hibah PT Bursa Efek Indonesia Nomor 09 tanggal 17 April 2014;
- Hibah atas Aplikasi Data Warehouse Pasar Modal sebesar Rp772.000.000,00 dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan BAST Nomor BA-NR-00002/BEI.HKM/12-2014 tanggal 9 Desember 2014;
- Hibah atas Dashboard OJK sebesar Rp363.000.000,00 dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan BAST Nomor BA-NR-00002/BEI.HKM/12-2014 tanggal 9 Desember 2014;
- Pembelian *Software* sebesar Rp29.349.476.532,00
- Pemutakhiran *Software* sebesar Rp1.940.334.671,00.
- Penambahan karena reklasifikasi dari Aset Takberwujud dalam Penyelesaian menjadi Aset Takberwujud sebesar Rp4.213.682.000,00 dan reklasifikasi reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi Aset Takberwujud berupa *Software* sebesar Rp25.224.251.173,00.

Selama tahun 2014, OJK melakukan pengadaan aset yang dibiayai dari APBN. Namun, sampai dengan 31 Desember 2014 belum ada Berita Acara Serah Terima aset tersebut dari Kementerian Keuangan kepada OJK.

#### i. Aset dalam Penyelesaian

Saldo Aset dalam Penyelesaian per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.666.598.804,00 dengan rincian sebagai berikut:

Additional Intangible Assets in 2014 comprised of:

- A grant for the Electronic Reporting System for Issuers and Public Companies (SPE-OJK) amounting to Rp1,400,000,000.00 from PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) in accordance with PT Bursa Efek Indonesia Grant No 9, dated 17th April 2014;
- A grant for the Capital Market Data Warehouse Application amounting to Rp772,000,000.00 from PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) based on BAST No. BA-NR-00002/BEI.HKM/12-2014, dated 9th December 2014;
- A grant for the OJK Dashboard amounting to Rp363,000,000.00 from PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) based on BAST No. BA-NR-00002/BEI.HKM/12-2014, dated 9TH December 2014;
- Software purchases amounting to Rp29,349,476,532.00;
- Software updates amounting to Rp1,940,334,671.00;
- Additional due to reclassification of Construction in Progress to Intangible Assets totalling Rp4,213,682,000.00 and reclassification of machinery and equipment to Intangible Assets in the form of software totalling Rp25,224,251,173.00.

In 2014, OJK procured assets funded by the state budget. As of 31st December 2014, however, no official handover notes have been received from the Ministry of Finance to OJK.

#### i. Construction in Progress

Construction in Progress Assets as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp0.00 and Rp3,666,598,804.00 respectively as follows:

Harga Perolehan Aset Dalam Penyelesaian/ Assets Settlement Acquisition Price	31 Desember 2013	Penambahan Additions	Pengurangan Decrement	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2014
Aset Tetap dalam Penyelesaian / Fixed Assets Settlement	2.441.069.004	813.689.668	-	(3.254.758.672)	-
Aset Tak berwujud dalam Penyelesaian / Intangible Assets Settlement	1.225.529.800	2.988.152.200	-	(4.213.682.000)	-
<b>Jumlah / Total</b>	<b>3.666.598.804</b>	<b>3.801.841.868</b>	<b>-</b>	<b>(7.468.440.672)</b>	<b>-</b>

Penambahan Aset dalam Penyelesaian sebesar Rp3.801.841.868,00 merupakan penyelesaian pembayaran pada Tahun 2014 atas mesin pencatat kehadiran pegawai OJK, Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), Sistem Informasi Repository OJK (SIREPO), Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SIRDK), Sistem Informasi Penyusunan Anggaran (SIPA) dan Sistem Informasi Keuangan (SISKA).

Total Aset dalam Penyelesaian sebesar Rp7.468.440.672,00 telah direklasifikasi menjadi Aset dengan rincian sebagai berikut:

Aset dalam Penyelesaian sebesar Rp3.254.758.672,00 berupa Mesin Pencatat Kehadiran Pegawai OJK direklasifikasi menjadi peralatan dan mesin sedangkan Aset dalam Penyelesaian sebesar Rp4.213.682.000,00 berupa aplikasi SISKA, SIPO, SIPA, SIREPO dan SIRDK direklasifikasi menjadi Aset Takberwujud.

#### j. Aset Pajak Tangguhan

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp28.227.043.277,00 dan Rp0,00. Aset Pajak Tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum di kompensasi dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan.

#### k. Utang Operasional dan Administratif

Saldo Utang Operasional dan Administratif per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp28.490.744.837,00 dan Rp7.272.414.558,00.

Utang Operasional dan Administratif merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul karena kegiatan operasional dan administratif OJK, termasuk di dalamnya pajak yang dipotong dari pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Additional Construction in Progress Assets amounting to Rp3,801,841,868.00 represent settled payments in 2014 for the OJK time and attendance system, the OJK Levy Administration System, OJK Repository Information System (SIREPO), Board of Commissioners' Meeting Information System (SIRDK), Budgeting Information System (SIPA) and the Financial Information System (SISKA).

Construction in Progress Assets totalling Rp7,468,440,672.00 were reclassified as Assets as follows:

Construction in Progress Assets totalling Rp3,254,758,672.00 in the form of the OJK Time And Attendance System was reclassified as machinery and equipment, while Construction in Progress Assets totalling Rp4,213,682,000.00 in the form of the SISKA, SIPO, SIPA, SIREPO and SIRDK applications were reclassified as Intangible Assets.

#### j. Deferred Tax Assets

Deferred Tax Assets as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp28,227,043,277.00 and Rp0.00 respectively. Deferred Tax Assets are the amount of income tax that can be reclaimed in future periods due to temporary differences that can be deducted, accumulated tax losses before compensation and unexploited tax credit accumulation.

#### k. Operating and Administrative Liabilities

The balance of Operating and Administrative Liabilities as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp28,490,744,837.00 and Rp7,272,414,558.00 respectively.

Operating and Administrative Liabilities are debt to a third party incurred through OJK operating and administrative activities, including tax deducted from payments to a third party as follows:

Keterangan Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Utang kepada Pihak Ketiga / <i>Third Party Payable</i>	18.981.262.911	5.416.809.123
Utang Pajak / <i>Tax Payable</i>	9.509.481.926	1.855.605.435
<b>Jumlah / Total</b>	<b>28.490.744.837</b>	<b>7.272.414.558</b>

Utang Operasional dan Administratif sebesar Rp28.490.744.837,00 terdiri dari:

1. Utang kepada Pihak ketiga sebesar Rp18.981.262.911,00
  - a. Utang *Cost Sharing* kepada Bank Indonesia sebesar Rp8.205.803.479,00 yang terdiri dari *cost sharing* dalam bentuk Teknologi Informasi (TI) sebesar Rp1.488.741.628,00 dan non TI sebesar Rp6.717.061.851,00.
  - b. Utang luran Manfaat Pasti per bulan Desember beban pegawai 2014 sebesar Rp494.739.288,00 kepada Dana Pensiun OJK;
  - c. Utang luran Pasti per bulan Desember 2014 sebesar Rp2.331.552.350,00 kepada DPLK BRI;
  - d. Utang lainnya sebesar Rp7.949.167.794,00 merupakan utang kepada pihak ketiga terkait kegiatan operasional. Terdiri dari :

Operating and Administrative Expenses totalled Rp28,490,744,837.00 consisting of:

1. Third-party debt totalling Rp18,981,262,911.00.
  - a. Cost sharing debt to Bank Indonesia totalling Rp8,205,803,479.00 consisting of cost sharing in the form of Information Technology (IT) totalling Rp1,488,741,628.00 and Non-IT totalling Rp6,717,061,851.00.
  - b. Defined Benefit Contribution debt as of December 2014 totalling Rp494,739,288.00 to the OJK Pension Fund.
  - c. Defined Contribution debt as of December 2014 totalling Rp2,331,552,350.00 to DPLK BRI.
  - d. Other debt totalling Rp7,949,167,794.00 in the form of third-party debt related to operating activities consisting of:

Keterangan Description	Jumlah / Total
Utang Lainnya yang dibayar dengan anggaran tahun 2014 / <i>Other debt financed by 2014 annual budget</i>	7.084.475.810
Utang Lainnya yang dibayar dengan anggaran tahun 2015 / <i>Other debt financed by 2014 annual budget</i>	864.691.984
<b>Jumlah / Total</b>	<b>7.949.167.799</b>

Utang Pajak sebesar Rp9.509.481.926,00 merupakan utang pajak atas PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn yang belum diselesaikan pembayarannya melalui e-tax per 31 Desember 2014.

Tax debts totalling Rp9,509,481,926.00 in the form of deferred PPh21, PPh 22, PPh 23 and PPn through e-tax as of 31st December 2014.

#### I. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.568.268.678,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

#### I. Prepaid Revenues

Prepaid Revenues of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp10,568,268,678.00 and Rp0.00 respectively. Prepaid revenues are surplus revenues from levy payments paid by the financial services sector.

A breakdown of Prepaid Revenues as of 31st December 2014 is as follows:

<b>Biaya Tahunan / Annual Fee</b>	<b>10.565.262.428</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / <i>Non Bank Financial Industry</i>	7.733.806.122
b. Pasar Modal / <i>Capital Market</i>	2.782.458.461
c. Perbankan / <i>Bank Industry</i>	48.997.845
<b>Registrasi / Registration</b>	<b>50</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / <i>Non Bank Financial Industry</i>	-
b. Pasar Modal / <i>Capital Market</i>	50
c. Perbankan / <i>Bank Industry</i>	-
<b>Sanksi / Sanctions</b>	<b>3.006.200</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / <i>Non Bank Financial Industry</i>	-
b. Pasar Modal / <i>Capital Market</i>	6.200
c. Perbankan / <i>Bank Industry</i>	3.000.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>10.568.268.678</b>

### m. Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp117.176.545.778,00 dan Rp367.010.535.926,00. Utang Setoran ke Kas Negara merupakan liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan pungutan OJK yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Atas saldo Utang Setoran ke Kas Negara sebesar Rp117.117.596.320,00 telah disetor ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal / Date	Keterangan / Description	Jumlah / Total
1	24/03/2015	Penyetoran SSBP untuk pengembalian kelebihan TAYL 2014 / <i>SSBP to refund excess 2014 TAYL</i>	109.235.882.590
2	24/03/2015	Penyetoran SSBP untuk pengembalian jasa giro 2014 / <i>SSBP to refund 2014 checking services</i>	6.913.694.315
3	24/03/2015	Penyetoran SSBP untuk Pengembalian denda wanprestasi 2014 OJK / <i>SSBP to refund 2014 default fines</i>	336.510.456
4	10/04/2015	Penyetoran SSBP untuk pengembalian kelebihan TAYL 2014 / <i>SSBP to refund excess 2014 TAYL</i>	631.508.959

Sedangkan Utang Setoran ke Kas Negara sebesar Rp58.949.458,00 akan diselesaikan pada Tahun 2015.

### n. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

Nilai Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.334.907.981,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

### m. Paid-up Debt to State Cash

The balance of Debt Paid to State Cash Account as of 31st December 2014 and 31st December 2013 totalled Rp117,176,545,778.00 and Rp367,010,535,926.00 respectively. Debt Paid to the State Cash Account consists of liabilities that emerge from outstanding State Budget funds and/or contributions to the State Cash Account originating from excess OJK levies that must be paid to the State Cash Account in line with prevailing regulations.

The Rp117,117,596,320.00 debt paid to the State Cash Account is summarised as follows:

A further Rp58,949,458.00 will be paid to the State Cash Account in 2015

### n. Current Portion of Short-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities

The value of post and long-term employment benefit current liabilities as of 31st December 2014 and 31st December 2013 totalled Rp23,334,907,981.00 and Rp0.00 respectively as follows:

Keterangan / Description	Jumlah / Total
Program Pensiun / Retirement Program	2.909.846.981
Tunjangan Perumahan / Housing Allowance	-
Jaminan Kesehatan / Healthcare	-
Uang Pesangon / Severance Pay	10.255.246.000
Tunjangan Paska Jabatan / Post-Office Allowance	-
Cuti Besar / Sabbatical Leave	6.192.815.000
Penghargaan Masa Pengabdian / Award Tenure	-
Tunjangan Pakaian & Kacamata / Outfit & Glasses Allowance	3.977.501.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>23.334.907.981</b>

#### o. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp572.982.607.081,00 dan Rp0,00 merupakan utang pajak badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH bahwa OJK menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK tanggal 27 Februari 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK, OJK mengirim permohonan agar penetapan sebagai wajib pajak disertai pengecualian:

- OJK berkewajiban membayar pajak badan setelah mampu membiayai kegiatan operasional secara mandiri yang bersumber dari pungutan sektor jasa keuangan dan tidak lagi menggunakan dana APBN.
- Mempertimbangkan kembali kriteria penerimaan OJK yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, jika permohonan tersebut diterima Direktorat Jenderal Pajak maka Laporan Keuangan OJK tahun 2014 tidak ada kewajiban pajak.

#### p. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

Nilai Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp88.926.215.019,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Program Pensiun / Retirement Program	10.689.463.019
Tunjangan Perumahan / Housing Allowance	-
Jaminan Kesehatan / Healthcare	-
Uang Pesangon / Severance Pay	42.662.157.000
Tunjangan Paska Jabatan / Post-Office Allowance	24.740.021.000
Cuti Besar / Sabbatical Leave	-
Penghargaan Masa Pengabdian / Award Tenure	4.834.073.000
Tunjangan Pakaian & Kacamata / Outfit & Glasses Allowance	6.000.501.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>88.926.215.019</b>

#### o. Tax Debt

The tax debt as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp572,982,607,081.00 and Rp0.00 respectively in the form of corporate tax debt pursuant to the Income Tax Act as OJK status as a taxpayer.

Based on a letter from the Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners to the Director General of Taxes, dated 27th February 2015, concerning OJK Tax Status and Policy, OJK requested clarification as a taxpayer along with the exemptions as follows:

- OJK shall be required to pay corporate tax after the organisation can fund operating activity independently using levies imposed on the financial services sector and no longer utilise state budget funds.
- Reconsider the criteria of taxable OJK revenues.

If the Directorate General of Taxes received the request, then OJK will have no tax liabilities in 2014.

#### p. Long-Term and Post-Employment Employee Benefits Liabilities

Employee Benefits Liabilities as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp88,926,215,019.00 and Rp0.00 respectively as follows:

**q. Aset Neto**

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.826.082.487.224,00 dan Rp338.976.854.945,00.

Keterangan/Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo Awal Aset Neto / <i>Net Assets Opening Balance</i>	338.976.854.945	-
Setoran ke Kas Negara atas Sisa Uang Muka dan Pelunasan Piutang Lainnya / <i>Payment to State Cash Account on Outstanding Advances and Other Receivables Payments</i>	(996.398.870)	-
Hibah / <i>Grant</i>	2.535.000.000	-
Perubahan Aset Neto / <i>Change in Net Assets</i>	1.602.743.576.927	705.987.390.871
Utang Setoran ke Kas Negara / <i>Debt Payment to State Cash Account</i>	(117.176.545.778)	(367.010.535.926)
<b>Saldo Akhir Aset Neto / <i>Net Assets Closing Balance</i></b>	<b>1.826.082.487.224</b>	<b>338.976.854.945</b>

Setoran ke Kas Negara atas Uang Muka dan Pelunasan Piutang Lainnya sebesar Rp996.398.870,00 telah diselesaikan pada tanggal 5 Mei 2014.

**r. Pendapatan**

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.179.633.938.717,00 dan Rp1.421.055.915.463,00 yang terdiri dari:

Keterangan Description	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pendapatan APBN / <i>State Budget Revenue</i>	2.128.207.226.000	1.415.560.927.000
Pendapatan Pungutan / <i>Levy Revenue</i>	2.044.176.507.948	-
Pendapatan Lainnya / <i>Others Revenue</i>	7.250.204.770	5.494.988.463
<b>Jumlah / <i>Total</i></b>	<b>4.179.633.938.717</b>	<b>1.421.055.915.463</b>

Pendapatan APBN berasal dari penempatan dana awal dari pemerintah kepada OJK untuk mendukung operasional OJK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 35 ayat (3).

Pendapatan Pungutan OJK tersebut berasal dari biaya tahunan, biaya registrasi, sanksi, pengelolaan dan administratif yang dibebankan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian pendapatan pungutan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

**q. Net Assets**

Net Assets as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp1,826,082,487,224.00 and Rp338,976,854,945.00 respectively as follows:

Payments to State Cash Account on Outstanding Advances and Other Receivables Payments totalling Rp996,398,870.00 were settled on 5th May 2014.

**r. Revenue**

OJK Revenue as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp4,179,633,938,717.00 and Rp1,421,055,915,463.00 respectively as follows:

State Budget revenue from preliminary government placements at OJK to support operating activity pursuant to Article 35, paragraph (3) of the OJK Act (Act No. 21 of 2011).

OJK levy revenue originates from annual fees, registration fees, sanctions as well as management and administrative fees levied on the financial services sector. A breakdown of levy revenue as of 31 December 2014 is as follows:

<b>Biaya Tahunan / Annual Fee</b>	<b>1.979.331.760.003</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / <i>Non Bank Financial Industry</i>	281.645.325.179
b. Pasar Modal / <i>Capital Market</i>	363.540.235.447
c. Perbankan / <i>Bank Industry</i>	1.334.146.199.377
<b>Registrasi / Registration</b>	<b>24.759.390.040</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / <i>Non Bank Financial Industry</i>	913.333.326
b. Pasar Modal / <i>Capital Market</i>	22.941.771.380
c. Perbankan / <i>Bank Industry</i>	904.285.334
<b>Sanksi / Sanctions</b>	<b>36.089.959.420</b>
a. Industri Keuangan Non Bank / <i>Non Bank Financial Industry</i>	599.512.000
b. Pasar Modal / <i>Capital Market</i>	18.542.127.500
c. Perbankan / <i>Bank Industry</i>	16.948.319.920
<b>Pengelolaan dan Administrasi / Management and Administration</b>	<b>3.995.398.485</b>
<b>Jumlah / Total</b>	<b>2.044.176.507.948</b>

Sedangkan pendapatan lainnya sebesar Rp7.250.204.770,00 merupakan jasa atas penempatan giro OJK pada Bank BUMN sebesar Rp6.913.694.314,00 dan penerimaan denda wanprestasi sebesar Rp336.510.456,00.

#### s. Beban

Jumlah beban sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.576.890.361.791,00 dan Rp715.068.524.592,00 yang terdiri dari:

<b>Keterangan/Description</b>	<b>31 Desember 2014</b>	<b>31 Desember 2013</b>
Beban Kegiatan Operasional / <i>Operating Expenses</i>	460.370.630.476	118.332.191.284
Beban Kegiatan Administratif / <i>Administrative Expenses</i>	2.041.969.949.910	533.377.310.463
Beban Kegiatan Pengadaan Aset / <i>Asset Procurement Expenses</i>	61.715.424.607	13.825.443.583
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya / <i>Other Supporting Expenses</i>	12.834.356.798	49.533.579.262
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2.576.890.361.791</b>	<b>715.068.524.592</b>

#### 1. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sebesar Rp460.370.630.476,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum dan perlindungan konsumen, internal audit, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas serta manajemen strategis yang merupakan satu kesatuan yang saling menunjang, dengan rincian:

Other revenues amounting to Rp7,250,204,770.00 are services for OJK checking account placements at state-owned banks totalling Rp6,913,694,314.00 and default fines totalling Rp336,510,456.00.

#### s. Expenses

Total expenses as of 31st December 2014 and 31st December 2013 amounted to Rp2,576,890,361,791.00 and Rp715,068,524,592.00 respectively as follows:

#### 1. Operating Expenses

Operating Expenses amounting to Rp460,370,630,476.00 are expenses that arise from the execution of duties, function and authority of OJK, including regulation, supervision, law enforcement and consumer protection, internal audit, risk management and quality control as well as strategic management, which are all mutually supportive with a breakdown as follows:

<b>Beban Kegiatan Operasional / Operating Expenses</b>	<b>Jumlah</b>
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai / Payroll & Employee Allowance	20.465.000
Beban Honorarium / Honorarium	937.436.100
Beban Jasa Profesional / Professional Services	40.624.598.731
Beban Komunikasi Publik / Public Communication	53.685.027.960
Beban Pendidikan dan Pelantikan Pegawai / Employee Induction and Training	144.691.585
Beban Pengiriman / Deliveries	105.868.340
Beban Perjalanan Dinas / Official Travel	257.530.550.311
Beban Perlengkapan / Equipment	2.351.687
Beban Rapat dan Seminar / Meetings and Seminars	86.998.781.960
Beban Representasi / Representations	20.297.695.356
Beban Sewa Aset Tetap / Fixed Asset Leases	19.208.073
Beban Utilitas / Utilities Expenses	3.955.373
<b>Jumlah /Total</b>	<b>460.370.630.476</b>

## 2. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sebesar Rp2.041.969.949.910,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasional OJK antara lain perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan SDM, dengan rincian:

<b>Beban Kegiatan Administratif / Administrative Expenses</b>	<b>Jumlah</b>
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai / Payroll & Employee Allowances	804.536.624.265
Beban Honorarium / Honorarium	206.859.055.913
Beban Jasa Profesional / Professional Services	39.398.273.543
Beban Komunikasi Publik / Public Communication	29.846.206.657
Beban Pemeliharaan Aset Tetap / Fixed Assets Maintenance	87.173.349.434
Beban Pendidikan dan Pelantikan Pegawai / Employee Induction and Training	19.425.959.258
Beban Pengiriman / Deliveries	3.943.250.782
Beban Perjalanan Dinas / Official Travel	38.666.846.922
Beban Perlengkapan / Equipment	9.996.069.243
Beban Rapat dan Seminar / Meetings and Seminars	14.644.140.428
Beban Sewa Aset Tetap / Fixed Asset Leases	95.666.276.434
Beban Utilitas / Utilities	4.534.277.227
Beban Pajak / Taxation	572.982.607.081
Beban Pajak Tangguhan / Deferred Tax	(28.227.043.277)
Beban Imbalan Kerja / Employee Benefits Expenses	142.524.056.000
<b>Jumlah /Total</b>	<b>2.041.969.949.910</b>

Pembayaran penghasilan pegawai BI yang ditugaskan pada OJK dilakukan oleh BI sampai dengan akhir Tahun 2016 dan tunjangan kesetaraannya dibayarkan oleh OJK. Nilai keseluruhan pembayaran oleh BI atas Penghasilan Pegawai Penugasan Bank Indonesia di OJK selama tahun 2014 sebesar Rp448.554.600.652,00 .

Ikhtisar hasil perhitungan Beban Imbalan Kerja tahun 2014 berdasarkan laporan Aktuaris adalah sebagai berikut;

## 2. Administrative Expenses

Administrative Expenses amounting to Rp2,041,969,949,910.00 are expenses that arise from activities supporting OJK operating activity, including office expenses, remunerations, education and training as well as organisational and human capital development as follows:

Payroll payments for Bank Indonesia employees assigned to OJK are borne by Bank Indonesia until yearend 2016 and equivalent allowances borne by OJK. The value of total payroll payments by Bank Indonesia for BI employees assigned to OJK in 2014 amounted to Rp448,554,600,652.00.

A summary of employment benefit expenses in 2014 based on the Actuary Report is as follows:

Program Pensiun / <i>Retirement Program</i>	43.862.243.000
Tunjangan Perumahan / <i>Housing Allowance</i>	-
Jaminan Kesehatan / <i>Healthcare</i>	-
Uang Pesangon / <i>Severance Pay</i>	52.917.403.000
Tunjangan Paska Jabatan / <i>Post-Office Allowance</i>	24.740.021.000
Cuti Besar / <i>Sabbatical Leave</i>	6.192.815.000
Penghargaan Masa Pengabdian / <i>Award Tenure</i>	4.834.073.000
Tunjangan Pakaian & Kacamata / <i>Outfit &amp; Glasses Allowance</i>	9.977.501.000
<b>Jumlah /Total</b>	<b>142.524.056.000</b>

### 3. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp61.715.424.607,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan Pembelian dan Pengadaan aset lancar dan non lancar milik OJK antara lain persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi dengan rincian:

### 3. Asset Procurement Expenses

Asset Procurement Expenses totalling Rp61,715,424,607.00 are expenses arising from the procurement of fixed and non-fixed assets owned by OJK, including inventory, warehouses, equipment and machinery, motor vehicles, office equipment as well as information technology infrastructure as follows:

<b>Beban Kegiatan Pengadaan Aset / Asset Procurement Expenses</b>	<b>Jumlah</b>
Beban Jasa Profesional / <i>Professional Services</i>	1.182.678.982
Beban Komunikasi Publik / <i>Public Communication</i>	4.353.957.955
Beban Pemeliharaan Aset Tetap / <i>Maintenance of Fixed Assets</i>	1.521.468.808
Beban Penyusutan Aset Tetap / <i>Depreciation of Fixed Assets</i>	46.133.610.767
Beban Perjalanan Dinas / <i>Official Travel</i>	1.069.992.306
Beban Perlengkapan / <i>Equipment</i>	7.126.698.809
Beban Rapat dan Seminar / <i>Meetings and Seminars</i>	83.721.980
Perabot Rumah Dinas / <i>Official Residence Furniture</i>	21.670.000
Software / <i>Software</i>	221.625.000
Peralatan Kantor / <i>Office Equipment</i>	-
<b>Jumlah /Total</b>	<b>61.715.424.607</b>

### 4. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp12.834.356.798,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK, misalnya Representasi dan Kekaryawanan dengan rincian:

### 4. Other Supporting Expenses

Other Supporting Expenses amounting to Rp12,834,356,798.00 are expenses that arise from other activities to support task implementation, the function and authority of OJK, for instance Representations and Employment as follows:

<b>Beban Kegiatan Pendukung Lainnya / Other Supporting Expenses</b>	<b>Jumlah</b>
Beban Representasi / <i>Representation Expenses</i>	11.317.089.536
Beban Sosial dan Beasiswa / <i>Social and Scholarship Expenses</i>	1.517.267.262
<b>Jumlah /Total</b>	<b>12.834.356.798</b>



**Memorable Events**  
**in 2014**

# Memorable Events in 2014

# Memorable Events in 2014



OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) (20-21 Desember 2014)  
Indonesia Financial Service Authority (OJK) with Financial Service Institution held People's Financial Market (December 20 – 21, 2014)

01



OJK raih Juara Terbaik II Anugerah Media Humas 2014, kategori Advertorial dan Kategori Stand Pameran untuk lembaga tinggi negara, yang diselenggarakan oleh Bakohumas (26 November 2014)  
OJK achieves Runner-up Media Public Relations Award 2014 on Advertorial Category and Stand Exhibition Category for Government Institution that held by Bakohumas (November 26, 2014)

03



OJK menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan Indonesia di Jakarta (19 Desember 2014)  
OJK held Indonesia Financial Inclusion Competition (December 19, 2014)

02



OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (25 November 2014)  
OJK and Indonesian Police Institution (POLRI) signed a Memorandum of Understanding about Cooperation in handling Criminal Acts on Financial Service Sector (November 25, 2014)

04



OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan dalam kerja sama pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah (11 November 2014)  
 OJK signed a memorandum of understanding with the National Council of Sharia Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) as a foundation in the development cooperation sector of Shariah-compliant financial services grows stable and sustainable in accordance with the principles of the Sharia (November 11, 2014)

05



OJK melaksanakan Program Regulator Keuangan Mengajar di Balige - Medan ( 7 November 2014)  
 OJK held Financial Regulators Teaching Program in Balikge – Medan (November 7, 2014)

06



OJK dan OECD Selenggarakan Dialog Kebijakan terkait Backdoor Listing yang Transparan (30 Oktober 2014)  
 A Dialog held by OJK and the OECD related to Transparent Backdoor Listings Policies (October 30, 2014)

07



OJK melaksanakan Change Leader Forum (17-19 Oktober 2014)  
 OJK held Change Leader Forum (October 17-19, 2014)

08

# Memorable Events in 2014



OJK menyelenggarakan Annual Report Award 2013 (16 Oktober 2014)  
OJK held Annual Report Award 2013 (October 16, 2014)

09



Pelatihan Nasional Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK (6-7 Oktober 2014)  
OJK Performance Management System (SIMPEL) National Training (October 6-7, 2014)

10



Kunjungan FSA Korea selatan ke OJK (22 September 2014)  
South Korea FSA visits to OJK (September 22, 2014)

11



OJK bekerja sama dengan Toronto Centre dan AIPEG melaksanakan Workshop Dana Pensiun yang bertemakan "A Risk Based Approach to Pension Fund Management and Supervision" (14-19 September 2014)

OJK cooperated with Toronto Centre and AIPEG held a Workshop about Retirement Fund themed "A Risk Based Approach to Pension Fund Management and Supervision" (September 14-19, 2014)

12



OJK menyelenggarakan Workshop Pengawasan Perbankan bekerjasama dengan Japan FSA (26-29 Agustus 2014)  
OJK cooperated with Japan FSA held a Banking Supervision Workshop (August 26-29, 2014)

13



OJK melakukan *launching* Buku Peminatan/ Lintas Minat Mapel Ekonomi Kurikulum 2013 Materi OJK dan Industri Jasa Keuangan, SMAN 8 Jakarta (14 Juli 2014)  
OJK launching Books about Maple cross-Interest Economics Curriculum Material OJK 2013 and the financial services industry, SMAN 8 Jakarta (July 14, 2014)

14



OJK melakukan pertemuan *Contact Person* Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (9 Juni 2014)  
OJK held meeting with Contact Person of consumer protection in the Financial Services Sector (June 9, 2014)

15



OJK menandatangani akta hibah pengalihan aset Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) Emiten atau Perusahaan Publik (17 April 2014)  
OJK signed grant deed transfer of the assets of the electronic reporting system (SPE) Issuers or public companies (April 17, 2014)

16

# Memorable Events in 2014



OJK menggelar Workshop Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (27 Maret 2014)  
OJK held workshop about Alternative Dispute Resolution in Financial Service Sector (March 27, 2014)

17



OJK menandatangani MoU dengan KPDT, BNP2TKI, dan UTS (7 Maret 2014)  
OJK signed a MoU with KPDT, BNP2TKI, and UTS (March 7, 2014)

18



OJK Melakukan pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Regional dan Kepala Kantor OJK (27 Februari 2014)  
OJK does the Inauguration and Handover of OJK Head of Regional and OJK Head Officer (February 27, 2014)

19



Ketua Dewan Komisiner dan sejumlah anggota Dewan Komisiner OJK, berkumpul dan berfoto bersama peserta Pendidikan bagi Calon Staf Otoritas Jasa Keuangan (PCS-OJK) Angkatan Pertama (17 Februari 2014)

The Chairmand of Board of Commissioner and Member of Board of Commissioner gathered and have a Photo Session with Participants Education for Prospective Financial Services Authority Staff (PCS-OJK) first batch (February 17, 2014)

20



OJK melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai BI yang Bertugas di OJK (17 Februari 2014)  
OJK signed Integrity Pact BI Employees on duty in OJK (February 17, 2014)

21



Penandatanganan Nota Kesepahaman peningkatan literasi keuangan di sektor jasa keuangan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera antara Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (12 Februari 2014)

The signing of the memorandum of understanding on financial literacy improvement of the financial services sector to realizing small, happy, and prosperous family between the financial services authority (OJK) and the Board of the national population and family planning (BKKBN) (February 12, 2014)

22



OJK menggelar Dialog Penguatan Sistem Keuangan Indonesia (3 Februari 2014)  
OJK held a Dialogue about Strengthening the System of Indonesia Financial Service (February 3, 2014)

23





ANNUAL  
REPORT  
2014

# STRENGTHENING ECONOMIC FOUNDATION THROUGH FINANCIAL INCLUSION

Strengthening Economic  
Foundation Through  
Financial Inclusion

OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN  
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 14 Jakarta 10710  
Tel 62-21 385 8001 Fax 62-21 385 7917

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

